



PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : NI PUTU ARYESTARI;
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 12 April 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Saralaga, Desa Abian Tuwung Kecamatan Tabanan, Propinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager UKP);
Pendidikan : D-4 Pariwisata

TERDAKWA II

Nama lengkap : I WAYAN SUTANCA;
Tempat lahir : Banjar Dauh Rurung;
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 01 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dauh Rurung Kel/Desa Belalang Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : D-2 Tamat

TERDAKWA III

Nama lengkap : LELY MAISA KUSUMAWATI;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 07 Juli 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banjar Pamesan, Desa Pejaten Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Kasir UPK);
Pendidikan : D-2 Tamat

TERDAKWA IV

Nama lengkap : **NI PUTU WINASTRI**;
Tempat lahir : Kaba Kaba, Tabanan;
Umur/tgl.lahir : 54 Tahun / 19 Mei 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Lalang Pasek, Desa Cempaka, Kecamatan
Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas /Berdagang;
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh;

1. **Penyidik**, sejak 12 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;
3. **Penuntut Umum**, sejak 04 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024;
4. **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar**, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar**, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. **Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar**, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. **Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar**, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **NI PUTU WINASTRI** didampingi oleh **DESI PURNNANI, S.H, M.H dkk**, para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PERADI Denpasar yang berkedudukan di Jl. Melati No. 69 Dangin Puri Kangan, Denpasar-Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim No.9/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 12 Juni 2023.

2. Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** didampingi oleh Ni Luh Putu Nilawati, S.H., M.H dkk para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali, yang beralamat di Jalan Trengguli No. 85, Penatih, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No.1217/Daf 2024 tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Maret 2024 Nomor :9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Maret 2024 Nomor :9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : REG. PERKARA : PDS – 03/N.1.17/Ft.1/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024 ;

Setelah mendengar keterangan masing-masing saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa

Setelah memperhatikan dan membaca barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/N.1.17/Ft.1/03/2024 tertanggal 14 Juni 2024 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI bersalah *"secara bersama-sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing – masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dengan Pidana membayar Uang Pengganti masing – masing sebesar Rp 342.554.625,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI dengan Pidana membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Lalangpasek Nomor Kredit 2098/SPP/PG/IV/201 7 Realisasi 27 April 2017
2. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2144/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Juli 2017
3. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2212/SPP/PG//2018 Realisasi 19 Januari 2018
4. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2213/SPP/PG//2018 Realisasi 19 Januari 2018
5. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2295/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 27 Juli 2018
6. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2296/SPP/PG/VII/201 8 Realisasi 27 Juli 2018
7. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cempaka Nomor Kredit 2303/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
8. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2304/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 29Agustus 2018
9. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2311/SPP/PG/VII/201 8 Realisasi 31 Agustus 2018
10. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2312/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2339/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
12. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2340/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
13. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2336/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
14. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2355/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 31 Desember 2018
15. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2360/SPP/PG/2019 Realisasi 31 Januari 2019
16. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2361/SPP/PG/201 8 Realisasi 31 Januari 2019
17. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2097/SPP/PG/TV/2017 Realisasi 20 April 2017
18. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2107/SPP/PG/V/201 7 Realisasi 30 Mei 2017
19. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2108/SPP/PG/V/201 7 Realisasi 30 Mei 2017
20. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2111/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 20 Juni 2017
21. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2116/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 30 Juni 2017
22. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2138/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Agustus 2017
23. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2156/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 24 Agustus 2017
24. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2157/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 29 Agustus 2017
25. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 29 September 2017
26. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2165/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 14 September 2017
27. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2167/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 29 September 2017
28. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2168/SPP/PG/Lx/2017 Realisasi 20 September 2017
29. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2169/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 28 september 2017
30. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2174/SPP/PG/X/2017 Realisasi 18 oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2175/SPP/PG/X/2017 Realisasi 26 Oktober 2017
32. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2178/SPP/PG/X/2017 Realisasi 18 Oktober 2017
33. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2188/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 17 November 2017
34. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2190/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 24 November 2017
35. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2191/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 28 November 2017
36. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2192/SPP/PG/XU/2017 Realisasi 28 November 2017
37. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2196/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 15 Desember 2017
38. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2201/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 27 Desember 2017
39. 1 (Sat) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2202/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 27 Desember 2017
40. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2203/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 27 Desember 2017
41. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2209/SPP/PG/2018 Realisasi 12 Januari 2018
42. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2210/SPP/PG//2018 Realisasi 12 Januari 2018
43. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2211/SPP/PG/2018 Realisasi 19 Januari 2018
44. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2214/SPP/PG//2018 Realisasi 24 Januari 2018
45. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2215/SPP/PG/II/2018 Realisasi 8 februari 2018
46. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2216/SPP/PG//2018 Realisasi 8 februari 2018
47. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2217/SPP/PG/1/2018 Realisasi 15 februari 2018
48. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2218/SPP/PG/II/2018 Realisasi 15 februari 2018
49. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2219/SPP/PG/II/2018 Realisasi 27 februari 2018
50. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2230/SPP/PG/II/2018 Realisasi 20 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2232/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Maret 2018
52. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2233/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Maret 2018
53. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2245/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 27 April 2018
54. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2247/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 30 April 2018
55. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2248/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 30 April 2018
56. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2250/SPP/PG/V/2018 Realisasi 24 Mei 2018
57. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2251/SPP/PG/V/2018 Realisasi 24 Mei 2018
58. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2254/SPP/PG/V/2018 Realisasi 28 Mei 2018
59. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2255/SPP/PG/V/2018 Realisasi 28 Mei 2018
60. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2275/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
61. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2276/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
62. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2277/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
63. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2278/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Juni 2018
64. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2279/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
65. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2298/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 Juli 2018
66. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2299/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 Juli 2018
67. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2297/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 Juli 2018
68. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2314/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
69. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2317/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018
70. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2318/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2322/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018
72. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2323/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 28 September 2018
73. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2328/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 28 September 2018
74. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2330/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
75. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2331/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
76. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2350/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
77. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2352/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
78. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2353/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
79. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2354/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
80. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2362/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
81. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2363/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
82. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2364/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
83. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2370/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
84. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2371/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
85. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2372/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
86. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2099/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 28 April 2017
87. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2100/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 28 April 2017
88. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2102/SPP/PG/V/2017 Realisasi 26 Mei 2017
89. 89. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017 Realisasi 26 Mei 2017
90. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 20 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2115/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 27 Juni 2017
92. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2141/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 26 Juli 2017
93. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2142/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 26 Juli 2017
94. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren I Nomor Kredit 2346/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
95. (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2347/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
96. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren III Nomor Kredit 2348/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
97. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren IV Nomor Kredit 2349/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
98. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2351/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
99. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2365/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
100. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2366/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
101. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2367/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
102. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2373/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
103. 103. 1 (Salu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Balanduren Nomor Kredit 2374/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
104. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit- 2375/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
105. 1 (satu) Bendel Surat Kepulusan Bupati Tabanan Nomor 180/229/02/HK&HAM/2014 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran. 2014 Tanggal 18 Maret 2014
106. 1 (satu) Bendel Buku Kas Harian SPP Tahun 2014 s/d 2021
107. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2011 (bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. November, Desember)
108. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kcgiatan (UPK) Tahun 2012 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2013 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
110. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2014 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
111. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2015 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
112. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2016 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
113. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2017 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
114. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2018 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
115. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2019 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
116. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2020 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
117. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2021 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
118. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Periode Tutup Buku Tahun 2010 s/d Tahun 2020.
119. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana Operasional UPK Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2020
120. 1 (satu) Buah Buku Formulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
121. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
122. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan Pengelolaan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
123. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) Buah Buku Formulir Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
125. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005
126. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan V Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
127. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan VI Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
128. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan VII Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2002.
129. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan IX UPK, Penyaluran Dana dan Administrasi Kegiatan PPK Tahun 2002
130. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005
131. 1 (satu) Buah Buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2007-2008
132. 1 (satu) Buah Buku Kumpulan Regulasi PKK dan PNPM Mandiri Perdesan
133. 1 (satu) Buah Buku Kumpulan Standar Operasional Prosedur (SOP) DAPM SWADANA HARTA LESTARI
134. 7 (tujuh) Bendel Buku Kas LPD Munde Tahun 2017 s/d Tahun 2022
135. 1 (satu) bendel Laporan Perencanaan Keuangan Tahun 2013 sampai dengan 2020
136. 1 (satu) Buah Buku Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri dan 1(satu) buah Akta Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini,S.II,M.Kn Akta Pendirian Dana Amanah Pemberdayan Masyarakat S WADANA HARTA LESTARI Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2017
137. 5 (lima) Buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n, Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
138. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Kelompok SPP Banjar Anyar
139. 1 (satu) Buah Buku Daftar Tunggu Pengajuan Dana SPP
140. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok PKK Br Kebon Desa Pandak Gede
141. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok Ni Made Simin Desa Beraban
142. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok Cempaka 2 Suda Nyitdah
143. 1 (satu) Buah Buku Bimbingan UPK
144. 1 (satu) Buah Buku Hutang. Bonus, Pengurus UPK
145. 1 (satu) Bendel Asli Penggunaan Dana Forum Perbekel 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2021;
147. 1 (satu) Buah Buku Laporan Operasional UPK Tahun 2018 s/d Tahun 2021
148. 1 (satu) Bendel Laporan Operasional UPK Bulan Januari 2021 s/d Bulan November 2021
149. 1 (satu) Bendel Asli Rapat Kelembagaan BKAD 2015 dan 2016
150. 1 (satu) Buah Buku Hutang Kelambagaan (mulai dari 2017)
151. 1 (satu) Buah Buku Kas BKAD & BP UPK 2011
152. 1 (satu) Buah Buku Kas Operasional UPK Bulan November 2015 s/d Desember 2017
153. 1 (satu) Buah Buku Kas Pengeluaran Lain-Lain
154. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum BKAD Kec. Kediri
155. 1 (satu) Buah Buku Cadangan Modal
156. 1 (satu) Buah Buku Register SPP
157. 1 (satu) Buah Buku Register SPP Perguliran
158. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2011
159. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 273 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2011 atas Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2011
160. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2011 atas Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2011
161. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Tabanan Nomor 49 tahun 2011 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping (Setrawan) pada PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011
162. 1 (satu) Bendel Keputusan MAD Nomor 03/MAD/II/XII/2023 tentang Pembentukan UPK
163. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2012
164. Keputusan Camat Kediri Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Keputusan Camat Kediri Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
166. Keputusan Camat Kediri Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
167. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013
168. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
169. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
170. 1 (satu) Bendel Pencairan Dana Transport Tahun 2018 s/d Tahun 2020
171. 1 (satu) Bendel Honor & Transport BKAD Harian (Pembina Kelompok) Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016.
172. 1 (satu) Bendel Dokumen Hasil Verifikasi Tim Penyehatan UPK
173. 1 (satu) Bendel berisikan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Catur Dharma Artha dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
174. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara Bpk. 1 Ketut Suwena, BE dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
175. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. 1 Ketut Nandera dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
176. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi SHL dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
177. 1 (satu) Bendel Realisasi Dana Kelembagaan dan Bonus Pengurus UPK Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2020
178. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pengesahan Perguliran Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2019
179. (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/0836/TITA-2021/TKAB Tanggal 31 Mei 2021;
180. 2 (dua) Rangkap Surat Kuasa an. AA Sagung Raga Suartini, S.Pd., M.Pd, Dkk sebagai pihak pertama kepada Pihak Kedua an I wayan Sutanca Tanggal 25 April 2018;
181. 1 (satu) Bendel Berita Acara Rapat Kelembagaan BKK Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2022 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
182. 1 (satu) Buku Catatan Simpanan Kelompok SPP = Gede.
183. 1 (satu) Bendel identifikasi Kelompok Nunggak dan Laporan Tunggakan SPP bulan Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020.
184. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MPD 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) bendel bukti pencairan dan penggunaan dana kelembagaan Tahun 2013, Tahun 2015, Tahun 2017
186. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran dan pencairan dana lain-lain Tahun 2017 dan Tahun 2018
187. 1 (satu) Buku Bimbingan F.Teknik
188. 2 (dua) buah buku Pinjaman LPD dan Dana Pihak III
189. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 151 Tahun 1990 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1969/1990
190. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempak Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2390/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
191. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Nyitdah Nomor Kredit 2379/SPP/PG/V/2019 Realisasi 9 Mei 2019
192. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Br Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2125/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
193. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Tegal Antugan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1915/SPP/PG/V/2016 Realisasi 31 Desember 2020
194. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Br Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1872/SPP/PG/II/2016 Realisasi 5 Februari 2016
195. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Br Suda Kanginan Desa Des Nyitdah Nvitdah Nomor Kredit 1752/SPP/PG/VII1/2015 Realisasi 12 Agustus 2015
196. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Banjar Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1901/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 31 Desember 2020
197. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Tegal Antugan I Nomor Kredit 1976/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 2 September 2016
198. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2455/SPP/PG/V12020 Realisasi 10 Juni 2020
199. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Kebon Desal Nyitdah Nomor Kredit 2456/SPP/PG/VI/20201 Realisasi 10 Juni 2020
200. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dahlia I Desa Nyitdah Nomor Kredit 2457/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2020
201. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dahlia II Mengening Desa Nyitdah Nomor Kredit 2458/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2020
202. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2377/SPP/PG/V/2019 Realisasi 9 Mei 2019
203. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pejaten Nomor Kredit 2415/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
204. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pejaten Desa Pejaten Nomor Kredit 2118/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) Bendel Asli Pengeluaran Tahun 2020
206. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Baleran Desa Pejaten Nomor Kredit 1684/SPP/PG/IV/2015 Realisasi 31 Desember 2020
207. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pamesan Desa Pejaten Nomor Kredit 2341/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Desember 2020
208. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br Pamesan Desa Pejaten Nomor Kredit 2300/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 31 Desember 2020
209. 210. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pejaten Desa Pejaten Nomor Kredit 2164/SPP/PG/X/2017 Realisasi 31 Desember 2020
210. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Bangun Dadi Desa Pejaten Nomor Kredit 2258/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 26 Juni 2018
211. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Anggrek Br Baleran Desa Pejaten Nomor Kredit 1739/SPP/PG/VII/2015 Realisasi 7 Juli 2015
212. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br Badung Desa Pejaten Nomor Kredit 1817/SPP/PG/XI/2015 Realisasi 24 November 2015
213. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pejaten Nomor Kredit 2369/SPP/PG/II/2019 Realisasi 29 Maret 2019
214. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Sri Sedana Banjar Badung Desa Pejaten Nomor Kredit 2459/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
215. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2327/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 31 Desember 2020
216. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2423/SPP/PG/IVI/2019 Realisasi 28 Juni 2018
217. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Taman Sari Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2451/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
218. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Taman Sari Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2402/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2019
219. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2428/SPP/PG/IX/2019 Realisasi 13 September 2019
220. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2449/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
221. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Saba Desa Pandak Gede Nomor K redit 2450/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
222. 223. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2409/SPP/PG/V/2019 Realisasi 31 Desember 2020
223. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2387/SPP/PG/V/2019 Realisasi 31 Desember 2020
224. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gumitir Ulun Desa Desa Beraban Nomor Kredit 2403/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Gegelang Desa Beraban Nomor Kredit 2464/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
226. 1 (Satu), Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir Sinjuana Desa Beraban Nomor Kredit 2465/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
227. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir V Sinjuani Beraban Nomor Kredit 2076/SPP/PG/III/2017 Realisasi 17 Maret 2017
228. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Warung Kopi Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1780/SPP/PG/IX/2015 Realisasi 31 Desember 2020
229. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Warung Kopi Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1954/SPP/PG/VIII/2016 Realisasi 31 Desember 2020
230. 1 (Satu) Bendel K witansi K elompok Dagang Nasi Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 2183/SPP/PG/X/2017 Realisasi 31 Desember 2020
231. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Canang Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1826/SPP/PG/XI/2015 Realisasi 24 November 2015
232. 7 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sakura PKK Desa Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2401/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2019
233. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pasar Desa PKK Desa Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2286/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 6 Juli 2018
234. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Jempiring I Buading Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2463/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
235. 2 (Dua) Lembar UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Bunga Ratna Banjar Dauh Rurung Belalang No Kredit 2440/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020 Dan UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Bunga Ratna Dangin Jelingjing Desa Belalang No Kredit 2443/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
236. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Bunga Ratna Dangin Jelinjing Desa Belalang Nomor Kredit 2443/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
237. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari K elompok Klepom Banjar Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2394/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
238. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kembang Kertas Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2441/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
239. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Tunjung Sari Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2393/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Segara Asih II Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2411/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
241. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati II Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2445/SPP/PG/V1/2020 Realisasi 5 Juni 2020
242. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2437/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
243. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Segara Asih I Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2410/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
244. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Mawar Dangin Jelinjing Desa Belalang Nomor Kredit 2446/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
245. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2444/SPP/PG/V1/2020 Realisasi 5 Juni 2020
246. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Mawar Dangin Jelinjing Desa Belalang Nomor Kredit 2442/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
247. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Cempaka Kebbil Desa Belalang Nomor Kredit 2439/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
248. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2438/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
249. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2447/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
250. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Janur Banjar Sema Desa Kediri Nomor Kredit 2461/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
251. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2414/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
252. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek 7 Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2448/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
253. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2412/SPPPG/VI/2019 Realisasi 21 Mei 2019
254. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br. Demung Desa Kediri Nomor Kredit 1613/SPP/PG/XII/2014 Realisasi 11 Desember 2014
255. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pengrajin Br. Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2002/SPP/PG/X/2016 Realisasi 31 Desember 2020
256. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2072/SPP/PG/II/2017 realisasi 31 Desember 2020
257. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Jempiring Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2128/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 14 Juli 2017
258. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK XI Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2162/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 14 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 1799/SPP/PG/X/2015 Realisasi 31 Desember 2020
260. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Pengrajin Banjar Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2121/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 31 Desember 2020
261. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Br. Pande Desa Kediri Nomor Kredit 1586/SPP/PG/X/2014 1 Realisasi 30 Oktober 2014
262. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Tunjung Br. Jagasatru. Desa Kediri Nomor Kredit. 2256/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 7 Juni 2018
263. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Arjuna Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 1462/SPP/PG/II/2014 Realisasi 31 Desember 2020
264. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sri Rejeki Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2240/SPP/PG/V/2018 Realisasi 17 April 2018
265. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Nusa Indah Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2199/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 15 Desember 2017
266. - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 12 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok Br. Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017 Realisasi 12 Desember 2020
 - Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2323/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 8 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2347/SPP/PG/ /20.. Realisasi 12 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2347/SPP/PG/ /120.. Realisasi 8 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasck Desa Cepaka Nomor Kredit 2250/SPP/PG/V/2018 Realisasi 8 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2314/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 12 Desember 2020
267. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1885/SPP/PG/III/2016 Realisasi 22 Maret 2016
268. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1873/SPP/PG/II/2016 Realisasi 18 Februari 2016
269. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Cepaka Desa Cepaka Nomor Kredit 1866/SPP/PG/I/2016 Realisasi 29 Januari 2016
270. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1865/SPP/PG/1/2016 Realisasi 29 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
272. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
273. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
274. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016
275. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
276. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
277. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
278. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
279. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016
280. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
281. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016
282. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Lalang Pasek Desa Cepaka I Tahun 2016
283. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
284. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Batan Duren Desa Cepaka tahun 2016
285. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Usaha Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2268/SPP/PG/V1/2018 Realisasi 29 Juni 2018
286. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2431/SPP/PG/IX/2019 Realisasi 28 Oktober 2019
287. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak: Suralagawa I Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2398/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
288. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2143/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2064/SPP/PG/II/2017 Realisasi 14 Februari 2017
290. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2019/SPP/PG/XI/2016 Realisasi 22 November 2016
291. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Wiraswasta Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2307/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
292. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2399/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
293. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Dagang Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2170/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 29 September 2017
294. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sekar Jepun Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2404/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2021
295. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Abiantuwung Kaja Nomor Kredit 1874/SPP/PG/II/2016 Realisasi 25 Februari 2016
296. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Pangkung Nyuling Desa Abiantuwung Nomor Kredit 1703/SPP/PG/V/2015 Realisasi 31 Desember 2020
297. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Pangkung Nyuling Desa Abiantuwung Nomor 2462/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 juni 2020
298. 1 (Sfatu) Bendel Kwitansi Kelompok Anisa Taman Surodadi Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2397/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
299. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Usaha Dagang Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2376/SPP/PG/IV/2019 Realisasi 21 April 2019
300. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati PKK Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2041/SPP/PG/XI1/2016 Realisasi 30 Desember 2016
301. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2231/SPP/PG/II1/2018 Realisasi 27 Maret 2018
302. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Tani Sedana Yoga Desa Buwit Nomor Kredit 2436/SPP/PG/XI2019 Realisasi 3 Desember 2021
303. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Bata Merah Meranggi Desa Pandak Bandung Nomor Kredit 2460/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 17 Juni 2020
304. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cabai Carik Padang Desa Nyambu Nomor Kredit 2293/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 31 Desember 2021
305. 1 (Satu) lembar UPK Kelompok Senapahan Kaja Br. Anyar Nomor Kredit 2356/SPP/PG/XI1/2018 Realisasi 31 Desember 2020
306. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Banjar Tanahbang Banjar Anyar Nomor Kredit 1925/SPP/PG/V/2016 Realisasi 30 Mei 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Tanahbang Banjar Anyar Nomor Kredit 1920/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
308. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Pemenang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2333/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
309. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2452/SPP/PG/VI/2022 Realisasi 10 Juni 2020
310. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2417/SPP/PG/VI/2019 Realisasi 19 Juni 2013
311. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Jadi Desa Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2392/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
312. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2452/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2022
313. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2048/SPP/PG/1/2017 Realisasi 19 Januari 2017
314. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Banjar Sanggulan Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2184/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 17 November 2017
315. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati II Banjar Anyar Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2153/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 24 Agustus 2017
316. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Kenanga Banjar Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1776/SPP/PG/IX/2015 Realisasi 25 September 2015
317. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Jahit Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1924/SPP/PG/V/2016 Realisasi 30 Mei 2016
318. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1995/SPP/PG/X/2016 Realisasi 5 Oktober 2016
319. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Banjar Jadi Babakan Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1903/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 14 April 2016
320. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Banjar Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1907/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
321. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1908/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
322. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Melati Banjar Anyar Desa Banjar Anyar Anvar Nomor Nomor Kredit 2147/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 3 Agustus 2017
323. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Nomor Kredit 2306/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
324. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Padagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2089/SPP/PG/III/2017 Realisasi 31 Desember 2020
325. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2029/SPP/PG/XI/2016 Realisasi 31 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Pedagang Tanahbang D esa Banjar Anyar Nomor Kredit 2204/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
327. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K<elompok PKK Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2205/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
328. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor K redit 2051/SPP/PG/1/2017 Realisasi 31 Desember 2020
329. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Jahit Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2056/SPP/PG/V/2017 Realisasi 31 Desember 2020
330. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Peternak anahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2090/SPP/PG/II/2020 Realisasi 31 Desember 2020
331. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Penjahit anahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2088/SPP/PG/II/201 7 Realisasi 31 Desember 2020
332. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pedagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2065/SPP/PG/II/2017 Realisasi 31 Desember 2020
333. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pedagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2120/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
334. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok DAGang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2043/SPP/PG/XII/2016 Realisasi 31 Desember 2020
335. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2055/SPP/PG/II/2017 Realisasi 31 Desember 2020
336. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1986/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 31 Desember 2020
337. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2356/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2020
338. 1 (Satu) Bendel K witansi K elompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar N omor Kredit 1982/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 31 Desember 2020
339. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Penjahit Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2101/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 31 Desember 2020
340. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Banjar Anyar Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2131/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
341. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Kerja Tim Penyehatan dan Penyelamatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
342. 1 (satu) Buku Kas Eksekusi SHU
343. 4 (empat) buah Buku Tabungan an. DANA PERGULIRAN SPP KKec. Kediri Tabanan dengan Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0, tertanggal 29 Januari 2015; 29 Oktober 2015; 02 Agustus 2016; 29 April 2017.
344. 1 (Satu) Bendel Berita Cara Verifikasi An. I MADE BIRKA/ NI KETUT MIASIH
345. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI WAYAN SUERNI
346. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI GUSTI A YU PUTU ARIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI WAYAN SUCIANTI
348. 1 (Satu) Bendel berita Acara Verifikasi An. I WAYAN NURASIA / PUTU LISNA PUTRI RAHAYU
349. 3 (tiga) buah Kwitansi BKK UPK DAPM S WADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.32.660.000,00
350. 5 (lima) buah Kwitansi BKK UPK DAPM S WADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.33.660.000,00
351. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.39.330.000,00
352. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/VI/2020 dengan Jumlah Pinjaman
353. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.41.220.000,00
354. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Made Muliari, Nama Kelompok PKK Desa Abiantuwung, dengan Nomor Kredit 2243 1/SPP/PG/LX/2019 dengan Jumlah Pinjaman Rp.40.000.000,00
355. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPMS SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Peternak Tanah Bang. dengan Nomor Kredit 2090/ ISPP/PG/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.21. 520.000,00
356. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Nil Kondri, Nama Kelompok PKK Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2205/SPP/PG/XI/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.85.095.000,00
357. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2204/SPP/PG/XII/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.41.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2055/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.14.880.000,00
359. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2051/SPP/PG/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.12.400.000,00
360. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Penjahit Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2088/SPP/PG/11/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.16.140.000,00
361. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 1986/SPP/PG/IX/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.16.400.000,00
362. 1 (satu) buah K artu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2120/SPP/PG/XI/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.24.710.000,00
363. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2029/SPP/PG/XI/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.15.261.000,00
364. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2065/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.9.354.500,00
365. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Jahit Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2056/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.6.935.000,00
366. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2043/SPP/PG/XI/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.13.620.000,00
367. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 1982/SPP/PG/IX/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.6.650.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok PKK Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2101/SPP/PG/IV/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.21.770.000,00
369. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Abu-Abu, Nomor Registrasi DK 6306 GAV, Nomor Rangka MH3SG3190KK803687, Nomor Mesin G3E4E-1761977, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2019, a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
370. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Abu-Abu, Nomor Registrasi DK 6821 GAQ, Nomor Rangka MH3SG3190KJ513021, Nomor Mesin G3E4E-1365767, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2019 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
371. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Hitam, Nomor Registrasi DK 5890 GAH, Nomor Rangka MH3SG3190JJ105821, Nomor Mesin G3E4E-0814319, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2018 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
372. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Tipe AFX12U21C08MT, Model Solo, Warna Hitam, Nomor Registrasi DK 6460 GC, Nomor Rangka MH1JBP1 13FK234123, Nomor Mesin JBP1E-1231986, Daya 125 cc, Tahun Pembuatan 2015 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
373. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Tipe NC110A1CA/T, Model Solo, Warna Hitam Silver, Nomor Registrasi DK 2788 GAA, Nomor Rangka MH1JF81 15CK415357, Nomor Mesin JF81E-1412396, Daya 108 cc, Tahun Pembuatan 2012 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
374. 1 (satu) Unit CPU Rakitan dengan Merek Case Simbadda Nomor Seri S2652SB38013090453
375. 1 (satu) Bendel Asli Rapat Kelembagaan BKAD 2015 dan 2016
376. Dokumen Atas Nama PAK KRIS 1 Tahun 2018
- Primanota Kredit;
 - Surat Permohonan Pinjaman No : 50560618/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani
 - Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 1, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.
 - Surat Perjanjian Pinjaman No : 50560618/LPD-MD/VI/201 8 tanggal 25 Juni 201 8, ditandatangani Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPD 1 GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris 1, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari dan I Made Suliartha;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris I;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 5056061 8/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.
- Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri, Periode 02-06-2018 s/d 20-07-2018

377. Atas Nama PAK KRIS 2 Tahun 2018

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 50570618/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani
- Kelian Banjar an 1 Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 2, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 50570618/LPD-MD/VI/201 8 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris 2, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari dan I Made Suliartha,
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakiloleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 2;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 5057061 8/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

378. Atas Nama PAK MURDANA 1 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 1, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Murdana 1, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana 1;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri, Periode 01-05-2019 s/d 30-05-2019
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri Tanggal 08 Mei 2019 ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp.719.880.000,00
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp.750.000.000,00

379. Atas Nama PAK MURDANA 2 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 2, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51 870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Murdana 2, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana 2,
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

380. Atas Nama PAK MURDANA 3 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51880519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an 1 Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 3, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51880519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD 1 GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Murdana 3, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 3 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51880519/LPD-MD/VI/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

381. Atas Nama PAK Kris 1 Tahun 2020

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 1, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Kris 1, Penanggung Ni Putu Aryestari ditambah I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa
- Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 1:
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri Tanggal 04 Juni 2020 ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)
- Kwitansi dari Kasir LPD Desa Adat Mundeh Tanggal 04 Juni 2020 ditandatangani oleh Penerima dan Pemberi Ketut Ayu untuk pembayaran kekurangan dari transfer dikasi tunai sebesar 57.557.000

382. Atas Nama PAK Kris 2 Tahun 2020

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 53290620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 2, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 53290620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris 2, Penanggung Ni Putu Aryestari ditambah I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 2.
- 383. 1 (satu) Unit CPU Rakitan dengan Merek Case Simbadda Nomor Seri S2652SB38013090453
- 384. 1 (satu) Unit Keyboard Merek Votro
- 385. 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth Merek Logitech M150
- 386. 1 (satu) Unit Adaptor Merek LG dengan Nomor Seri HDOLD627686065206
- 387. 64 (enam puluh empat) bendel bukti pembayaran kredit PNPM Mandiri Perdesaan.
- 389. Rekening Koran Periode Tahun 2020 Bank BRI dengan nomor rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan
- 390. 1 (satu) unit Flash Disk berisikan laporan Buku Kas SPP UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
- 391. 1 (satu) bundel Buku Kas Harian SPP Tahun 2017 s/d Tahun 2021 UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
- 393. 1 (satu) Bendel Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran UPK dari Bulan Desember 2021 s/d Desember 2022.
- 394. 1 (satu) Bendel Buku Kas Harian Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Tahun 2022.
- 395. 1 (satu) Bendel Proposal Operasional Forum Perbekel Tahun 2018 s/d Tahun 2019;
- 396. 1 (satu) Buah Buku Unit Pengelola Kegiatan Rek Dana Perguliran SPP Kec. Kediri NO: 0573-01-000043-56-0 Tahun 2014;
- 397. 1 (satu) Buah Buku Unit Pengelola Kegiatan Rekening Dana BKAD Kec. Kediri NO: 0573-01-001049-53-5 Tahun 2014;
- 398. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penetapan Koordinator Tahun 2013
- 399. 7 (tujuh) Bendel Bukti Kas Masuk LPD Mundeh Tahun 2018 s/d Tahun 2020 a.n. Pak Kris dan Pak Murdana;
- 400. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Keluar LPD Mundeh Tahun 2018 s/d Tahun 2020 a.n. Pak Kris dan Pak Murdana
- 401. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Tim Penyehatan UPK DAPM Swadana Harta Lestari No. 7403-01-009396-53-8
- 402. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Tim Penyehatan UPK DAPM Swadana Harta Lestari No. 7403-01-010674-53-9
- 406. 1 (satu) Bendel Kitir atau Bukti Setor sejumlah 4002 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. 1 (satu) bendel rekap pengembalian Pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari, Pengelola UPK, Pihak Lain, dan pembayaran tunggakan kelompok SPP.
410. 1 (satu) bendel Musyawarah Kecamatan Tutup Buku Tahun 2018
411. 1 (satu) bendel Musyawarah Kecamatan Tutup Buku Tahun 2020
412. 24 (dua puluh empat) bendel Map Administrasi Proposal Pinjaman Pencairan Tahun 2017,2019,2020
413. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011
414. 1 (satu) Bendel Asli Surat Penetapan Camat Tentang Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana Bantuan PNPM Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014
415. 1 (satu) Bendel Asli Pencairan Dana Transport Untuk BKAD dan Badan Pengawas UPK Tahun 2014
416. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Kegiatan Matirta Yatra Tahun 2012
417. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Desember 2014
418. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Penerimaan Transport PL UPK
419. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengembalian Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013
420. 1 (satu) Bendel Berita Acara dan Bukti Penggunaan Dana Sisa BLN Tahun Anggaran 2014
421. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban TPID Kec. Kediri;
422. 1 (satu) Bendel Laporan Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Pada Kegiatan PNPM MPD Tahun 2015
423. 1 (satu) Bendel Panduan Penataan dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM;
424. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2019
425. 2 (dua) Lembar SK Asosiasi UPK Nasional Nomor 001/ASNAS/SK.OA/2014 Tentang Susunan Pengurus Tingkat Nasional Asosiasi UPK Tahun 2014-2019
426. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2015
427. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) Tahun 2016
428. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) Tahun 2017
429. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu)
Tahun 2019
431. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu)
Tahun 2020
432. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu)
Tahun 2021;
433. 1 (satu) Bendel Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran Dana
Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) UPK Kecamatan Kediri
Kabupaten Tabanan
434. 1 (satu) Bendel Asli Formulir Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
435. 1 (satu) Bendel Data-Data B. Yesi (Pernyataan Penggunaan Dana SPP
SPP Desa Cepaka);
436. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pencairan Bonus dan THR Kelembagaan BKK
437. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2375/SPP/PG/III/2019 Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
438. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2367/SPP/PG/II/2019 Tanggal Jatuh Tempo 28 Februari 2021
439. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2365/SPP/PG/II/2019 Tanggal Jatuh Tempo 28 Februari 2021
440. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2349/SPP/PG/XI/2018 Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020
441. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2347/SPP/PG/XI/2018 Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020
442. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2346/SPP/PG/XI/2018 Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020
443. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2141/SPP/PG/VII/2017 Tanggal Jatuh Tempo 26 Juli 2019
444. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2112/SPP/PG/VI/2017 Tanggal Jatuh Tempo 20 Juli 2019
445. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2102/SPP/PG/V/2017 Tanggal Jatuh Tempo 26 Mei 2019
446. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2372/SPP/PG/III/2019 Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
447. 1 (Satu) Bendel Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2370/SPP/PG/III/2019 Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
448. 1 (Satu) Bendel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nominatif Kredit Kelompok UPK SHL Kediri Kelompok PKK Desa Lalangpasek Nomor Kredit 2098/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 27 April 2017
- 2) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2144/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Juli 2017
- 3) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2212/SPP/PG/II/2018 Realisasi 19 Januari 2018
- 4) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2213/SPP/PG/II/2018 Realisasi 19 Januari 2018
- 5) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2296/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 27 Juli 2018
- 6) Kelompok PKK Desa Cempaka Nomor Kredit 2303/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
- 7) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2304/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
- 8) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2311/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
- 9) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2312/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
- 10) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2339/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
- 11) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2340/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
- 12) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2336/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
- 13) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2355/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
- 14) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2360/SPP/PG/II/2019 Realisasi 31 Januari 2019
- 15) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2361/SPP/PG/II/2018 Realisasi 31 Januari 2019
- 16) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2097/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 20 April 2017
- 17) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2107/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 30 Mei 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2108/SPP/PG/V/2017
Realisasi 30 Mei 2017
- 19) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2111/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 20 Juni 2017
- 20) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2116/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 30 Juni 2017
- 21) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2138/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 31 Juli 2017
- 22) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2156/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 24 Agustus 2017
- 23) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2157/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 29 Agustus 2017
- 24) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 29 Agustus 2017
- 25) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2165/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 14 September 2017
- 26) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2167/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 29 September 2017
- 27) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2168/SPP/PG/Ix/2017
Realisasi 20 September 2017
- 28) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2169/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 28 September 2017
- 29) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2174/SPP/PG/X/2017
Realisasi 18 Oktober 2017
- 30) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2175/SPP/PG/X/2017
Realisasi 26 Oktober 2017
- 31) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2178/SPP/PG/X/2017
Realisasi 18 Oktober 2017
- 32) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2188/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 17 November 2017
- 33) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2190/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 24 November 2017
- 34) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2191/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 28 November 2017
- 35) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2201/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2196/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 15 Desember 2017
- 37) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2192/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 28 November 2017
- 38) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2202/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017
- 39) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2203/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017
- 40) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2209/SPP/PG/II/2018
Realisasi 12 Januari 2018
- 41) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2210/SPP/PG/II/2018
Realisasi 12 Januari 2018
- 42) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2211/SPP/PG/II/2018
Realisasi 19 Januari 2018
- 43) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2214/SPP/PG/II/2018
Realisasi 24 Januari 2018
- 44) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2215/SPP/PG/III/2018
Realisasi 8 februari 2018
- 45) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2216/SPP/PG/III/2018
Realisasi 8 februari 2018
- 46) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2217/SPP/PG/III/2018
Realisasi 15 februari 2018
- 47) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2218/SPP/PG/III/2018
Realisasi 15 februari 2018
- 48) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2219/SPP/PG/III/2018
Realisasi 27 februari 2018
- 49) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2230/SPP/PG/III/2018
Realisasi 20 Maret 2018
- 50) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2232/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Maret 2018
- 51) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2233/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Maret 2018
- 52) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2245/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 27 April 2018
- 53) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2247/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 30 April 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2248/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 30 April 2018
- 55) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2250/SPP/PG/V/2018
Realisasi 24 Mei 2018
- 56) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2251/SPP/PG/V/2018
Realisasi 24 Mei 2018
- 57) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2254/SPP/PG/V/2018
Realisasi 28 Mei 2018
- 58) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2255/SPP/PG/V/2018
Realisasi 28 Mei 2018
- 59) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2275/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 60) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2276/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 61) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2277/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 62) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2278/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 63) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2279/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 64) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2298/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018
- 65) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2299/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018
- 66) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2297/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018
- 67) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2314/SPP/PG/VIII/2018
Realisasi 29 Agustus 2018
- 68) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2317/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 69) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2318/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 70) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2322/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 71) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2323/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 28 September 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2328/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 28 September 2018
- 73) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2330/SPP/PG/X/2018
Realisasi 31 Oktober 2018
- 74) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2331/SPP/PG/X/2018
Realisasi 31 Oktober 2018
- 75) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2350/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 76) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2352/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 77) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2353/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 78) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2354/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 79) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2362/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 80) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2363/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 81) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2364/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 82) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2370/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 83) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2371/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 84) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2372/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 85) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2099/SPP/PG/IV/2017
Realisasi 28 April 2017
- 86) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2100/SPP/PG/IV/2017
Realisasi 28 April 2017
- 87) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2102/SPP/PG/V/2017
Realisasi 26 Mei 2017
- 88) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017
Realisasi 26 Mei 2017
- 89) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 20 Juni 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2115/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 27 Juni 2017
- 91) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2141/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 26 Juli 2017
- 92) Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2142/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 26 Juli 2017
- 93) Kelompok PKK Br.Batanduren I Nomor Kredit 2346/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 94) Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2347/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 95) Kelompok PKK Br.Batanduren III Nomor Kredit 2348/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 96) Kelompok PKK Br.Batanduren IV Nomor Kredit 2349/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 97) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2351/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 98) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2365/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 99) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2366/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 100) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2367/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 101) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2373/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 102) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2374/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
449. Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2375/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
450. 104 Kartu Simpan Pinjam Perempuan Desa Cepaka dengan Koordinator
atas nama Ni Putu Winastri;
451. 8 (Delapan) Bendel Proposal Pencairan SPP (Simpan Pinjam Perempuan)
Desa Nyitdah;
452. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan dalam Map Kuning
Plastik;
453. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan (Desa Banjar Anyar,
Pejaten dan Bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan (Desa Nyitdah, Kediri, Abian Tuwung, Beraban, Nyambu, Kaba-Kaba, Pandak Gede);
455. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan yang sudah Lunas;
456. 1 (satu) Bendel Dokumen Hasil Rapat Kelembagaan Tahun 2022;
457. 1 (satu) Bendel Laporan "UPK SWADANA HARTA LESTARI" KECAMATAN KEDIRI JANUARI S/D OKTOBER 2021;
458. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban TPID Kec. Kediri;
459. 1 (satu) Bendel BA Musyawarah Antara Desa (MAD I) Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa Dajan Peken;
460. 1 (satu) Bendel Panduan Penataan dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM;
461. 1 (satu) Bendel Asli Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
462. 1 (satu) Bendel Asli Surat Penetapan Camat Tentang Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana Bantuan PNPM Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014.
463. 1 (satu) Bendel Asli Form Verifikasi Data Kelompok Binaan Tim Verifikasi
464. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Maret 2014
465. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Desember 2014
466. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Kegiatan Matirta Yatra Tahun 2012
467. 1 (satu) Bendel Asli Pencairan Dana Transport Untuk BKAD dan Badan Pengawas UPK Tahun 2013
468. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengunduran Diri Manajer UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI a.n. Ni Luh Made Ariani
469. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Penerimaan Transport PL UPK
470. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengembalian Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013
471. 1 (satu) Bendel Berita Acara dan Bukti Penggunaan Dana Sisa BLN Tahun Anggaran 2014
472. 12 (dua belas) Bendel Berita Acara Verifikasi di Desa Cepaka Dengan Pernyataan Tidak Pernah Meminjam Namun KTP ada di Proposal Pinjaman
473. 6 (enam) Bendel Berita Acara Verifikasi di Desa Cepaka Dengan Pernyataan Pernah Meminjam Tapi Sudah Lunas
474. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembangunan Gedung UPK Kecamatan Kediri Tahun Anggaran 2012
475. 1 (satu) Bendel Data Pencairan Proposal Kelompok Bu Yesi Desa Cepaka Tahun 2010 sampai 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. 3 (tiga) Lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Validasi Sisa Pinjaman Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI di LPD Mundeh Desa Nyambu
 477. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Validasi Sisa Pinjaman Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI di Koperasi Swadana Harta Lestari
 478. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Inventarisasi Asset Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI
 479. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 072/04/TIM/2022 Perihal Progres Tim Penyehatan UPK Kediri Tanggal 12 Mei 2022
 480. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pencairan Bonus dan THR Kelembagaan BKK
 481. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MPD 2014
 482. 1 (satu) Bendel Laporan Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Pada Kegiatan PNPM MPD Tahun 2015
 483. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2019
 484. 2 (dua) Lembar SK Asosiasi UPK Nasional Nomor 001/ASNAS/SK.OA/2014 Tentang Susunan Pengurus Tingkat Nasional Asosiasi UPK Tahun 2014-2019
 485. 1 (satu) Bendel Asli Laporan UPK Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Januari sampai dengan Juni 2020
 486. 1 (satu) Bendel Laporan UPK Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Januari sampai dengan Oktober 2020
 487. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
 488. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/229/02/HK&HAM/2014 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2014 Tanggal 18 Maret 2014
 489. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Tahun 2016
 490. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Tahun 2015
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 387, 389 sampai dengan 391, 393 sampai dengan 402, 406, 409 sampai dengan 490 dikembalikan kepada DAPM Swadana Harta Lestari melalui Ketua Tim Penyelamatan dan Penyehatan atas nama Saksi I Ketut Tedja.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. Uang Sejumlah Rp.75.700.000,00 (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan;
392. Uang Sejumlah Rp.1.853.796.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari 2 (dua) rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7403-01-009396-53-8 dan nomor rekening 7403-01-010674-53-9 a.n. Tim Penyehatan UPK Kecamatan Kediri.
403. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NENGGAH SETIAWATI
404. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NYOMAN SUMARANTINI
405. Uang Sejumlah Rp.228.051.500,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3487-01-002388-53-6 a.n. NI MADE SETIASIH
407. Uang Sejumlah Rp.282.923.250,00 (Dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dari I MADE SULIARTHA
408. Uang Sejumlah Rp.460.000.000,00 (Empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dari I WAYAN SUTANCA

Barang Bukti Nomor 388, 392, 403, 404, 405, 407, 408 total uang sejumlah Rp3.094.186.750,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikembalikan sebagian yaitu sebesar Rp1.743.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) kepada LPD Desa Adat Mundeh melalui Staff LPD Desa Adat Mundeh atas nama Saksi Ni Ketut Ayu dan sisa Rp 1.351.106.750,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada DAPM Swadana Harta Lestari melalui Ketua Tim Penyelamatan dan Penyehatan atas nama Saksi I Ketut Tedja.

5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Juni 2024, masing-masing sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI memohon yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena sikapnya yang telah mengakui atas kesalahannya, kelalaiannya, dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - b. Mengurangi atau menjatuhkan hukuman dalam hal ini pidana pokok dan pidana tambahan menjadi seringan-ringannya;
 - c. Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilya (*ex aequo et bono*);
2. Penasehat Hukum Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI memohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak benar atau setidaknya terlalu dipaksakan (*gerforceerd*), sehingga mencerminkan suatu cara dengan tujuan akhir mengambil Kesimpulan bahwa Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, sekalipun fakta-fakta tidak mendukung. Sedangkan dari segi hukum tidak ada pembahasan yuridis;
- b. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI tidak pernah memiliki niat/motif/maksud/tujuan untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI dengan pendidikannya yang rendah dan lugu membuatnya dengan mudah ditekan, diancam dan diperalat serta dikambinghitamkan untuk bertanggung jawab dalam mengembalikan kerugian serta menandatangani surat pernyataan dalam keadaan tertekan sebesar Rp.1.383.325.000,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana sebenarnya Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI tidak pernah menerima uang, tidak pernah menikmati gaji/uang transport dari PNPM Kecamatan Kediri;
- c. Bahwa Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI harus diputus seringan-ringannya.

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2023 sebagai tanggapan atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Nomor. REG. PERKARA: PDS-03/N.1.17/Ft.1/03/2024, tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** selaku bagian administrasi Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Perempuan Swadana Harta Lestari untuk selanjutnya disebut sebagai UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan Februari 2018 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kemudian sejak 20 Februari 2018 menjabat sebagai Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan Musyawarah Antar Desa bersama – sama dengan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** selaku bagian pelayanan pembukuan UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku Kasir UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** selaku kordinator kelompok di Desa Cepaka Kecamatan Kediri sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Penetapan Koordinator Nomor : 001/BKAD-UPK/II/2013 tanggal 09 Januari 2013, pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan tindak Pidana Korupsi Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara*** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor Surat **B-27/MENKO/KESRA/II/2014** Tanggal 31 Januari 2014 perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri dan berdasarkan hasil Rapat kelompok kerja pengendali PNPM mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Koperasi;
2. Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan
3. Perseroan Terbatas.

- Bahwa secara operasional Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM), yang berkedudukan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Sekecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri – Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016;
2. Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 28 Desember 2016;
3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 28 Desember 2016;
4. Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tertanggal 02 Mei 2017 ;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017;

- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Se-kecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada Pasal 13, secara operasional pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

	Nama	Jabatan
	I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
	I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
	Sagung Raka Suartini, S.Pd, M.Pd	Bendahara BKK
	Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
	I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
	Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
	Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
	I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
	Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
	Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
	Ni Luh Made Ariani	Ketua / Manager UPK
	Ni Putu Aryestari	Bagian Pemasaran Administrasi
	I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
	I Made Suliarta	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
	Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK

- Bahwa berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan (BKK) Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 terdapat perubahan kepengurusan yang semula Ni Luh Made Ariani yang menjabat sebagai Manager UPK kemudian digantikan oleh Ni Putu Aryestari serta menambah 1 (satu) anggota tim verifikasi atas nama Ni Wayan Sri Candrayasa, dengan demikian susunan kepengurusan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Ni Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
Ni Putu Aryestari	Ketua / Manager UPK
I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
I Made Suliarta	Bag. Pelayanan Penagihan / Kolektor
Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK
Dewa Alit (Perbekel Nyitdah)	Komisaris Ketua
I Gusti Agung Ngurah Bayu Pramana (Perbekel Abiantuwung)	Komisaris sekretaris
I Wayan Sukariana (Perbekel Beraban)	Komisaris bendahara

- Bahwa adapun tugas dan kewenangan Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI selaku bagian administrasi yaitu sebagai berikut :
- Pengarsipan surat masuk, pembuatan surat undangan rapat
 - Pembuatan surat tunggakan untuk kelompok
 - Membantu pembuatan laporan.
 - Mendampingi manager dalam proses pengenalan program kepada PKK di Desa.
 - Mendampingi saat ada pencairan untuk kelompok.
 - Pengarsipan proposal
 - Membantu tugas-tugas lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.1 Manager UPK yang pada pokoknya tugas Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** pada saat menjabat sebagai Manager Pengelola UPK yakni sebagai berikut :

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengelola UPK dan Unit Usaha yang dimiliki UPK;
 2. Memimpin rapat/pertemuan UPK;
 3. Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan UPK;
 4. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari kepala bagian maupun staf pengelola;
 5. Menandatangani surat-surat laporan, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kwitansi-kwitansi dan perjanjian dengan pihak lain;
 6. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPKD dan pengurus kelompok masyarakat yang dananya bersumber dari dana bergulir UPK;
 7. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja;
 8. Melakukan penagihan pengembalian dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau UEP sesuai rencana angsuran kelompok;
 9. Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar;
 10. Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan pihak terkait;
 11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD);
 12. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan lembaga dengan persetujuan forum kelembagaan;
 13. Menggantikan tugas-tugas staf pengelola yang lain jika berhalangan melaksanakan tugasnya;
 14. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti para Pembina (Camat, Perbekel) demi kelangsungan lembaga untuk menjadikan yang lebih baik dan semakin berkembang;
 15. Bersama badan pengurus perkumpulan dan tim kelembagaan yang lain memberikan keputusan-keputusan baik dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.4 yang pada pokoknya tugas dan kewenangan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** selaku bagian pembukuan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyetoran maupun penarikan dana dalam kegiatan perguliran dan pengelolaan dana kelembagaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagian pelayanan ini akan membawahi beberapa bidang yaitu bidang pembukuan / administrasi keuangan, bidang pengelola kegiatan perkumpulan
 3. Memegang semua rekening bank yang terkait dengan dana perguliran dan kelembagaan perkumpulan.
 4. Memegang uang kas dana yang ada di UPK jika ada;
 5. Mengeluarkan uang atas persetujuan manager;
 6. Melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuan manager UPK, BP-UPK, BKK, Tim Pendanaan.
 7. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK.
 8. Menyiapkan data dan informasi perkembangan keuangan UPK.
 9. Bersama manager UPK membuat laporan keuangan secara berkala terhadap dana – dana yang dikelola di UPK
 10. Bersama manager dan bagian UPK lainnya menyusun perencanaan keuangan dan anggaran;
 11. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait.
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.3 yang pada pokoknya tugas dan kewenangan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku Kasir UPK yakni sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyetoran dari kelompok;
 2. Mengeluarkan uang atas persetujuan Manager;
 3. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;
 4. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait
- Bahwa selaku kasir UPK, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** bertugas menyiapkan administrasi, diantaranya :
- a. Kartu angsuran;
 - b. Mencetak kwitansi pembayaran cicilan;
 - c. Mencetak kwitansi pencairan;
 - d. Melakukan pencatatan di daftar tunggu (antrian);
 - e. Melakukan pencatatan di Register Perguliran (daftar kelompok yang sudah cair).
- Bahwa modal awal perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp.2.586.955.000,00 (dua milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

NO	Jenis Program	Alokasi Dana SPP
1.	Siklus 4	Rp. 65.500.000,-
2.	Siklus 5	Rp. 57.000.000,-
3.	Siklus 6	Rp. 66.500.000,-
4.	Siklus 9	Rp. 161.500.000,-
5.	Siklus 10	Rp. 142.500.000,-
6.	P2SPP	Rp. 103.500.000,-
7.	PNPM - MP	Rp. 294.500.000,-
8.	P2SPP - 2008	Rp. 85.500.000,-
9.	PNPM - MP 2009	Rp. 356.250.000,-
10.	PNPM - MP 2010	Rp. 380.000.000,-
11.	PNPM - MP 2011	Rp. 285.000.000,-
12.	PNPM - MP 2012	Rp. 313.500.000,-
13.	PNPM - MP 2014	Rp. 259.180.000,-
14.	Modal lain (Bunga Bank)	Rp. 15.525.000,-
Jumlah		Rp. 2.586.955.000,-

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Badan Hukum Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 pada Pasal 14 menyebutkan ketentuan kredit/pinjaman di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari adalah dalam bentuk kredit bulanan dengan jangka waktu kredit paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dan dengan bunga/jasa kredit sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan flare rate atau 18% (delapan belas persen) per tahun, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pasar yang berlaku. Kemudian untuk pembagian atau alokasi Sisa Hasil Usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan/Tahunan (Tutup buku) setelah laba berjalan dikurangi cadangan resiko pinjaman sebesar 1% (satu persen) dari saldo pinjaman akhir tahun dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemupukan Modal minimal 50%
 - b. Untuk dana social RTM minimal 15%
 - c. Untuk Kelembagaan maksimal 35%
- Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari pada tahun 2018 merubah sistem penggajian terhadap Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari yang terdiri dari BKK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan yang sebelumnya hanya memperoleh uang transport secara *real cost* (biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan). Namun sejak 2018, Pengurus BKK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Badan Pengawas memperoleh gaji tetap dan uang transport setiap bulannya berdasarkan rapat / musyawarah pengurus DAPM Swadana Harta Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari tersebut, terdapat peningkatan biaya operasional untuk membiayai gaji dan uang transport untuk Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari. Kemudian dalam perencanaan tahun 2017 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** kemudian disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari dan Pelaksana Tugas Manager UPK berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Kelembagaan BKK Tahun 2017 Nomor : 08/Rapat/BKK/KDR/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 dikarenakan saudara Ni Luh Made Ariani dalam keadaan sakit sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran diri atas nama Ni Luh Made Ariani tanggal 07 September 2017 sedangkan untuk perencanaan 2018, 2019, 2020 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** dan disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan dimana dalam neraca per Januari tahun 2017 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.7.630.485.115,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) dalam neraca per Januari pada tahun 2018 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.195.316.315,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus lima belas rupiah) dalam neraca tahun 2019 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.489.132.730,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan dalam neraca per Januari pada tahun 2020 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.120.907.860,00 (delapan milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) padahal dalam faktanya pinjaman SPP tidak sebesar nilai tersebut;
- Bahwa besaran operasional dan pembayaran transport per tahun dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + Operasional BKAD
1	Januari	21.884.100 + 3.373.000
2	Pebruari	21.408.640 + 3.373.000
3	Maret	38.052.600
4	April	30.224.750
5	Mei	30.767.500
6	Juni	55.476.215 + Tim Verifikasi 1.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Juli	27.971.420 + Tim Verifikasi 3.375.000
8	Agustus	27.020.600 + Tim Verifikasi 1.850.000
9	September	26.922.550 + Tim Verifikasi 2.125.000
10	Oktober	30.581.650 + Tim Verifikasi 3.450.000
11	Nopember	30.401.400 + Tim Verifikasi 3.075.000
12	Desember	29.714.800 + Tim Verifikasi 3.325.000
	Total	370.426.015 + 25.096.000 = 395.522.225

Tahun 2018

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	21.600.000 + 31.447.100 = 53.047.100
2	Pebruari	32.400.000 + 39.135.200 = 71.535.200
3	Maret	42.500.000 + 41.112.100 = 83.612.100
4	April	42.500.000 + 39.842.000 = 82.342.000
5	Mei	42.500.000 + 76.378.000 = 118.878.000
6	Juni	42.500.000 + 76.071.500 = 118.571.500
7	Juli	42.500.000 + 39.174.450 = 81.674.450
8	Agustus	42.500.000 + 39.738.500 = 82.238.500
9	September	42.500.000 + 39.992.500 = 82.492.500
10	Oktober	42.500.000 + 41.352.400 = 83.852.400
11	Nopember	42.500.000 + 39.128.500 = 81.628.500
12	Desember	42.500.000 + 39.271.000 = 81.771.000
	Total	1.021.643.250

Tahun 2019

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	41.376.500 + 60.890.000 = 102.266.500
2	Pebruari	48.399.000 + 60.890.000 = 109.289.000
3	Maret	80.091.000 + 60.890.000 = 140.981.000
4	April	48.975.400 + 60.890.000 = 109.865.400
5	Mei	47.370.500 + 60.890.000 = 108.260.500
6	Juni	79.352.700 + 60.890.000 = 140.215.700
7	Juli	80.708.500 + 60.890.000 = 141.598.500
8	Agustus	46.982.500 + 60.890.000 = 107.872.500
9	September	48.021.150 + 60.890.000 = 108.911.150
10	Oktober	47.496.750 + 60.890.000 = 108.386.750
11	Nopember	48.605.400 + 60.890.000 = 109.495.400
12	Desember	48.387.200 + 60.890.000 = 109.277.200
	Total	1.396.419.600

Tahun 2020

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	47.683.600 + 60.890.000 = 108.573.600
2	Pebruari	81.298.600 + 60.890.000 = 142.188.600
3	Maret	47.402.300 + 60.890.000 = 108.292.300
4	April	48.605.700 + 60.890.000 = 109.495.700
5	Mei	47.316.750 + 60.890.000 = 108.206.750
6	Juni	50.444.000 + 60.890.000 = 111.334.000
7	Juli	48.357.600 + 45.667.500 = 94.025.100
8	Agustus	37.595.900 + 45.667.500 = 83.263.400
9	September	37.012.200 + 45.667.500 = 82.679.700
10	Oktober	37.916.750 + 45.667.500 = 83.584.205
11	Nopember	36.721.500 + 45.667.500 = 82.389.000
12	Desember	37.197.000 + 45.667.500 = 82.864.500
	Total	1.196.896.855

- Bahwa dalam realisasi operasional dan pembayaran transport tidak diperbolehkan menggunakan dana operasional dan penggajian/transport melebihi keuntungan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;

- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI**, yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti dalam Laporan tutup buku tahun 2017 sampai dengan 2020, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Laporan tutup buku tahun 2017 mencatatkan surplus Neto Rp. 1.560.678.726
 - b. Laporan tutup buku tahun 2018 mencatatkan surplus Neto Rp. 431.972.304
 - c. Laporan tutup buku tahun 2019 mencatatkan surplus Neto Rp. 752.569.349
 - d. Laporan tutup buku tahun 2020 mencatatkan surplus Neto Rp. 681.958.816
- Bahwa laporan tutup buku UPK DAPM Swadana Harta Lestari dengan sengaja dicatatkan selalu memperoleh keuntungan lebih besar dari fakta sebenarnya oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** dengan tujuan untuk dapat membiayai operasional dan gaji seluruh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari.
- Bahwa mekanisme pencairan proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK DAPM Swadana Harta Lestari adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang dengan maksimal 20 (dua puluh) orang, yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;
 - b. Bahwa nominal dana SPP adalah sebagai berikut :
 - Kelompok baru pertama kali mengajukan pinjaman per orang maksimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Kelompok dengan catatan lancar dalam pembayaran pinjaman berikutnya per orang maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Bahwa dalam pembuatan proposal pinjaman wajib mencantumkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota, rencana angsuran, nama – nama penerima manfaat, surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan dan sanksi yang telah disepakati;
 - d. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - e. Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tambahan melampirkan “Surat Pernyataan Suami”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi Kelian Dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing Perbekel (Kepala Desa);
- g. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari memastikan kelengkapan proposal, apabila belum lengkap maka akan dikembalikan, namun apabila proposal telah lengkap maka akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
- h. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi secara faktual, kemudian Tim Verifikasi turun lapangan dengan tujuan melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- i. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yang layak atau tidak layak mendapat pinjaman. Jika proposal dinyatakan layak maka proposal dikembalikan kepada UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
- j. Kemudian UPK DAPM Swadana Harta Lestari yang berkoordinasi dengan Tim Pendanaan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
- k. Kemudian dilakukan rapat / musyawarah pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dengan tujuan pelaporan UPK dan Badan Pengawas kepada pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dan memutuskan tanggal pencairan terhadap kelompok-kelompok yang namanya telah disetujui dalam Berita Acara dan Surat Keputusan dari Kecamatan.
- l. Apabila tim pendanaan telah menyetujui besaran dana yang dipinjam dengan maksimal pinjaman per orang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa pinjaman 2 (dua) tahun dengan bunga 1,5% (satu koma lima persen). Kemudian pengurus UPK DAPM Swadana Harta Lestari menyerahkan uang pencairan proposal kepada ketua kelompok selanjutnya ketua kelompok atau anggota kelompok yang ditunjuk menyetorkan cicilan pinjaman kepada kasir Lely Maisa Kusumawati.
- Bahwa keuntungan yang dicatatkan dalam laporan tutup buku disebabkan oleh adanya 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**. Proposal fiktif tersebut dibuat oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** dengan menggunakan identitas anggota kelompok yang didapat dari Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** yang kemudian diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**. Adapun yang dimaksud dengan proposal fiktif yakni :
 1. Proposal yang anggota kelompoknya pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas akan tetapi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan identitasnya dipergunakan kembali untuk mengajukan proposal pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Identitas seseorang yang tidak pernah mengajukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipergunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan;
 3. Seseorang yang identitasnya terdaftar di lebih dari 1 (satu) proposal.
- Bahwa tujuan pembuatan 104 (seratus empat) proposal fiktif selain dipergunakan untuk mendukung laporan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari, atas saran dari Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** membuat proposal fiktif tersebut untuk membayar proposal pinjaman yang menunggak;
 - Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dimana pada saat Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** selaku Koordinator Desa Cepaka membuat dan mengajukan 104 (seratus empat) proposal fiktif atas saran Manager UPK yang dijabat oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**;
 - Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** meloloskan 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**, kemudian dalam proses pencairan proposal tersebut, Tim Verifikasi tidak melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian Tim Pendanaan juga tidak melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan. Dengan demikian kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk pencairan proposal disiapkan oleh Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** yang kemudian uang pencairan tersebut disiapkan oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** yang menjabat sebagai Bagian Pembukuan dan diserahkan kepada kordinator kelompok yaitu Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**.
 - Bahwa Badan Pengawas tidak melakukan pengawasan administrasi dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan dan pinjaman serta tidak memantau tugas dan tanggung jawab pengurus UPK Swadana Harta Lestari;
 - Adapun rincian 104 (seratus empat) proposal fiktif sebagai berikut :

No	Nama kelompok	Ketua Kelompok	Tanggal pinjaman	Jumlah pinjaman
1	PKK Batan Duren IV	Ni wayan Sutriani	18-11-2020	100.000.000
2	PKK Batan Duren	Ni Made Sukamiatiani	Tahun 2020	100.000.000
3	PKK Batan Duren	Ni Made Ardani	Tahun 2020	100.000.000
4	PKK Batan Duren	Ni wayan Sutriani	21-10-2020	100.000.000
5	PKK Batan Duren	Ni Luh Wiyani	Tahun 2020	100.000.000
6	PKK Batan Duren II	Ni Made Suartini	Tahun 2020	100.000.000
7	PKK Batan Duren I	Ni Wayan Sujati	Tahun 2020	100.000.000
8	PKK Batan Duren II	Ni Made Mariadi	Tahun 2020	100.000.000
9	PKK Batan Duren III	Ni Made Sugati	Tahun 2020	100.000.000
10	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Sukerti	Tahun 2020	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Kertut Sriani	Tahun 2020	100.000.000
12	PKK Batan Duren	Ni Made Mariadi	29-03-2019	20.000.000
13	PKK Batan Duren	Ni Nyoman Suarniti	29-03-2019	100.000.000
14	PKK Desa Batan Duren	Ni Made rusmini	27 -07-2017	100.000.000
15	PKK Banjar Lalang Pasek	Gusti Ayu komang Sari Luih	29-08-2019	100.000.000
16	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Luh Lenayati	14-10-2017	100.000.000
17	PKK Desa Banjar Lalang Pasek	Ni Made Santini	29-09-2017	100.000.000
18	PKK Desa Cepaka	Ni Made Ardani	26-09-2017	100.000.000
19	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Widiyanti	Tahun 2020	100.000.000
20	PKK batan Duren	Ni Made Ardani	28-02-2019	25.000.000
21	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Gusti Ayu Putu Aryani	30-06-2017	50.000.000
22	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Kurnia Astuti	31-07-2017	100.000.000
23	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Ketut Desi	24-08-2017	100.000.000
24	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Wayan Suciati	29-08-2017	100.000.000
25	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Sudarini	31-01-2019	100.000.000
26	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Simi	30-03-2017	90.000.000
27	PKK Desa Lalang Pasek	Ni Made Suartini	20-04-2017	90.000.000
28	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Ketut Narayani	31-05-2017	70.000.000
29	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Wayan Suerni	20-06-2017	90.000.000
30	PKK Desa Cepaka	Ni Made nariasih	31-12-2018	100.000.000
31	PKK Desa Cepaka	Dian Kusuma Dewi	31-01-2019	100.000.000
32	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Sriani	31-12-2019	100.000.000
33	PKK Desa Cepaka	Desak Sumayu Megawati	31-10-2019	100.000.000
34	PKK Lalang Pasek	Ni nengah Suasti	27-02-2018	100.000.000
35	PKK Desa Cepaka	Ni Kadek Suparti Dewi	31-10-2018	100.000.000
36	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Lenayanti	8-02-2018	100.000.000
37	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Sunarti	15-02-2018	100.000.000
38	PKK Batan Duren	Ni Made Suartini	08-02-2018	100.000.000
39	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suriani	24-01-2018	85.000.000
40	PKK Lalang Pasek II	Ni Made Suparti	12-01-2018	100.000.000
41	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suanti	19-01-2018	100.000.000
42	PKK Lalang Pasek	Kadek Suwastini	20-03-2020	100.000.000
43	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Karmini	12-01-2018	100.000.000
44	PKK Lalang Pasek	Ni Made Dewi Meirawati	17-11-2017	100.000.000
45	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Sukarmi	26-10-2017	100.000.000
46	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suanti	24-11-2017	100.000.000
47	PKK Lalang Pasek	Desak Suwayu Megawati	28-11-2017	100.000.000
48	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Jarwi	28-11-2017	100.000.000
49	PKK Lalang Pasek	Luh Lestariani	28-09-2018	100.000.000
50	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Sueni	28-09-2018	100.000.000
51	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Winastri	28-09-2018	40.000.000
52	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	31-10-2018	100.000.000
53	PKK Lalang Pasek	Ni Made Setiawati	31-10-2018	100.000.000
54	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	31-10-2018	100.000.000
55	PKK Desa Cepaka Langlang Pasek	Ni Ketut Narayani	28-02-2019	100.000.000
56	PKK Batan Duren II	Ni Ketut Sudarini	31-12-2018	100.000.000
57	PKK Langlang Pasek	Ni Ketut Narayani	31-12-2020	100.000.000
58	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suarmini	15-02-2018	100.000.000
59	PKK Lalang Pasek	Luh Lestariani	30-11-2018	100.000.000
60	PKK Lalang Pasek III	Desak Suwayu Megawati	29-06-2018	100.000.000
61	PKK Lalang Pasek IV	Ni Nyoman Kurnia Astuti	29-06-2018	100.000.000
62	PKK Batan Duren	Ni Made Rusmini	30-07-2018	100.000.000
63	PKK Batan Duren	Ni Ketut Marheni	30-07-2018	100.000.000
64	PKK Batan Duren	Ni Ketut Letru	30-07-2018	100.000.000
65	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Winastri	29-08-2018	70.000.000
66	PKK Lalang Pasek	Ni Ketut Nasih	27-09-2018	100.000.000
67	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Winarti	27-09-2018	100.000.000
68	PKK Lalang Pasek	Putu Ayu Astuti	29-03-2020	100.000.000
69	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Cyntia Dewi	27-04-2018	100.000.000
70	PKK Lalang Pasek	Luh Gede Yeni Krisnayanti	29-03-2020	100.000.000
71	PKK Lalang Pasek II	Ni Made Nariasih	30-04-2018	90.000.000
72	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suerni	24-03-2018	100.000.000
73	PKK Lalang Pasek II	Ida Ayu Putu Susilawati	24-05-2018	100.000.000
74	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Lasmini	28-05-2018	100.000.000
75	PKK Lalang Pasek	Ni Made Wartini	28-05-2018	100.000.000
76	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Galiasih	29-06-2018	100.000.000
77	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Sitiani	30-04-2018	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	PKK Batan Duren	Ni Putu Indriani	27-04-2017	90.000.000
79	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Simi	31-07-2017	100.000.000
80	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Somo Putri Sari	19-01-2018	100.000.000
81	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	27-07-2018	100.000.000
82	PKK Lalang Pasek	Ni Made Sulastri	27-07-2018	100.000.000
83	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Sutriani	31-08-2018	100.000.000
84	PKK Desa II Cepaka	Ni Made Sukamistiani	28-08-2018	100.000.000
85	PKK Desa Cepaka	Putu Edi Rustini	31-08-2018	100.000.000
86	PKK Lalang Pasek V	Gusti Ayu Komang Sari Luwih	28-06-2018	50.000.000
87	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Sueni	18-01-2018	100.000.000
88	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Suarniti	28-08-2018	100.000.000
89	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Wiscari	15-12-2017	100.000.000
90	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Putu Suwandari	27-12-2017	100.000.000
91	PKK Lalang Pasek III	Ni Ketut Nasih	27-12-2017	100.000.000
92	PKK Lalang Pasek II	Ni Wayan Sudiartini	18-10-2017	100.000.000
93	PKK Lalang Pasek II	Ni Wayan Suandari	27-12-2017	100.000.000
94	PKK Batan Duren	Ni Luh Suwari	20-06-2017	90.000.000
95	PKK Batan Duren	Ni Putu Lysna Putri Rahayu	26-05-2017	100.000.000
96	PKK Batan Duren	Ni Made Sukawati	26-05-2017	100.000.000
97	PKK Batan Duren	Ni Made Yuliani	28-04-2017	70.000.000
98	PKK Batan Duren	Dwi Susanti	28-04-2017	80.000.000
99	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Petiasih	28-03-2019	100.000.000
100	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Natri	28-02-2019	100.000.000
101	PKK Desa Cepaka	Ni Kadek Suparti Dewi	28-03-2019	100.000.000
102	PKK Desa Cepaka	Luh Lestariani	28-02-2019	100.000.000
103	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Nasih	28-03-2019	100.000.000
104	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suparti Dewi	Tahun 2020	100.000.000

- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** telah menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak tahun 2019. Keempat Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten tersebut atas nama Ketua Kelompok yakni:
 - a. Ni Made Sudariani dengan nominal Rp. 27.650.000,00
 - b. Ni Wayan Piranti dengan nominal Rp. 20.600.000,00
 - c. Ni Made Adi Ari dengan nominal Rp. 10.100.000,00
 - d. Ni Ketut Ariati dengan nominal Rp. 22.615.000,00
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** meminjam uang dari Kas UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui Bagian Pembukuan yaitu Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** untuk pengobatan suami, membayar cicilan, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap biaya operasional yang harus ditanggung oleh UPK DAPM Swadana Harta Lestari yang tidak sebanding dengan pendapatan, maka terdapat kekurangan dana dalam pengelolaan UPK DAPM Swadana Harta Lestari sehingga Badan Kerjasama Kecamatan Kediri (BKK) bersama UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengadakan rapat kelembagaan yang dihadiri oleh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari termasuk Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** yang pada pokoknya menyetujui Drs. I Nyoman Murdana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Badan Pengawas UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan juga merupakan warga Desa Adat Mundeh untuk mewakili UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh antara tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 7 (tujuh) perjanjian kredit senilai Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama Pak Kris I, Pak Kris II, Pak Murdana 1, Pak Murdana 2, Pak Murdana 3 dengan jaminan berupa seluruh aset dari UPK Swadana Harta Lestari yang tidak ada bentuk fisiknya serta jaminan tidak dalam penguasaan LPD Desa Adat Mundeh. Adapun rincian pinjaman tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pinjaman pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) Perjanjian Kredit dengan Nominal :

- atas nama PAK KRIS 1 tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah)
- atas nama PAK KRIS II tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Dinyatakan sudah Lunas untuk 2 Perjanjian Kredit tersebut.

- Bahwa Pinjaman pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) Perjanjian Kredit dengan Nominal :

- PAK MURDANA 1 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
- PAK MURDANA 2 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
- PAK MURDANA 3 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;

Dengan status Kredit Macet

- Bahwa Pinjaman pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) Perjanjian Kredit dengan Nominal :

- PAK KRIS 1 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00
- PAK KRIS 2 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00

Dengan status Kredit Diragukan

- Bahwa berdasarkan Buku Tabungan BRI atas nama DANA PERGULIRAN SPP PPK KEC KEDIRI dengan nomor rekening : 0573-01-000043-56-0 tercatat adanya dana masuk ke rekening UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan bersesuaian dengan Rekening Koran Tabungan BPD Bali dalam 3 (tiga) Periode atas nama LPD DS ADAT MUNDEH dengan nomor rekening : 024 02.22.00278-9 tercatat adanya dana yang keluar dari LPD Mundeh yaitu sebagai berikut:

1. Periode 02-06-2018 s/d 20-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

2. Periode 01-05-2019 s/d 30-05-2019

a. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

3. Periode 01-05-2020 s/d 30-06-2020

pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa dari pinjaman yang diajukan oleh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dari Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 atas nama Drs. I Nyoman Murdana telah melakukan pembayaran dan masih terdapat sisa pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- Kredit atas nama Pak Murdana 1 sebesar: Rp. 298.814.000,00

- Kredit atas nama Pak Murdana 2 sebesar: Rp. 298.814.000,00

- Kredit atas nama Pak Murdana 3 sebesar: Rp. 298.814.000,00

- Kredit atas nama Pak Kris 1 sebesar: Rp. 423.319.000,00

- Kredit atas nama Pak Kris 2 sebesar: Rp. 423.319.000,00

Jumlah Tunggal seluruhnya sebesar Rp. 1.743.080.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari rapat penyampaian laporan keuangan tahunan dari UPK DAPM Swadana Harta Lestari kepada Forum Perbekel dan Musyawarah Antar Desa (MAD) ditemukan adanya kejanggalan berupa besarnya pinjaman disalah satu desa yang tidak wajar yaitu di Desa Cepaka. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kecamatan (BKK) Tutup Buku 2020 No : 01/BKK-KDR/IV/2020 tanggal 07 April 2021 yang pada pokoknya memutuskan dan menyepakati salah satunya terhadap laporan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari tutup buku 2020 belum bisa diterima secara sah karena perlu pembahasan lebih lanjut dan segera dilaksanakan rapat khusus;
- Bahwa berdasarkan Musyawarah Kecamatan ditemukan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 dan 2020 yang tidak dapat diterima oleh Forum Perbekel dan Musyawarah Antar Desa (MAD) sehingga diperlukan identifikasi permasalahan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat kemudian pihak inspektorat melakukan review (monitoring dan evaluasi) dan merekomendasikan untuk dibuatkan tim penyehatan;
- Bahwa tim Penyehatan dibentuk secara situasional atau temporer berdasarkan Surat Perintah Tugas Camat Kecamatan Kediri Nomor 800/514/PMD tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, yang bertugas untuk melakukan verifikasi, identifikasi terkait permasalahan UPK, memberikan laporan kepada Forum Perbekel Kecamatan Kediri atau disebut dengan Musyawarah Antar Desa;

- Bahwa hasil dari Tim Penyehatan adalah adanya Kesepakatan dari hasil rapat forum perbekel kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan adalah, sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK Kecamatan Kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar Rp.2.586.310.102,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu seratus dua rupiah);
 - b. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar;
 - c. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi;
 - d. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK Kecamatan Kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut, sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar Rp.1.383.325.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar Rp.1.140.349.602,00 (satu milyar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK sebesar Rp.750.594.602,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) dan sisanya sebesar Rp.389.755.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar kewajiban kepada LPD Mundeh Desa Nyambu dan koperasi pegawai UPK;
 - f. Menyatakan bahwa ibu LELY MAISA KUSUMAWATI berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - g. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI dan personil pengelola UPK Kecamatan Kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD Mundeh Desa Nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD Mundeh Desa Nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK Kecamatan Kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) dan oleh ibu LELY MAISA KUSUMAWATI sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari dihitung surat pernyataan ditanda tangani.

- Bahwa kelembagaan Badan Kerjasama Kecamatan Kediri dan Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari serta pihak-pihak lain yang berkaitan menyadari adanya penggunaan biaya operasional lebih besar daripada yang semestinya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sehingga besarnya operasional honor biaya transport dan bonus yang telah dinikmati dan dikembalikan antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	RINCIAN LAIN	UANG YANG DINIKMATI SELAMA 2017 S/D 2020	TOTAL BAYAR	SISA	KET
1	2	4	5			12
1	I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya (Ketua BKK DAPM)	-	184.710.000	184.710.000	-	LUNAS TUNAI
2	I Ketut Suwena (Sekretaris BKK DAPM)	-	163.310.000	54.150.000	109.160.000	
3	SAGUNG RAKA SUARTINI (Bendahara BKK DAPM)	-	172.530.000	172.530.000	-	LUNAS TUNAI
4	I Gede Putu Suciarta (Ketua Tim Pendanaan)	-	149.875.000	149.875.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
5	Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
6	I Nyoman Poli (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
7	Ni Putu Aryestari (Manager / Ketua UPK)	-	531.434.000	1.000.000	530.434.000	
8	I Wayan Sutanca (Pembukuan / Bendahara UPK)	-	496.299.500	462.000.000	34.299.500	
9	I Made Suliarta (Bagian Kredit UPK)	-	403.763.250	403.763.250	-	LUNAS
10	Lely Maisa Kusumawati (Kasir UPK)	316.579.000	470.179.500	500.000	469.679.500	
	Bagian pembukuan UPK a/n I Wayan Sutanca	72.635.500				
	Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten	80.965.000				
11	I Nyoman Murdana (Ketua Badan Pengawas)	-	160.225.000	160.225.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
12	I Wayan Wartika (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	144.300.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
13	Sayu Putu Indrani	-	144.300.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Anggota Badan Pengawas)			1.000.000	143.300.000	
14	Ni Nengah Setiawati (Ketua Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
15	Ni Nyoman Sumarantini (Anggota Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
16	Wayan Sri Candrayasa (Anggota Tim Verifikasi)	-	118.800.000	-	118.800.000	
TOTAL :			3.697.876.250	2.122.025.250	1.575.851.000	

- Bahwa dari dana operasional UPK DAPM Swadana Harta Lestari antara tahun 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.531.434.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Terdakwa II **WAYAN SUTANCA** telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp. 496.299.500 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) serta Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** menikmati dana honor, biaya transport, bonus, Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten serta pinjaman pribadi dengan total Rp.470.179.500 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagai koordinator kelompok Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** tidak mengembalikan dana pinjaman SPP Desa Cepaka Kecamatan Kediri sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** mengembalikan pinjaman SPP Desa Cepaka dengan cara mengajukan proposal fiktif seolah – olah terdapat pinjaman baru yang dilakukan oleh 104 (seratus empat) kelompok dari Desa Cepaka;
- Bahwa selain pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri terdapat pihak-pihak lain yang mendapatkan honor, transport, bonus dari pengelolaan Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dan telah dikembalikan antara lain sebagai berikut :

No	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH
1	I Md Murdika (Mantan Camat)	12/04/2023	26.250.000
2	I Gd Sugita (Mantan Perbekel Cepaka)	22/5/2023	35.607.000
3	I Md Birka (Kadus Lalangpasek,Cepaka)	23/5/2023	13.889.000
4	I Wayan Nurasta (Kadus Batan Duren,Cepaka)	29/05/23	10.514.000
5	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	30/05/23	10.000.000
6	Dewa Putu Alit Arta (Ketua Forum Perbekel/Perbekel Nyitdah)	30/05/23	23.000.000
7	Igan Bayu Permana	06/06/23	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5.000.000
8	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	15/06/23	15.000.000
9	Igan Bayu Permana	19/06/23	5.500.000
	JUMLAH II		144 .760.000

- Bahwa dari hasil pendataan tim penyehatan terhadap dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri yang riil di masyarakat sejumlah Rp.1.413.459.850,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.463.070.425,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) pada tahap I dan sisa pinjaman dana perguliran UPK Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	CEPAKA	110.455.000	110.455.000	Lunas
2.	PEJATEN	140.777.850	18.920.850	121.857.000
3	BELALANG	118.191.000	118.191.000	Lu nas
4	PANDAK GEDE	148.019.575	8.500.000	139.519.575
5	KABA-KABA	23.615. 050	2.095.025	21.520.025
6	BERABAN	19.522.500	1.500.000	18.022.500
7	BENGKEL	31.761.750	3.536.750	28.225.000
8	NYAMBU	2.723.100	2.723.100	Lunas
9	KEDIRI	159.439.665	27.445.375	131.994.290
10	NYITDAH	38.403. 930	2,623.825	35.780.105
11	BANJAR ANYAR	444.610.400	165.505.500	279.104.900
12	ABIAN TUWUNG	175.940. 030	1.574.000	174.366.030
	TOTAL	1.413.459.850	463.070.4 25	950.389.425

- Bahwa kemudian dari sisa tunggakan dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri di Masyarakat sejumlah sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.187.565.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tahap II dan sisa pinjaman dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.762.823.925,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	PEJATEN	121.857.000 0	-	12 1.857.000
2	PANDAK GEDE	139.519.57 5	500.000	13 9.019.575
3	KABA-KABA	21.520.02 5	-	2 1.520.025
4	BERABAN	18.022.50 0	2.137.500	1 5.885.000
5	BENGKEL	28.225.00 0	200.000	2 8.025.000
6	KEDIRI	131.994.29 0	1.000.000	13 0.994.290
7	NYITDAH	35.780.10 5	4.300.000	3 1.480.105
8	BANJAR ANYAR	279.104.900	171.318.000	107.786.900
9	ABIAN TUWUNG	174.366.03 0	8.110.000	16 6.256.030
	TOTAL	950.389.425	18 7.565.500	762.823.925

- Bahwa para Terdakwa sengaja membuat laporan keuntungan yang melebihi keadaan yang sebenarnya dan hanya mencatatkan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan lebih besar dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud agar biaya operasional termasuk gaji, transport dan bonus lebih besar sehingga Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** mendapat pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yang berbunyi "Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75% dari Pendapatan UPK".
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 700/10732/LHPKKN-2023/ltkab tanggal 30 November 2023, perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut :
 - a. terdapat selisih antara buku kas dan bukti penyaluran sebesar Rp.323.200.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. terdapat selisih kurang catat antara bukti pengembalian angsuran pinjaman masyarakat dan pencatatan pada Buku Kas sebesar Rp.224.494.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - c. terdapat selisih antara biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.5.032.565.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga total kerugian PNPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diakibatkan oleh para Terdakwa yaitu sebesar **Rp.5.580.295.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).**

- Dari kerugian PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tersebut secara itikat baik telah dilakukan pengembalian yang berasal dari Pengurus Badan Kerjasama Kecamatan Kediri, Pengurus DAPM Swadana Harta Lestari, Pihak-pihak lain, Pengambalian simpan pinjam Perempuan, dan dari rekening Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan yang telah dilakukan 7 (tujuh) penyitaan dengan nilai total Rp.3.094.186.750,00 (tiga milyar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) antara lain sebagai berikut :
 1. Uang Sejumlah Rp.75.700.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan
 2. Uang Sejumlah Rp.1.853.796.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7403-01-009396-53-8 dan nomor rekening 7403-01-010674-53-9 a.n. Tim Penyehatan Kec. Kediri.
 3. Uang Sejumlah Rp.228.051.500,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3487-01-002388-53-6 a.n. NI MADE SETIASIH;
 4. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NYOMAN SUMARANTINI
 5. Uang Sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dari I Wayan Sutanca
 6. Uang Sejumlah Rp.282.923.250.00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dari I Made Suliarta
 7. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NENGAH SETIAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI**, dan Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** menimbulkan kerugian keuangan negara pada Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebesar Rp.5.580.295.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 700/10732/LHPKKN-2023/ltkab tanggal 30 November 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** selaku bagian administrasi Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Perempuan Swadana Harta Lestari untuk selanjutnya disebut sebagai UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan Februari 2018 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kemudian sejak 20 Februari 2018 menjabat sebagai Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan Musyawarah Antar Desa bersama – sama dengan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** selaku bagian pelayanan pembukuan UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku Kasir UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** selaku kordinator kelompok di Desa Cepaka Kecamatan Kediri sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Penetapan Koordinator Nomor : 001/BKAD-UPK/II/2013 tanggal 09 Januari 2013, pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2020, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan tindak Pidana Korupsi Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara***” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor Surat B-27/MENKO/KESRA/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri dan berdasarkan hasil Rapat kelompok kerja pengendali PNPM mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu :
 1. Koperasi;
 2. Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan
 3. Perseroan Terbatas.
- Bahwa secara operasional Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM), yang berkedudukan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:
 1. Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Sekecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri – Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016;
 2. Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 28 Desember 2016;
 3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 28 Desember 2016;
 4. Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tertanggal 02 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017;

- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Se-kecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada Pasal 13, secara operasional pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

	Nama	Jabatan
	I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
	I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
	Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
	Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
	I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
	Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
	Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
	Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
	I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
	Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
	Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
	Ni Luh Made Ariani	Ketua / Manager UPK
	Ni Putu Aryestari	Bagian Pemasaran Administrasi
	I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
	I Made Suliarta	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
	Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK

- Bahwa berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan (BKK) Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 terdapat perubahan kepengurusan yang semula Ni Luh Made Ariani yang menjabat sebagai Manager UPK kemudian digantikan oleh Ni Putu Aryestari serta menambah 1 (satu) anggota tim verifikasi atas nama Ni Wayan Sri Candrayasa, dengan demikian susunan kepengurusan sebagai berikut :

	Nama	Jabatan
	I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
	I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
	Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
	Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
	I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
	Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
	Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
	Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
	I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ni Nengah Setiawati, S.E	Ketua Tim Verifikasi
	Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
	Ni Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
	Ni Putu Aryestari	Ketua / Manager UPK
	I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
	I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
	Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK
	Dewa Alit (Perbekel Nyitdah)	Komisaris Ketua
	I Gusti Agung Ngurah Bayu Pramana (Perbekel Abiantuwung)	Komisaris sekretaris
	I Wayan Sukariana (Perbekel Beraban)	Komisaris bendahara

- Bahwa adapun tugas dan kewenangan Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** selaku bagian administrasi yaitu sebagai berikut :

- a. Pengarsipan surat masuk, pembuatan surat undangan rapat
- b. Pembuatan surat tunggakan untuk kelompok
- c. Membantu pembuatan laporan.
- d. Mendampingi manager dalam proses pengenalan program kepada PKK di Desa.
- e. Mendampingi saat ada pencairan untuk kelompok.
- f. Pengarsipan proposal
- g. Membantu tugas-tugas lainnya.

- Sedangkan berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.1 Manager UPK yang pada pokoknya tugas Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** pada saat menjabat sebagai Manager Pengelola UPK yakni sebagai berikut :

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengelola UPK dan Unit Usaha yang dimiliki UPK;
2. Memimpin rapat/pertemuan UPK;
3. Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan UPK;
4. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari kepala bagian maupun staf pengelola;
5. Menandatangani surat-surat laporan, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kwitansi-kwitansi dan perjanjian dengan pihak lain;
6. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPKD dan pengurus kelompok masyarakat yang dananya bersumber dari dana bergulir UPK;
7. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja;
8. Melakukan penagihan pengembalian dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau UEP sesuai rencana angsuran kelompok;
9. Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan pihak terkait;
 11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD);
 12. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan lembaga dengan persetujuan forum kelembagaan;
 13. Menggantikan tugas-tugas staf pengelola yang lain jika berhalangan melaksanakan tugasnya;
 14. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti para Pembina (Camat, Perbekel) demi kelangsungan lembaga untuk menjadikan yang lebih baik dan semakin berkembang;
 15. Bersama badan pengurus perkumpulan dan tim kelembagaan yang lain memberikan keputusan-keputusan baik dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.4 yang pada pokoknya tugas dan kewenangan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** selaku bagian pembukuan yaitu sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyetoran maupun penarikan dana dalam kegiatan perguliran dan pengelolaan dana kelembagaan
 2. Bagian pelayanan ini akan membawahi beberapa bidang yaitu bidang pembukuan / administrasi keuangan, bidang pengelola kegiatan perkumpulan
 3. Memegang semua rekening bank yang terkait dengan dana perguliran dan kelembagaan perkumpulan.
 4. Memegang uang kas dana yang ada di UPK jika ada;
 5. Mengeluarkan uang atas persetujuan manager;
 6. Melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuan manager UPK, BP-UPK, BKK, Tim Pendanaan.
 7. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK.
 8. Menyiapkan data dan informasi perkembangan keuangan UPK.
 9. Bersama manager UPK membuat laporan keuangan secara berkala terhadap dana – dana yang dikelola di UPK
 10. Bersama manager dan bagian UPK lainnya menyusun perencanaan keuangan dan anggaran;
 11. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait.
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.3 yang pada pokoknya tugas dan kewenangan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku Kasir UPK yakni sebagai berikut :



1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyetoran dari kelompok;
 2. Mengeluarkan uang atas persetujuan Manager;
 3. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;
 4. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait
- Bahwa selaku kasir UPK, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** bertugas menyiapkan administrasi, diantaranya :
 - a. Kartu angsuran;
 - b. Mencetak kwitansi pembayaran cicilan;
 - c. Mencetak kwitansi pencairan;
 - d. Melakukan pencatatan di daftar tunggu (antrian);
 - e. Melakukan pencatatan di Register Perguliran (daftar kelompok yang sudah cair).
 - Bahwa modal awal perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp.2.586.955.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

NO	Jenis Program	Alokasi Dana SPP
1.	Siklus 4	Rp. 65.500.000,-
2.	Siklus 5	Rp. 57.000.000,-
3.	Siklus 6	Rp. 66.500.000,-
4.	Siklus 9	Rp. 161.500.000,-
5.	Siklus 10	Rp. 142.500.000,-
6.	P2SPP	Rp. 103.500.000,-
7.	PNPM - MP	Rp. 294.500.000,-
8.	P2SPP - 2008	Rp. 85.500.000,-
9.	PNPM - MP 2009	Rp. 356.250.000,-
10.	PNPM - MP 2010	Rp. 380.000.000,-
11.	PNPM - MP 2011	Rp. 285.000.000,-
12.	PNPM - MP 2012	Rp. 313.500.000,-
13.	PNPM - MP 2014	Rp. 259.180.000,-
14.	Modal lain (Bunga Bank)	Rp. 15.525.000,-
Jumlah		Rp. 2.586.955.000,-

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Badan Hukum Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 pada Pasal 14 menyebutkan ketentuan kredit/pinjaman di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari adalah dalam bentuk kredit bulanan dengan jangka waktu kredit paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga/jasa kredit sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan flare rate atau 18% (delapan belas persen) per tahun, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pasar yang berlaku. Kemudian untuk pembagian atau alokasi Sisa Hasil Usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan/Tahunan (Tutup buku) setelah laba berjalan dikurangi cadangan resiko pinjaman sebesar 1% (satu persen) dari saldo pinjaman akhir tahun dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Untuk Pemupukan Modal minimal 50%
 - b. Untuk dana social RTM minimal 15%
 - c. Untuk Kelembagaan maksimal 35%
- Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari pada tahun 2018 merubah sistem penggajian terhadap Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari yang terdiri dari BKK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan yang sebelumnya hanya memperoleh uang transport secara *real cost* (biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan). Namun sejak 2018, Pengurus BKK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Badan Pengawas memperoleh gaji tetap dan uang transport setiap bulannya berdasarkan rapat / musyawarah pengurus DAPM Swadana Harta Lestari;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari tersebut, terdapat peningkatan biaya operasional untuk membiayai gaji dan uang transport untuk Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari. Kemudian dalam perencanaan tahun 2017 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** kemudian disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari dan Pelaksana Tugas Manager UPK berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Kelembagaan BKK Tahun 2017 Nomor : 08/Rapat/BKK/KDR/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 dikarenakan saudara Ni Luh Made Ariani dalam keadaan sakit sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran diri atas nama Ni Luh Made Ariani tanggal 07 September 2017 sedangkan untuk perencanaan 2018, 2019, 2020 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** dan disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan dimana dalam neraca per Januari tahun 2017 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.7.630.485.115,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) dalam neraca per Januari pada tahun 2018 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.195.316.315,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus lima belas rupiah) dalam neraca tahun 2019 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.489.132.730,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan dalam neraca per Januari pada tahun 2020 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.120.907.860,00 (delapan milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) padahal dalam faktanya pinjaman SPP tidak sebesar nilai tersebut;

- Bahwa besaran operasional dan pembayaran transport per tahun dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + Operasional BKAD
1	Januari	21.884.100 + 3.373.000
2	Pebruari	21.408.640 + 3.373.000
3	Maret	38.052.600
4	April	30.224.750
5	Mei	30.767.500
6	Juni	55.476.215 + Tim Verifikasi 1.150.000
7	Juli	27.971.420 + Tim Verifikasi 3.375.000
8	Agustus	27.020.600 + Tim Verifikasi 1.850.000
9	September	26.922.550 + Tim Verifikasi 2.125.000
10	Oktober	30.581.650 + Tim Verifikasi 3.450.000
11	Nopember	30.401.400 + Tim Verifikasi 3.075.000
12	Desember	29.714.800 + Tim Verifikasi 3.325.000
	Total	370.426.015 + 25.096.000 = 395.522.225

Tahun 2018

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	21.600.000 + 31.447.100 = 53.047.100
2	Pebruari	32.400.000 + 39.135.200 = 71.535.200
3	Maret	42.500.000 + 41.112.100 = 83.612.100
4	April	42.500.000 + 39.842.000 = 82.342.000
5	Mei	42.500.000 + 76.378.000 = 118.878.000
6	Juni	42.500.000 + 76.071.500 = 118.571.500
7	Juli	42.500.000 + 39.174.450 = 81.674.450
8	Agustus	42.500.000 + 39.738.500 = 82.238.500
9	September	42.500.000 + 39.992.500 = 82.492.500
10	Oktober	42.500.000 + 41.352.400 = 83.852.400
11	Nopember	42.500.000 + 39.128.500 = 81.628.500
12	Desember	42.500.000 + 39.271.000 = 81.771.000
	Total	1.021.643.250

Tahun 2019

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	41.376.500 + 60.890.000 = 102.266.500
2	Pebruari	48.399.000 + 60.890.000 = 109.289.000
3	Maret	80.091.000 + 60.890.000 = 140.981.000
4	April	48.975.400 + 60.890.000 = 109.865.400
5	Mei	47.370.500 + 60.890.000 = 108.260.500
6	Juni	79.352.700 + 60.890.000 = 140.215.700
7	Juli	80.708.500 + 60.890.000 = 141.598.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus	$46.982.500 + 60.890.000 = 107.872.500$
9	September	$48.021.150 + 60.890.000 = 108.911.150$
10	Oktober	$47.496.750 + 60.890.000 = 108.386.750$
11	Nopember	$48.605.400 + 60.890.000 = 109.495.400$
12	Desember	$48.387.200 + 60.890.000 = 109.277.200$
	Total	1.396.419.600

Tahun 2020

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	$47.683.600 + 60.890.000 = 108.573.600$
2	Pebruari	$81.298.600 + 60.890.000 = 142.188.600$
3	Maret	$47.402.300 + 60.890.000 = 108.292.300$
4	April	$48.605.700 + 60.890.000 = 109.495.700$
5	Mei	$47.316.750 + 60.890.000 = 108.206.750$
6	Juni	$50.444.000 + 60.890.000 = 111.334.000$
7	Juli	$48.357.600 + 45.667.500 = 94.025.100$
8	Agustus	$37.595.900 + 45.667.500 = 83.263.400$
9	September	$37.012.200 + 45.667.500 = 82.679.700$
10	Oktober	$37.916.750 + 45.667.500 = 83.584.205$
11	Nopember	$36.721.500 + 45.667.500 = 82.389.000$
12	Desember	$37.197.000 + 45.667.500 = 82.864.500$
	Total	1.196.896.855

- Bahwa dalam realisasi operasional dan pembayaran tranport tidak diperbolehkan menggunakan dana operasional dan penggajian/transport melebihi keuntungan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari. Jumlah biaya yag dikeluarkan UPK maksimal adalah maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI dan dibantu oleh Terdakwa II I WAYAN SUTANCA, Terdakwa III LELY MAESA KUSUMAWATI, yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti dalam Laporan tutup buku tahun 2017 sampai dengan 2020, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Laporan tutup buku tahun 2017 mencatatkan surplus Neto Rp. 1.560.678.726
 - b. Laporan tutup buku tahun 2018 mencatatkan surplus Neto Rp. 431.972.304
 - c. Laporan tutup buku tahun 2019 mencatatkan surplus Neto Rp. 752.569.349
 - d. Laporan tutup buku tahun 2020 mencatatkan surplus Neto Rp. 681.958.816
- Bahwa laporan tutup buku UPK DAPM Swadana Harta Lestari dengan sengaja dicatatkan selalu memperoleh keuntungan lebih besar dari fakta sebenarnya oleh Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAESA KUSUMAWATI dengan tujuan untuk dapat membiayai operasional dan gaji seluruh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK DAPM Swadana Harta Lestari adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang dengan maksimal 20 (dua puluh) orang, yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;
 - b. Bahwa nominal dana SPP adalah sebagai berikut :
 - Kelompok baru pertama kali mengajukan pinjaman per orang maksimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Kelompok dengan catatan lancar dalam pembayaran pinjaman berikutnya per orang maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Bahwa dalam pembuatan proposal pinjaman wajib mencantumkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota, rencana angsuran, nama – nama penerima manfaat, surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan dan sanksi yang telah disepakati;
 - d. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - e. Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tambahan melampirkan “Surat Pernyataan Suami”;
 - f. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi Kelian Dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing Perbekel (Kepala Desa);
 - g. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari memastikan kelengkapan proposal, apabila belum lengkap maka akan dikembalikan, namun apabila proposal telah lengkap maka akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
 - h. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi secara faktual, kemudian Tim Verifikasi turun lapangan dengan tujuan melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
 - i. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yang layak atau tidak layak mendapat pinjaman. Jika proposal dinyatakan layak maka proposal dikembalikan kepada UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - j. Kemudian UPK DAPM Swadana Harta Lestari yang berkoordinasi dengan Tim Pendanaan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
 - k. Kemudian dilakukan rapat / musyawarah pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dengan tujuan pelaporan UPK dan Badan Pengawas kepada pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dan memutuskan tanggal pencairan terhadap kelompok-kelompok yang namanya telah disetujui dalam Berita Acara dan Surat Keputusan dari Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Apabila tim pendanaan telah menyetujui besaran dana yang dipinjam dengan maksimal pinjaman per orang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa pinjaman 2 (dua) tahun dengan bunga 1,5% (satu koma lima persen). Kemudian pengurus UPK DAPM Swadana Harta Lestari menyerahkan uang pencairan proposal kepada ketua kelompok selanjutnya ketua kelompok atau anggota kelompok yang ditunjuk menyetorkan cicilan pinjaman kepada kasir Lely Maisa Kusumawati.
- Bahwa keuntungan yang dicatatkan dalam laporan tutup buku disebabkan oleh adanya 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**. Proposal fiktif tersebut dibuat oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** dengan menggunakan identitas anggota kelompok yang didapat dari Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** yang kemudian diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**. Adapun yang dimaksud dengan proposal fiktif yakni :
 1. Proposal yang anggota kelompoknya pernah mengajukan pinjaman namun sudah lunas akan tetapi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan identitasnya dipergunakan kembali untuk mengajukan proposal pinjaman;
 2. Identitas seseorang yang tidak pernah mengajukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipergunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan;
 3. Seseorang yang identitasnya terdaftar di lebih dari 1 (satu) proposal.
- Bahwa tujuan pembuatan 104 (seratus empat) proposal fiktif selain dipergunakan untuk mendukung laporan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari, atas saran dari Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** membuat proposal fiktif tersebut untuk membayar proposal pinjaman yang menunggak;
- Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dimana pada saat Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** selaku Koordinator Desa Cepaka membuat dan mengajukan 104 (seratus empat) proposal fiktif atas saran Manager UPK yang dijabat oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**;
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** meloloskan 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**, kemudian dalam proses pencairan proposal tersebut, Tim Verifikasi tidak melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian Tim Pendanaan juga tidak melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan. Dengan demikian kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk pencairan proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** yang kemudian uang pencairan tersebut disiapkan oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** yang menjabat sebagai Bagian Pembukuan dan diserahkan kepada kordinator kelompok yaitu Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**.

- Bahwa Badan Pengawas tidak melakukan pengawasan administrasi dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan dan pinjaman serta tidak memantau tugas dan tanggung jawab pengurus UPK Swadana Harta Lestari;
- Adapun rincian 104 (seratus empat) proposal fiktif sebagai berikut :

No	Nama kelomok	Ketua Kelompok	Tanggal pinjaman	Jumlah pinjaman
1	PKK Batan Duren IV	Ni wayan Sutriani	18-11-2020	100.000.000
2	PKK Batan Duren	Ni Made Sukamiatiani	Tahun 2020	100.000.000
3	PKK Batan Duren	Ni Made Ardani	Tahun 2020	100.000.000
4	PKK Batan Duren	Ni wayan Sutriani	21-10-2020	100.000.000
5	PKK Batan Duren	Ni Luh Wiyani	Tahun 2020	100.000.000
6	PKK Batan Duren II	Ni Made Suartini	Tahun 2020	100.000.000
7	PKK Batan Duren I	Ni Wayan Sujati	Tahun 2020	100.000.000
8	PKK Batan Duren II	Ni Made Mariadi	Tahun 2020	100.000.000
9	PKK Batan Duren III	Ni Made Sugati	Tahun 2020	100.000.000
10	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Sukerti	Tahun 2020	100.000.000
11	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Kertut Sriani	Tahun 2020	100.000.000
12	PKK Batan Duren	Ni Made Mariadi	29-03-2019	20.000.000
13	PKK Batan Duren	Ni Nyoman Suarniti	29-03-2019	100.000.000
14	PKK Desa Batan Duren	Ni Made rusmini	27 -07-2017	100.000.000
15	PKK Banjar Lalang Pasek	Gusti Ayu komang Sari Luih	29-08-2019	100.000.000
16	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Luh Lenayati	14-10-2017	100.000.000
17	PKK Desa Banjar Lalang Pasek	Ni Made Santini	29-09-2017	100.000.000
18	PKK Desa Cepaka	Ni Made Ardani	26-09-2017	100.000.000
19	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Widiyanti	Tahun 2020	100.000.000
20	PKK batan Duren	Ni Made Ardani	28-02-2019	25.000.000
21	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Gusti Ayu Putu Aryani	30-06-2017	50.000.000
22	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Kurnia Astuti	31-07-2017	100.000.000
23	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Ketut Desi	24-08-2017	100.000.000
24	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Wayan Suciati	29-08-2017	100.000.000
25	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Sudarini	31-01-2019	100.000.000
26	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Simi	30-03-2017	90.000.000
27	PKK Desa Lalang Pasek	Ni Made Suartini	20-04-2017	90.000.000
28	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Ketut Narayani	31-05-2017	70.000.000
29	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Wayan Suerni	20-06-2017	90.000.000
30	PKK Desa Cepaka	Ni Made nariasih	31-12-2018	100.000.000
31	PKK Desa Cepaka	Dian Kusuma Dewi	31-01-2019	100.000.000
32	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Sriani	31-12-2019	100.000.000
33	PKK Desa Cepaka	Desak Sumayu Megawati	31-10-2019	100.000.000
34	PKK Lalang Pasek	Ni nengah Suasti	27-02-2018	100.000.000
35	PKK Desa Cepaka	Ni Kadek Suparti Dewi	31-10-2018	100.000.000
36	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Lenayanti	8-02-2018	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Sunarti	15-02-2018	100.000.000
38	PKK Batan Duren	Ni Made Suartini	08-02-2018	100.000.000
39	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suriani	24-01-2018	85.000.000
40	PKK Lalang Pasek II	Ni Made Suparti	12-01-2018	100.000.000
41	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suanti	19-01-2018	100.000.000
42	PKK Lalang Pasek	Kadek Suwastini	20-03-2020	100.000.000
43	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Karmini	12-01-2018	100.000.000
44	PKK Lalang Pasek	Ni Made Dewi Meirawati	17-11-2017	100.000.000
45	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Sukarmi	26-10-2017	100.000.000
46	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suanti	24-11-2017	100.000.000
47	PKK Lalang Pasek	Desak Suwayu Megawati	28-11-2017	100.000.000
48	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Jarwi	28-11-2017	100.000.000
49	PKK Lalang Pasek	Luh Lestariani	28-09-2018	100.000.000
50	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Sueni	28-09-2018	100.000.000
51	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Winastri	28-09-2018	40.000.000
52	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	31-10-2018	100.000.000
53	PKK Lalang Pasek	Ni Made Setiawati	31-10-2018	100.000.000
54	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	31-10-2018	100.000.000
55	PKK Desa Cepaka Langlang Pasek	Ni Ketut Narayani	28-02-2019	100.000.000
56	PKK Batan Duren II	Ni Ketut Sudarini	31-12-2018	100.000.000
57	PKK Langlang Pasek	Ni Ketut Narayani	31-12-2020	100.000.000
58	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suarmini	15-02-2018	100.000.000
59	PKK Lalang Pasek	Luh Lestariani	30-11-2018	100.000.000
60	PKK Lalang Pasek III	Desak Suwayu Megawati	29-06-2018	100.000.000
61	PKK Lalang Pasek IV	Ni Nyoman Kurnia Astuti	29-06-2018	100.000.000
62	PKK Batan Duren	Ni Made Rusmini	30-07-2018	100.000.000
63	PKK Batan Duren	Ni Ketut Marheni	30-07-2018	100.000.000
64	PKK Batan Duren	Ni Ketut Letru	30-07-2018	100.000.000
65	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Winastri	29-08-2018	70.000.000
66	PKK Lalang Pasek	Ni Ketut Nasih	27-09-2018	100.000.000
67	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Winarti	27-09-2018	100.000.000
68	PKK Lalang Pasek	Putu Ayu Astuti	29-03-2020	100.000.000
69	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Cyntia Dewi	27-04-2018	100.000.000
70	PKK Lalang Pasek	Luh Gede Yeni Krisnayanti	29-03-2020	100.000.000
71	PKK Lalang Pasek II	Ni Made Nariasih	30-04-2018	90.000.000
72	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suerni	24-03-2018	100.000.000
73	PKK Lalang Pasek II	Ida Ayu Putu Susilawati	24-05-2018	100.000.000
74	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Lasmini	28-05-2018	100.000.000
75	PKK Lalang Pasek	Ni Made Wartini	28-05-2018	100.000.000
76	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Galiasih	29-06-2018	100.000.000
77	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Sitiani	30-04-2018	100.000.000
78	PKK Batan Duren	Ni Putu Indriani	27-04-2017	90.000.000
79	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Simi	31-07-2017	100.000.000
80	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Somo Putri Sari	19-01-2018	100.000.000
81	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	27-07-2018	100.000.000
82	PKK Lalang Pasek	Ni Made Sulastri	27-07-2018	100.000.000
83	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Sutriani	31-08-2018	100.000.000
84	PKK Desa II Cepaka	Ni Made Sukamistiani	28-08-2018	100.000.000
85	PKK Desa Cepaka	Putu Edi Rustini	31-08-2018	100.000.000
86	PKK Lalang Pasek V	Gusti Ayu Komang Sari Luwih	28-06-2018	50.000.000
87	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Sueni	18-01-2018	100.000.000
88	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Suarniti	28-08-2018	100.000.000
89	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Wiscari	15-12-2017	100.000.000
90	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Putu Suwandari	27-12-2017	100.000.000
91	PKK Lalang Pasek III	Ni Ketut Nasih	27-12-2017	100.000.000
92	PKK Lalang Pasek II	Ni Wayan Sudiartini	18-10-2017	100.000.000
93	PKK Lalang Pasek II	Ni Wayan Suandari	27-12-2017	100.000.000
94	PKK Batan Duren	Ni Luh Suwari	20-06-2017	90.000.000
95	PKK Batan Duren	Ni Putu Lysna Putri Rahayu	26-05-2017	100.000.000
96	PKK Batan Duren	Ni Made Sukawati	26-05-2017	100.000.000
97	PKK Batan Duren	Ni Made Yuliani	28-04-2017	70.000.000
98	PKK Batan Duren	Dwi Susanti	28-04-2017	80.000.000
99	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Petiasih	28-03-2019	100.000.000
100	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Natri	28-02-2019	100.000.000
101	PKK Desa Cepaka	Ni Kadek Suparti Dewi	28-03-2019	100.000.000
102	PKK Desa Cepaka	Luh Lestariani	28-02-2019	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Nasih	28-03-2019	100.000.000
104	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suparti Dewi	Tahun 2020	100.000.000

- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** telah menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak tahun 2019. Keempat Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten tersebut atas nama Ketua Kelompok yakni:
 - a. Ni Made Sudariani dengan nominal Rp. 27.650.000,00
 - b. Ni Wayan Piranti dengan nominal Rp. 20.600.000,00
 - c. Ni Made Adi Ari dengan nominal Rp. 10.100.000,00
 - d. Ni Ketut Ariati dengan nominal Rp. 22.615.000,00
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** meminjam uang dari Kas UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui Bagian Pembukuan yaitu Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** untuk pengobatan suami, membayar cicilan, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap biaya operasional yang harus ditanggung oleh UPK DAPM Swadana Harta Lestari yang tidak sebanding dengan pendapatan, maka terdapat kekurangan dana dalam pengelolaan UPK DAPM Swadana Harta Lestari sehingga Badan Kerjasama Kecamatan Kediri (BKK) bersama UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengadakan rapat kelembagaan yang dihadiri oleh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari termasuk Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** yang pada pokoknya menyetujui Drs. I Nyoman Murdana selaku Badan Pengawas UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan juga merupakan warga Desa Adat Mundeh untuk mewakili UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh antara tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 7 (tujuh) perjanjian kredit senilai Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama Pak Kris I , Pak Kris II, Pak Murdana 1 , Pak Murdana 2, Pak Murdana 3 dengan jaminan berupa seluruh aset dari UPK Swadana Harta Lestari yang tidak ada bentuk fisiknya serta jaminan tidak dalam penguasaan LPD Desa Adat Mundeh. Adapun rincian pinjaman tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa Pinjaman pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) Perjanjian Kredit dengan Nominal :
 - atas nama PAK KRIS 1 tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00
 - atas nama PAK KRIS II tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp.250.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan sudah Lunas untuk 2 Perjanjian Kredit tersebut.

- Bahwa Pinjaman pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) Perjanjian Kredit dengan Nominal :
 - PAK MURDANA 1 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
 - PAK MURDANA 2 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
 - PAK MURDANA 3 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;

Dengan status Kredit Macet

- Bahwa Pinjaman pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) Perjanjian Kredit dengan Nominal :
 - PAK KRIS 1 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00
 - PAK KRIS 2 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00

Dengan status Kredit Diragukan

- Bahwa berdasarkan Buku Tabungan BRI atas nama DANA PERGULIRAN SPP PPK KEC KEDIRI dengan nomor rekening : 0573-01-000043-56-0 tercatat adanya dana masuk ke rekening UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan bersesuaian dengan Rekening Koran Tabungan BPD Bali dalam 3 (tiga) Periode atas nama LPD DS ADAT MUNDEH dengan nomor rekening : 024 02.22.00278-9 tercatat adanya dana yang keluar dari LPD Mundeh yaitu sebagai berikut:
 1. Periode 02-06-2018 s/d 20-07-2018
pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Periode 01-05-2019 s/d 30-05-2019
 - a. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Periode 01-05-2020 s/d 30-06-2020
pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dari pinjaman yang diajukan oleh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dari Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 atas nama Drs. I Nyoman Murdana telah melakukan pembayaran dan masih terdapat sisa pinjaman dengan rincian sebagai berikut :
 - Kredit atas nama Pak Murdana 1 sebesar: Rp. 298.814.000,-
 - Kredit atas nama Pak Murdana 2 sebesar: Rp. 298.814.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit atas nama Pak Murdana 3 sebesar: Rp. 298.814.000,-
- Kredit atas nama Pak Kris 1 sebesar: Rp. 423.319.000,-
- Kredit atas nama Pak Kris 2 sebesar: Rp. 423.319.000,-

Jumlah **Tunggakan** seluruhnya sebesar Rp. 1.743.080.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari rapat penyampaian laporan keuangan tahunan dari UPK DAPM Swadana Harta Lestari kepada Forum Perbekel dan Musyawarah Antar Desa (MAD) ditemukan adanya kejanggalan berupa besarnya pinjaman disalah satu desa yang tidak wajar yaitu di Desa Cepaka. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kecamatan (BKK) Tutup Buku 2020 No : 01/BKK-KDR/IV/2020 tanggal 07 April 2021 yang pada pokoknya memutuskan dan menyepakati salah satunya terhadap laporan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari tutup buku 2020 belum bisa diterima secara sah karena perlu pembahasan lebih lanjut dan segera dilaksanakan rapat khusus;
- Bahwa berdasarkan Musyawarah Kecamatan ditemukan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 dan 2020 yang tidak dapat diterima oleh Forum Perbekel dan Musyawarah Antar Desa (MAD) sehingga diperlukan identifikasi permasalahan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat kemudian pihak inspektorat melakukan review (monitoring dan evaluasi) dan merekomendasikan untuk dibuatkan tim penyehatan;
- Bahwa tim Penyehatan dibentuk secara situasional atau temporer berdasarkan Surat Perintah Tugas Camat Kecamatan Kediri Nomor 800/514/PMD tanggal 29 November 2021, yang bertugas untuk melakukan verifikasi, identifikasi terkait permasalahan UPK, memberikan laporan kepada Forum Perbekel Kecamatan Kediri atau disebut dengan Musyawarah Antar Desa;
- Bahwa hasil dari Tim Penyehatan adalah adanya Kesepakatan dari hasil rapat forum perbekel kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan adalah, sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK Kecamatan Kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar Rp.2.586.310.102,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu seratus dua rupiah);
 - b. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar;
 - c. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK Kecamatan Kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut, sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar Rp.1.383.325.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar Rp.1.140.349.602,00 (satu milyar saratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK sebesar Rp.750.594.602,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) dan sisanya sebesar Rp.389.755.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar kewajiban kepada LPD Mundeh Desa Nyambu dan koperasi pegawai UPK;
- f. Menyatakan bahwa ibu LELY MAISA KUSUMAWATI berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- g. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI dan personil pengelola UPK Kecamatan Kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD Mundeh Desa Nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD Mundeh Desa Nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- h. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK Kecamatan Kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) dan oleh ibu LELY MAISA KUSUMAWATI sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari terhitung surat pernyataan ditanda tangani.
- Bahwa kelembagaan Badan Kerjasama Kecamatan Kediri dan Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari serta pihak-pihak lain yang berkaitan menyadari adanya penggunaan biaya operasional lebih besar daripada yang semestinya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sehingga besarnya operasional honor biaya transport dan bonus yang telah dinikmati dan dikembalikan antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	RINCIAN LAIN	UANG YANG DINIKMATI SELAMA	TOTAL BAYAR	SISA	KET
----	------	--------------	----------------------------	-------------	------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2017 S/D 2020			
1	2	4	5			12
1	I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya (Ketua BKK DAPM)	-	184.710.000	184.710.000	-	LUNAS TUNAI
2	I Ketut Suwena (Sekretaris BKK DAPM)	-	163.310.000	54.150.000	109.160.000	
3	SAGUNG RAKA SUARTINI (Bendahara BKK DAPM)	-	172.530.000	172.530.000	-	LUNAS TUNAI
4	I Gede Putu Suciarta (Ketua Tim Pendanaan)	-	149.875.000	149.875.000	-	LUNAS (TRANSFER BPD)
5	Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
6	I Nyoman Poli (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
7	Ni Putu Aryestari (Manager / Ketua UPK)	-	531.434.000	1.000.000	530.434.000	
8	I Wayan Sutanca (Pembukuan / Bendahara UPK)	-	496.299.500	462.000.000	34.299.500	
9	I Made Suliartha (Bagian Kredit UPK)	-	403.763.250	403.763.250	-	LUNAS
10	Lely Maisa Kusumawati (Kasir UPK)	316.579.000	470.179.500	500.000	469.679.500	
	Bagian pembukuan UPK a/n I Wayan Sutanca	72.635.500				
	Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten	80.965.000				
11	I Nyoman Murdana (Ketua Badan Pengawas)	-	160.225.000	160.225.000	-	LUNAS (TRANSFER BPD)
12	I Wayan Wartika (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	144.300.000	-	LUNAS (TRANSFER BPD)
13	Sayu Putu Indrani (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	1.000.000	143.300.000	
14	Ni Nengah Setiawati (Ketua Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
15	Ni Nyoman Sumarantini (Anggota Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
16	Wayan Sri Candrayasa (Anggota Tim Verifikasi)	-	118.800.000	-	118.800.000	
TOTAL :			3.697.876.250	2.122.025.250	1.575.851.000	

- Bahwa dari dana operasional UPK DAPM Swadana Harta Lestari antara tahun 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.531.434.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.496.299.500,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) serta Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** menikmati dana honor, biaya transport, bonus, Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten serta pinjaman pribadi dengan total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.470.179.500,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagai koordinator kelompok Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** tidak mengembalikan dana pinjaman SPP Desa Cepaka Kecamatan Kediri sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** mengembalikan pinjaman SPP Desa Cepaka dengan cara mengajukan proposal fiktif seolah – olah terdapat pinjaman baru yang dilakukan oleh 104 (seratus empat) kelompok dari Desa Cepaka;
- Bahwa selain pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri terdapat pihak-pihak lain yang mendapatkan honor, transport, bonus dari pengelolaan Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dan telah dikembalikan antara lain sebagai berikut

No	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH
1	I Md Murdika (Mantan Camat)	12/04/2023	2 6.250.000
2	I Gd Sugita (Mantan Perbekel Cepaka)	22/5/2023	3 5.607.000
3	I Md Birka (Kadus Lalangpasek,Cepaka)	23/5/2023	1 3.889.000
4	I Wayan Nurasta (Kadus Batan Duren,Cepaka)	29/05/23	1 0.514.000
5	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	30/05/23	1 0.000.000
6	Dewa Putu Alit Arta (Ketua Forum Perbekel/Perbekel Nyitdah)	30/05/23	2 3.000.000
7	Igan Bayu Permana	06/06/23	5.000.000
8	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	15/06/23	1 5.000.000
9	Igan Bayu Permana	19/06/23	5.500.000
	JUMLAH II		14 4.760.000

- Bahwa dari hasil pendataan tim penyehatan terhadap dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri yang riil di masyarakat sejumlah Rp.1.413.459.850,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.463.070.425,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) pada tahap I dan sisa pinjaman dana perguliran UPK Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	CEPAKA	110.455.000	110.455.000	Lunas



2.	PEJATEN	140.777.850	18.920.850	121.857.000
3	BELALANG	118.191.000	118.191.000	Lunas
4	PANDAK GEDE	148.019.575	8.500.000	139.519.575
5	KABA-KABA	23.615.050	2.095.025	21.520.025
6	BERABAN	19.522.500	1.500.000	18.022.500
7	BENGKEL	31.761.750	3.536.750	28.225.000
8	NYAMBU	2.723.100	2.723.100	Lunas
9	KEDIRI	159.439.665	27.445.375	131.994.290
10	NYITDAH	38.403.930	2.623.825	35.780.105
11	BANJAR ANYAR	444.610.400	165.505.500	279.104.900
12	ABIAN TUWUNG	175.940.030	1.574.000	174.366.030
	TOTAL	1.413.459.850	463.070.425	950.389.425

- Bahwa kemudian dari sisa tunggakan dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri di Masyarakat sejumlah sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.187.565.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tahap II dan sisa pinjaman dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.762.823.925,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	PEJATEN	121.857.000	-	121.857.000
2	PANDAK GEDE	139.519.575	500.000	139.019.575
3	KABA-KABA	21.520.025	-	21.520.025
4	BERABAN	18.022.500	2.137.500	15.885.000
5	BENGKEL	28.225.000	200.000	28.025.000
6	KEDIRI	131.994.290	1.000.000	130.994.290
7	NYITDAH	35.780.105	4.300.000	31.480.105
8	BANJAR ANYAR	279.104.900	171.318.000	107.786.900
9	ABIAN TUWUNG	174.366.030	8.110.000	166.256.030
	TOTAL	950.389.425	1.875.565.500	762.823.925

- Bahwa para Terdakwa sengaja membuat laporan keuntungan yang melebihi keadaan yang sebenarnya dan hanya mencatatkan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan lebih besar dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud agar biaya operasional termasuk gaji, transport dan bonus lebih besar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** mendapat pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yang berbunyi “Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75% dari Pendapatan UPK”.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 700/10732/LHPKKN-2023/Itkab tanggal 30 November 2023, perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut :

- a. terdapat selisih antara buku kas dan bukti penyaluran sebesar Rp.323.200.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- b. terdapat selisih kurang catat antara bukti pengembalian angsuran pinjaman masyarakat dan pencatatan pada Buku Kas sebesar Rp.224.494.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- c. terdapat selisih antara biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.5.032.565.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sehingga total kerugian PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diakibatkan oleh para Terdakwa yaitu sebesar **Rp.5.580.295.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).**

- Dari kerugian PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tersebut secara itikat baik telah dilakukan pengembalian yang berasal dari Pengurus Badan Kerjasama Kecamatan Kediri, Pengurus DAPM Swadana Harta Lestari, Pihak-pihak lain, Pengambalian simpan pinjam Perempuan, dan dari rekening Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan yang telah dilakukan 7 (tujuh) penyitaan dengan nilai total Rp.3.094.186.750,00 (tiga milyar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) antara lain sebagai berikut :

1. Uang Sejumlah Rp.75.700.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Sejumlah Rp.1.853.796.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7403-01-009396-53-8 dan nomor rekening 7403-01-010674-53-9 a.n. Tim Penyehatan Kec. Kediri.
3. Uang Sejumlah Rp.228.051.500,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3487-01-002388-53-6 a.n. NI MADE SETIASIH;
4. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NYOMAN SUMARANTINI
5. Uang Sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dari I Wayan Sutanca
6. Uang Sejumlah Rp.282.923.250,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dari I Made Suliarta
7. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NENGAH SETIAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI**, dan Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** menimbulkan kerugian keuangan negara pada Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebesar Rp.5.580.295.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 700/10732/LHPKKN-2023/ltkab tanggal 30 November 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** selaku bagian administrasi Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Perempuan Swadana Harta Lestari untuk selanjutnya disebut sebagai UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan Februari 2018 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kemudian sejak 20 Februari 2018 menjabat sebagai Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan Musyawarah Antar Desa bersama – sama dengan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** selaku bagian pelayanan pembukuan UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku Kasir UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** selaku kordinator kelompok di Desa Cepaka Kecamatan Kediri sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Penetapan Koordinator Nomor : 001/BKAD-UPK/II/2013 tanggal 09 Januari 2013, pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan tindak Pidana Korupsi Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu Pegawai Negeri orang selain dari Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor Surat B-27/MENKO/KESRA/II/2014 Tanggal 31 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri dan berdasarkan hasil Rapat kelompok kerja pengendali PNPM mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Koperasi;
 2. Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan
 3. Perseroan Terbatas.
- Bahwa secara operasional Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM), yang berkedudukan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Sekecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri – Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016;
 2. Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 28 Desember 2016;
 3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 28 Desember 2016;
 4. Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tertanggal 02 Mei 2017 ;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Se-kecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada Pasal 13, secara operasional pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

	Nama	Jabatan
	I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Ni Luh Made Ariani	Ketua / Manager UPK
Ni Putu Aryestari	Bagian Pemasaran Administrasi
I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK

- Bahwa berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan (BKK) Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 terdapat perubahan kepengurusan yang semula Ni Luh Made Ariani yang menjabat sebagai Manager UPK kemudian digantikan oleh Ni Putu Aryestari serta menambah 1 (satu) anggota tim verifikasi atas nama Ni Wayan Sri Candrayasa, dengan demikian susunan kepengurusan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Ni Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
Ni Putu Aryestari	Ketua / Manager UPK
I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK
Dewa Alit (Perbekel Nyitdah)	Komisaris Ketua
I Gusti Agung Ngurah Bayu Pramana (Perbekel Abiantuwung)	Komisaris sekretaris
I Wayan Sukariana (Perbekel Beraban)	Komisaris bendahara

- Bahwa adapun tugas dan kewenangan Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** selaku bagian administrasi yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengarsipan surat masuk, pembuatan surat undangan rapat
- b. Pembuatan surat tunggakan untuk kelompok
- c. Membantu pembuatan laporan.
- d. Mendampingi manager dalam proses pengenalan program kepada PKK di Desa.
- e. Mendampingi saat ada pencairan untuk kelompok.
- f. Pengarsipan proposal
- g. Membantu tugas-tugas lainnya.
- Sedangkan berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.1 Manager UPK yang pada pokoknya tugas Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** pada saat menjabat sebagai Manager Pengelola UPK yakni sebagai berikut:
 1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengelola UPK dan Unit Usaha yang dimiliki UPK;
 2. Memimpin rapat/pertemuan UPK;
 3. Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan UPK;
 4. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari kepala bagian maupun staf pengelola;
 5. Menandatangani surat-surat laporan, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kwitansi-kwitansi dan perjanjian dengan pihak lain;
 6. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPKD dan pengurus kelompok masyarakat yang dananya bersumber dari dana bergulir UPK;
 7. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja;
 8. Melakukan penagihan pengembalian dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau UEP sesuai rencana angsuran kelompok;
 9. Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar;
 10. Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan pihak terkait;
 11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD);
 12. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan lembaga dengan persetujuan forum kelembagaan;
 13. Menggantikan tugas-tugas staf pengelola yang lain jika berhalangan melaksanakan tugasnya;
 14. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti para Pembina (Camat, Perbekel) demi kelangsungan lembaga untuk menjadikan yang lebih baik dan semakin berkembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bersama badan pengurus perkumpulan dan tim kelembagaan yang lain memberikan keputusan-keputusan baik dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.4 yang pada pokoknya tugas dan kewenangan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** selaku bagian pembukuan yaitu sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyetoran maupun penarikan dana dalam kegiatan perguliran dan pengelolaan dana kelembagaan
 2. Bagian pelayanan ini akan membawahi beberapa bidang yaitu bidang pembukuan / administrasi keuangan, bidang pengelola kegiatan perkumpulan
 3. Memegang semua rekening bank yang terkait dengan dana perguliran dan kelembagaan perkumpulan.
 4. Memegang uang kas dana yang ada di UPK jika ada;
 5. Mengeluarkan uang atas persetujuan manager;
 6. Melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuan manager UPK, BP-UPK, BKK, Tim Pendanaan.
 7. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK.
 8. Menyiapkan data dan informasi perkembangan keuangan UPK.
 9. Bersama manager UPK membuat laporan keuangan secara berkala terhadap dana – dana yang dikelola di UPK
 10. Bersama manager dan bagian UPK lainnya menyusun perencanaan keuangan dan anggaran;
 11. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait.
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada poin 3.2.3 yang pada pokoknya tugas dan kewenangan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku Kasir UPK yakni sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyetoran dari kelompok;
 2. Mengeluarkan uang atas persetujuan Manager;
 3. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;
 4. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait
- Bahwa selaku kasir UPK, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** bertugas menyiapkan administrasi, diantaranya :
 - a. Kartu angsuran;
 - b. Mencetak kwitansi pembayaran cicilan;
 - c. Mencetak kwitansi pencairan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan pencatatan di daftar tunggu (antrian);
- e. Melakukan pencatatan di Register Perguliran (daftar kelompok yang sudah cair).
- Bahwa modal awal perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp.2.586.955.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

NO	Jenis Program	Alokasi Dana SPP
1.	Siklus 4	Rp. 65.500.000,-
2.	Siklus 5	Rp. 57.000.000,-
3.	Siklus 6	Rp. 66.500.000,-
4.	Siklus 9	Rp. 161.500.000,-
5.	Siklus 10	Rp. 142.500.000,-
6.	P2SPP	Rp. 103.500.000,-
7.	PNPM - MP	Rp. 294.500.000,-
8.	P2SPP - 2008	Rp. 85.500.000,-
9.	PNPM - MP 2009	Rp. 356.250.000,-
10.	PNPM - MP 2010	Rp. 380.000.000,-
11.	PNPM - MP 2011	Rp. 285.000.000,-
12.	PNPM - MP 2012	Rp. 313.500.000,-
13.	PNPM - MP 2014	Rp. 259.180.000,-
14.	Modal lain (Bunga Bank)	Rp. 15.525.000,-
Jumlah		Rp. 2.586.955.000,-

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Badan Hukum Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 pada Pasal 14 menyebutkan ketentuan kredit/pinjaman di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari adalah dalam bentuk kredit bulanan dengan jangka waktu kredit paling lama 24 bulan atau 2 tahun dan dengan bunga/jasa kredit sebesar 1,5% per bulan flare rate atau 18% per tahun, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pasar yang berlaku. Kemudian untuk pembagian atau alokasi Sisa Hasil Usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan/Tahunan (Tutup buku) setelah laba berjalan dikurangi cadangan resiko pinjaman sebesar 1% dari saldo pinjaman akhir tahun dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemupukan Modal minimal 50%
 - b. Untuk dana social RTM minimal 15%
 - c. Untuk Kelembagaan maksimal 35%
- Bahwa Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI selaku Koordinator Kelompok Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan memiliki tugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam mengajukan proposal kepada UPK DAPM Swadana Harta Lestari. Bahwa dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI telah membuat 104 (seratus empat) proposal yang diajukan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berasal dari Desa Cepaka;

- Bahwa berikut adalah daftar dari 104 (seratus empat) proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berasal dari Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan :

No	Nama kelompok	Ketua Kelompok	Tanggal pinjaman	Jumlah pinjaman
1	PKK Batan Duren IV	Ni wayan Sutriani	18-11-2020	100.000.000
2	PKK Batan Duren	Ni Made Sukamiatiani	Tahun 2020	100.000.000
3	PKK Batan Duren	Ni Made Ardani	Tahun 2020	100.000.000
4	PKK Batan Duren	Ni wayan Sutriani	21-10-2020	100.000.000
5	PKK Batan Duren	Ni Luh Wiyani	Tahun 2020	100.000.000
6	PKK Batan Duren II	Ni Made Suartini	Tahun 2020	100.000.000
7	PKK Batan Duren I	Ni Wayan Sujati	Tahun 2020	100.000.000
8	PKK Batan Duren II	Ni Made Mariadi	Tahun 2020	100.000.000
9	PKK Batan Duren III	Ni Made Sugati	Tahun 2020	100.000.000
10	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Sukerti	Tahun 2020	100.000.000
11	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Kertut Sriani	Tahun 2020	100.000.000
12	PKK Batan Duren	Ni Made Mariadi	29-03-2019	20.000.000
13	PKK Batan Duren	Ni Nyoman Suarniti	29-03-2019	100.000.000
14	PKK Desa Batan Duren	Ni Made rusmini	27 -07-2017	100.000.000
15	PKK Banjar Lalang Pasek	Gusti Ayu komang Sari Laih	29-08-2019	100.000.000
16	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Luh Lenayati	14-10-2017	100.000.000
17	PKK Desa Banjar Lalang Pasek	Ni Made Santini	29-09-2017	100.000.000
18	PKK Desa Cepaka	Ni Made Ardani	26-09-2017	100.000.000
19	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Widiartari	Tahun 2020	100.000.000
20	PKK batan Duren	Ni Made Ardani	28-02-2019	25.000.000
21	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Gusti Ayu Putu Aryani	30-06-2017	50.000.000
22	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Kurnia Astuti	31-07-2017	100.000.000
23	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Ketut Desi	24-08-2017	100.000.000
24	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Wayan Suciati	29-08-2017	100.000.000
25	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Sudarini	31-01-2019	100.000.000
26	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Nyoman Simi	30-03-2017	90.000.000
27	PKK Desa Lalang Pasek	Ni Made Suartini	20-04-2017	90.000.000
28	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Ketut Narayani	31-05-2017	70.000.000
29	PKK Banjar Lalang Pasek	Ni Wayan Suerni	20-06-2017	90.000.000
30	PKK Desa Cepaka	Ni Made nariasih	31-12-2018	100.000.000
31	PKK Desa Cepaka	Dian Kusuma Dewi	31-01-2019	100.000.000
32	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Sriani	31-12-2019	100.000.000
33	PKK Desa Cepaka	Desak Sumayu Megawati	31-10-2019	100.000.000
34	PKK Lalang Pasek	Ni nengah Suasti	27-02-2018	100.000.000
35	PKK Desa Cepaka	Ni Kadek Suparti Dewi	31-10-2018	100.000.000
36	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Lenayanti	8-02-2018	100.000.000
37	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Sunarti	15-02-2018	100.000.000
38	PKK Batan Duren	Ni Made Suartini	08-02-2018	100.000.000
39	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suriani	24-01-2018	85.000.000
40	PKK Lalang Pasek II	Ni Made Suparti	12-01-2018	100.000.000
41	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suanti	19-01-2018	100.000.000
42	PKK Lalang Pasek	Kadek Suwastini	20-03-2020	100.000.000
43	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Karmini	12-01-2018	100.000.000
44	PKK Lalang Pasek	Ni Made Dewi Meirawati	17-11-2017	100.000.000
45	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Sukarmi	26-10-2017	100.000.000
46	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suanti	24-11-2017	100.000.000
47	PKK Lalang Pasek	Desak Suwayu Megawati	28-11-2017	100.000.000
48	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Jarwi	28-11-2017	100.000.000
49	PKK Lalang Pasek	Luh Lestariani	28-09-2018	100.000.000
50	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Sueni	28-09-2018	100.000.000
51	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Winastri	28-09-2018	40.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	31-10-2018	100.000.000
53	PKK Lalang Pasek	Ni Made Setiawati	31-10-2018	100.000.000
54	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	31-10-2018	100.000.000
55	PKK Desa Cepaka Langlang Pasek	Ni Ketut Narayani	28-02-2019	100.000.000
56	PKK Batan Duren II	Ni Ketut Sudarini	31-12-2018	100.000.000
57	PKK Langlang Pasek	Ni Ketut Narayani	31-12-2020	100.000.000
58	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suarmini	15-02-2018	100.000.000
59	PKK Lalang Pasek	Luh Lestariani	30-11-2018	100.000.000
60	PKK Lalang Pasek III	Desak Suwayu Megawati	29-06-2018	100.000.000
61	PKK Lalang Pasek IV	Ni Nyoman Kurnia Astuti	29-06-2018	100.000.000
62	PKK Batan Duren	Ni Made Rusmini	30-07-2018	100.000.000
63	PKK Batan Duren	Ni Ketut Marheni	30-07-2018	100.000.000
64	PKK Batan Duren	Ni Ketut Letru	30-07-2018	100.000.000
65	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Winastri	29-08-2018	70.000.000
66	PKK Lalang Pasek	Ni Ketut Nasih	27-09-2018	100.000.000
67	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Winarti	27-09-2018	100.000.000
68	PKK Lalang Pasek	Putu Ayu Astuti	29-03-2020	100.000.000
69	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Cyntia Dewi	27-04-2018	100.000.000
70	PKK Lalang Pasek	Luh Gede Yeni Krisnayanti	29-03-2020	100.000.000
71	PKK Lalang Pasek II	Ni Made Nariasih	30-04-2018	90.000.000
72	PKK Lalang Pasek	Ni Wayan Suerni	24-03-2018	100.000.000
73	PKK Lalang Pasek II	Ida Ayu Putu Susilawati	24-05-2018	100.000.000
74	PKK Lalang Pasek	Ni Putu Lasmini	28-05-2018	100.000.000
75	PKK Lalang Pasek	Ni Made Wartini	28-05-2018	100.000.000
76	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Galiasih	29-06-2018	100.000.000
77	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Sitiani	30-04-2018	100.000.000
78	PKK Batan Duren	Ni Putu Indriani	27-04-2017	90.000.000
79	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Simi	31-07-2017	100.000.000
80	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Somo Putri Sari	19-01-2018	100.000.000
81	PKK Lalang Pasek	Ni Made Ardani	27-07-2018	100.000.000
82	PKK Lalang Pasek	Ni Made Sulastri	27-07-2018	100.000.000
83	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Sutriani	31-08-2018	100.000.000
84	PKK Desa II Cepaka	Ni Made Sukamistiani	28-08-2018	100.000.000
85	PKK Desa Cepaka	Putu Edi Rustini	31-08-2018	100.000.000
86	PKK Lalang Pasek V	Gusti Ayu Komang Sari Luwih	28-06-2018	50.000.000
87	PKK Desa Cepaka	Ni Wayan Sueni	18-01-2018	100.000.000
88	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Suarniti	28-08-2018	100.000.000
89	PKK Lalang Pasek	Ni Nyoman Wiscari	15-12-2017	100.000.000
90	PKK Lalang Pasek	Ni Luh Putu Suwandari	27-12-2017	100.000.000
91	PKK Lalang Pasek III	Ni Ketut Nasih	27-12-2017	100.000.000
92	PKK Lalang Pasek II	Ni Wayan Sudiartini	18-10-2017	100.000.000
93	PKK Lalang Pasek II	Ni Wayan Suandari	27-12-2017	100.000.000
94	PKK Batan Duren	Ni Luh Suwari	20-06-2017	90.000.000
95	PKK Batan Duren	Ni Putu Lysna Putri Rahayu	26-05-2017	100.000.000
96	PKK Batan Duren	Ni Made Sukawati	26-05-2017	100.000.000
97	PKK Batan Duren	Ni Made Yuliani	28-04-2017	70.000.000
98	PKK Batan Duren	Dwi Susanti	28-04-2017	80.000.000
99	PKK Desa Cepaka	Ni Nyoman Petiasih	28-03-2019	100.000.000
100	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Natri	28-02-2019	100.000.000
101	PKK Desa Cepaka	Ni Kadek Suparti Dewi	28-03-2019	100.000.000
102	PKK Desa Cepaka	Luh Lestariani	28-02-2019	100.000.000
103	PKK Desa Cepaka	Ni Ketut Nasih	28-03-2019	100.000.000
104	PKK Lalang Pasek	Ni Made Suparti Dewi	Tahun 2020	100.000.000

- Bahwa terhadap 104 (seratus empat) proposal tersebut Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** membawa secara bertahap ke Kantor UPK DAPM Swadana Harta Lestari untuk diproses secara administrasi. Selanjutnya Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK DAPM Swadana Harta Lestari. Bahwa atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, proposal yang diajukan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV **NI PUTU WINASTRI** tersebut diproses kelengkapan administrasi untuk kepentingan pencairan dan kemudian uang pencairan tersebut disiapkan oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** yang menjabat sebagai Bagian Pembukuan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** menyerahkan uang pencairan proposal tersebut kepada Koordinator Kelompok Desa Cepaka yaitu Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** untuk kemudian akan diserahkan kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
 - Bahwa setelah uang pencairan proposal tersebut dalam penguasaan Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**, muncul niat Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** untuk menggunakan sebagian uang pencairan dari proposal tersebut untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** juga memberikan sejumlah uang untuk Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**.
 - Bahwa kemudian dalam proses pembayaran angsuran, kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Cepaka menitipkan uang pembayaran angsuran kepada Koordinator Kelompok Desa Cepaka yaitu Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**, namun Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** tidak menyetorkan kepada UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan kembali Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa kelembagaan Badan Kerjasama Kecamatan Kediri dan Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari serta pihak-pihak lain yang berkaitan menyadari adanya penggunaan biaya operasional lebih besar daripada yang semestinya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sehingga besarnya operasional honor biaya transport dan bonus yang telah dinikmati dan dikembalikan antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	RINCIAN LAIN	UANG YANG DINIKMATI SELAMA 2017 S/D 2020	TOTAL BAYAR	SISA	KET
1	2	4	5			12
1	I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya (Ketua BKK DAPM)	-	184.710.000	184.710.000	-	LUNAS TUNAI
2	I Ketut Suwena (Sekretaris BKK DAPM)	-	163.310.000	54.150.000	109.160.000	
3	SAGUNG RAKA SUARTINI (Bendahara BKK DAPM)	-	172.530.000	172.530.000	-	LUNAS TUNAI
4	I Gede Putu Suciarta (Ketua Tim Pendanaan)	-	149.875.000	149.875.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
5	Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	I Nyoman Poli (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
7	Ni Putu Aryestari (Manager / Ketua UPK)	-	531.434.000	1.000.000	530.434.000	
8	I Wayan Sutanca (Pembukuan / Bendahara UPK)	-	496.299.500	462.000.000	34.299.500	
9	I Made Suliartha (Bagian Kredit UPK)	-	403.763.250	403.763.250	-	LUNAS
10	Lely Maisa Kusumawati (Kasir UPK)	316.579.000	470.179.500	500.000	469.679.500	
	Bagian pembukuan UPK a/n I Wayan Sutanca	72.635.500				
	Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten	80.965.000				
11	I Nyoman Murdana (Ketua Badan Pengawas)	-	160.225.000	160.225.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
12	I Wayan Wartika (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	144.300.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
13	Sayu Putu Indrani (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	1.000.000	143.300.000	
14	Ni Nengah Setiawati (Ketua Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
15	Ni Nyoman Sumarantini (Anggota Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
16	Wayan Sri Candrayasa (Anggota Tim Verifikasi)	-	118.800.000	-	118.800.000	
TOTAL :			3.697.876.250	2.122.025.250	1.575.851.000	

- Bahwa dari dana operasional UPK DAPM Swadana Harta Lestari antara tahun 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.531.434.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.496.299.500,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** telah menggunakan uang angsuran ke-4 (keempat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak tahun 2019. Keempat Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten tersebut atas nama Ketua Kelompok yakni:
 - a. Ni Made Sudariani dengan nominal Rp. 27.650.000,00
 - b. Ni Wayan Piranti dengan nominal Rp. 20.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ni Made Adi Ari dengan nominal Rp. 10.100.000,00
- d. Ni Ketut Ariati dengan nominal Rp. 22.615.000,00
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** menggunakan uang angsuran ke-4 (keempat) kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** meminjam uang dari Kas UPK DAPM Swadana Harta Lestari sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui Bagian Pembukuan yaitu Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** untuk pengobatan suami, membayar cicilan, dan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terhadap uang pencairan dari proposal yang telah digunakan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** tidak dapat mengembalikan dana pinjaman SPP Desa Cepaka Kecamatan Kediri dan kemudian atas saran dari Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** membuat dan mengajukan proposal fiktif seolah – olah terdapat pinjaman baru yang dilakukan oleh 104 (seratus empat) kelompok dari Desa Cepaka;
 - Bahwa selain pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri terdapat pihak-pihak lain yang mendapatkan honor, transport, bonus dari pengelolaan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dan telah dikembalikan antara lain sebagai berikut :

No	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH
1	I Md Murdika (Mantan Camat)	12/04/2023	26.250.000
2	I Gd Sugita (Mantan Perbekel Cepaka)	22/5/2023	35.607.000
3	I Md Birka (Kadus Lalangpasek,Cepaka)	23/5/2023	13.889.000
4	I Wayan Nurasta (Kadus Batan Duren,Cepaka)	29/05/23	10.514.000
5	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	30/05/23	10.000.000
6	Dewa Putu Alit Arta (Ketua Forum Perbekel/Perbekel Nyitdah)	30/05/23	23.000.000
7	Igan Bayu Permana	06/06/23	5.000.000
8	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	15/06/23	15.000.000
9	Igan Bayu Permana	19/06/23	5.500.000
	JUMLAH II		144.760.000

- Bahwa dari hasil pendataan Tim Penyehatan terhadap dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri yang riil di masyarakat sejumlah Rp.1.413.459.850,00 satu milyar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.463.070.425,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) pada tahap I dan sisa pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	CEPAKA	110.455.000	110.455.000	Lunas
2.	PEJATEN	140.777.850	18.920.850	121.857.000
3	BELALANG	118.191.000	118.191.000	Lunas
4	PANDAK GEDE	148.019.575	8.500.000	139.519.575
5	KABA-KABA	23.615.050	2.095.025	21.520.025
6	BERABAN	19.522.500	1.500.000	18.022.500
7	BENGKEL	31.761.750	3.536.750	28.225.000
8	NYAMBU	2.723.100	2.723.100	Lunas
9	KEDIRI	159.439.665	27.445.375	131.994.290
10	NYITDAH	38.403.930	2.623.825	35.780.105
11	BANJAR ANYAR	444.610.400	165.505.500	279.104.900
12	ABIAN TUWUNG	175.940.030	1.574.000	174.366.030
	TOTAL	1.413.459.850	463.070.425	950.389.425

- Bahwa kemudian dari sisa tunggakan dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri di masyarakat sejumlah sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.187.565.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tahap II dan sisa pinjaman dana perguliran UPK Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.762.823.925,00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	PEJATEN	121.857.000	-	121.857.000
2	PANDAK GEDE	139.519.575	500.000	139.019.575
3	KABA-KABA	21.520.025	-	21.520.025
4	BERABAN	18.022.500	2.137.500	15.885.000
5	BENGKEL	28.225.000	200.000	28.025.000
6	KEDIRI	131.994.290	1.000.000	130.994.290
7	NYITDAH	35.780.105	4.300.000	31.480.105
8	BANJAR ANYAR	279.104.900	17.1318.000	261.966.900
9	ABIAN TUWUNG	174.366.030	8.110.000	166.256.030
	TOTAL		187.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		950.389.425	565.500	762.823.925
--	--	-------------	---------	-------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI**, dan Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** menimbulkan kerugian keuangan negara pada UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebesar Rp.5.580.295.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 700/10732/LHPKKN-2023/ltkab tanggal 30 November 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya khusus untuk Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI telah mengajukan eksepsi dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024, sedangkan para Terdakwa lainnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa IV tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam persidangan tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa IV ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor: 9/Pid.Sus.TPK/2024/PN Dps atas nama Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi A.A NGURAH ANOM WIDIADNYA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Angg-ota Tim Pendanaan berdasarkan Kesepakatan Bersaama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Perbekel Desa Se-Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum program PNPM Mandiri Perdesaan, dahulu nama programnya adalah:
 - a. PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2003;
 - b. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tahun 2007;
 - c. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan 2008;
 - d. BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2016.
- Bahwa sumber dana dalam program penyelenggaraan PNPM Mandiri berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan kategori Belanja Bantuan Sosial.
- Bahwa terdapat Surat Instruksi melalui BKAD menyampaikan bahwa sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014 diwajibkan eks- PNPM untuk menjadi suatu bentuk hukum, yang berbentuk Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum, Perseroan Terbatas guna mencapai cita-cita yang diharapkan, khususnya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah local maka dilakukan pembentukan kerja sama antar desa dan/ atau kelurahan yang dinamakan Badan Kerja sama Kecamatan yang merupakan perkumpulan badan hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, yang kemudian dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk melakukan pengelolaan dan operasional.
- Bahwa di Kecamatan Kediri memilih perkumpulan berbadan hukum yang dinamakan dengan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI berdasarkan Musyawarah dan telah disahkan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Nomor 02 yang dibuat di Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tanggal 02-05-2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007440.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017.
- Bahwa struktur kepengurusan lembaga BKK DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan berdasarkan Kesepakatan Bersaama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Perbekel Desa Se-Kecamatan Kediri
Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
A.A Sagung Raka Suartini,Spd,MPD	Bendahara BKK
Drs I Nyoman Murdana	BP – UPK
I Wayan Wartika, ST	BP – UPK
Sayu Putu Indriani	BP – UPK
I Gede Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir.AA.Ngr.Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,SE	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Anggota Tim Verifikasi
Ni Luh Made Ariani	Manager UPK
Ni Putu Aryestari	Administrasi UPK
I Wayan Sutanca	Pembukuan UPK
I Made Suliartha	Penagihan UPK
Lely Maisa Kusumawati	Kasir UPK

Kemudian pada tahun 2017 terdapat perubahan kepengurusan, sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
A.A Sagung Raka Suartini,Spd,MPD	Bendahara BKK
Drs I Nyoman Murdana	BP – UPK
I Wayan Wartika, ST	BP – UPK
Sayu Putu Indriani	BP – UPK
I Gede Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. AA. Ngr. Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,SE	Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
Ni Putu Aryestari	Manager UPK
I Wayan Sutanca	Kasir UPK
I Made Suliartha	Penagihan UPK
Lely Maisa Kusumawati	Bendahara UPK

- Bahwa yang saksi ketahui sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Kementerian Desa.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar pada Pasal 14 mengatur Modal awal perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014 khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp2.586.955.000.00. Modal perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan kegiatan usaha yang dapat dihimpun.

- Bahwa sesuai dengan Berdasarkan Standar Operasional Kegiatan Tim Pendanaan memiliki tugas:

Berdasarkan Bab III tentang Tugas dan Kewajiban Secara Umum Tim Pendanaan Pasal 6 mengatur:

- a. Menjunjung tinggi nama baik BKK dan Tim Pendanaan;
 - b. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi, Tim Pendanaan segera melakukan analisis penilaian pada calon kelompok peminjam/pengusul kegiatan;
 - c. jam kerja Tim Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Tim Pendanaan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKK, setiap bulan.
- Berdasarkan Bab IV tentang Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Wewenang Khusus Tim Pendanaan Pasal 7 mengatur:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang telah digariskan oleh MAD dan BKK;
 - b. Bertanggungjawab atas terlaksananya program kerja Tim Pendanaan;
 - c. Wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Tim pendanaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan , penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
 - e. Membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan , penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;

- Bahwa saksi sebagai Tim Pendanaan dalam BKK DPAM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan menerima Insentif dengan nominal fluktuatif mengikuti keuntungan, namun seingat saksi untuk awal tahun 2017 saksi mendapatkan insentif sekitar Rp.800.000,00 hingga paling tinggi sekitar tahun 2019 dengan nominal Rp.4.030.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2018 sebedar Rp.37.800.000,00 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Tahun 2019 sebedar Rp.50.460.000,00 (Lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Tahun 2020 sebesar Rp.42.315.000,00 (Empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Total tahun 2018 +2019+2020 = Rp.130.575.000,00 (Seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi, pola peminjaman tersebut berdasarkan kelompok, mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:
 - a. Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang, yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;



- b. Bahwa nominal dana SPP adalah sebagai berikut :
- Kelompok baru pertama kali mengajukan pinjaman per orang maksimal Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
 - Kelompok dengan catatan lancar dalam pembayaran pinjaman berikutnya per orang maksimal Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- c. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK;
- d. Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah KTP, dan tambahan melampirkan "Surat Pernyataan Suami" dan pengajuan proposal yang rekomendasi pengesahan kelompok dari Kepala lingkungan dan Desa ;
- e. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi kelian dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing perbekel; *(NB: Apabila Kelian Dinas dan Kepala Desa (Perbekel) merasa ragu dengan kelompok tersebut, Kelian Dinas atau Kepala Desa (Perbekel) dapat segera menghubungi Kantor UPK untuk menunda atau meminta UPK supaya tidak mendanai kelompok tersebut dengan cara menghubungi nomor telpon Kantor UPK yang sudah diketahui oleh masing-masing Kelian Dinas dan Kepala Desa (Perbekel);*
- f. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) dengan tujuan melihat kelengkapan proposal, jika ada yang kurang lengkap maka akan dikembalikan, jika lengkap akan di administrasi secara berurutan (Waiting List) akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
- g. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi, kemudian Tim Verifikasi melaksanakan Verifikasi Faktual dan didampingi oleh Kelian Dinas serta memeriksa fisik barang jaminan;
- h. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yaitu Layak Didanai atau Tidak Layak Didanai. Jika proposal dinyatakan Layak Didanai maka dilanjutkan untuk di verifikasi oleh Tim Pendanaan;
- i. Kemudian Tim Pendanaan meneliti dan memferifikasi proposal kelompok tersebut, membuat rekomendasi yang Layak Didanai atau Tidak Layak Didanai. Kemudian Proposal tersebut diteruskan ke UPK untuk dimohonkan persetujuan dari ketua BKK DAPM;
- j. Kemudian UPK meneliti dan menyiapkan segala administrasi untuk kelengkapan pencairan pinjaman SPP;
- k. Bahwa proses pencairan uang pinjaman diberikan secara cash bukan di transfer kepada ketua kelompok yang selanjutnya akan diteruskan kepada anggota kelompok oleh ketua kelompok tersebut dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua kelompok dan anggota kelompok yang menerima pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman dana yang dilakukan oleh UPK Swadana Harta Lestari ke LPD Mundeh pada tahun 2018, 2019, 2020, peminjaman uang tersebut atas persetujuan bersama Lembaga BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI. Hal ini pertama kali atas inisiasi ketua Lembaga BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI atas nama I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya. Hal tersebut didasari oleh banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, disetujui bersama dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
- Bahwa Pinjaman UPK Swadana Harta Lestari ke LPD Mundeh tersebut atas nama I Nyoman Murdana. Nominal peminjaman pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pinjaman pada tahun 2018 sudah lunas namun pinjaman pada tahun 2019 dan 2020 masih terdapat tunggakan kurang lebih Rp.1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat permasalahan pada UPK Kecamatan Kediri yang memiliki piutang lebih banyak dan kemudian diketahui permasalahan tersebut terjadi karena masalah mekanisme pencairan yakni:
 - a. Bahwa dulu waktu kepemimpinan ketua UPK atas nama Ni Luh Made Ariani memang ada masalah yaitu kredit macet namun nominal pinjaman masih terbilang kecil, dimana per kelompok antara Rp.10.000.000,00 s/d Rp.25.000.000,00. Waktu itu permasalahan masih bisa ditangani, bahkan ketua UPK Ni Luh Made Ariani juga ikut turun untuk menangani permasalahan tersebut;
 - b. Bahwa kemudian berganti kepemimpinan UPK di tahun 2017 yaitu Ni Putu Aryestari, terjadi perubahan, nominal pinjaman membesar dimana per kelompok bisa mendapat Rp.100.000.000,00. Kedua bahwa anggota yang awalnya hanya 5 orang berubah menjadi 20 orang;
 - c. Bahwa berawal pada bulan Maret atau April 2019 ditemukan tunggakan yang besar di beberapa desa, diantaranya desa Banjar Anyar, desa Kediri, dan desa Cepaka. Kemudian, Kami membentuk Tim Penyelesaian Tunggakan yang khusus menangani permasalahan di Desa Cepaka, kami mendatangi langsung kelompok- kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;
 - d. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok kami mengetahui siapa saja yang menunggak dan salah satu alasannya adalah anggota



kelompok menyatakan sudah lunas, namun masih tercatat terdapat tunggakan dalam dokumen UPK. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, kami akhirnya memutuskan membuat Surat Pernyataan yang pada prinsipnya bahwa Ni Putu Winastri alias Buk Yessi mengakui bahwa menggunakan uang kelompok untuk kepentingan pribadi;

- e. Bahwa dalam perjalanan dibentuk Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK yang secara khusus menangani UPK;
- f. Kemudian dari tiga desa tersebut, dua desa yaitu desa Banjar Anyar dan desa Kediri sampai sekarang sudah ada beberapa kelompok yang mulai membayar namun untuk kelompok-kelompok di Desa Cepaka walaupun yang tunggakannya besar-besar sampai saat ini belum bisa tertangani. Bahwa ini terjadi karena terdapat kelompok perempuan di Desa Cepaka yang jumlahnya kurang lebih 104 Kelompok yang mengajukan proposal pemijaman uang. Bahwa setelah permasalahan ini BKK DAPM Swadana Harta Lestari memberhentikan pencairan proposal pinjaman khusus Desa Cepaka. Kemudian BKK DAPM Swadana Harta Lestari beserta seluruh pengurus turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok;
- g. Bahwa dari hasil turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok ditemukan fakta bahwa banyak nama-nama anggota yang pernah meminjam uang di UPK yang KTPnya digunakan kembali dalam mengajukan proposal SPP tanpa persetujuan dari pemilik KTP. Hal ini dibuktikan dengan anggota kelompok yang KTPnya digunakan tersebut menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pernah meminjam namun tidak mengajukan pinjaman kembali ke UPK Kediri atau sudah membayar dan sudah lunas;
- h. Bahwa jika melihat dari isi Proposal dan prosedur peminjaman, proposal peminjaman 104 Kelompok yang mengajukan proposal pemijaman uang tersebut telah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) namun untuk anggota kelompok dikatakan Fiktif.
- Bahwa secara garis besar permasalahan khusus untuk di Desa Cepaka dapat dikelompokkan menjadi :
 - Masyarakat mengakui pernah meminjam dan menyatakan sudah lunas hal ini didukung dengan surat pernyataan masyarakat tersebut;
 - Masyarakat mengakui pernah meminjam dan belum lunas;
 - Masyarakat yang pernah meminjam, sudah lunas dan datanya semisal fotokopi KTP dan lain-lain kembali diajukan dalam proposal untuk mengajukan pinjaman baru;
 - Anggota kelompok yang namanya berada di dua atau lebih kelompok lain atau bahasa lainnya adalah double kelompok;



- Bahwa ditemukan anggota kelompok yang meminjam lebih dari 5 Juta rupiah, hal ini dibuktikan dengan “Berita Acara Verifikasi”.

Modus-modus yang dilakukan sebagai berikut:

- Modus dari Kelompok, bahwa pada kenyataannya yang meminjam tidak semua anggota kelompok, namun hanya beberapa orang dan nominalnya lebih dari Rp.5.000.000,00 sehingga menyebabkan tunggakan hingga ratusan juta rupiah;
- Modus dari Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi:
- Membuat dan mengajukan proposal pinjaman fiktif kepada UPK Kecamatan Kediri;
- Bahwa uang pencairan proposal SPP sebagian disetor sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
- Menggunakan uang pembayaran cicilan pinjaman anggota kelompok yang sudah dibayarkan oleh anggota kelompok, tetapi tidak disetorkan kepada UPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 Kelompok di Desa Cepaka;
- Tindakan dari UPK Kecamatan Kediri:

Adapun Pelanggaran SOP dari Tim pengelola UPK dalam proses pencairan dana, sebagai berikut:

1. Manager UPK atas nama Ni Putu Aryestari:

- Memerintahkan Tim Verifikasi untuk menandatangani seluruh administrasi setelah pencairan dana proposal;
- Memerintahkan Tim Pendanaan untuk menandatangani seluruh administrasi setelah pencairan dana proposal
- Bahwa sempat memerintahkan untuk meloloskan anggota kelompok yang ternyata terdaftar lebih dari satu kelompok;
- Membiarkan atau meloloskan setiap proposal fiktif;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Manager sempat memerintahkan Tim Verifikasi untuk menandatangani “Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP” yang pada faktanya Tim Verifikasi tidak melakukan Verifikasi;
- Bahwa Koordinator kelompok di desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi sempat meminta kepada Manager UPK bahwa uang proposal yang cair tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar kewajiban kelompok-kelompok di Desa cepaka, kemudian nanti hasil dari cicilan kelompok ditukar menjadi uang untuk pencairan kelompok-kelompok baru, dan hal ini disetujui oleh Manager UPK;

2. Pembukuan (Bendahara UPK) :



- Bahwa setiap pencairan proposal memperoleh sejumlah uang dari Koordinator kelompok di desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;

3. Kasir UPK :

- meloloskan anggota kelompok yang ternyata terdaftar lebih dari satu kelompok;
- Membiarkan atau meloloskan setiap proposal fiktif;
- Pengelola BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;

4. Tim Verifikasi:

- Tidak turun lapangan untuk memverifikasi setiap kelompok yang akan mengajukan proposal;
- Tidak melaksanakan pemeriksaan, validasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi dilapangan;
- Menandatangani Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan dokumen perguliran SPP setelah pencairan uang proposal pinjaman atas perintah Manager UPK.

5. Tim Pendanaan :

- Tidak menjalankan tupoksi sebagaimana seharusnya, dibuktikan dengan seluruh administrasi baru dibuat setelah pencairan dilaksanakan;
- Melakukan pembiaran atas penyimpangan proses pencairan pinjaman;
- Tidak meneliti dan memverifikasi proposal kelompok;
- Tidak Melakukan pemeriksaan , penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
- Tidak membuat Laporan Bulanan.

6. Badan Pengawas

- Tidak melakukan pengawasan secara optimal.

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 ditemukan tunggakan yang besar di desa Cepaka. Atas inisiasi dari Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI saksi memutuskan untuk turun desa Cepaka saksi tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok. Dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok, ditemukan fakta bahwa ada anggota kelompok yang menyatakan sudah melunasi pinjaman SPP tersebut dengan membayar cicilan kepada Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi. Namun, ditemukan fakta nama-nama peminjam yang lunas tersebut tercantum kembali di proposal pengajuan SPP tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perubahan penggajian di UPK Swadana Harta Lestari di Tahun 2018 hingga tahun 2020, saksi menerangkan dalam rapat kelembagaan telah menyetujui perubahan system penggajian yang semula menggunakan system penggajian *realcost* berubah menjadi penggajian per bulan;
 - Bahwa saksi mendapatkan Insentif dari tahun 2018, 2019, 2020 secara cash sebesar Rp.130.575.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari pengelola UPK Swadana Harta Lestari yaitu I Wayan Sutanca selaku Bendahara UPK Swadana Harta Lestari dan sudah melakukan pembayaran sesuai yang diputuskan dalam rapat MAD sejumlah Rp.45.486.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam rupiah) melalui Tim Penyelamatan. Sehingga total sisa uang Insentif yang belum saksi bayarkan sejumlah Rp.85.089.000,00 (delapan lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Saksi menjelaskan bahwa belum bisa membayar karena saksi berpikir itu sebagai upah saksi kerja sebagai Anggota Tim Pendanaan BKK DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan karena terdapat dalam SOP untuk menerima jasa/transport berupa Insentif;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi GDE PUTU SUCIARTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di BKK UPK DAPM Swadana Harta Lestari sebagai **Tim Pendanaan** berdasarkan Kesepakatan Bersaama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Perbekel Desa Se-Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum program PNPM Mandiri Perdesaan, dahulu nama programnya adalah :
 - a. PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2003;
 - b. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tahun 2007;
 - c. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan 2008;
 - d. BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2016.
- Bahwa Sumber dana dalam program penyelenggaran PNPM Mandiri berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan kategori Belanja Bantuan Sosial.
- Bahwa di Kecamatan Kediri memilih perkumpulan berbadan hukum yang dinamakan dengan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah dan telah disahkan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Nomor 02 yang dibuat di Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tanggal 02-05-2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007440.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017.

- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman dana yang dilakukan oleh UPK Swadana Harta Lestari ke LPD Mundeh pada tahun 2018, 2019, 2020, peminjaman uang tersebut atas persetujuan bersama Lembaga BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI. Hal ini pertama kali atas inisiasi ketua Lembaga BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI atas nama I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya. Hal tersebut didasari oleh banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, disetujui bersama dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
- Bahwa Pinjaman UPK Swadana Harta Lestari ke LPD Mundeh tersebut atas nama I Nyoman Murdana. Nominal peminjaman pada tahun 2019 sebesar sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pinjaman pada tahun 2018 sudah lunas namun pinjaman pada tahun 2019 dan 2020 masih terdapat tunggakan kurang lebih Rp.1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat Insentif dengan nominal fluktuatif mengikuti keuntungan, namun yang saksi dapat, seingat saksi untuk awal tahun 2017 sekitar Rp.500.000,00 dengan rincian:
 1. Tahun 2018 sebesar Rp.43.200.000,00 (Empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
 2. Tahun 2019 sebesar Rp.58.060.000,00 (Lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)
 3. Tahun 2020 sebesar Rp.48.615.000,00 (Empat puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa total insentif yang diterima sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.149.875.000,00 Bahwa saksi menerangkan telah mengembalikan uang secara keseluruhan sebesar Rp.149.875.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan



dan membenarkan keterangan saksi.

3. **Saksi I KETUT SUWENA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris BKK DAPM Swadana Harta Lestari sejak tahun 2017 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri - Kabupaten Tabanan Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri - Kabupaten Tabanan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris BKK DAPM Swadana Harta Lestari adalah :
 - a. Mempersiapkan Forum MK (Musyawarah Kecamatan);
 - b. Menyusun dan memelihara Berita Acara Forum MK, Berita Acara/Notulen Rapat Pengurus dan pertemuan lainnya;
 - c. Melaksanakan keputusan Forum MK;
 - d. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART
- Bahwa sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Kementerian Desa sejak tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014. Sepengetahuan saksi alokasi anggaran untuk kegiatan program SPP adalah sebesar Rp.2.586.955.00000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan. Sebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Bab VIII Permodalam Pasal 14 ayat (1) dan modal awal tersebut disimpan dan dikelola oleh UPK.
- Bahwa sebelum program PNPM Mandiri Perdesaan, dahulu nama programnya adalah :
 - a. PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2003;
 - b. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tahun 2007;
 - c. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan 2008;
 - d. BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2016.
- Bahwa Sumber dana dalam program penyelenggaraan PNPM Mandiri berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan kategori Belanja Bantuan Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan yang termasuk dalam program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
- Bahwa saksi mendapatkan Insentif dengan nominal fluktuatif mengikuti keuntungan, sebagai berikut:

1. Tahun 2018 sebesar Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
2. Tahun 2019 sebesar Rp.60.230.000,00 (Enam puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
3. Tahun 2020 sebesar Rp.58.080.000,00 (Lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa total insentif yang diterima sebesar Rp.163.310.000,00 (serratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp. 54.150.000 (lima puluh empat juta serratus lima puluh ribu rupiah) dan belum mengembalikan sebesar Rp.109.160.000,- (seratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat perubahan penggajian di UPK Swadana Harta Lestari di Tahun 2018 hingga tahun 2020, saksi menerangkan dalam rapat kelembagaan telah menyetujui perubahan system penggajian yang semula menggunakan system penggajian *realcost* berubah menjadi penggajian per bulan;
- Bahwa sejak Manager UPK dijabat oleh **Ni Putu Aryestari, S.S.T.Par**, setiap dilaksanakan rapat bulanan tidak pernah dipaparkan secara mendetail mengenai keuangan yang dikelola oleh UPK sehingga berdasarkan laporan yang disampaikan oleh **Ni Putu Aryestari, S.S.T.Par** keadaan keuangan Lembaga baik-baik saja. Bahwa diduga terjadi manipulasi laporan keuangan antara tahun 2017 s/d 2021, dimana keuangan selalu surplus namun kenyataannya banyak kelompok SPP yang menunggak dan UPK atas persetujuan Forum meminjam uang ke beberapa pihak;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan 4 (empat) perjanjian Kerjasama merupakan perjanjian hutang piutang, perjanjian kerjasama tersebut terdiri dari:
 1. 1 (satu) Bendel berisikan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Catur Dharma Artha dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI; Bahwa masing-masing perjanjian dengan nominal Rp.150.000.000,00, dan Rp.200.000.000,00. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pinjaman ini.
 2. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. I Ketut Suwena, BE dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI; Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00, memang betul saksi yang mengadakan perjanjian tersebut dan sudah lunas tahun 2020;



3. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. I Ketut Nandera dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;

Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 dan sudah lunas.

4. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi SHL dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI.

Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 dan setahu saksi masih ada tunggakan

- Bahwa saksi ikut menyetujui 7 (tujuh) perjanjian pinjaman atas nama I Nyoman Murdana bersama dengan Lembaga BKK DAPM Swadana Harta Lestari dan Musyawarah Kecamatan. Beberapa kali UPK sempat meminjam di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Mundeh, diantaranya pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Seperti peminjam pada umumnya berawal dari UPK datang pengurusnya Ketua BKAD, Pengurus UPK semua 2 orang, dan Pengawas UPK sebanyak 1 orang datang ke LPD membicarakan peminjaman kredit. Alasannya melakukan pinjam ke LPD untuk penambahan dana di UPK karena banyaknya peminjam meminjam agar tidak kekurangan dana. **Dasar perjanjian adalah Pinjam Meminjam bukan Penanaman Modal;**
- Bahwa terdapat permasalahan pada UPK Kecamatan Kediri yakni khususnya di Desa Cepaka berkaitan dengan mekanisme pencairan yakni:
 - a. Bahwa berawal pada Tahun 2018 dalam rapat bulanan disampaikan bahwa ditemukan tunggakan yang besar di beberapa desa, diantaranya desa Cepaka, desa Banjar Anyar, dan desa Kediri;
 - b. Berdasarkan hal tersebut, BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI berdasarkan hasil rapat menyetop pendanaan proposal khusus untuk Desa Cepaka. Setelah kami dalam, bahwa proposal yang berasal dari Desa Cepaka merupakan proposal fiktif tetapi diloloskan dan dananya cair. Maksud proposal ini sah karena proposal SPP tersebut terdapat tanda tangan Klian dinas dan Perbekel, fotokopi KTP dan tanda tangan dari anggota;
 - c. Bahwa kami pengurus BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dalam rapat bulanan memperoleh informasi dari manager/ketua UPK SWADANA HARTA LESTARI saat itu dijabat oleh Ni Putu Aryestari bahwa proposal fiktif tersebut dibuat oleh Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
 - d. Bahwa dalam rapat berikutnya kami pengurus BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI memanggil Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi. Kemudian Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi menyatakan bahwa seluruh proposal yang fiktif tersebut melalui dua cara, pertama bahwa proposal yang diambil di kantor UPK difiktifkan sendiri, kedua adalah proposal



difiktifkan oleh I Wayan Sutanca kemudian untuk stempel dan tanda tangan klian dinas dan perbekel dimintakan sendiri oleh Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;

- e. Bahwa Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi menyatakan, mengapa bisa memperoleh tanda tangan dan cap stempel dari klian dinas dan perbekel karena beberapa kali memberikan amplop kepada klian dinas desa cepaka, ini saksi tahu karena kami sempat memanggil klian tersebut dan klian tersebut mengakui pernah menerima sejumlah uang dari Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
- f. Kemudian, dalam perjalanan keseluruhan desa kami tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;
- g. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok kami menemukan fakta bahwa yang kami survei ternyata banyak sudah menyatakan lunas dan ada yang tidak pernah meminjam namun Namanya tercantum di proposal;
- h. Bahwa dari hasil turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok ditemukan fakta bahwa banyak nama-nama anggota yang pernah meminjam uang di UPK yang KTPnya digunakan kembali dalam mengajukan proposal SPP tanpa persetujuan dari pemilik KTP. Hal ini dibuktikan dengan anggota kelompok yang KTPnya digunakan tersebut menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pernah meminjam namun tidak mengajukan pinjaman kembali ke UPK Kediri atau sudah membayar dan sudah lunas;
- Bahwa secara garis besar permasalahan khusus untuk di Desa Cepaka dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Masyarakat mengakui pernah meminjam dan menyatakan sudah lunas hal ini didukung dengan surat pernyataan masyarakat tersebut;
 - b. Masyarakat mengakui pernah meminjam dan belum lunas;
 - c. Masyarakat yang pernah meminjam, sudah lunas dan datanya semisal fotokopi KTP dan lain-lain kembali diajukan dalam proposal untuk mengajukan pinjaman baru;
 - d. Anggota kelompok yang namanya berada di dua atau lebih kelompok lain atau bahasa lainnya adalah dobel kelompok;
 - e. Bahwa ditemukan anggota kelompok yang meminjam lebih dari 5 Juta rupiah, hal ini dibuktikan dengan "Berita Acara Verifikasi".

Modus-modus yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Modus dari Kelompok, bahwa pada kenyatannya yang meminjam tidak semua anggota kelompok, namun hanya beberapa orang dan nominalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp.5.000.000,- sehingga menyebabkan tunggakan hingga ratusan juta rupiah;

- b. Modus dari Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
 - c. Membuat dan mengajukan proposal pinjaman fiktif kepada UPK Kecamatan Kediri;
 - d. Bahwa uang pencairan proposal SPP sebagian disetor sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
 - e. Menggunakan uang pembayaran cicilan pinjaman anggota kelompok yang sudah dibayarkan oleh anggota kelompok, tetapi tidak disetorkan kepada UPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - f. pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 Kelompok di Desa Cepaka;
 - g. Tindakan dari UPK Kecamatan Kediri:
- Bahwa dengan adanya permasalahan pada UPK DAPM Swadana Harta Lestari kemudian dilaksanakan rapat anggota BKK DAPM dengan hasil sebagai berikut
 - Pemanggilan kelompok yang menunggak di Desa- Desa di Kecamatan Kediri;
 - Pemanggilan koordinator di Desa Cepaka dan Desa Banjar Anyar;
 - Melakukan pemeriksaan silang antara kelompok dan koordinator;
 - Melakukan verifikasi ke lapangan berkas-berkas dari kelompok yang masih belum melakukan pembayaran pinjaman dana SPP;
 - Setelah pelaksanaan verifikasi terdapat kelompok yang melakukan angsuran ke UPK dan diterima oleh Kasir a.n LELY MAISA KUSUMAWATI;
 - Kemudian dalam forum perbikel mengajukan permohonan untuk dibentuk Tim Penyehatan dan Penyelamatan;
 - Setelah adanya tim penyehatan, Tim Penyehatan mengambil alih kegiatan, sehingga keseluruhan struktural tidak lagi melakukan pekerjaan sebagaimana tugas dan kewajiban sesuai jabatan dalam BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan, kecuali kepada anggota BKK DAPM yang diperbantukan dalam Tim Penyehatan.
 - Bahwa pada bulan Februari 2023, kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI mengadakan pertemuan berlokasi di Kantor Camat, dengan tujuan mengkoordinasikan untuk mengembalikan Rp2.588.955.000,- yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan. Mekanisme penggantiang uang tersebut adalah dengan Pengelola UPK menanggung sebesar 70 %, kelembagaan menanggung sebesar 30%. Bahwa target kami seluruh uang tersebut akan dibayarkan maksimal sekitar tanggal 27 Maret 2023 dan akan di transfer ke rekening yang dibuat khusus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 bertempat di Kantor Camat, mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI, Camat Kediri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemda Tabanan yang diwakili oleh Kepala Bidang, Inspektorat yang diwakili oleh Kepala Inspektorat, Ketua Forum Perbekel dan Ketua Tim Penyehatan dan Penyelamatan. Bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan pengembalian Rp 2.588.955.000,-. Bahwa dalam pertemuan tersebut Inspektorat mempertanyakan dasar Pengelola UPK menanggung sebesar 70 %, kelembagaan menanggung sebesar 30 %. Kemudian Ketua Lembaga BKK BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI menyarankan untuk kembali perhitungan awal dari Tim Penyehatan dan Penyelamatan yaitu "Distribusi Proporsional Berdasarkan Manfaat yang Diterima Masing-Masing Personal";

- Bahwa saksi telah membayar "Distribusi Proporsional Berdasarkan Manfaat yang Diterima Masing-Masing Personal" terkait aset UPK sebesar Rp2.588.955.000,00. Berikut adalah rinciannya :

No	Tanggal Pembayaran	Nominal
1.	08 April 2023	Rp. 1.000.000,-
2.	15 April 2023	Rp. 4.000.000,-
Total		Rp. 5.000.000,-

Bahwa, saksi membayar sejumlah **Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah)** adalah sebagai bentuk rasa tanggungjawab sebagai pengurus. Sesuai dengan hasil kajian dari Tim Penyehatan dan Penyelamatan yang dibentuk oleh Kecamatan. saksi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengganti sisa kekurangan;

- Bahwa setelah terbentuknya Tim Penyehatan yang diketuai oleh I Ketut Tedja berdasarkan hasil rapat Forum Perbekel Kecamatan Kediri yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait UPK Kecamatan Kediri, seluruh anggota kelembagaan di *Cut Off* tanpa alasan yang jelas, namun hanya menyisakan 3 (tiga) orang anggota UPK, yakni Ni Putu Aryestari, S.S.T.Par, I Wayan Sutanca, dan Lely Maisa Kusumawati untuk menerima pembayaran dari masyarakat yang melakukan peminjaman. Dari yang saksi ketahui, ketiga orang tersebut secara bergantian berjaga di kantor untuk menerima pembayaran. Dengan dilakukannya *Cut Off*, kegiatan operasional di Lembaga diambil alih oleh Tim Penyehatan sehingga kami tidak mengetahui lagi bagaimana tindak lanjut yang dilakukan terhadap permasalahan UPK Kecamatan Kediri. pada tanggal 4 Februari 2023 saksi mengetahui bahwa Tim Penyehatan selama mengambil alih kegiatan operasional BKK DAPM Swadana Harta Lestari tidak membuat laporan terkait perkembangan permasalahan UPK Kecamatan Kediri dan pada saat itu pihak Inspektorat menyangkan tindakan yang dilakukan oleh Tim Penyehatan untuk meng-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut off-kan anggota kelembagaan dan tidak membuat laporan yang seharusnya dibuat setiap bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi NI NENGAH SETIAWATI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada Tahun 2003 sebagai Tim Verifikasi dan kemudian pada tahun 2017 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan diangkat sebagai Ketua Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Ketua Tim Verifikasi memiliki tugas, sebagai berikut :
 - Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan program yang digariskan oleh MK dan BKK.
 - Memimpin dan mengkoordinasikan rencana kegiatan unit verifikasi
 - Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan unit verifikasi
 - Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi proposal pinjaman maupun proposal kegiatan
 - Menandatangani surat rekomendasi hasil unit verifikasi dengan berita acara
- Bahwa sebelum program PNPM Mandiri Perdesaan, dahulu nama programnya adalah :
 - a. PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2003;
 - b. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tahun 2007;
 - c. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan 2008;
 - d. BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2016.
- Bahwa saksi menerangkan sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Kementerian Desa. berdasarkan Anggaran Dasar pada Pasal 14 mengatur Modal awal perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014 khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp2.586.955.000,00 Modal perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan kegiatan usaha yang dapat dihimpun;
- Bahwa saksi menerangkan Sumber dana dalam program penyelenggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM Mandiri berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan kategori Belanja Bantuan Sosial;

- Bahwa terdapat Surat Instruksi melalui BKAD menyampaikan bahwa sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014 diwajibkan eks- PNPM untuk menjadi suatu bentuk hukum, yang berbentuk Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum, Perseroan Terbatas guna mencapai cita-cita yang diharapkan, khususnya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah local maka dilakukan pembentukan kerja sama antar desa dan/ atau kelurahan yang dinamakan **Badan Kerja sama Kecamatan** yang merupakan perkumpulan badan hukum **Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat**, yang kemudian dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk melakukan pengelolaan dan operasional;
- Bahwa di Kecamatan Kediri memilih perkumpulan berbadan hukum yang dinamakan dengan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI berdasarkan Musyawarah dan telah disahkan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Nomor 02 yang dibuat di Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tanggal 02-05-2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007440.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang termasuk dalam program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
- Bahwa saksi menerangkan yang berhak untuk dapat meminjam dana DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan untuk program simpan pinjam perempuan (SPP) khusus untuk perempuan yang sudah masuk dalam keanggotaan kelompok desa;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai berikut:
 - a. Masyarakat pedesaan miskin membentuk kelompok, dan diberi nama kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
 - b. Pengajuan proposal pertama kali, maksimal 5 orang anggota dengan maksimal nominal pinjaman maksimal Rp.2.000.000,00/orang, namun ketika pembayaran cicilan lancar, tepat waktu dan sudah lunas, untuk pinjaman berikutnya anggota maksimal 10 orang anggota dengan maksimal nominal pinjaman maksimal Rp.5.000.000,00/orang;



- c. Setiap kelompok yang sudah menjadi anggota UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI melalui ketua kelompok mengisi formulir/ proposal proposal peminjaman uang kepada UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dilengkapi dengan lampiran dan persyaratan lain yang dianggap perlu;
- d. Kemudian dokumen/ proposal yang diajukan harus diketahui (ditanda tangani) oleh Kelian Banjar Dinas/ Kepala Kewilayahan, Perbekel/ Kepala Desa/ yang bersangkutan;
- e. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) dan UPK menghubungi kembali Perbekel untuk memastikan kelompok-kelompok yang mengajukan pinjaman;
- f. Kemudian proposal dari UPK diserahkan ke Tim Verifikasi BKK DAPM, Verifikasi tersebut dengan menggunakan formulir yang telah disediakan melaksanakan Turun Lapangan terkait fakta dan data-data di proposal apakah sesuai atau tidak, Hasil atau rekomendasi Tim Verifikasi sebagai pertimbangan Tim Pendanaan Pinjaman dan Manager UPK dalam memutuskan direalisasi atau tidaknya ajuan pinjaman, serta besar kecilnya normal;
- g. Setelah Tim Verifikasi memberikan rekomendasi, proposal dikembalikan terlebih dahulu ke UPK kemudian mengadakan rapat bersama dengan UPK, Tim Pendanaan, Badan Pengawas, dalam memutuskan direalisasi atau tidaknya ajuan pinjaman, serta besar kecilnya normal
- h. Kemudian apabila sudah terdapat persetujuan, lanjut ke Tim Pendanaan, maka bagian administrasi/ Bendahara UPK mencairkan.
- Bahwa saksi menerangkan Jangka waktu pinjaman yang diberikan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang disepakati antar UPK DAPM bersama Kelompok dengan maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Bunga/Jasa kredit saat ini sebesar 1,5% perbulan Flate rate atau 18% per tahun, sewaktu-waktu berubah sesuai pasar yang berlaku, yang saksi ketahui saat ini apabila kelompok meminjam sebesar Rp5.000.000,- bunga nya mendapatkan bunga sekira Rp1.250.000,- pertahun nya;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat permasalahan pada UPK Kecamatan Kediri yang memiliki piutang lebih banyak dan kemudian diketahui permasalahan terkait mekanisme pencairan yakni sebagai berikut:
 - a. Bahwa dulu waktu kepemimpinan ketua UPK atas nama Ni Luh Made Ariani memang ada masalah yaitu kredit macet namun nominal pinjaman masih terbilang kecil, dimana per kelompok antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-. Waktu itu permasalahan masih bisa ditangani, bahkan ketua UPK Ni Luh Made Ariani juga ikut turun untuk menangani permasalahan tersebut;



- b. Bahwa kemudian berganti kepemimpinan UPK di tahun 2017 yaitu Ni Putu Aryestari, terjadi perubahan, nominal pinjaman membesar dimana per kelompok bisa mendapat Rp. 100.000.000,-. Kedua bahwa anggota yang awalnya maksimal hanya 10 orang berubah menjadi 20 orang. Padahal setahu saksi atas arahan ketua UPK yang terdahulu yaitu atas nama Ni Luh Made Ariani tidak memperbolehkan pinjaman melebihi Rp.25.000.000,00 dan anggota tidak boleh lebih dari 10 orang;
- c. Bahwa berawal pada bulan Maret atau April 2019 ditemukan tunggakan yang besar di beberapa desa, diantaranya desa Banjar Anyar, desa Kediri, dan desa Cepaka. Kemudian, dalam perjalanan keseluruhan desa kami tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;
- d. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok kami mengetahui siapa saja yang menunggak dan apa saja alsaannya. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, kami akhirnya memutuskan membuat Surat Pernyataan pengakuan tunggakan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh anggota yang menunggak;
- e. Kemudian dari tiga desa tersebut, dua desa yaitu desa Banjar Anyar dan desa Kediri sampai sekarang sudah ada beberapa kelompok yang mulai membayar namun untuk kelompok-kelompok di Desa Cepaka walaupun yang tunggakannya besar-besar sampai saat ini belum bisa tertangani. Bahwa ini terjadi karena terdapat kelompok perempuan di Desa Cepaka yang jumlahnya kurang lebih 104 Kelompok yang mengajukan proposal peminjaman uang. Bahwa setelah permasalahan ini BKK DAPM Swadana Harta Lestari memberhentikan pencairan proposal pinjaman khusus Desa Cepaka. Kemudian BKK DAPM Swadana Harta Lestari beserta seluruh pengurus turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok.
- f. Bahwa dari hasil turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok ditemukan fakta bahwa banyak nama-nama anggota yang pernah meminjam uang di UPK yang KTPnya digunakan kembali dalam mengajukan proposal SPP tanpa persetujuan dari pemilik KTP. Hal ini dibuktikan dengan anggota kelompok yang KTPnya digunakan tersebut menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pernah meminjam namun tidak mengajukan pinjaman kembali ke UPK Kediri atau sudah membayar dan sudah lunas;
- g. Bahwa jika melihat dari isi Proposal dan prosedur peminjaman, proposal peminjaman 104 Kelompok yang mengajukan proposal peminjaman uang tersebut telah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur)



namun untuk anggota kelompok dikatakan Fiktif;

- Bahwa saksi menerangkan memang tidak melakukan verifikasi dengan tim, karena uang pencairan proposal tersebut sudah cair terlebih dahulu sebelum saksi melakukan verifikasi. Saksi dan tim verifikasi sempat diperintah oleh Manager UPK atas nama **Ni Putu Aryestari** untuk tidak turun lapangan khusus untuk Desa Cepaka dengan alasan peminjam di dalam proposal tersebut merupakan peminjam lama yang sudah pernah meminjam sebelumnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP. Namun dokumen tersebut kebanyakan baru saksi tandatangi setelah pencairan. Pada saat saksi dan tim verifikasi lainnya akan menandatangani dokumen tersebut, saksi mendapatkan telfon dari Manager UPK karena Inspektorat akan melakukan pembinaan, oleh karenanya saksi dan Tim Verifikasi segera diminta untuk melengkapi seluruh administrasi;
- Bahwa saksi selaku ketua tim verifikasi mengakui kesalahan karena tidak melakukan verifikasi secara cermat dalam proses pencairan pinjaman sesuai dengan ketentuan, yang mana diketahui pencairan pinjaman dana telah dilakukan sebelum adanya verifikasi dan rekomendasi dari Tim Verifikasi, kemudian karena sudah dicairkan saksi menandatangani surat rekomendasi tersebut. Saksi menjelaskan yang mengarahkan untuk menandatangani surat rekomendasi dana yang telah cair adalah Manager atas nama Ni Putu Aryestari, saksi menandatangani surat rekomendasi tersebut karena atas kuasa Manager tersebut sehingga saksi mau untuk menandatangani surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan UPK DAPM Swadana Harta Lestari pernah meminjam uang kepada LPD Mundeh. pinjaman ke LPD Mundeh tersebut, diawali dengan penyampian dari pengelola UPK menyampaikan dalam rapat bahwa banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, disetujui bersama dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dan disetujui oleh komisaris yang dijabat oleh Pengurus Forum Perbekel Kecamatan Kediri. Pinjaman ke LPD Mundeh tersebut atas nama Ketua Badan Pengawasan yaitu I Nyoman Murdana, hal ini dikarenakan I Nyoman Murdana merupakan warga Desa Mundeh, pada LPD Mundeh mempunyai cukup dana untuk dipinjamkan, serta Ketua LPD Mundeh juga mengetahui tentang UPK. Dana pinjaman tersebut disebarkan ke peminjam yang berasal dari Desa Belalang, Desa Nyitdah, Desa beraban, dan Desa Pandak



Gede di Kecamatan Kediri

- Bahwa saksi menerangkan dari tahun 2003 sampai dengan 2016 saksi memperoleh gaji berdasarkan persentase besaran pinjaman pinjaman. Awalnya saksi diberikan gaji setiap enam bulan sekali dengan nominal Rp.2.500.000,00 s/d Rp.3.000.000,00. Kemudian pada tahun 2017 terjadi perubahan, bahwa saksi setiap bulan memperoleh gaji, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Transportasi kurang lebih kisaran Rp.3.800.000,00 s/d Rp.4.400.000,00. mendapat THR 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun saat hari raya Galungan, kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,00. dan gaji ketigabelas satu kali dalam setahun sebesar gaji pokok kurang lebih Rp.2.000.000,00 dan sudah sekira sejak tahun 2020 sudah tidak mendapat Gaji, tunjangan atau pendapatan lain dari BKK DAPM Kediri Tabanan. Pendapatan yang saksi dapatkan tersebut bersumber dari perputaran dana kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) BKK DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa seingat saksi, gaji dan tunjangan yang diterima sekira sejak bulan Januari 2018 s/d sekira bulan Desember Tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp.148.500.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi telah mengembalikan sebesar Rp.148.500.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan 2016 saksi menjabat sebagai Ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), kemudian pada tahun 2016 menjabat sebagai Ketua BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI berdasarkan Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri. Yang didalamnya tercantum "Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri - Kabupaten Tabanan Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri - Kabupaten Tabanan diatur dalam Pasal 3 Poin ke 4 yaitu "Pengurus Badan Kejasama Antar Desa (BKAD) PPK dan/atau PNPM MPd yang ada pada saat Peraturan ini dibuat; ditetapkan sebagai Pengurus BKK DAPM;
- Bahwa tugas selama menjabat, sebagai berikut :
 - i. Berdasarkan, Berita Acara Musyawarah Antar Desa Pembentukan BKAD PNPM-Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kediri -



Kabupaten Tabanan Tahun 2007, tepatnya pada AD/ART BKAD Pasal 1 mengatur:

1. Memimpin Musyawarah Antar desa;
 2. Melaporkan Kegiatan dan Pembukuan pada Anggota Khusus BKAD dalam Musyawarah Antar Desa;
 3. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan;
 4. Melakukan Koordinasi dengan Lembaga pendukung yang ada dalam kestruktur organisasi BKAD;
 5. Menjalani kerja sama dengan pihak-pihak luar;
 6. mendorong pengurus yang duduk dalam Lembaga pendukung di kestruktur Organisasi BKAD dalam melaksanakan/menjalankan tugas;
 7. Melakukan koordinasi dengan Bendahara dan Sekretris BKAD melaksanakan Monitoring kinerja pengurus UPK dengan mendatangi Sekretariat UPK sebulan sekali dan mencatat hasil monitoringnya;
 8. Menandatangani absensi dari masing-masing pengurus UPK dalam pelaksanaan monitoring;
 9. Monitoring kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di desa-desa;
 10. Menandatangani hasil Musyawarah Antar Desa yang telah diputuskan dalam MAD;
 11. Bersama-sama Anggota Khusus membuat budget/target laba kegiatan SPP yang selanjutnya menjadi ketetapan untuk dilaksanakan oleh pengurus UPK;
 12. Membuka rekening BKAD dengan Specimen Ketua dan Bendahara BKAD;
 13. Mempelajari, menanggapi dan menindaklanjuti terhadap catatan anggota khusus BKAD dan pihak-pihak yang terkait.
- ii. Bahwa Berdasarkan Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri yang didalamnya tercantum Anggaran Rumah Tangga DAPM pada Pasal 21 poin ke 6 mengatur Tugas dan Tanggungjawab Pengurus-Pengurus BKK DAPM: Ketua BKK DAPM :
1. Memimpin Musyawarah Kecamatan;
 2. Menandatangani Surat berharga dan surat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi;
 3. Mengkoordinasikan pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan organisasi;
 4. Melaksanakan keputusan forum MK (Musyawarah Kecamatan);



5. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART.

- Bahwa sebelum berubah nama menjadi program PNPM Mandiri Perdesaan, dahulu dinamakan:
 - PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2003;
 - PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tahun 2007;
 - PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan 2008;
 - BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2017
- Bahwa kegiatan dan program yang masuk dalam Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) SWADANA HARTA LESTARI adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibiayai melalui BLM (Bantuan langsung Masyarakat) PNPM dan kemudian disisihkan maksimal 25 % yang disebut Dana Bergulir
- Bahwa seingat saksi dana yang khusus dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di transfer ke rekening SPP yang dipegang oleh Bendahara UPK. Besaran dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut berubah-ubah tergantung hasil rapat MAD.
- Bahwa sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat **PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khusus SPP mulai anggaran 2003 sampai dengan tahun 2014.** Alokasi anggaran untuk kegiatan program SPP adalah sebesar Rp 2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan sebagaimana dalam Anggaran Dasar Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Bab VIII Permodalan dengan rincian sumber dana sebagai berikut :

NO	Jenis Program	Alokasi Dana BLM	Alokasi Dana SPP
1.	Siklus 4	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 66.500.000,-
2.	Siklus 5	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 57.000.000,-
3.	Siklus 6	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 66.500.000,-
4.	Siklus 9	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 161.500.000,-
5.	Siklus 10	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 142.500.000,-
6.	P2SPP	Rp. 103.500.000,-	Rp. 103.500.000,-
7.	PNPM – MP	Rp. 1.250.000.000,-	Rp. 294.500.000,-
8.	P2SPP – 2008	Rp. 85.500.000,-	Rp. 85.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	PNPM - MP 2009	Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 356.250.000,-
10.	PNPM - MP 2010	Rp. 1.600.000.000,-	Rp. 380.000.000,-
11.	PNPM - MP 2011	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 285.000.000,-
12.	PNPM - MP 2012	Rp. 1.320.000.000,-	Rp. 313.500.000,-
13.	PNPM - MP 2014	Rp. 1.360.320.000,-	Rp. 259.180.000,-
14.	Modal lain (Bunga Bank)	Rp. -	Rp. 15.525.000,-
Jumlah		Rp. 14.934.320.000,-	Rp. 2.586.955.000,-

- Bahwa struktur kepengurusan BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan :

	Nama	Jabatan
	I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
	I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
	SG. Raka Suartini, Spd, MPD	Bendahara BKK
	Drs I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
	I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
	Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
	I Gede Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
	Ir.AA.Ngr.Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
	I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
	Ni Nengah Setiawati, SE	Ketua Tim Verifikasi
	Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
	Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
	Ni Putu Aryestari	Ketua / Manager UPK
	I Wayan Sutanca	Bendahara UPK
	I Made Suliartha	Bagian Kredit UPK
	Lely Maisa Kusumawati	Kasir UPK

- Bahwa mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut :
- Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang dengan maksimal 10 orang (kemudian berkembang menjadi 20 orang), yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;
 - Bahwa pertama adalah wajib dibentuk dengan sekaligus membentuk kepengurusan, jenis usaha yang akan dijalankan oleh kelompok, rencana biaya dari usaha. hal tersebut dibuktikan dengan dengan berita acara rapat kelompok yang harus dihadiri oleh istri klien dinas (Istri kepala Dusun) dan di sahkan dengan ditandatangani oleh klien dinas;
 - Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK;
 - Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah KTP, dan tambahan melampirkan "Surat Pernyataan Suami";



- e. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi klian dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing perbekel (Kepala Desa);
- f. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) dengan tujuan melihat kelengkapan proposal, jika ada yang kurang lengkap maka akan dikembalikan, jika lengkap akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
- g. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi secara faktual, kemudian Tim Verifikasi turun lapangan untuk mem verifikasi kelompok;
- h. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yang layak atau tidak layak mendapat pinjaman. Jika proposal dinyatakan layak maka proposal dikembalikan ke UPK;
- i. Kemudian UPK yang berkoordinasi dengan Tim Pendanaan;
- j. Kemudian dilakukan rapat di kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dengan tujuan pelaporan UPK dan Badan Pengawas kepada pengurus kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dan memutuskan tanggal pencairan terhadap kelompok-kelompok yang Namanya telah disetujui dalam Berita Acara dan Surat Keputusan dari Kecamatan;
- k. Bahwa proses pencairan uang pinjaman diberikan secara cash bukan di transfer kepada ketua kelompok yang selanjutnya akan diteruskan kepada anggota kelompok oleh ketua kelompok tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh. Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Badan Hukum Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 pada Pasal 14 menyebutkan ketentuan kredit/pinjaman di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari adalah dalam bentuk kredit bulanan dengan jangka waktu kredit paling lama 24 bulan atau 2 tahun dan dengan bunga/jasa kredit sebesar 1,5% per bulan *flate rate* atau 18% per tahun;
- Bahwa saksi mengakui bahwa terdapat permasalahan pada UPK Swadana Harta Lestari yaitu ditemukan 104 (seratus empat) proposal fiktif di Desa Cepaka. Bahwa pada saat rapat Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI pernah memanggil Koordinator Desa Cepaka yaitu terdakwa IV NI PUTU WINASTRI dan mengakui bahwa benar 104 (seratus empat) proposal fiktif dibuat oleh terdakwa IV NI PUTU WINASTRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk 104 (seratus empat) proposal fiktif terdakwa IV NI PUTU WINASTRI buat atas saran dan persetujuan pengurus UPK SWADANA HARTA LESTARI yaitu terdakwa I NI PUTU ARYESTARI dan terdakwa II I WAYAN SUTANCA dengan maksud untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban kelompok-kelompok di Desa cepaka, kemudian hasil dari cicilan kelompok ditukar menjadi uang untuk pencairan kelompok-kelompok baru;
- Bahwa saksi menyatakan proposal SPP yang difiktifkan oleh terdakwa IV NI PUTU WINASTRI diperoleh dari pengurus UPK SWADANA HARTA LESTARI kemudian diperbanyak oleh terdakwa IV NI PUTU WINASTRI;
 - Bahwa menyatakan 104 proposal fiktif selain dipergunakan untuk mendukung laporan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari, atas saran dari terdakwa II I WAYAN SUTANCA, terdakwa IV NI PUTU WINASTRI membuat proposal fiktif tersebut untuk membayar proposal pinjaman yang menunggak;
 - Bahwa Saksi menyatakan terhadap administrasi yang seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan terhadap 104 proposal fiktif tersebut pada faktanya Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengecekan, dan baru ditandatangani belakangan, hal tersebut bertentangan dengan SOP;
 - Bahwa saksi menyatakan terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI telah menggunakan uang angsuran beberapa Kelompok SPP dengan total kurang lebih delapan puluh juta rupiah dan meminjam uang dari Kas UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp. 72.635.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui Bagian Pembukuan yaitu terdakwa II I WAYAN SUTANCA;
 - Bahwa terdakwa IV NI PUTU WINASTRI memperoleh tanda tangan dan cap stempel dari klian dinas dan perbekel karena beberapa kali memberikan amplop kepada klian dinas dan perbekel desa cepaka;
 - Bahwa saksi menyadari bahwa BKK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan, dan UPK tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sebagaimana dalam AD/ART, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional;
 - Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari pada tahun 2018 merubah sistem penggajian terhadap Pengurus BKK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Badan Pengawas yang sebelumnya hanya memperoleh uang transport. Namun sejak 2018 melalui rapat kelembagaan dan diputuskan dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) sehingga terhadap Pengurus BKK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Badan Pengawas memperoleh gaji tetap dan uang transport setiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengakui sebagai Ketua BKK telah lalai menyetujui peningkatan biaya operasional untuk membiayai gaji dan uang transport untuk Pengurus Kelembagaan BKK DAPM Swadana Harta Lestari sebagaimana Laporan Keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui sebagai Ketua BKK telah lalai menyetujui perencanaan 2018, 2019, 2020 dan Laporan Keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari padahal dalam realisasi operasional dan pembayaran tranport tidak diperbolehkan menggunakan dana operasional dan penggajian/transport melebihi keuntungan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah maksimal 75% dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Pengurus UPK yaitu terdakwa I NI PUTU ARYESTARI dan dibantu oleh terdakwa II I WAYAN SUTANCA, terdakwa III LELY MAESA KUSUMAWATI yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan tujuan untuk dapat membiayai operasional dan gaji seluruh pengurus kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
- Bahwa saksi menyatakan benar UPK SWADANA HARTA LESTARI meminjam uang ke LPD Mundeh pada tahun 2018, 2019 dan kedua tahun 2020. Bahwa saksi menyatakan pinjaman ke LPD Mundeh tersebut, diawali dengan penyampian dari pengelola UPK menyampaikan dalam rapat bahwa banyak peminjam yang antri namun UPK SWADANA HARTA LESTARI tidak memiliki cukup dana. Kemudian dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA akhirnya disetujui untuk meminjam uang. Pinjaman ke ke LPD Mundeh tersebut atas nama Ketua Badan Pengawasan yaitu I Nyoman Murdana, hal ini dikarenakan I Nyoman Murdana adalah warga Desa Mundeh, pada LPD Mundeh terdapat cukup dana untuk dipinjamkan, dan Ketua LPD Mundeh juga mengetahui tentang kondisi UPK;
- Bahwa pinjaman di LPD Mundeh antara tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 7 (tujuh) perjanjian kredit senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama Pak Kris I , Pak Kris II, Pak Murdana 1 , Pak Murdana 2, Pak Murdana 3 dengan jaminan berupa seluruh aset dari UPK Swadana Harta Lestari yang tidak ada bentuk fisiknya serta jaminan tidak dalam penguasaan LPD Desa Adat Mundeh.
- Bahwa terhadap pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh masih terdapat hutang **Rp.1.743.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);**
- Bahwa yang mengetahui kondisi riil keuangan dari UPK SWADANA HARTA LESTARI Pengurus UPK yaitu terdakwa I NI PUTU ARYESTARI dan dibantu oleh terdakwa II I WAYAN SUTANCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memahami sebenarnya tidak diperbolehkan biaya Operasional Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI melebihi Pendapatan daripada UPK dikarenakan memakan modal;
- Bahwa dari rapat penyampaian laporan keuangan tahunan dari pengelola UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kepada Forum Perbekel dan MAD ditemukan adanya kejanggalan berupa besarnya pinjaman disalah satu desa yang tidak wajar yaitu di Desa Cepaka. Kemudian dari temuan tersebut maka laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak dapat diterima oleh Forum Perbekel dan MAD. Sehingga forum mengamanatkan perlu dilakukan indentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian permasalahan tersebut dilaporkan kepada DPMD dan Inspektorat, dari Inspektorat melakukan review (monitoring dan evaluasi), dan diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Kediri salah satunya yaitu membentuk Tim Penyehatan.
- Bahwa saksi mendapat Insentif dengan nominal fluktuatif mengikuti keuntungan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2018 sebesar Rp.50.400.000,00 (Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
2. Tahun 2019 sebesar Rp.68.430.000,00 (Enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
3. Tahun 2020 sebesar Rp.65.880.000,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Total insentif yang diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.184.710.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengakui dan memahami bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di UPK DAPM Swadana Harta Lestari saksi sebenarnya tidak berhak atas pendapatan dengan besaran yang biasa saksi terima setiap bulannya. Oleh sebab itu saksi mengembalikan uang sebesar Rp.184.710.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan 104 (seratus empat) proposal yang ada di Desa Cepaka dinyatakan fiktif yakni:
 1. setelah tim turun ke lapangan dan diketahui bahwa nama yang tertera dalam proposal tersebut tidak melakukan pinjaman kepada UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 2. hasil penyampaian dari terdakwa I Ni Putu Winastri bahwa dulu pada saat orang – orang meminjam uang, KTP yang bersangkutan diperbanyak dengan cara di fotocopy dan disimpan;
 3. sesuai dengan persyaratan di UPK DAPM Swadana Harta Lestari yakni ketika manager UPK menerima proposal yang lengkap yang didalam



proposal tersebut tertera nama kelompok, identitas berupa KTP, nama peminjam, adanya cap dan tandatangan klien dinas dan perbekel maka proposal tersebut dinyatakan tidak fiktif oleh UPK.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui proposal tersebut fiktif atau tidak setelah melakukan pengecekan ke lapangan. Penyampaian dari bendahara UPK DAPM Swadana Harta Lestari bahwa kwitansi yang dititip ke terdakwa IV Ni Putu Winastri telah ditandatangani oleh peminjam dan ketika dilakukan pengecekan diketahui bahwa nama orang yang tertera dalam proposal tidak mengetahui bahwa namanya telah dipinjam, dan orang tersebut tidak melakukan peminjaman, penandatanganan serta tidak pernah menerima uang dari pinjaman tersebut;
- bahwa saksi menerangkan sesuai dengan hasil cek lapangan dan hasil rapat koordinasi internal di UPK yang saksi pimpin dengan menghadirkan terdakwa Ni Putu Winastri dan terdakwa Ni Putu Winastri pernah menyampaikan bahwa setiap meminta tandatangan terdakwa Ni Putu Winastri memberikan amplop;
- bahwa saksi menerangkan dalam BKK dan kelembagaan belum pernah secara langsung mendengar bahwa terdakwa II I Wayan Sutanca merekomendasikan terhadap 104 proposal yang dibuat oleh terdakwa IV Ni Putu Winastri tidak perlu dibayar dan menyuruh untuk membuat proposal baru. Hal tersebut terungkap dari terdakwa IV Ni Putu Winastri setelah kasus terbongkar;
- bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pendalaman dari tim penyelamatan UPK Kecamatan ditemukan bahwa terdakwa Lely Maisa Kusumawati menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI meminjam uang dari Kas UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui Bagian Pembukuan yaitu Terdakwa II I WAYAN SUTANCA untuk pengobatan suami, membayar cicilan, dan kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi I MADE SULIARTHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan di UPK DAPM Swadana Harta Lestari sebagai kolektor yang memiliki tugas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan penagihan kepada kelompok yang menunggak
 - b. Mengidentifikasi Tunggakan Kelompok
 - c. Memberikan Surat pemberitahuan tentang tagihan Tunggakan kepada Kelompok yang menunggak dan Tembusan suratnya kepada Kepala Dusun yang mewilayahi ke kelompok menunggak dan Kepala Desa
 - d. Melakukan pembinaan penanganan pinjaman bermasalah melalui Revitalisasi kepada pengurus dan anggota kelompok pembinaan kesadaran kelompok agar mau membayar tunggakan dan memberikan penjelasan tanggung renteng kepada kelompok
 - e. Pemanggilan kelompok yang menunggak ke kantor Desa membuat surat pengakuan hutang dan kesanggupan pembayaran tunggakan kedepannya
 - f. Apabila tidak ada titik temu, akan diselesaikan secara Musyawarah di Tingkat desa, Tingkat Kelembagaan dan Musyawarah Kecamatan (MK);
- Bahwa saksi menerangkan Kegiatan yang termasuk dalam program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam kegiatannya hanya kegiatan pinjaman saja yang diberikan kepada masyarakat di 15 Desa Kecamatan Kediri dengan pembentukan kelompok yang ada di Desa se kecamatan Kediri yang terdiri dari minimal 5 orang dengan tanggungjawab tanggung renteng, untuk kegiatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat dengan bunga 1,5 % dengan pinjaman per orang maksimal 5 juta rupiah;
 - Bahwa saksi menerangkan mendapatkan honor dengan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2017 sebesar Rp.63.386.000,00 (Enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
 2. Tahun 2018 sebesar Rp.99.072.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah)
 3. Tahun 2019 sebesar Rp.129.924.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
 4. Tahun 2020 sebesar Rp.111.381.250,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa total honor yang saksi dapatkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.403.763.250,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp.403.763.250,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar saksi sebagai kolektor (penagih) pernah melakukan penagihan terhadap 104 pinjaman di Desa Cepaka, tetapi dari 104 pinjaman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan peminjaman. Adapun kordinator kelompok di desa Cepaka adalah terdakwa IV Ni Putu Winastri;

- Bahwa yang merencanakan operasional kegiatan adalah Ni Putu Aryestari diadakan rapat kelembagaan yang dihadiri oleh semua kelembagaan mulai Pengurus UPK, Badan Pengawas, BKK, Badan Pengawasan, Tim Pendanaan, Tim Ferivikasi, untuk merumuskan perencanaan keuangan yang meliputi honor, transport, operasional kantor, proyeksi rencana pendapatan tahun kedepan. Selanjutnya hasil rapat kelembagaan disampaikan dalam forum Musyawarah Kecamatan untuk disetujui atau ditolak;
- Bahwa DAPM Swadana Harta Lestari pernah melakukan pinjaman uang ke LPD Mundeh yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.200.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus juta rupiah)
- Bahwa penggunaan biaya operasional dan kegiatan operasional dan pembayaran honor/transport antara lain pada tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
- Bahwa pada tanggal 14 bulan Februari 2023 dilaksanakan pertemuan di Lantai 2 Kantor Camat Kediri, yang dihadiri kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI. Pertemuan tersebut bertujuan mengkoordinasikan untuk mengembalikan Rp2.588.955.000,00 yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan. Mekanisme penggantian uang tersebut adalah dengan Pengelola UPK menanggung sebesar 70 %, kelembagaan menanggung sebesar 30 %. Bahwa target seluruh uang tersebut akan dibayarkan maksimal sekitar tanggal 27 Maret 2023 dan akan di transfer ke rekening yang dibuat khusus.
- Bahwa saksi telah mengembalikan sejumlah uang yang diterima pada saat pengelolaan DAPM Swadana harta Lestari ke rekening Tim Penyehatan Karena saksi merasa pernah menerima honor selama kurun waktu 2017 sampai 2020 sejumlah Rp 403,763.250,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus enampuluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikelola secara tidak benar, menyalahi SOP diantaranya menggunakan operasional melebihi 75 % dari keuntungan yang menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAPM Swadana Harta Lestari.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

- 7. Saksi NI SAYU PUTU SRI INDRANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di PNPM Mandiri Pedesaan menjabat sebagai badan pengawas sejak tahun 2009 sampai dengan 2016. Di Badan Kerjasama Kecamatan (BKK) DAPM Swadana Harta Lestari saksi menjabat sebagai badan pengawas sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Badan Pengawas dipilih melalui MAD (Musyawarah Antar Desa), masing-masing desa mengajukan semua calon kelembagaan, kemudian dipilih di MAD (Musyawarah Antar Desa) secara musyawarah mufakat.;
- Bahwa sebelum program PNPM Mandiri Perdesaan, dulu nama programnya adalah :
 - PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2004;
 - PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan 2007;
 - BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2017.
- Bahwa tujuan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat;
- Bahwa dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk UPK yang bertujuan mengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris, dan bendahara dan ditambah 1 (satu) orang yang mengelola kegiatan dana bergulir pada kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan yang memiliki total kas, bank dan pinjaman kegiatan dana bergulir minimal 2 miliar rupiah;
- Bahwa di Kecamatan Kediri terdapat perkumpulan berbadan hukum yang dinamakan dengan BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI dan telah ada Anggaran Dasar;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan honor dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2018 sebesar Rp.44.850.000,00 (Empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Tahun 2019 sebesar Rp.60.340.000,00 (Enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 3. Tahun 2020 sebesar Rp.47.040.000,00 (Empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah)



Bahwa total pendapatan yang diterima saksi sebesar Rp144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi telah mengembalikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total yang belum dikembalikan sebesar Rp138.300.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur, Laporan kegiatan Banwas UPK terdiri dari laporan rencana kegiatan, laporan realisasi kegiatan, temuan masalah dan rekomendasi Banwas serta SPPD Banwas UPK namun saksi belum pernah membuat laporan tersebut dikarenakan seluruh laporan tersebut dibuat oleh pengelola UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa badan pengawas tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan dan tidak melakukan kewajiban sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi I NYOMAN POLI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Anggota Tim pendanaan di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun 2017 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri kabupaten Tabanan Nomor 01 tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
- Bahwa sesuai dengan Berdasarkan Standar Operasional Kegiatan Tim Pendanaan memiliki tugas:
Berdasarkan Bab III tentang Tugas dan Kewajiban Secara Umum Tim Pendanaan Pasal 6 mengatur:
 - a. Menjunjung tinggi nama baik BKK dan Tim Pendanaan;
 - b. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi, Tim Pendanaan segera melakukan analisis penilaian pada calon kelompok peminjam/pengusul kegiatan;
 - c. jam kerja Tim Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Tim Pendanaan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKK, setiap bulan.
- Bahwa Berdasarkan Bab IV tentang Tugas, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Wewenang Khusus Tim Pendanaan Pasal 7 mengatur:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang telah digariskan oleh MAD dan BKK;
 - b. Bertanggungjawab atas terlaksananya program kerja Tim Pendanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Tim pendanaan;
- d. Melakukan pemeriksaan , penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
- e. Membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
- f. Pengarsipan / pendokumentasian secara tertib semua administrasi Tim Pendanaan.

- Bahwa sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Kementerian Desa. Sumber dana dalam program penyelenggaraan PNPM Mandiri berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan kategori Belanja Bantuan Sosial.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kegiatan yang termasuk dalam program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan kepada masyarakat di 15 Desa Kecamatan Kediri dengan pembentukan kelompok minimal 5 orang dengan tanggungjawab tanggung renteng untuk kegiatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat dengan bunga 1,5 % dengan pinjaman per orang maksimal 5 juta rupiah.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar pada Pasal 14 mengatur Modal awal perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014 khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp2.586.955.000,00. Modal perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan kegiatan usaha yang dapat dihimpun.
- Bahwa saksi mendapat Insentif dengan nominal fluktuatif mengikuti keuntungan, namun yang saksi dapat, seingat saksi untuk awal tahun 2017 sekitar Rp.800.000,00 hingga paling tinggi sekitar tahun 2019 dengan nominal Rp.4.030.000,00, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.130.575.000,00 (Seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1. Tahun 2018 sebesar Rp.37.800.000,00 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 2. Tahun 2019 sebesar Rp.50.460.000,00 (Lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)



3. Tahun 2020 sebesar Rp.42.315.000,00 (Empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

- Bahwa dari jumlah yang saksi terima sebesar Rp.130.575.000, (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut telah saksi kembalikan sebesar Rp.45.486.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.85.089.000,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui DAPM Swadana Harta lestari pernah meminjam uang ke LPD Mundeh, yang meminjam uang atas nama I Nyoman Murdana atas persetujuan bersama Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI melakukan pinjaman pada tahun 2018, 2019 2020. Hal ini pertama kali disampaikan manager Ibu Putu Aryestari hal tersebut didasari oleh banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, disetujui bersama dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
- Bahwa UPK meminjam uang ke LPD Mundeh sebanyak tiga kali, pertama pada tahun 2018, kedua tahun 2019 dan ketiga tahun 2020. sepengetahuan saksi pinjaman tahun 2018 telah lunas. Pinjaman pada tahun 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,00 dengan bunga 1,2 %. UPK DAPM Swadana Harta Lestari meminjam uang kepada LPD Mundeh atas nama I Nyoman Murdana (Pak Kris). Jaminan yang diserahkan yakni berupa aset UPK DAPM Swadana Harta Lestari. Sisa pinjaman yang belum terbayarkan yakni sebesar kurang lebih Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terdapat permasalahan pada UPK Kecamatan Kediri yang memiliki piutang lebih banyak dan kemudian diketahui permasalahan tersebut terjadi karena masalah mekanisme pencairan yakni:
 - a. Bahwa dulu waktu kepemimpinan ketua UPK atas nama Ni Luh Made Ariani memang ada masalah yaitu kredit macet namun nominal pinjaman masih terbilang kecil, dimana per kelompok antara Rp.10.000.000,00 s/d Rp.25.000.000,00. Waktu itu permasalahan masih bisa ditangani, bahkan ketua UPK Ni Luh Made Ariani juga ikut turun untuk menangani permasalahan tersebut;
 - b. Bahwa kemudian berganti kepemimpinan UPK di tahun 2017 yaitu Ni Putu Aryestari, terjadi perubahan, nominal pinjaman membesar dimana per kelompok bisa mendapat Rp.100.000.000,00. Kedua bahwa anggota yang awalnya hanya 5 orang berubah menjadi 20 orang;



- c. Bahwa berawal pada bulan Maret atau April 2019 ditemukan tunggakan yang besar di beberapa desa, diantaranya desa Banjar Anyar, desa Kediri, dan desa Cepaka. Kemudian, Kami membentuk Tim Penyelesaian Tunggakan yang khusus menangani permasalahan di Desa Cepaka, kami mendatangi langsung kelompok- kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;
- d. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok kami mengetahui siapa saja yang menunggak dan salah satu alasannya adalah anggota kelompok menyatakan sudah lunas, namun masih tercatat terdapat tunggakan dalam dokumen UPK. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, kami akhirnya memutuskan membuat Surat Pernyataan yang pada prinsipnya bahwa Ni Putu Winastri alias Buk Yessi mengakui bahwa menggunakan uang kelompok untuk kepentingan pribadi sekitar 1,3 miliar;
- e. Bahwa dalam perjalanan dibentuk Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK yang secara khusus menangani UPK;
- f. Kemudian dari tiga desa tersebut, dua desa yaitu desa Banjar Anyar dan desa Kediri sampai sekarang sudah ada beberapa kelompok yang mulai membayar namun untuk kelompok-kelompok di Desa Cepaka walaupun yang tunggakannya besar-besar sampai saat ini belum bisa tertangani. Bahwa ini terjadi karena terdapat kelompok perempuan di Desa Cepaka yang jumlahnya kurang lebih 104 Kelompok yang mengajukan proposal peminjaman uang. Bahwa setelah permasalahan ini BKK DAPM Swadana Harta Lestari memberhentikan pencairan proposal pinjaman khusus Desa Cepaka. Kemudian BKK DAPM Swadana Harta Lestari beserta seluruh pengurus turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok.
- g. Bahwa dari hasil turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok ditemukan fakta bahwa banyak nama-nama anggota yang pernah meminjam uang di UPK yang KTPnya digunakan kembali dalam mengajukan proposal SPP tanpa persetujuan dari pemilik KTP. Hal ini dibuktikan dengan anggota kelompok yang KTPnya digunakan tersebut menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pernah meminjam namun tidak mengajukan pinjaman kembali ke UPK Kediri atau sudah membayar dan sudah lunas;
- h. Bahwa jika melihat dari isi Proposal dan prosedur peminjaman, proposal peminjaman 104 Kelompok yang mengajukan proposal peminjaman uang tersebut telah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) namun untuk anggota kelompok dikatakan Fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada permasalahan tersebut melaksanakan rapat anggota BKK DAPM dengan hasil:
 - a. Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 ditemukan tunggakan yang besar di desa Cepaka. Atas inisiasi dari Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI kami memutuskan untuk turun desa Cepaka kami tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;
 - b. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok, ditemukan fakta bahwa ada anggota kelompok yang menyatakan sudah melunasi pinjaman SPP tersebut dengan membayar cicilan kepada Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
 - c. Namun, ditemukan fakta nama-nama peminjam yang lunas tersebut tercantum kembali di proposal pengajuan SPP tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
 - d. Bahwa karena ada permasalahan tersebut melaksanakan rapat anggota BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dengan hasil:
 - Pemanggilan koordinator di Desa Cepaka;
 - Mencocokkan keterangan antara kelompok dan koordinator;
 - Kemudian dalam Musyawarah antar Desa mengajukan permohonan untuk dibentuk Tim Penyehatan dan Tim Penyelamatan
 - Setelah adanya tim penyehatan keseluruhan struktural tidak melakukan pekerjaan sebagaimana tugas dan kewajiban sesuai jabatan dalam BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan, kecuali kepada anggota BKK DAPM yang diperbantukan dalam Tim Penyehatan.
 - e. Namun kami terkendala Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi tidak pernah mau hadir dalam rapat pembahasan penyelesaian permasalahan ini.
- Bahwa tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sesuai dengan SOP Tim Pendanaan dan tidak pernah melakukan pengecekan keuangan, pengecekan terhadap kebenaran atau keabsahan pinjaman yang dilakukan oleh 104 kelompok simpan pinjam Perempuan yang ada di Desa Cepaka;
- Bahwa akibat kelalaian dari pengelola mengakibatkan pinjaman menjadi macet dan masih ada pinjaman sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada LPD Mundeh;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. **Saksi NI KETUT AYU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Bendahara/Kasir LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Mundeh sejak tahun 1990 hingga sekarang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 285 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Mundeh Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebagai bendahara LPD saksi memiliki tugas pokok sebagai berikut :
 - Melaksanakan transaksi keuangan;
 - membuat berita acara uang kas;
 - menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan pada antar bank aktiva;
- Bahwa UPK Swadana Harta Lestari pernah meminjam di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Mundeh yangmana awalnya pengurus UPK I GUSTI ALIT NGURAH PUTRA TENAYA datang ke LPD Mundeh bersama beberapa orang termasuk bapak I Nyoman Murdana untuk membicarakan peminjaman kredit. Namun peruntukannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan / asset yang dijadikan agunan ke LPD Mundeh, sepengetahuan saksi hanya sebatas aset UPK DAPM Swadana Harta Lestari senilai Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Pak Murdana merupakan nama panggilan adalah orang yang sama dengan nama asli Drs. I Nyoman Murdana sedangkan nama Pak Kris merupakan nama *pungkusan* yang artinya dipanggil menggunakan nama anak tertua. Drs. I Nyoman Murdana merupakan krama Desa Adat Mundeh sekaligus Anggota Badan Pengawas di LPD Desa Adat Mundeh dan juga bekerja pada UPK Swadana Harta Lestari sebagai Badan Pengawas;
- Bahwa terakhir kali pengembalian dana untuk pinjaman atas nama Pak Murdana dan Pak Kris dilakukan pada tanggal 31 Maret 2022, dan sampai dengan saat ini masih terdapat tunggakan untuk pinjaman keduanya, yakni dengan rincian tunggakan sebagai berikut:
 - Kredit atas nama Pak Murdana 1 sebesar: Rp 298.814.000,-
 - Kredit atas nama Pak Murdana 2 sebesar: Rp 298.814.000,-
 - Kredit atas nama Pak Murdana 3 sebesar: Rp 298.814.000,-
 - Kredit atas nama Pak Kris 1 sebesar: Rp 423.319.000,-
 - Kredit atas nama Pak Kris 2 sebesar: Rp 423.319.000,-Jumlah Tunggakan seluruhnya sebesar Rp 1.743.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

10. Saksi **SAGUNG RAKA SUARTINI**, dibawah sumpah menerangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara Badan Kerjasama Kecamatan di DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai bendahara yakni bersama bagian Pelayanan Simpan Pinjam Perempuan bertanggungjawab atas pengelolaan dana Kelembagaan surplus tahunan UPK DAPM Swadana Harta Lestari, Melaksanakan Keputusan Forum Musyawarah Kecamatan, Menjalankan Tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ADART;
- Bahwa sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Kementerian dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.586.955.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dengan surat Kuasa tanggal 25 April 2018 saksi memberikan kuasa kepada I Wayan Sutanca untuk melakukan setoran dan penarikan tabungan nomor Rekening 0573.01.000043.56.0 atas nama dana penguliran SPP PKK Kec. Kediri. Bahwa dalam mengelola dana Kelembagaan dan surplus tahunan UPK DAPM Swadana Harta Lestari dilakukan oleh I Wayan Sutanca, yang memegang uang, bangkas, kas, buku rekening uang masuk pembayaran cicilan kelompok dan uang keluar untuk pinjaman kelompok termasuk untuk operasional adalah I Wayan Sutanca selaku pembukuan namun kegiatannya disebut sebagai bendahara UPK;
- Bahwa system dan besaran penggajian/transport kepada pada Pengurus Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari berdasarkan Anggaran dasar Pasal 32 yang menyatakan pembagian atau alokasi Sisa hasil usaha ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan (Tutup Buku) setelah laba dikurangi cadangan resiko pinjaman sebesar 1 % dari saldo pinjaman akhir tahun dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. Untuk pemupukan modal minimal 50 %
 - b. Untuk dana Sosial RTM minimal 15 %
 - c. untuk kelembagaan maksimal 35 %Besaran dana operasional dan penggajian/transport untuk kelembagaan ada di Kelembagaan maksimal 35 % ada SHU (keuntungan) dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan mendapat persetujuan dari Musyawarah Kecamatan pada laporan Tutup Buku;
- Bahwa mendapat transport setiap bulannya dengan nilai fluktuatif mengikuti keuntungan, sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dengan rincian :
 1. Tahun 2017 sebesar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2018 sebesar Rp.43.750.000,00 (Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Tahun 2019 sebesar Rp.60.230.000,00 (Enam puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
4. Tahun 2020 sebesar Rp.50.550.000,00 (Lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa total pendapatan yang terima saksi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.172.530.000,00 (serratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah dikembalikan seluruhnya.

- Bahwa besaran anggaran yang diperbolehkan digunakan untuk kegiatan operasional UPK sebesar 75% dari keuntungan;
- Bahwa saksi menerangkan pengawasan yang yang dilakukan hanya sebatas pemeriksaan dan hanya melihat berdasarkan laporan bulanan;
- Bahwa terdapat kesalahan prosedur SOP Pengawasan, Pendanaan Verifikasi, termasuk hirarki pelaporan seharusnya laporan sebelum final dilaporkan oleh pengelola UPK, Manager, Bendahara UPK, Kasir, Penagih namun tidak dilaporkan secara transparan kepada semua kelembagaan sehingga terdapat kerugian terhadap keuangan DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh secara garis besar khusus untuk di Desa Cepaka dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni :
 - a. Pinjaman dari masyarakat dibuat secara Viktif di Desa Cepaka dengan berkas pinjaman seperti fotokopy KTP dan proposal kelompok yang sudah lunasidi fotokopy lagi
 - b. Pengembalian dari kelompok masyarakat untuk pembayaran cicilan pinjaman kepada UPK tidak disetorkan kurang lebih kurang lebih 1,3 miliar oleh Ni Putu Winastri. ;
 - c. Bahwa Penyerahan uang pinjaman kelompok diserahkan kepada Ni Putu Winastri yang seharusnya diserahkan kepada Anggota Kelompok.
 - d. Pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 di Desa Cepaka
 - e. Masih ada pinjaman masyarakat di 14 desa di kecamatan Kediri
 - f. Pembuatan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya yang dibuat oleh pengurus UPK.
- Bahwa pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh I Wayan Sutanca dan Ni Putu Aryestari yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti dalam Laporan sebagai berikut :
 1. tutup buku tahun 2017 mencatatkan keuntungan Rp 1.560.678.726
 2. tutup buku tahun 2018 mencatatkan keuntungan Rp 431.972.304
 3. tutup buku tahun 2019 mencatatkan keuntungan Rp 752.569.349
 4. tutup buku tahun 2020 mencatatkan keuntungan Rp 681.958.816



Bahwa laporan keuangan baru saksi ketahui tidak sesuai dengan fakta sebenarnya setelah ada persoalan dan menurut logika jika keuntungan maksimal dari pengelolaan dana sebesar $\text{Rp}2.586.955.000,00 \times 1,5 \% = \text{Rp}38.804.325,00$ jika dikalikan 12 bulan yaitu $\text{Rp}465.651.900,00$ jadi keuntungan maksimal dalam setahun DAPM SWADANA HARTA LESTARI itupun tanpa operasional dan gaji atau transport pengurus;

- Bahwa untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap laporan keuangan secara menyeluruh, sesuai intruksi inspektorat Kab. Tabanan, Camat Kediri, membentuk tim penyehatan yang bertugas menyehatkan dalam rangka UPK menjadi Bumdes bersama.

Adapun hasil Kesepakatan yang diperoleh sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK kecamatan Kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar $\text{Rp}2.596.310.102,00$;
- b. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar;
- c. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi;
- d. Menyatakan bahwa ibu Ni Putu Winastri sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK kecamatan Kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut, sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar $\text{Rp}1.383.325.000,00$ (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar $\text{Rp}1.140.349.602,00$ (satu miliar saratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK sebesar $\text{Rp}750.594.602,00$ dan sisanya sebesar $\text{Rp}389.755.000,00$ untuk membayar kewajiban kepada LPD munde desa nyambu dan koperasi pegawai UPK;
- f. Menyatakan bahwa ibu Lely Maisa Kusumawati berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan sebesar $\text{Rp}72.635.500,00$ (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menyatakan bahwa ibu Ni Putu Winastri dan personil pengelola UPK kecamatan kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD mundeh desa nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD mundeh desa nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu miliar tuju ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

h. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK kecamatan Kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan oleh ibu Lely maisa kusumawati sebesar Rp.72.635.500,00 dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari terhitung surat pernyataan ditanda tangani.

- Bahwa pertemuan dengan tim penyehatan dilaksanakan pada bulan Februari 2023 dan saksi hadir dilaksanakan di Lantai 2 Kantor Camat Kediri, kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI mengadakan pertemuan, dengan tujuan mengkoordinasikan untuk mengembalikan Rp2.588.955.000,00 yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan. Mekanisme penggantian uang tersebut adalah dengan Pengelola UPK menanggung sebesar 70 %, kelembagaan menanggung sebesar 30 %. Bahwa target kami seluruh uang tersebut akan dibayarkan maksimal sekitar tanggal 27 Maret 2023 dan akan di transfer ke rekening yang dibuat khusus. Kemudian pada hari kamis tanggal 06 April 2023 bertempat di Kantor Camat kami mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI, Camat Kediri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemda Tabanan yang diwakili oleh Kepala Bidang, Inspektorat yang diwakili oleh Kepala Inspektorat, Ketua Forum Perbekel dan Ketua Tim Penyehatan dan Penyelamatan. Bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan pengembalian Rp2.588.955.000,00. Bahwa dalam pertemuan tersebut Inspektorat mempertanyakan dasar Pengelola UPK menanggung sebesar 70 %, kelembagaan menanggung sebesar 30 %. Kemudian Ketua Lembaga BKK BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI menyarankan untuk kembali perhitungan awal dari Tim Penyehatan dan Penyelamatan yaitu "Distribusi Proporsional Berdasarkan Manfaat yang Diterima Masing-Masing Personal;
- Bahwa saksi menerangkan dilaksanakan rapat dengan Lembaga beserta komisariss untuk membahas kredit macet yang ada di Desa Cepaka sehingga pada waktu rapat dibentuk tim untuk bertanya kepada kelompok yang ada di Desa Cepaka sebagai peminjam, kemudian diperoleh informasi bahwa angsuran dari kelompok tersebut telah lunas;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



11. **Saksi NI NYOMAN SUMARANTINI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tahun 2016 saksi menjadi Anggota Tim Verifikasi berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Kegiatan, Tim Verifikasi Perguliran memiliki tugas saksi sebagai berikut:
 - ✓ Membantu ketua dalam melaksanakan program yang telah digariskan oleh Musyawarah Kecamatan (MK) dan BKK.
 - ✓ Membantu ketua dalam rencana kegiatan unit verifikasi.
 - ✓ Membantu ketua dalam pelaksanaan verifikasi.
 - ✓ Menerima tugas lain yang diberikan ketua.
- Bahwa berdasarkan standar operasional selaku tim verifikasi memiliki hak yaitu:
 - ✓ Mendapatkan gaji setiap bulan sesuai kemampuan keuangan UPK
 - ✓ Mendapatkan gaji ke-13 sebesar satu kali gaji pokok
 - ✓ Mendapatkan tunjangan hari raya sebesar satu kali gaji pokok
 - ✓ Mendapatkan tunjangan transport.
- Bahwa sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Kementerian Desa;
- Bahwa tidak ada mendapat gaji dari tahun 2003 sampai 2016 namun mendapat uang transport dari UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. setiap anggota tim verifikasi mendapat sekira Rp.400.000,00 s/d Rp500.000,00 perbulan dan dibayarkan per 6 bulan. Kemudian mulai tahun 2017 saksi mendapat Gaji sekira Rp.4.000.000,00 perbulan dan pada Tahun 2018 sekira Rp.3.000.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000,00 perbulan. Kemudian, mendapat THR 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 2020 saksi sudah tidak mendapat gaji atau pendapatan lain dari BKK DAPM Kediri Tabanan. pendapatan yang saksi dapatkan tersebut bersumber dari perputaran dana kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) BKK DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam rentang waktu 2017-2020 Saksi menerima uang insentif sejumlah Rp.148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan rumah tangga namun uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Akta Pendirian, saksi selaku tim verifikasi melakukan verifikasi factual yang menggunakan aplikasi/formulir yang telah disediakan Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari. Hasil atau rekomendasi Tim Verifikasi sebagai pertimbangan Tim Pendanaan Pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Manager dalam memutuskan besaran pinjaman yang akan direalisasikan atau tidak bisanya direalisasikan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga, mengatur bahwa Bunga/Jasa kredit saat ini sebesar 1,5% perbulan *Flate rate* atau 18% per tahun, sewaktu-waktu berubah sesuai pasar yang berlaku, yang saksi ketahui saat ini apabila kelompok meminjam sebesar Rp5.000.000,00 bunga nya mendapatkan bunga sekira Rp1.250.000,00 pertahun nya
- Bahwa terdapat permasalahan pada UPK Kecamatan Kediri yang memiliki piutang lebih banyak dan kemudian diketahui permasalahan tersebut terjadi karena masalah mekanisme pencairan yakni:
 - a. Bahwa dulu waktu kepemimpinan ketua UPK atas nama Ni Luh Made Ariani memang ada masalah yaitu kredit macet namun nominal pinjaman masih terbilang kecil, dimana per kelompok antara Rp.10.000.000,00 s/d Rp.25.000.000,00. Waktu itu permasalahan masih bisa ditangani, bahkan ketua UPK Ni Luh Made Ariani juga ikut turun untuk menangani permasalahan tersebut;
 - b. Bahwa kemudian berganti kepemimpinan UPK di tahun 2017 yaitu Ni Putu Aryestari, terjadi perubahan, nominal pinjaman membesar dimana per kelompok bisa mendapat Rp.100.000.000,00. Kedua bahwa anggota yang awalnya maksimal hanya 10 orang berubah menjadi 20 orang. Padahal setahu saksi atas arahan ketua UPK yang terdahulu yaitu atas nama Ni Luh Made Ariani tidak memperbolehkan pinjaman melebihi Rp.25.000.000,00 dan anggota tidak boleh lebih dari 10 orang;
 - c. Bahwa berawal pada bulan Maret atau April 2019 ditemukan tunggakan yang besar di beberapa desa, diantaranya desa Banjar Anyar, desa Kediri, dan desa Cepaka. Kemudian, dalam perjalanan keseluruhan desa kami tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;
 - d. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok kami mengetahui siapa saja yang menunggak dan apa saja alsaannya. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, kami akhirnya memutuskan membuat Surat Pernyataan pengakuan tunggakan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh anggota yang menunggak;
 - e. Kemudian dari tiga desa tersebut, dua desa yaitu desa Banjar Anyar dan desa Kediri sampai sekarang sudah ada beberapa kelompok yang mulai membayar namun utuk kelompok-kelompok di Desa Cepaka walaupun yang tunggakannya besar-besar sampai saat ini belum bisa tertangani. Bahwa ini terjadi karena terdapat kelompok perempuan di Desa Cepaka yang jumlahnya kurang lebih 104 Kelompok yang mengajukan proposal



peminjaman uang. Bahwa setelah permasalahan ini BKK DAPM Swadana Harta Lestari memberhentikan pencairan proposal pinjaman khusus Desa Cepaka. Kemudian BKK DAPM Swadana Harta Lestari beserta seluruh pengurus turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok.

- f. Bahwa dari hasil turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok ditemukan fakta bahwa banyak nama-nama anggota yang pernah meminjam uang di UPK yang KTPnya digunakan kembali dalam mengajukan proposal SPP tanpa persetujuan dari pemilik KTP. Hal ini dibuktikan dengan anggota kelompok yang KTPnya digunakan tersebut menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pernah meminjam namun tidak mengajukan pinjaman kembali ke UPK Kediri atau sudah membayar dan sudah lunas;
- g. Bahwa jika melihat dari isi Proposal dan prosedur peminjaman, proposal peminjaman 104 Kelompok yang mengajukan proposal peminjaman uang tersebut telah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) namun untuk anggota kelompok dikatakan Fiktif;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh secara garis besar khusus untuk di Desa Cepaka dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Masyarakat mengakui pernah meminjam dan menyatakan sudah lunas hal ini didukung dengan surat pernyataan masyarakat tersebut;
 - b. Masyarakat mengakui pernah meminjam dan belum lunas;
 - c. Masyarakat yang pernah meminjam, sudah lunas dan datanya semisal fotokopi KTP dan lain-lain kembali diajukan dalam proposal untuk mengajukan pinjaman baru;
 - d. Anggota kelompok yang namanya berada di dua atau lebih kelompok lain atau bahasa lainnya adalah dobel kelompok;
 - e. Bahwa ditemukan anggota kelompok yang meminjam lebih dari 5 Juta rupiah, hal ini dibuktikan dengan "Berita Acara Verifikasi".

Modus-modus yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Modus dari Kelompok, bahwa pada kenyatannya yang meminjam tidak semua anggota kelompok, namun hanya beberapa orang dan nominalnya lebih dari Rp.5.000.000,00 sehingga menyebabkan tunggakan hingga ratusan juta rupiah;
- b. Modus dari Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi:
 - Membuat dan mengajukan proposal pinjaman fiktif kepada UPK Kecamatan Kediri;
 - Bahwa uang pencairan proposal SPP sebagian disetor sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang pembayaran cicilan pinjaman anggota kelompok yang sudah dibayarkan oleh anggota kelompok, tetapi tidak disetorkan kepada UPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 Kelompok di Desa Cepaka;

c. Tindakan dari UPK Kecamatan Kediri:

Pelanggaran SOP dari Tim pengelola UPK dalam proses pencairan dana, sebagai berikut:

Manager UPK atas nama Ni Putu Aryestari:

- Memerintahkan Tim Verifikasi untuk menandatangani seluruh administrasi setelah pencairan dana proposal;
- Memerintahkan Tim Pendanaan untuk menandatangani seluruh administrasi setelah pencairan dana proposal
- Bahwa sempat memerintahkan untuk meloloskan anggota kelompok yang ternyata terdaftar lebih dari satu kelompok;
- Membiarkan atau meloloskan setiap proposal fiktif;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Manager sempat memerintahkan Tim Verifikasi untuk menandatangani "Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP" yang pada faktanya Tim Verifikasi tidak melakukan Verifikasi;
- Bahwa Koordinator kelompok di desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi sempat meminta kepada Manager UPK bahwa uang proposal yang cair tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar kewajiban kelompok-kelompok di Desa cepaka, kemudian nanti hasil dari cicilan kelompok ditukar menjadi uang untuk pencairan kelompok-kelompok baru, dan hal ini disetujui oleh Manager UPK;

Pembukuuan (Bendahara UPK) :

- Bahwa setiap pencairan proposal memperoleh sejumlah uang dari Koordinator kelompok di desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi

Kasir UPK :

- meloloskan anggota kelompok yang ternyata terdaftar lebih dari satu kelompok;
- Membiarkan atau meloloskan setiap proposal fiktif;

d. Pengelola BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI:

Tim Verifikasi:

- Tidak turun lapangan untuk memverifikasi setiap kelompok yang akan mengajukan proposal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melaksanakan pemeriksaan, validasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi dilapangan;
- Menandatangani Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan dokumen perguliran SPP setelah pencairan uang proposal pinjaman atas perintah Manager UPK.

Tim Pendanaan :

- Tidak menjalankan tupoksi sebagaimana seharusnya, dibuktikan dengan seluruh administrasi baru dibuat setelah pencairan dilaksanakan;

Badan Pengawas: Tidak melakukan pengawasan secara optimal.

Bahwa Akibat pelanggaran SOP tersebut, UPK Kecamatan Kediri Tabanan mengalami permasalahan keuangan.

- Bahwa selaku Anggota tim verifikasi saksi mengakui kesalahan yakni tidak melakukan verifikasi secara cermat dalam proses pencairan pinjaman sesuai dengan ketentuan, yangmana diketahui pencairan pinjaman dana telah dilakukan sebelum adanya verifikasi dan rekomendasi dari Tim Verifikasi, kemudian karena sudah dcairkan saksi dihubungi untuk menandatangani surat rekomendasi pencairan dengan alasan untuk kelengkapan administrasi tersebut;
- Bahwa yang mengarahkan saksi untuk menandatangani surat rekomendasi dana yang telah cair adalah Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari atas nama Ni Putu Aryestari,
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi karena saksi tidak diizinkan untuk melakukan verifikasi oleh Manager UPK, dengan alasan kelompok yang mengajukan pinjaman adalah kelompok lama yang sebelumnya sudah pernah meminjam.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

12. **Saksi NI NYOMAN KONDRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Kelompok SPP di Banjar Tanah Bang Desa Banjar Anyar di PNPM Mandiri Perdesaan pada Tahun 2003 s/d Tahun 2016;
- Bahwa sejak UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdiri pada tahun 2003 saksi telah meminjam di program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang dilaksanakan oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Kediri. Bahwa saksi juga menjabat sebagai Koordinator SPP di Banjar Tanah Bang dikarenakan dulu suami saksi menjabat sebagai Klian Dinas di Banjar Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang sejak tahun 2002 s/d 2013, oleh sebab itu saksi langsung ditunjuk sebagai coordinator;

- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tersebut dan menandatangani. Bahwa nominal dari hutang tersebut setelah dicocokkan antara Surat Pernyataan dengan Kartu Cicilan yang bertuliskan “BADAN KERJASAMA KECAMATAN (BKK) UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KECAMATAN KEDIRI” sejumlah 14 lembar adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Kredit	Nominal Hutang	Keterangan
1.	1986/SPP/PG/IX/2016	Rp. 16.400.000,-	Sesuai
2.	2205/SPP/PG/XII/2017	Rp. 85.095.000,-	Sesuai
3.	2204/SPP/PG/XII/2017	Rp. 41.600.000,-	Sesuai
4.	2120/SPP/PG/VI/2017	Rp. 24.710.000,-	Sesuai
5.	2101/SPP/PG/IV/2017	Rp. 21.770.000,-	Sesuai
6.	2356/SPP/PG/VII/2018	Rp. 17.450.000,-	Tidak Sesuai
7.	2090/SPP/PG/III/2017	Rp. 21.520.000,-	Sesuai
8.	2088/SPP/PG/III/2017	Rp. 16.140.000,-	Sesuai
9.	2056/SPP/PG/II/2017	Rp. 6.935.000,-	Sesuai
10.	2055/SPP/PG/II/2017	Rp. 14.880.000,-	Sesuai
11.	2051/SPP/PG/II/2017	Rp. 12.400.000,-	Sesuai
12.	2043/SPP/PG/XII/2017	Rp. 13.620.000,-	Sesuai
13.	1982/SPP/PG/IX/2016	Rp. 6.650.000,-	Sesuai
14.	2029/SPP/PG/XI/2016	Rp. 15.261.000,-	Sesuai
15.	2065/SPP/PG/II/2017	Rp. 9.354.500,-	Sesuai
Total		Rp. 323.785.500,-	

- Bahwa terdapat perbedaan jumlah surat pernyataannya sejumlah 15 (lima belas) sedangkan kartu cicilannya hanya 14 (empat belas). Bahwa saksi tidak pernah merasa meminjam untuk Surat Pernyataan dengan nomor kredit 2356/SPP/PG/VII/2018 dengan nominal Rp.17.450.000,00
- Bahwa total hutang sebesar Rp.306.335.500,00 (tiga ratus enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah). Namun terdapat selisih antara Surat Pernyataan dengan kartu cicilan sebesar Rp17.450.000,00 dikarenakan saksi tidak memegang kartu cicilan dengan nomor kredit 2356/SPP/PG/VII/2018 dengan nominal Rp.17.450.000,00 dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut. Saksi membayar cicilan untuk nomor kredit 1982/SPP/PG/IX/2016 bunga kredit sejumlah Rp.1.000.000,00 pada tanggal 30-06-2021, kemudian angsuran pokok Rp.4.000.000,00 pada tanggal 17-04-2023, sehingga sisa pokok untuk nomor kredit 1982/SPP/PG/IX/2016 sebesar Rp.2.650.000,00. Kemudian, pada tanggal 27-03-2023 saksi melunasi pinjaman kredit nomor 2056/SPP/PG/II/2017 sebesar Rp 9.354.500,00 Sehingga sisa angsuran pokok pinjaman kredit seluruhnya sebesar Rp292.981.000,00
- Bahwa sebelumnya sempat dipanggil ke kantor UPK SWADANA HARTA LESTARI oleh Manajer UPK atas nama Ni Putu Aryestari kurang lebih di



pertengahan tahun 2017, dikarenakan saksi belum mampu membayar cicilan. Bahwa Manajer UPK atas nama Ni Putu Aryestari menyatakan bahwa karena saksi tidak mampu membayar cicilan atau “macet” di tahun 2017 maka Manajer UPK atas nama Ni Putu Aryestari membuat proposal pengajuan pinjaman program SPP lengkap dengan administrasi kelengkapannya seperti KTP dan anggota. Kemudian saksi diminta untuk mencari tanda tangan dari Perbekel Desa Banjar Anyar atas nama Made Budiana dan kemudian proposal tersebut ditandatangani. Kemudian saksi serahkan kembali proposal yang sudah di tandatangani oleh perbekel Desa Banjar Anyar tersebut ke Manajer UPK atas nama Ni Putu Aryestari, kemudian Manajer UPK atas nama Ni Putu Aryestari menyatakan bahwa proposal ini yang nanti digunakan untuk melunasi hutang-hutang saksi. Bahwa proposal pengajuan SPP tersebut seingat saksi kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dari proposal tersebut dikeluarkan kwitansi dengan no kredit 2205/SPP/PG/XII/2017 sebesar Rp.89.885.000,00 dengan rincian, sebagai berikut:

No	Nama Penerima Kredit	Jumlah Kredit
1.	Mediawati	Rp.4.790.000,-
2.	Ni Nyoman Kondri	Rp.85.095.000,-

Adapun dari uang pinjaman sebesar Rp.85.095.000,00 saksi hanya menerima sebesar Rp.20.000.000,00 dan sisanya untuk menutupi hutang sebelumnya.

- Bahwa uang pinjaman dari UPK Kecamatan Kediri saksi gunakan untuk usaha menjual kue upacara keagamaan dan untuk biaya kehidupan sehari-hari.
- Bahwa proses peminjaman tersebut berdasarkan kelompok, mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:
 - a. Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang dengan maksimal 10 orang (kemudian berkembang menjadi 20 orang), yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;
 - b. Bahwa nominal dana SPP adalah sebagai berikut :
 - c. Kelompok baru pertama kali mengajukan pinjaman per orang maksimal Rp.2.000.000,00;
 - d. Kelompok dengan catatan lancar dalam pembayaran pinjaman berikutnya per orang maksimal Rp.5.000.000,00.
 - e. Bahwa pertama adalah wajib dibentuk dengan sekaligus membentuk kepengurusan, jenis usaha yang akan dijalankan oleh kelompok, rencana biaya dari usaha. hal tersebut dibuktikan dengan dengan berita acara rapat kelompok yang harus dihadiri oleh istri klien dinas (Istri kepala Dusun) dan di sahkan dengan ditandatangani oleh klien dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK;
- g. Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah KTP, dan tambahan melampirkan "Surat Pernyataan Suami";
- h. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi klien dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing perbekel (Kepala Desa);
- i. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) dengan tujuan melihat kelengkapan proposal, jika ada yang kurang lengkap maka akan dikembalikan, jika lengkap akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
- j. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi secara faktual, kemudian Tim Verifikasi turun lapangan untuk mem verifikasi kelompok;
- k. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yang layak atau tidak layak mendapat pinjaman. Jika proposal dinyatakan layak maka proposal dikembalikan ke UPK;
- l. Kemudian UPK yang berkoordinasi dengan Tim Pendanaan;
- m. Kemudian dilakukan rapat di kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dengan tujuan pelaporan UPK dan Badan Pengawas kepada pengurus kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dan memutuskan tanggal pencairan terhadap kelompok-kelompok yang Namanya telah disetujui dalam Berita Acara dan Surat Keputusan dari Kecamatan.
- n. Bahwa proses pencairan uang pinjaman diberikan secara cash bukan di transfer kepada ketua kelompok yang selanjutnya akan diteruskan kepada anggota kelompok oleh ketua kelompok tersebut.
- Bahwa saat jaman Ketua UPK Ni Luh Made Ariani, semua berjalan lancar, saat ada tunggakan Ketua UPK langsung turun ke kelompok-kelompok yang pembayarannya macet. Namun saat ketua UPK diganti dengan Ni Putu Aryestari, jumlah kelompok dinaikkan menjadi 20 orang dan nominal pinjaman pun menjadi bertambah. Pada tahun 2017 saksi dibuatkan Proposal untuk menutupi hutang-hutangnya. Bahwa setiap anggota kelompok yang mau membayarkan angsuran melalui saksi, selalu ia serahkan kepada UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
- Bahwa ia mendapatkan pinjaman sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian :

No.	Nomor Kredit	Nominal Hutang
1.	1986/SPP/PG/IX/2016	Rp. 16.400.000,-
2.	2205/SPP/PG/XII/2017	Rp. 85.095.000,-
3.	2204/SPP/PG/XII/2017	Rp. 41.600.000,-
4.	2120/SPP/PG/VI/2017	Rp. 24.710.000,-
5.	2101/SPP/PG/IV/2017	Rp. 21.770.000,-
6.	2090/SPP/PG/III/2017	Rp. 21.520.000,-



7.	2088/SPP/PG/III/2017	Rp. 16.140.000,-
8.	2056/SPP/PG/II/2017	Rp 6.935.000,-
9.	2055/SPP/PG/II/2017	Rp. 14.880.000,-
10.	2051/SPP/PG/II/2017	Rp. 12.400.000,-
11.	2043/SPP/PG/XII/2017	Rp. 13.620.000,-
12.	1982/SPP/PG/IX/2016	Rp. 6.650.000,-
13.	2029/SPP/PG/XI/2016	Rp. 15.261.000,-
14.	2065/SPP/PG/III/2017	Rp. 9.354.500,-
Total		Rp. 306.335.500

- Bahwa keseluruhan pinjaman tersebut di atas, ada tertulis jaminan barang berupa sepeda motor akan tetapi fisik sepeda motor tidak diserahkan kepada UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, hanya tertulis di proposal saja
- Bahwa saksi menerangkan telah melunasi sisa uang pinjaman sebesar Rp.292.981.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

13. **Saksi Drs. I KETUT TEDJA, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menjabat sebagai Perbekel Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sejak tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/2026/03/HK&HAM/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Perbekel Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 15 Nopember 2019;
- Bahwa Kegiatan yang termasuk dalam program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) namun faktanya kegiatan yang ada di UPK Kecamatan Kediri sepengetahuan saksi hanya sebatas pinjaman kepada kelompok Perempuan;
- Bahwa adapun permasalahan yang kami temukan dalam rangka melakukan indentifikasi pada seluruh desa di UPK Kecamatan Kediri, berawal dari kami menemukan permasalahan khususnya di Desa Cepaka sebagai berikut:
 - a. Masyarakat mengakui pernah meminjam dan menyatakan sudah membayar lunas melalui koordinator kelompok hal ini didukung dengan surat pernyataan masyarakat tersebut;
 - b. Masyarakat mengakui pernah meminjam dan belum lunas, diperoleh data sebanyak 7 orang yang belum lunas;
 - c. Masyarakat yang sama sekali belum pernah meminjam tetapi dinyatakan ada pinjaman, hal ini didukung dengan surat pernyataan masyarakat tersebut.

Modus-modus yang dilakukan sebagai berikut:



a. Modus anggota kelompok: meminjam nama dan identitas fiktif agar dapat disetujui pinjamannya.

b. Modus dari Koordinator

- Membuat dan mengajukan proposal pinjaman fiktif kepada UPK Kecamatan Kediri;
- Menggunakan uang pinjaman anggota kelompok yang sudah dibayarkan anggota kelompok, tetapi tidak disetorkan kepada UPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 Kelompok karena atas saran dari Pengelola UPK untuk membuat kelompok fiktif.

c. Modus dari UPK Kecamatan Kediri:

Pelanggaran SOP dari Tim UPK dalam proses pencairan dana, sebagai berikut:

- Melakukan proses pencairan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Melakukan pembiaran atas penyimpangan proses pencairan pinjaman dan tidak ada upaya untuk memperbaiki;
- Tidak optimal dalam melibatkan tim verifikasi dan tim pendanaan sesuai perannya dalam proses verifikasi dan analisis;
- Tidak optimal dalam melakukan pengendalian intern terhadap operasional UPK sehingga terjadi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Membantu memfasilitasi proses pencairan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan secara sadar dan berulang;
- Melakukan transaksi keuangan tidak sesuai ketentuan atau penyerahan uang pinjaman tidak kepada orang yang tepat (koordinasi SPP) dan tidak dilakukan pemantauan; dan
- tidak melakukan pengawasan administrasi dan operasional UPK secara teliti dan cermat
- Tidak melakukan analisis pendanaan dalam proses pencairan pinjaman;
- Tidak melaksanakan tugas sebagai tim pendanaan sesuai dengan ketentuan.
- Tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan secara optimal;
- Tidak melaksanakan tugas sebagai tim verifikasi sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Akibat pelanggaran SOP tersebut, UPK Kecamatan Kediri Tabanan mengalami permasalahan keuangan, dan melakukan manipulasi laporan neraca yang mana sebenarnya terdapat kerugian akan tetapi dimanipulasi



menjadi memiliki laba, sehingga karena permasalahan keuangan tersebut UPK Kecamatan Kediri Tabanan meminjam dana kepada LPD Nyambu Kecamatan Kediri, yangmana menurut aturan seharusnya UPK Kecamatan Kediri tidak dapat meminjam dana kepada LPD;

- Bahwa berawal dari rapat penyampaian laporan keuangan tahunan dari pengelola UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kepada Forum Perbekel dan MAD, kemudian dalam laporan yang disampaikan ditemukan adanya kejanggalan berupa besarnya pinjaman disalah satu desa yang tidak wajar yaitu di Desa Cepaka. Lalu dari temuan itu maka laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak dapat diterima oleh Forum. Sehingga Forum mengamanatkan perlu dilakukan indentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian permasalahan tersebut dilaporkan kepada DPMD dan Inspektorat, dari Inspektorat melakukan review (monitoring dan evaluasi), dan diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Kediri salah satunya yaitu membentuk Tim Penyehatan. Dari rekomendasi tersebut saksi ditunjuk sebagai Ketua tim Penyehatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Camat Kecamatan Kediri Nomor 800/514/PMD tanggal 29 November 2021, dan tugas saksi selaku tim penyehatan melakukan verifikasi, identifikasi terkait permasalahan UPK yang kemudian memberikan laporan kepada Forum Perbekel Kecamatan Kediri atau disebut dengan Musyawarah Antar Desa. Bahwa Tim penyehatan dibentuk secara situasional atau temporer saat dibutuhkan;
- Bahwa struktur organisasi dalam Tim penyehatan tersebut, sebagai berikut:
 - a. Ketua: I Ketua Tedja
 - b. Anggota:
 - 1. IGA Bayu Pramana
 - 2. I Nyoman Biasa
 - 3. I Putu Indram
 - 4. Ni Putu Aryestari
 - 5. Leily Maisa Kusumawati
- Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tim Penyehatan yaitu:
 - Melakukan identifikasi ke semua desa di Kecamatan Kediri, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Laporan Hasil Kerja Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK Kecamatan Kediri Tabanan, yang didalamnya memuat:
 - Berita Acara Saldo Piutang Di Luar Desa Cepaka
 - Berita Acara Daftar Inventaris
 - Berita Acara Saldo Kas/ Bank
 - Berita Acara Saldo Utang Di LPD Mundeh Desa Nyambu
 - Surat Pernyataan Buk Lely Tentang Penggunaan Uang UPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Saldo Utang Di Koperasi UPK
- Berita Acara Hasil Klarifikasi Saldo Utang Desa Cepaka Dengan Buk Yesi
- Berita Acara Hasil Klarifikasi Saldo Utang Desa Cepaka Dengan P W Sutanca
- Daftar Pencairan Dan Pembayaran Piutang Desa Cepaka
- Kajian Tim Terhadap Hasil Klarifikasi Dan List Pinjaman Desa Cepaka
- Keputusan Forum Perbekel Kecamatan Kediri
- Surat Pernyataan Ni Putu Winastri
- Surat Pernyataan Bersama Personil Pengelola UPK Kecamatan Kediri Untuk Bertanggung Jawab Atas Pengembalian Modal Usaha UPK Dan Semua Kewajiban Kepada Pihak Lain Sebagai Akibat Dari Penyimpangan Dalam Pengelolaan Usaha

Selain itu, saksi juga melakukan pertemuan di Kantor Kecamatan Kediri, dihadiri oleh Kabid dari Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan staf, Sekertaris Camat, saksi sendiri Perbekel Desa Cepaka selaku Ketua Tim Penyehatan, TAPMD (Tenaga Ahli Pendamping Desa) atas nama I Wayan Rigunawan berkaitan dengan progress Tim Penyehatan UPK Kecamatan Kediri Tabanan;

- Bahwa pola peminjaman tersebut berdasarkan kelompok, mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:
 - a) Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang;
 - b) Kemudian dokumen yang diajukan diverifikasi oleh Perbekel masing-masing desa;
 - c) Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan).
- Bahwa sesuai dengan SOP proses pencairan uang pinjaman diberikan secara cash kepada ketua kelompok yang selanjutnya akan diteruskan kepada anggota kelompok oleh ketua kelompok tersebut;
- Bahwa berdasarkan kajian tim penyehatan tentang saldo riil pinjaman di desa cepaka yang uangnya dipakai secara pribadi oleh ni putu winastri tanggal 22 Juni 2022, pada proses pencairan dana pinjaman tidak sesuai dengan SOP, dengan hal-hal sebagai berikut:
 - A. Pelanggaran Dari Aspek Prosedur Dan Mekanisme Pemberian Pinjaman Dan Proses Pembayaran
 - Tidak adanya kajian yang matang tentang profile nilai pinjaman di desa cepaka
 - Pada saat pencairan pinjaman tidak dipastikan bahwa yang menerima pinjaman sesuai dengan yang mengajukan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi pencairan pinjaman lebih sering dilakukan di luar kantor UPK di luar jam dinas sehingga tidak dilakukan Verifikasi oleh manajer UPK
- Pembayaran cicilan pinjaman semua melalui ni putu winastri (bu yesi), dan transaksi dilakukan di luar kantor UPK yaitu di rumah pribadi i wayan sutanca
- Buku pembayaran cicilan pinjaman semua dipegang oleh i wayan sutanca
- Tidak dilakukan kas opname harian mengenai saldo kas yang ada di brankas

B. Pelanggaran Dari Aspek Kebijakan Pinjaman

- Menurut ni putu winastri, bahwa dalam 1 bulan hanya diperkenankan mengajukan 2 atau lebih proposal tetapi dengan nilai maksimal Rp.200.000.000,00 atau maksimal 40 orang peminjam. Sedangkan menurut i wayan sutanca dalam 1 bulan jumlah proposal yang diajukan tidak terbatas dan dicairkan sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan.
- Lemahnya bukti-bukti penerimaan pencairan pinjaman, sehingga menyulitkan untuk menelusuri histori pinjaman yang ada.
- Adanya kecenderungan nama-nama dalam proposal bersifat fiktif atau pinjam nama, sehingga jumlah nilai pinjaman relatif besar dan atas nama ketua kelompok, sehingga sulit dipastikan bahwa yang menerima uang sama dengan nama pada proposal.
- Pemberian tambahan pinjaman atau pengajuan proposal baru tidak melihat bed debt (pinjaman macet), yang ada di desa cepaka sehingga proposal piktif terus terjadi yang mengakibatkan cash flow saldo minus sangat besar yang harus ditutupi melalui pinjaman kepada pihak lain.

C. Pelanggaran dari aspek profile angka pinjaman di desa cepaka

- Pencairan pinjaman di desa cepaka dimulai dari bulan nopember tahun 2011 sampai dengan bulan maret tahun 2019 (catatan: bulan april 2019 jabatan prebeker cepaka sudah berstatus pj)
- Proposal dalam 1 bulan yang nilainya maksimal senilai Rp.200.000.000,00 adalah sampai dengan bulan agustus tahun 2016, dan selebihnya semua nilai pinjaman dalam 1 bulan adalah di atas nilai Rp.200.000.000,00 sampai dengan nilai Rp.585.000.000,00 atau 117 orang per bulan.
- Bila dikaitkan dengan pernyataan ni putu winastri yang menyatakan bahwa dia sudah tidak mampu membayar cicilan pinjaman terhitung sejak tahun 2016, maka angka yang memenuhi logika dan sesuai dengan kebijakan UPK adalah pencairan sampai dengan bulan agustus



2016, dengan total pencairan senilai Rp.3.760.000.000,00 dikurangi dengan total cicilan Rp.2.266.220.000,00 sehingga sisa pinjaman di desa cepaka adalah sebesar Rp.1.493.780.000,00 sudah termasuk sisa pinjaman yang masih diakui oleh warga desa cepaka sebesar Rp.110.455.000,00 sehingga yang menjadi beban ni putu winastri adalah sebesar Rp.1.493.780.000,00 dikurangi Rp.110.455.000,00 = Rp.1.383.325.000,00

Kemudian terdapat juga, hasil klarifikasi tersebut, yang telah diperoleh beberapa pernyataan dari ibu ni putu winastri (bu yesi), adalah sebagai berikut :

- 1) memang benar ni putu winastri (bu yesi) ditunjuk oleh UPK sebagai koordinator penyaluran dana pinjaman dari UPK kepada kaum perempuan di desa cepaka sejak tahun 2011;
 - 2) memang benar UPK telah mencairkan pinjaman kepada warga perempuan di desa cepaka sejak tahun 2011 yang sudah diterima oleh para peminjam sampai dengan tahun 2016.
 - 3) memang benar pada awalnya pengembalian pinjaman oleh warga berjalan dengan lancar baik yang dibayar langsung oleh peminjam ke UPK maupun yang dibayar melalui ibu ni putu winastri (bu yesi).
 - 4) ibu ni putu winastri mengakui bahwa sejak tahun 2016 pembayaran warga melalui yang bersangkutan tidak dibayarkan kepada UPK tetapi uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi;
 - 5) menurut pernyataan ibu Ni putu winastri, transaksi pembayaran yang sudah berjalan semua dilakukan di rumah pribadi bapak i wayan sutanca, karena buku pembayaran dipegang oleh bapak i wayan sutanca;
 - 6) ibu ni putu winastri (bu yesi) menyatakan bahwa sejak yang bersangkutan tidak bisa membayar pinjaman kepada UPK, atas saran petugas UPK ibu ni putu winastri (bu yesi) harus membuat proposal untuk bisa membayar pinjaman melalui pinjaman baru yang bersifat fiktif;
 - 7) menurut pernyataan ibu ni putu winastri (bu yesi), bahwa semua proposal yang bersifat fiktif tersebut yang bersangkutan tidak ada menerima uang tunai dari UPK;
 - 8) sampai saat ini ibu ni putu winastri (bu yesi) tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang dia pakai sendiri dan berapa saldo pinjaman yang sebenarnya untuk warga desa cepaka;
- Bahwa telah diadakan Rapat Forum Perbekel kecamatan kediri pada hari jumat tanggal 1 juli tahun 2022 jam 14.00 wita, bertempat di ruang rapat kantor camat kediri kabupaten tabanan, yang dihadiri oleh semua perbekel se-pakat kecamatan kediri, camat kediri, dan tim penyehatan UPK kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediri, telah sepakat tentang penyelesaian masalah keuangan UPK kecamatan kediri kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari hasil rapat forum perbekel kecamatan kediri kabupaten tabanan tentang penilaian pertanggung jawaban laporan keuangan pengelolaan UPK tahun buku 2021, rapat forum perbekel kecamatan kediri secara aklamasi tidak dapat menerima laporan pertanggung jawaban pengelola karena dinilai sangat tidak transparan dan ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam manajemen pengelolaan keuangan UPK sehingga mengakibatkan kerugian.

Kesepakatan dari hasil rapat forum perbekel kecamatan kediri kabupaten tabanan adalah, sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK kecamatan kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar Rp. 2.596.310.102,00
- b. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar.
- c. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi
- d. Menyatakan bahwa ibu ni putu winastri sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK kecamatan kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut, sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar Rp.1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar Rp.1.140.349.602,00 (satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan sisanya sebesar Rp.389.755.000,00 untuk membayar kewajiban kepada LPD munde desa nyambu dan koperasi pegawai UPK.
- f. Menyatakan bahwa ibu lely maisa kusumawati berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan sebesar Rp.72. 635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)



- g. Menyatakan bahwa ibu ni putu winastri dan personil pengelola UPK kecamatan kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD munde desa nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD munde desa nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu miliar tuju ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
- h. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK kecamatan kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan oleh ibu lely maisa kusumawati sebesar Rp.72.635.500,00 dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari terhitung surat pernyataan ditanda tangani;

- Bahwa saksi menerangkan pengembalian yang dilakukan yakni :

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN	PAGU
1	IGAN PUTRA TENAYA	61.332.000,00	LUNAS 11/4/2023	61.3 32.000,00
2	SG RAKA SUARTINI	54.150.000,00	LUNAS 11/4/2023	54.1 50.000,00
3	I KT SWENA	1.000.000,00		54.1 50.000,00
4	I NYM MURDANA	55.860.000,00	LUNAS 13/4/2023	55.8 60.000,00
5	SAYU PUTU INDRANI	1.000.000,00		50.1 60.000,00
6	I WAYAN WARTIKA	50.160.000,00	LUNAS 11/4/2023	50.1 60.000,00
7	I GD PUTU SUCIARTHA	52.326.000,00	LUNAS 11/4/2023	52.3 26.000,00
8	AAN ANOM WIDHIADNYA	45.486.000,00	LUNAS 13/4/2023	45.4 86.000,00
9	I NYOMAN POLI	-		45.4 86.000,00
10	NI NENGGAH SETYAWATI	51.642.000,00	LUNAS 14/4/2023	51.6 42.000,00
11	NI NYM SEMARANTINI	51.642.000,00	LUNAS 12/4/2023	51.6 42.000,00
12	NI WAYAN SRI CANDRAYASA	-		41.0 40.000,00
13	NI PUTU ARYESTARI	1.000.000,00		159.1 44.000,00
14	I WAYAN SUTANCA	2.000.000,00		149.7 96.000,00
15	I MADE SULIARTA	120.840.000,00	LUNAS 14/4/2023	120.8 40.000,00
16	LELY MAISA KUSUMAWATI	500.000,00		96.7 86.000,00
17	I MADE MURDIKA	26.250.000,00	LUNAS 12/4/2023	
	TOTAL	575.188.000,00		1.140.00 0.000,00

Bahwa penilaian kami menyatakan “lunas” yaitu berdasarkan versi penghitungan dari Tim Penyehatan.

Untuk pengembalian yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pinjaman SPP yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tanggal	Nama Peminjam Yang Mengembalikan	Banjar	Desa	Jumlah Dana Yang Dikembalikan
1	16/3/23	LUH SIYEDANI	BR.KEDUNGU	BELALANG	7.707.000
2	14/4/23	LUH SIYEDANI	BR.KEDUNGU	BELALANG	10.010.000
3	16/3/23	NI NYOMAN MARGI	BR.KEDUNGU	BELALANG	5.084.000
4	16/3/23	NI KETUT WIRAWATI	BR.KEDUNGU	BELALANG	8.080.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	16/3/23	LUH SIYEDANI	BR.KEDUNGU	BELALANG	5.600.000
6	16/3/23	NI PUTU ADNYAWATI	BR.KEDUNGU	BELALANG	16.030.000
7	16/3/23	NI LUH GEDE SUKAMIARTI	BR.DANGIN JELINJING	BELALANG	8.080.000
8	16/3/23	NI KOMANG INDRAYANI	BR.DANGIN JELINJING	BELALANG	5.900.000
9	28-Mar	NI MADE RATNA JAWINI	BR.DAUH RURUNG	BELALANG	18.820.000
10	28-Mar	NI KOMANG AYU DIRGAWATI	BR.DANGIN JELINJING	BELALANG	22.880.000
11	27/3	NI KADEK SUWANI	BR.DAUH RURUNG	BELALANG	10.000.000
					118.19 1.000
12	17/3/23	NI WAYAN JONI	BR.ABIANTUWUN G KAJA	ABIAN TUWUNG	574.000
					574.000
13	20-Mar	NI KETUT NIATI	BR.TANAH BANG	BR ANYAR	3.320.000
14	27/3	NI NYOMAN KONDRI	BR.TANAH BANG	BR ANYAR	9.354.500
15	27/3	NI SAYU PUTU WIDANTI	BR.TANAH BANG	BR ANYAR	565.000
16	27/3	NI KETUT LIS ARDENI	BR.TANAH BANG	BR ANYAR	4.415.000
17	27/3	NI NYOMAN SARMINI	BR.SENAPAHAN KELOD	BR ANYAR	100.000
18	27/3	NI LUH DE SUSANTI	BR.ANYAR	BR ANYAR	200.000
19	27/3	GUSTI AYU KADE SULIANI	BR.ANYAR	BR ANYAR	200.000
20	27/3	LUH ADI SITA WATI	BR.ANYAR	BR ANYAR	500.000
21	27/3	NI MADE SARTINI	BR.JADI JANGKAHAN	BR ANYAR	1.000.000
22	27/3	NI WAYAN JULIARTINI	BR.JADI DESA	BR ANYAR	2.100.000
23	28-Mar	NI WAYAN JULIARTINI	BR.JADI DESA	BR ANYAR	1.200.000
					22.95 4.500
24	28-Mar	NI KETUT SUARNI	BR.BATAN DUREN	CEPAKA	1.000.000
25	28-Mar	NI KETUT MIASIH	BR.LALANGPASEK	CEPAKA	40.000.000
26	28-Mar	GUSTI AYU PUTRIARYANI	BR.LALANGPASEK	CEPAKA	30.000.000
27	28-Mar	NI PUTU LINS PUTRI RAHAYU	BR.LALANGPASEK	CEPAKA	1.600.000
28	28-Mar	NI LUH SUWARI	BR.LALANGPASEK	CEPAKA	850.000
29	03-Apr	NI KETUT SUARNI	BR.BATAN DUREN	Cepaka	8.000.000
30	03-Apr	NI WAYAN SUCIATI	BR.LALANGPASEK	Cepaka	15.000.000
31	03-Apr	NI WAYAN SUERNI	BR.LALANGPASEK	Cepaka	9.000.000
32	03-Apr	NI LUH SUWARI	BR.LALANGPASEK	Cepaka	5.000
33	06-Apr	NI WAYAN SUERNI	BR.LALANGPASEK	Cepaka	2.000.000
34	06-Apr	NI WAYAN SUERNI	BR.LALANGPASEK	Cepaka	3.000.000
					110.45 5.000
35	24-Apr	NI WAYAN MINIATI	BR.BATAN POH	PD. GEDE	2.000.000
36	24-Apr	NI PUTU AGUSTINI	BR.TAMAN SARI	PD. GEDE	4.000.000
37	24-Apr	NI MADE RUSTINI	BR.TAMAN SARI	PD. GEDE	1.500.000
					7.5 00.000
38	27/3	NI WAYAN SUARDINI	SIMPANGAN, PEJATEN	PEJATEN	5.137.550



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	27/3	NI WAYAN SUPARMI	BALERAN, PEJATEN	PEJATEN	1.770.000
					6.9 07.550
40	27/3	NI NYOMAN LESTARI	BR.BENGKEL GEDE	BENGKEL	2.736.750
41	31-Mar	NI KETUT METRI	BR.BENGKEL GEDE	BENGKEL	400.000
42	31-Mar	NI KETUT METRI	BR.BENGKEL GEDE	BENGKEL	400.000
					3.5 36.750
43	31-Mar	I KETUT RATNA JUWITA DEWI	BR.PUSEH	KEDIRI	10.000.000
44		NI WAYAN ERMAWATI		KEDIRI	
45	31-Mar	NI PUTU ELMI SWANTARI (PJ)	BR.JAGASTARU	KEDIRI	500.000
46	13/4/23	NI PUTU ELMI SWANTARI (PJ)	BR.JAGASTARU	KEDIRI	300.000
47	04-Apr	NI WAYAN MEGAWATI	BR.JAGASTARU	KEDIRI	200.000
48		NI WAYAN SURIANI	BR.PUSEH	KEDIRI	
49	13/4/23	LUH SRI WINARTI (PJ)	BR.PUSEH	KEDIRI	500.000
50		NI WAYAN SURIANI	BR.PUSEH	KEDIRI	
51	13/4/23	NI NYOMAN SUPRIATI (PJ)	BR.PUSEH	KEDIRI	500.000
52		NI WAYAN SURIANI	BR.PUSEH	KEDIRI	
53	13/4/23	NI MADE ARIANTI	BR.PUSEH	KEDIRI	1.680.000
54		NI WAYAN SURIANI	BR.PUSEH	KEDIRI	
55	13/4/23	SG ANIK RATNAWATI	BR.PUSEH	KEDIRI	200.000
56	13/4/23	NI NYOMAN SUDARYANTI	BR.PANDE	KEDIRI	1.331.000
57		NI PUTU ELMI SWANTARI	BR.JAGASTARU	KEDIRI	
58	13/4/23	NI KOMANG ENI SEPTAWATI (PJ)	BR.JAGASTARU	KEDIRI	1.600.200
59	13/4/23	DEWA AA SASMITA DEWI	BR.PANTI	KEDIRI	900.000
60		DEWA AA SASMITA DEWI	BR.PANTI	KEDIRI	
61	13/4/23	NI MADE BUDIANI (PJ)	BR.PANTI	KEDIRI	300.000
62		NI MADE SURYANTI	BR.PANTI	KEDIRI	
63	13/4/23	M SUGIK	BR.PANTI	KEDIRI	200.000
					18.211.200
64	31-Mar	NI WAYAN MIARTI	BR.BERINGKIT	KABA-KABA	1.000.000
65	13/4/2023	NI WAYAN MIARTI	BR.BERINGKIT	KABA-KABA	1.095.025
					2.0 95.025
66	31-Mar	NI MADE SUCIATI	BR.SUDA KANGINAN	NYITDAH	500.000
67	14/4/23	NI MADE NETRI	BR.SUDA KANGINAN	NYITDAH	200.000
68	14/4/23	NI KETUT WENDERI	BR.SUDA KANGINAN	NYITDAH	200.000
					900.000
69	13/4/23	NI NYOMAN SUMIATI	BR.GEGELANG	BERABAN	500.000
					500.000
					291.82 5.025
	JUMAH				

Dan tim penyehatan juga telah melakukan pengamanan saldo rekening bank Rp75.283.968,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

14. **Saksi NI MADE SETIASIH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 saksi bekerja sebagai CPNS di Dispenda Kabupaten Tabanan, pada tahun 2004 bekerja sebagai PNS di Dispenda Kabupaten Tabanan dan sejak tahun 2008 bekerja sebagai Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) di Kecamatan Kediri
- Bahwa sebelum program PNPM Mandiri Perdesaan, dulu nama programnya adalah :
 - PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2003;
 - PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) tahun 2007;
 - PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan 2008;
 - BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2017
- Bahwa pemerintah mengalirkan dana yang disebut dengan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dan nominalnya sudah ditentukan oleh Kabupaten. Setelah Nominalnya telah ditetapkan per Kecamatan, setelah itu dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) MP (Mandiri Perdesaan) kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maksimal 25% dari BLM Kecamatan. Untuk nominal pastinya dirapatkan kembali dalam MAD (Musyawarah Antar Desa);
- Bahwa setelah diperoleh nominal khusus untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maka dulu lembaga yang disebut BKAD (2003-2015) yang telah berubah nama menjadi BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI dengan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang per 2016 berubah nama menjadi UPK SWADANA HARTA LESTARI;
- Bahwa seingat Saksi dana yang khusus dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di transfer ke rekening SPP yang dipegang oleh Bendahara UPK. Besaran dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut berubah-ubah tergantung hasil rapat MAD;
- Bahwa saksi menjelaskan perkembangan alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dari program-program diatas sebagai berikut :

NO	Jenis Program	Alokasi Dana BLM	Alokasi Dana SPP
1.	Siklus 4	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 66.500.000,-
2.	Siklus 5	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 57.000.000,-
3.	Siklus 6	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 66.500.000,-
4.	Siklus 9	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 161.500.000,-



5.	Siklus 10	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 142.500.000,-
6.	P2SPP	Rp. 103.500.000,-	Rp. 103.500.000,-
7.	PNPM - MP	Rp. 1.250.000.000,-	Rp. 294.500.000,-
8.	P2SPP - 2008	Rp. 85.500.000,-	Rp. 85.500.000,-
9.	PNPM - MP 2009	Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 356.250.000,-
10.	PNPM - MP 2010	Rp. 1.600.000.000,-	Rp. 380.000.000,-
11.	PNPM - MP 2011	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 285.000.000,-
12.	PNPM - MP 2012	Rp. 1.320.000.000,-	Rp. 313.500.000,-
13.	PNPM - MP 2014	Rp. 1.360.320.000,-	Rp. 259.180.000,-
14.	Modal lain (Bunga Bank)	Rp. -	Rp. 15.525.000,-
Jumlah		Rp. 14.934.320.000,-	Rp. 2.586.955.000,-

- Bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan telah berubah namanya sejak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menerbitkan Surat Nomor: B27/MENKO/KESRA/II/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perhal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelolaan DAPM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) Koperasi, 2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), 3) Perseroan Terbatas;
- Bahwa tujuan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat;
- Bahwa dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk UPK yang bertujuan mengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris, dan bendahara;
- Bahwa di Kecamatan Kediri terdapat perkumpulan berbadan hukum yang dinamakan dengan BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI dan telah ada Anggaran Dasar;
- Bahwa sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan khusus SPP mulai anggaran 2003 sampai dengan tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdapat permasalahan pada BKK DAPM Swadana Harta Lestari dan UPK Swadana Harta Lestari, adapun permasalahan tersebut adalah ditemukan Kelompok dan Proposal fiktif yang berasal dari Desa Cepaka. Hal tersebut untuk menutupi Pinjaman SPP yang macet, sehingga Koordinator kelompok atas nama Ni Putu Winastri membuat Kelompok dan Proposal Fiktif yang hasil pencairan proposal tersebut digunakan sebagian untuk kepentingan pribadi dan sebagian juga untuk membayar tunggakan. Permasalahan lain yang dalam UPK yakni laporan keuangan UPK Swadana Harta Lestari diindikasikan tidak sesuai dengan fakta. Sehingga dalam MAD (Musyawarah Antar Desa) Laporan keuangan tahun 2019 tidak diterima. Setelah masalah ini mencuat ternyata UPK Swadana Harta Lestari meminjam uang di LPD Desa Adat Mundeh namun menggunakan nama I Nyoman Murdana alias Pak Kris alias Pak Murdana. Bahwa setahu saksi masih terdapat sisa hutang sebesar kurang lebih Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi ditunjuk oleh Camat Kediri untuk membantu menerima dan menyetorkan pembayaran SPP, saksi mengetahui bahwa banyak kelompok SPP yang masih menunggak di Desa Pejaten, Pandak Gede, Kaba-Kaba, Beraban, Bengkel, Kediri, Banjar Anyar dan Abiantuwung.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan data dari Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK Swadana Harta Lestari yang berisi jumlah Kelompok SPP yang masih menunggak. Selanjutnya saksi menyurati seluruh Perbekel atau Kepala Desa se-Kecamatan Kediri, yang pada intinya memohon bantuan untuk menyampaikan kepada Kelompok SPP agar melakukan pelunasan;
- Bahwa saksi menerangkan menerima pembayaran terhadap tunggakan dari Kelompok SPP di Kantor Camat Kediri. Pembayaran tersebut sebagian besar secara tunai, sebagian secara transfer. Selanjutnya saksi menyetorkan pembayaran tersebut ke Rekening yang sudah disiapkan oleh Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK Swadana Harta Lestari;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga menerima pengembalian uang dari pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan), Pengelola UPK Swadana Harta Lestari dan pihak lain (terdiri dari : mantan Camat Kediri, mantan Perbekel, Perbekel aktif, Kepala Dusun aktif). Pembayaran tersebut sebagian besar secara tunai, sebagian secara transfer. Selanjutnya saksi menyetorkan pembayaran tersebut ke Rekening yang sudah disiapkan oleh Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK Swadana Harta Lestari. Uang hasil pengembalian dari pengurus dan tunggakan dari Kelompok SPP saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK Swadana Harta Lestari, kemudian diserahkan kembali kepada Kejaksaan Negeri Tabanan untuk dilakukan penyitaan sekitar bulan Juni 2023;

- Bahwa saksi menerangkan kembali membantu untuk menerima pengembalian dan tunggakan dari Kelompok SPP, adapun pembayaran Tahap ke II ini dimulai pada tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa pada hari pemeriksaan dilakukan Saksi sudah selesai menerima pembayaran atas tunggakan dari Kelompok SPP dan Pengembalian dari pengurus dan menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tabanan untuk dilakukan penyitaan.
- Bahwa bekerja sendiri dalam menerima, menyetorkan dan melaporkan pembayaran kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK dan Pengembalian dari pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan), Pengelola UPK Swadana Harta Lestari dan pihak lain (terdiri dari : mantan Camat Kediri, mantan Perbekel, Perbekel aktif, Kepala Dusun aktif)
- Bahwa menerima Buku Tabungan BRI dari Ketua Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK Swadana Harta Lestari atas nama I Ketut Tedja. Saksi diserahkan dua buah buku tabungan BRI dengan dua peruntukan yang berbeda, yaitu :
 1. Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 7403-01-010674-53-9 atas nama TIM PENYEHATAN UPK KECAMATAN KEDIRI → adapun peruntukan rekening ini adalah khusus menampung pengembalian dari pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan), Pengelola UPK Swadana Harta Lestari dan Pihak Lain (terdiri dari : mantan Camat Kediri, mantan Perbekel, Perbekel aktif, Kepala Dusun aktif);
 2. Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 7403-01-009396-53-8 atas nama TIM PENYEHATAN UPK KECAMATAN KEDIRI → adapun peruntukan rekening ini adalah khusus menampung pembayaran tunggakan dari Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari seluruh Desa di Kecamatan Kediri
- Bahwa untuk uang pembayaran tunggakan kelompok SPP dan Pengembalian dari pengurus pada tahap ke dua, Saksi tampung atau setorkan ke rekening Saksi pribadi dengan **Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 3487-01-002388-53-6 atas nama Ni Made Setiasih** berdasarkan sepersetujuan Camat Kediri waktu itu atas nama I Wayan Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artana, Ketua Forum Perbekel atas nama Dewa Putu Alit Arta, Ketua Tim Penyehatan dan Penyelamatan atas nama I Ketut Tedja.

- Bahwa terkait rincian yang telah diserahkan kepada Tim Penyehatan dan Penyelamatan UPK Swadana Harta Lestari, yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan untuk disita sebagai berikut :
- Bahwa pada penyerahan Pertama tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan BRI dengan **Nomor Rekening 7403-01-010674-53-9 atas nama TIM PENYEHATAN UPK KECAMATAN KEDIRI** → adapun peruntukan rekening ini adalah khusus menampung pengembalian dari pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan), Pengelola UPK Swadana Harta Lestari dan Pihak Lain (terdiri dari : mantan Camat Kediri, mantan Perbekel, Perbekel aktif, Kepala Dusun aktif). Adapun jumlah nominal keseluruhannya adalah : Rp. 1.295.723.000,- (satu miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Yang terdiri dari :

- a. Pengembalian Pengurus BKK + Pengelola UPK Swadana Harta Lestari :

Rp.1.149.900.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- b. Pihak Lain : Rp. 144.760.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Maka total Rp.1.149.900.000,00 + Rp.144.760.000,00 = Rp.1.294.660.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun berdasarkan saldo di buku tabungan, tercatat total nominal uang adalah : Rp.1.295.723.000,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sehingga terdapat kelebihan yang bersumber dari bunga bank, dengan rincian :

saldo di buku tabungan	:	Rp. 1.295.723.000,00
Catatan Saksi	:	Rp. 1.294.660.000,00
Selisih merupakan Bunga.	:	<u>Rp. 1.063.000.000,00</u>

2. Buku Tabungan BRI dengan **Nomor Rekening 7403-01-009396-53-8 atas nama TIM PENYEHATAN UPK KECAMATAN KEDIRI** → adapun peruntukan rekening ini adalah khusus menampung pembayaran tunggakan dari Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari seluruh Desa di Kecamatan Kediri. Dengan nominal **Rp.463.070.425,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)**. Adapun pada saat penyerahan buku tabungan sudah terdapat saldo awal sebesar



Rp.94.942.632,00 (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah). Jadi jumlah total uang yang ada di rekening ini adalah :

Rp. 463.070.425,- + Rp. 94.942.632,- = Rp.558.013.057,00 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu lima puluh tujuh rupiah);

saldo di buku tabungan : Rp. 558.073.000,-

Catatan Saksi : Rp. 558.013.057,-

Selisih merupakan : -

Bunga. Rp. 59.943,-

Jadi total nominal pada penyerahan tahap pertama adalah :

saldo di buku tabungan : Rp. 1.295.723.000,-

Nomor Rekening 7403-01-010674-53-9

saldo di buku tabungan : Rp. 558.073.000,-

Nomor Rekening 7403-01-009396-53-8

Total : _____ +

Rp. 1.853.796.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa pada penyerahan Pertama tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan BRI dengan **Nomor Rekening 7403-01-010674-53-9**

atas nama TIM PENYEHATAN UPK KECAMATAN KEDIRI →

adapun peruntukan rekening ini adalah khusus menampung pengembalian dari pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan), Pengelola UPK Swadana Harta Lestari dan Pihak Lain (terdiri dari : mantan Camat Kediri, mantan Perbekel, Perbekel aktif, Kepala Dusun aktif). Adapun jumlah nominal keseluruhannya adalah : Rp.1.295.723.000,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Yang terdiri dari :

a. Pengembalian Pengurus BKK + Pengelola UPK Swadana Harta Lestari :

Rp.1.149.900.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

b. Pihak Lain : Rp.144.760.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Maka total Rp. 1.149.900.000,- + Rp. 144.760.000,- = Rp.1.294.660.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun berdasarkan saldo di buku tabungan, tercatat total nominal



putusan.mahkamahagung.go.id

saldo di buku tabungan	:	Rp. 1.295.723.000,-
Catatan Saksi	:	Rp. 1.294.660.000,-
Selisih merupakan Bunga.	:	- Rp. 1.063.000,-

- Bahwa untuk penyerahan tahap ke dua, dikarenakan Buku Tabungan BRI dengan **Nomor Rekening 7403-01-010674-53-9 atas nama TIM PENYEKUTAN UPK KECAMATAN KEDIRI dan** Buku Tabungan BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Nomor Rekening 7403-01-009396-53-8** atas nama **TIM PENYEHATAN UPK KECAMATAN KEDIRI** telah dibawa oleh pihak Kejaksaan, maka berdasarkan sepersetujuan Camat Kediri waktu itu atas nama I Wayan Budi Artana, Ketua Forum Perbekel atas nama Dewa Putu Alit Arta, Ketua Tim Penyehatan dan Penyelamatan atas nama I Ketut Tedja, bahwa uang tersebut saksi tampung atau setorkan ke rekening saksi pribadi dengan **Buku Tabungan BRI** dengan **Nomor Rekening 3487-01-002388-53-6** atas nama **Ni Made Setiasih**.

Rincian dibagi menjadi dua, yaitu :

- I. Pengembalian dari pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan), Pengelola UPK Swadana Harta Lestari. Adapun jumlah nominal keseluruhannya adalah **Rp.40.486.000,00 (empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**.
- II. Pembayaran tunggakan dari Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dari seluruh Desa di Kecamatan Kediri. Adapun jumlah nominal keseluruhannya adalah **Rp.187.565.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)**.

Jadi total nominal pada penyerahan tahap kedua adalah :

Pengembalian dari pengurus	:	Rp. 40.486.000,-
Pembayaran tunggakan dari Kelompok SPP	:	Rp. 187.565.500,-
Total	:	Rp. 228.051.500,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa saksi menjelaskan tunggakan SPP di masyarakat sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	PEJATEN	121.857.000	-	121.857.000
2	PANDAK GEDE	139.519.575	500.000	139.019.575
3	KABA-KABA	21.520.025	-	21.520.025
4	BERABAN	18.022.500	2.137.500	15.885.000
5	BENGKEL	28.225.000	200.000	28.025.000
6	KEDIRI	131.994.290	1.000.000	130.994.290
7	NYITDAH	35.780.105 279.104.900	4.300.000	31.480.105
8	BANJAR ANYAR		171.318.000	107.786.900
9	ABIAN TUWUNG	174.366.030	8.110.000	166.256.030
	TOTAL	950.389.425	187.565.500	762.823.925

Maka untuk sisa tunggakan di masyarakat adalah **Rp.762.823.925,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu)**



Sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

- Bahwa kelembagaan Badan Kerjasama Kecamatan Kediri dan Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari serta pihak-pihak lain yang berkaitan menyadari adanya penggunaan biaya operasional lebih besar daripada yang semestinya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sehingga besarnya operasional honor biaya transport dan bonus yang telah dinikmati dan dikembalikan antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	RINCIAN LAIN	UANG YANG DINIKMATI SELAMA 2017 S/D 2020	TOTAL BAYAR	SISA	KET
1	2	4	5			12
1	I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya (Ketua BKK DAPM)	-	184.710.000	184.710.000	-	LUNAS TUNAI
2	I Ketut Suwena (Sekretaris BKK DAPM)	-	163.310.000	54.150.000	109.160.000	
3	SAGUNG RAKA SUARTINI (Bendahara BKK DAPM)	-	172.530.000	172.530.000	-	LUNAS TUNAI
4	I Gede Putu Suciarta (Ketua Tim Pendanaan)	-	149.875.000	149.875.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
5	Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
6	I Nyoman Poli (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
7	Ni Putu Aryestari (Manager / Ketua UPK)	-	531.434.000	1.000.000	530.434.000	
8	I Wayan Sutanca (Pembukuan / Bendahara UPK)	-	496.299.500	462.000.000	34.299.500	
9	I Made Suliartha (Bagian Kredit UPK)	-	403.763.250	403.763.250	-	LUNAS
10	Lely Maisa Kusumawati (Kasir UPK)	316.579.000	470.179.500	500.000	469.679.500	
	Bagian pembukuan UPK a/n I Wayan Sutanca	72.635.500				
	Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten	80.965.000				
11	I Nyoman Murdana (Ketua Badan Pengawas)	-	160.225.000	160.225.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
12	I Wayan Wartika (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	144.300.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
13	Sayu Putu Indrani (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	6.000.000	138.300.000	
14	Ni Nengah Setiawati (Ketua Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS



15	Ni Nyoman Sumarantini (Anggota Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	
16	Wayan Sri Candrayasa (Anggota Tim Verifikasi)	-	118.800.000	-	118.800.000	
TOTAL :			3.697.876.250	2.127.025.250	1.570.851.000	

- Bahwa saksi menerangkan saksi Sayu Putu Sri Indrani telah mengembalikan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi tercatat hanya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah dilakukan penelusuran terdapat penambahan pengembalian dari saksi Sayu Putu Sri Indrani sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sehingga benar total pengembalian oleh saksi Sayu Putu Indrani sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

15. Saksi DEWA PUTU ALIT ARTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Ketua Forum Perbekel sejak tahun 2020. tugas saksi selaku Ketua Forum Perbekel adalah mengkoordinir segala keperluan antara perbekel yang ada di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan,
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut adanya informasi dari Perbekel Desa Cepaka, permasalahan tersebut diantaranya adalah: adanya kelompok fiktif, yang diduga dilakukan oleh Koordinator kelompok Desa Cepaka atas nama Ibu Yesi, dan Menggunakan uang pinjaman anggota kelompok yang sudah dibayarkan anggota kelompok, tetapi tidak disetorkan kepada UPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saat itu saksi baru dilantik pada Tahun 2020 memberikan saran untuk melakukan verifikasi lapangan dan pengecekan dokumen kepada kelembagaan BKK SWADANA HARTA LESTARI, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan, selanjutnya Inspektorat Kabupaten Tabanan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan Nomor 700/0836/LHA-2021/ltkab tanggal 31 Mei 2021
- Bahwa sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan khusus SPP mulai anggaran 2003 sampai dengan tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan program SPP adalah sebesar Rp2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan sebagaimana dalam Anggaran Dasar Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Bab VIII Permodalan;
- Bahwa modal awal sebesar Rp2.586.955.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2003 sampai 2014; Adapun modal awal tersebut sudah tersebar ke kelompok-kelompok yang ada di desa-desa di kecamatan Kediri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat informasi dari Perbekel Desa Cepaka dan memberikan saran kepada Kelembagaan BKK untuk melakukan verifikasi, saksi bersama anggotanya selaku Forum Perbekel ada mengadakan musyawarah forum perbekel dengan kesimpulan untuk melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Tabanan ditindaklanjuti dengan membuat Surat Forum Perbekel Nomor 02/FKP.KDR/IV/2022 tanggal 2022.
- Bahwa saksi menerangkan hasilnya berupa Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan Nomor 700/0836/LHA-2021/Itkab tanggal 31 Mei 2021, dengan simpulan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pelaksanaan system pengendalian internal yang belum optimal.
 - b. Perencanaan keuangan yang belum memadai
 - c. Terdapat penyelenggaraan Pengelolaan UPK tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Terdapat kredit macet pada Unit Simpan Pinjam UPK sebesar Rp7.081.960.000,0 per 31 Desember 2020
 - e. Terdapat pemberian insentif sebesar Rp325.476.678,- tidak sesuai ketentuan;
 - f. Terdapat pemberian Tunjangan Hari Raya sebesar Rp377.473.500,- tidak sesuai ketentuan;
 - g. Penatausahaan Aset UPK Kecamatan Kediri tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi selaku forum perbekel ada beberapa kali mengadakan musyawarah atau forum perbekel berkaitan dengan permasalahan dugaan penyimpangan dana pada UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, yakni sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi dengan Perbekel di Camat tanggal 29 Juni 2021 dengan hasil:
 - 1. Sepakat Pembentukan Tim Penyelamatan Pinjaman
 - 2. UPK dibekukan
 - 3. RKT. Penyelesaian masalah



4. Tupoksi mengacu PTO, SOP
- b. Rapat Koordinasi tanggal 08 November 2021 dengan hasil:
 1. MAD akan dilaksanakan 25 November 2021
 2. Pembentukan Tim Penyehatan
 3. Hasil Audit Inspektorat sebagai dasar kerja Tim Penyehatan
- c. Rapat Forum Perbekel tanggal 12 Maret 2022 dengan hasil: Menyatakan Laporan Keuangan UPK belum bisa diterima
- d. Rapat Forum Perbekel tanggal 01 April 2022 dengan hasil: Testimoni Bu Yessi tentang pinjaman bermasalah
- e. Rapat Forum Perbekel tanggal 11 Mei 2022 dengan hasil: Pinjaman di LPD Mundeuh tidak sesuai dengan prosedur
- f. Rapat Forum Perbekel tanggal 28 Mei 2022
- g. Rapat Forum Perbekel tanggal 01 Juli 2022, dengan hasil:
 1. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK kecamatan kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar Rp. 2.596.310.102,00
 2. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar.
 3. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi
 4. Menyatakan bahwa ibu ni putu winastri sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK kecamatan kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut , sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar Rp.1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 5. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar Rp.1.140.349.602,00 (satu miliar saratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan sisanya sebesar Rp.389.755.000,00 untuk membayar kewajiban kepada LPD mundeuh desa nyambu dan koperasi pegawai UPK.
 6. Menyatakan bahwa ibu lely maisa kusumawati berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan



sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

7. Menyatakan bahwa ibu ni putu winastri dan personil pengelola UPK kecamatan kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD munde desa nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD munde desa nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
 8. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK kecamatan kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) dan oleh ibu lely maisa kusumawati sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari terhitung surat pernyataan ditandatangani
- Bahwa dari hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Tabanan tersebut telah ada surat Bupati Tabanan perihal Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Camat Kediri Kabupaten Tabanan, dengan instruksi sebagai berikut:
- a. Memberikan teguran tertulis kepada Ketua BKAD atas kelalaiannya tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPK Kecamatan Kediri;
 - b. Memberikan teguran tertulis kepada BP-UPK atas kelalaiannya tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPK Kecamatan Kediri;
 - c. Memberikan teguran tertulis kepada Manager UPK atas kelalaiannya tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan UPK Kecamatan Kediri;
 - d. Memberikan teguran tertulis kepada Tim Verifikasi dan Tim Pendanaan atas kelalaiannya tidak optimal dalam melakukan verifikasi dokumen proposal pengajuan usulan kelompok;
 - e. Memberikan teguran tertulis kepada Ketua BKAD atas kelalaiannya tidak melakukan pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK Kecamatan Kediri;
 - f. Memberikan teguran tertulis kepada BP-UPK atas kelalaiannya tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan aturan perguliran;
 - g. Memberikan teguran tertulis kepada Manager UPK atas kelalaiannya tidak melakukan pengendalian pengelolaan UPK Kecamatan Kediri;
 - h. Memerintahkan Manager UPK untuk melakukan pengembalian atas pemberian Tunjangan HARI Raya tersebut sebesar Rp377.473.500,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- i. Memberikan teguran tertulis kepada Ketua BKAD agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian, dan pengawasan paa UPK Kecamatan Kediri;
 - j. Memberikan teguran tertulis kepada Manager UPK agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian pengelolaan UPK;
 - k. Memberikan teguran tertulis kepada BP-UPK agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme UPK;
 - l. Memerintahkan Manager UPK untuk melakukan perubahan identitas kepemilikan atas kendaraan operasional (sepeda motor) yang dibeli dari dana operasional tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Camat Kediri Nomor 800/514/PMD tanggal 29 November 2021 telah dibentuk Tim penyehatan yang sepengatuhan saksi mempunyai tugas membuat perhitungan berkaitan dengan kerugian UPK, dan menginput pembayaran hutang dari kelompok masyarakat keseluruhan desa di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, dengan struktur organisasi dalam Tim penyehatan tersebut, sebagai berikut:
- Ketua : I Ketua Tedja
- Anggota :
- IGA Bayu Pramana
 - I Nyoman Biasa
 - I Putu Indram
 - Ni Putu Aryestari
 - Leily Maisa Kusumawati.
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan penginputan dan penerimaan iuran pinjaman saat ini sudah dialihkan atau diminta bantuan kepada Kasi PMD dengan dasar Surat Perintah Tugas dari Camat Kediri, tetapi saksi lupa nomor Surat perintah Tugasnya.
- Bahwa saksi menerangkan saat ini segala kegiatan dan Kelembagaan UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dinonaktifkan, kecuali kegiatan pembayaran iuran pinjaman (hutang) dari kelompok masyarakat yang masih aktif.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut:
- a. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang ke Kelihan Banjar;
 - b. Kemudian dokumen yang diajukan diverifikasi oleh Perbekel masing-masing desa;



c. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan).

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan SOP proses pencairan uang pinjaman diberikan secara cash.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. **Saksi I GEDE SUKARIAWAN, S.E**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang bekerja di LPD Mundeh Desa Nyambu sebagai Ketua, SK Pengangkatan Bupati Tabanan Nomor 265 Tahun 2008 Tentang Penangkatan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Mundeh Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Standar kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD ketua LPD memiliki fungsi memimpin, merencanakan, mengatur, membina, menggerakkan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan keuangan serta belanja LPD termasuk mempertanggungjawabkan keberadaan dan kinerja LPD kepada krama desa melalui paruman desa pekraman.
- Bahwa benar beberapa kali UPK sempat meminjam di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Mundeh. diantaranya pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Seperti peminjam pada umumnya berawal dari UPK datang pengurusnya Ketua BKAD, Pengurus UPK semua 2 orang, dan Pengawas UPK sebanyak 1 orang datang ke LPD membicarakan peminjaman kredit.
- Bahwa Pak Murdana dan Pak Kris adalah Badan Pengawas UPK dan Anggota Badan Pengawas di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Pakraman Mundeh dan warga desa Mundeh dan diunjuk oleh forum kecamatan namanya dipinjam karena pak murdana/ pak kris warga desa adat dengan nama asli Drs. I Nyoman Murdana;
- Bahwa akhirnya saksi menyetujui pinjaman tersebut dikarenakan dasar bahwa Drs. I Nyoman Murdana adalah warga desa adat Mundeh dan saksi mempercayai Drs. I Nyoman Murdana adalah Ketua Badan Pengawas UPK Swadana Harta Lestari, sehingga saksi menganggap mengetahui kondisi keuangan. Selain itu LPD Desa Adat Mundeh memiliki cukup uang di Bank, dari pada uang tersebut mengendap sehingga saksi memutuskan memberikan pinjaman;
- Bahwa saksi juga mengakui bahwa 7 (tujuh) perjanjian pinjaman tersebut tidak sesuai dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit);
- Bahwa saksi mengakui memberikan kebijakan terkait ongkos administrasi sebesar 3% dalam surat perjanjian pinjaman, menjadi 2% setelah ada permohonan dari pihak BKK DAPM Swadana Harta Lestari dan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPK Swadana Harta Lestari meminta kebijakan dari awalnya 3% menjadi 2%. Bahwa sebelumnya selama saksi menjabat, saksi belum pernah memberikan kebijakan keringanan ongkos administrasi seperti yang saksi lakukan dalam perjanjian pinjaman atas nama I Nyoman Murdana untuk UPK Swadana Harta Lestari;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pinjaman di tahun 2018 atas nama Pak Kris I dan Pak Kris II sudah dinyatakan lunas pada bulan Juni tahun 2020. Namun untuk pinjaman di tahun 2019 atas nama Pak Murdana I, Pak Murdana II, dan Pak Murdana III serta pinjaman di tahun 2020 atas nama Pak Kris I dan Pak Kris II masih terdapat tunggakan, **yakni dengan rincian tunggakan sebagai berikut :**

- **Kredit atas nama Pak Murdana 1 sebesar: Rp298.814.000,-**
- **Kredit atas nama Pak Murdana 2 sebesar: Rp298.814.000,-**
- **Kredit atas nama Pak Murdana 3 sebesar: Rp298.814.000,-**
- **Kredit atas nama Pak Kris 1 sebesar: Rp423.319.000,-**
- **Kredit atas nama Pak Kris 2 sebesar: Rp423.319.000,-**

Jumlah Tunggakan seluruhnya sebesar Rp1.743.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

17. **Saksi I Nyoman Murdana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bekerja di UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kediri, dan kemudian berubah nama menjadi BKK DAPM Swadana Harta . Saksi juga bekerja di LPD Desa Adat Mundeh sebagai Anggota Badan Pengawas sejak tahun 2018 s/d 2023 sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d sampai sekarang, menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas badan pengawas meliputi :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK;
 - b. Melakukan Pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip mekanisme;
 - c. Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MK, termasuk aturan perguliran;
 - d. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelembnagaan BKK;
 - e. Memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK;
 - f. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MK;
 - g. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK;



- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum masyarakat.
- Bahwa saksi sebagai pengawas telah mengakui lelai dalam melakukan pengawasan dikarenakan saksi hanya satu kali sebulan melakukan pengawasan ke UPK Swadana Harta Lestari. Hal tersebut menyebabkan pelaporan keuangan tidak dicatatkan secara akuntabel sehingga berakibat berkurangnya modal dan kerugian;
 - Bahwa terjadi kelompok pinjaman Fiktip sebanyak 104 di Desa Cepaka, Bahwa dalam penyerahan uang pinjaman SPP kekelompok diserahkan kepada kordinator kelompok yang seharusnya langsung kepada Anggota Kelompok peminjam, tidak dilakukan Verifikasi secara factual dilapangan sehingga pinjaman fiktip disahkan oleh tim verifikasi. Laporan tutup buku dan Keuangan tidak dibuat secara akuntabel sesuai dengan fakta sebenarnya, seharusnya operasional yang dipernenankan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu 75% namun operasional termasuk gaji dan transport pengurus melebihi pendapatan sehingga menggrogoti modal. Seperti pada laporan keuangan tahun 2020 yang menyatakan pendapatan sejumlah Rp.681.958.816,00 (enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah) namun menggunakan Rp.814.484.175,00 (delapan ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu serratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa tugas badan pengawas yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK dan melakukan Pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip mekanisme tersebut belum Saksi laksanakan dengan baik dimana transaksi oleh I Wayan Sutanca dan pelaporan keuangan tidak dicatatkan secara akuntabel sehingga berakibat berkurangnya modal dan kerugian bagi .
 - Bahwa pada tahun 2017 yang mendapatkan honor hanya pengurs UPK saja untuk pengurus kelembagaan termasuk badan pengawas hanya mendapatnya transport jika memang turun ke lapangan (riil cost) namun untuk 2018, 2019, 2020 pengurus kelembagaan termasuk badan pengawas mendapat transport tiap bulan secara menetap.
 - Bahwa Saksi mengetahui DAPM Swadana Harta lestari pernah melakukam uang ke LPD Mundeh, yang meminjam uang atas nama I Nyoman Murdana atas persetujuan bersama Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI melakukan pinjaman pada tahun 2018, 2019, 2020. Hal ini pertama kali disampaikan manager Ibu Ni Putu Aryestari hal tersebut didasari oleh banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk



menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, disetujui bersama dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Bendel berisikan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Catur Dharma Artha dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
Bahwa masing-masing perjanjian dengan nominal Rp.150.000.000,00, Rp.150.000.000,00, dan Rp.200.000.000,00, saat ini sudah lunas
- b. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. I Ketut Suwena, BE dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) , dan sudah lunas tahun 2020;
- c. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. I Ketut Nandera dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan sudah lunas.
- d. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi SHL dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI.
Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dan setahu saksi masih ada tunggakan Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
- e. Mundeh :
 1. Tahun 2018 sebanyak 2 Perjanjian Kredit dengan Nominal :
 - atas nama Pak Kris I tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp. 450.000.000,-
 - atas nama Pak Kris II tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,-
Dengan potongan administrasi sebesar (3%) dan bunga 1,25 % perbulan menurun
 2. Tahun 2019 sebanyak 3 Perjanjian Kredit dengan Nominal :
 - Pak Murdana 1 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
 - Pak Murdana 2 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
 - Pak Murdana 3 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
Dengan potongan administrasi sebesar Rp.30.120.000,00 (3%) dan bunga 1,25 % perbulan menurun
 3. Tahun 2020 sebanyak 2 Perjanjian Kredit dengan Nominal :
 - Pak Kris 1 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,00;

- Pak Kris 2 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00

Dengan potongan administrasi sebesar Rp.20.000.000,00 (2%) dan bunga 1,25 % perbulan menurun

Untuk uang riil yang masuk kerekening dana perguliran pada tanggal 04 juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)

Untuk membayar pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp.122.423.000,00 Untuk sisa uang sebesar Rp.57.577.000,00 tidak dicatatkan dalam buku kas harian yang dibuat I Wayan Sutanca

- Bahwa tujuan pembuatan laporan keuangan, laporan tutup buku pembuatan perencanaan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya agar biaya operasional termasuk gaji dan transport pengurus besar.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat kesalahan prosedur SOP Pengawasan, Pendanaan Verifikasi, termasuk hirarki pelaporan seharusnya laporan sebelum final dilaporkan oleh pengelola UPK, Manager, Bendahara UPK, Kasir, Penagih namun tidak diporkan secara transparan kepada semua kelembagaan sehingga kerugian terhadap keuangan DAPM Swadana Harta Lestari :
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh informasi khusus untuk di Desa Cepaka yakni sebagai berikut :
 - a. Pinjaman dari masyarakat dibuat secara Viktif di Desa Cepaka dengan berkas pinjaman seperti fotokopy KTP dan proposal kelompok yang sudah lunasidi fotokopy lagi;
 - b. Pengembalian dari kelompok masyarakat untuk pembayaran cicilan pinjaman kepada UPK tidak disetorkan kurang lebih kurang lebih 1,3 miliar oleh Ni Putu Winastri;
 - c. Bahwa Penyerahan uang pinjaman kelompok diserahkan kepada Ni Putu Winastri yang seharusnya diserahkan kepada Anggota Kelompok;
 - d. Pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 di Desa Cepaka;
 - e. Masih ada pinjaman masyarakat di 14 desa di kecamatan Kediri
 - f. Pembuatan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya yang dibuat oleh pengurus UPK.
- Bahwa karena ada permasalahan tersebut melaksanakan rapat anggota BKK DAPM dengan hasil:
 - a. Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 ditemukan tunggakan yang besar di desa Cepaka. Atas inisiasi dari Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI kami memutuskan untuk turun desa Cepaka kami tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok



dan bertemu dengan ketua-ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;

- b. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua-ketua kelompok, ditemukan fakta bahwa ada anggota kelompok yang menyatakan sudah melunasi pinjaman SPP tersebut dengan membayar cicilan kepada Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
- c. Namun, ditemukan fakta nama-nama peminjam yang lunas tersebut tercantum kembali di proposal pengajuan SPP tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- d. Bahwa karena ada permasalahan tersebut melaksanakan rapat anggota BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dengan hasil:
 - Pemanggilan koordinator di Desa Cepaka;
 - Mencocokkan keterangan antara kelompok dan koordinator;
 - Kemudian dalam Musyawarah antar Desa mengajukan permohonan untuk dibentuk Tim Penyehatan dan Tim Penyelamatan
 - Setelah adanya tim penyehatan keseluruhan struktural tidak melakukan pekerjaan sebagaimana tugas dan kewajiban sesuai jabatan dalam BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan, kecuali kepada anggota BKK DAPM yang diperbantukan dalam Tim Penyehatan.
- Bahwa faktanya memang tidak dilakukan Verifikasi secara faktual dilapangan sehingga pinjaman fiktif disahkan oleh tim verifikasi;
- Bahwa Laporan tutup buku dan Keuangan tidak dibuat secara akuntabel sesuai dengan fakta sebenarnya, seharusnya operasional yang dipnerenankan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu 75% namun operasional termasuk gaji dan transport pengurus melebihi pendapatan sehingga menggrogoti modal;
- Bahwa memang betul terjadi perubahan penggajian untuk tahun 2017 penggajian hanya untuk Pengelola UPK sedangkan Pengurus Kelembagaan BKK hanya mendapatkan transport sesuai dengan yang dikerjakan sedangkan pada tahun 2018, 2019, 2020 sudah ditetapkan melalui rapat kelembagaan yang dihadiri Pengurus Forum Perbekel, Badan Pengawas, Pendanaan, Tim Verifikasi, Pengurus BKK dan UPK dan diputuskan dalam rapat Musyawarah antar desa;
- Besaran penerimaan gaji atau Transport pengurus dan Kelembagaan DAPM Swadana Harta Lestari dengan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan PTO, dimana gaji atau Transport pengurus dan Kelembagaan DAPM Swadana Harta Lestari terlalu besar sehingga menimbulkan kerugian DAPM Swadana Harta Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui DAPM Swadana Harta lestari pernah melakukan uang ke LPD Mundeh, yang meminjam uang atas nama Saksi sendiri yaitu I Nyoman Murdana atas persetujuan bersama Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI melakukan pinjaman pada tahun 2018, 2019, 2020;
- Bahwa hal ini pertama kali disampaikan manager Ibu Ni Putu Aryestari hal tersebut didasari oleh banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, disetujui bersama dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dengan rincian sebagai berikut;
- Bahwa dalam 7 (tujuh) bundel dokumen kelengkapan pengajuan peminjaman kredit UPK Swadana Harta Lestari di LPD Desa Adat Mundeh atas nama Pak Murdana dan Pak Kris. nama Pak Murdana dan Pak Kris, yakni :
 - Bahwa Pak Murdana merupakan nama panggilan saksi, bahwa Pak Murdana adalah saksi sendiri dengan nama asli Drs. I Nyoman Murdana;
 - Bahwa Pak Kris merupakan nama *pungkusan* yang artinya dipanggil menggunakan nama anak tertua;
 - Saksi merupakan krama Desa Adat Mundeh sekaligus Anggota Badan Pengawas di LPD Desa Adat Mundeh dan juga bekerja pada UPK Swadana Harta Lestari sebagai Badan Pengawas.
- Bahwa Bahwa sebenarnya tidak diperkenankan untuk mengajukan pinjaman menggunakan nama panggilan dan nama pungkusan di LPD Mundeh Desa Nyambu;
- Bahwa setahu saksi dalam mengajukan pinjaman wajib melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa selain untuk kelompok yang antri yang sudah masuk daftar tunggu atau *waiting list*, bahwa dikarenakan uang pinjaman yang masuk ke rekening UPK Swadana Harta Lestari digunakan juga untuk kepentingan pembayaran gaji, dana transport serta tunjangan-tunjangan bagi pegawai Kelembagaan;
- Bahwa saksi sebagai Badan Pengawas juga memperoleh uang transport tersebut dengan total 2018, 2019, 2020 sebesar Rp.160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi setuju dan menyanggupi namanya digunakan sebagai peminjam mewakili UPK Swadana Harta Lestari. Selain itu saksi merupakan krama desa adat Mundeh. Saksi menyatakan tidak masalah namanya digunakan asal bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab saksi sebagai Badan Pengawas dikarenakan telah lalai tidak menjalankan tugas dan kewajiban serta tidak mengawasi jalannya Simpan Pinjam Perempuan saksi mengembalikan uang tranport yang diterima pada tahun 2018, 2019, 2020 sebesar Rp160.225.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum (PU) telah mengajukan ahli masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli I Gusti Nyoman Susila, S.H dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar berikan keterangan Ahli adalah adanya surat Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor B-976/N.1.17/Fd.2/05/2023 tertanggal 2 Mei 2023, perihal permohonan bantuan tenaga ahli untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Inspektorat Daerah Nomor: 800.1.11.1/0603/Itkab tanggal 15 Januari 2024, Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/4778/ST-2023/Itkab tanggal 5 Juni 2023, Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/5668/ST-2023/Itkab tanggal 3 Juli 2023, Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/8557/ST-2023/Itkab tanggal 2 Oktober 2023 dan Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/9669/ST-2023/Itkab tanggal 1 Nopember 2023 yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/3202/ST-2023/Itkab tanggal 8 Mei 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020;
- Bahwa ahli menerangkan pernah ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 dan saksi ditugaskan sebagai Pengendali Teknis yang mana tugas pokoknya adalah mengendalikan pelaksanaan penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- Bahwa ahli menerangkan Adapun tujuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk menentukan jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai bantuan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan dalam penyidikan atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020;

- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan terbatas pada pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020;
- Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat mengenai dugaan kerugian keuangan negara atas penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pada saat audit. Penyajian data dan kelengkapan bukti-bukti menjadi tanggung jawab pihak yang diperiksa
- Bahwa prosedur audit dilakukan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan ekspose/gelar kasus antara pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;
 2. Penerbitan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tabanan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 3. Mempelajari resume hasil penyidikan dan dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan;
 4. Melakukan reviu dokumen, evaluasi dan analisis pada bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan;
 5. Bersama-sama Penyidik melakukan konfirmasi, wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik; dan
 6. Menentukan metode dan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan mengkomunikasikan hasil audit pada Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan
- Bahwa Dokumen-dokumen bukti yang dipergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara, antara lain;
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
 10. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020;
 11. Buku Kas SPP Tahun 2017 s/d 2020;
 12. Laporan Penggunaan Dana Operasional UPK Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2020;
 13. Kumpulan Standar Operasional Prosedur (SOP) DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
 14. Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
 15. Bukti Penerimaan dan Pengeluaran UPK.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 menggunakan metode Kerugian Total (*Total Loss*). Metode Kerugian Total ini dilakukan untuk menghitung dan menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai penyebab kerugian negara;
 - Bahwa Teknik Audit yang ditempuh dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan analisis dokumen/bukti transaksi pengeluaran pinjaman lembaga dengan pencatatan pengeluaran pada buku kas untuk menghitung dan atau menentukan dugaan kerugian atas penyaluran pinjaman lembaga kepada kelompok masyarakat;



2) Melakukan analisis dokumen/bukti transaksi penerimaan kembali pinjaman kelompok masyarakat dari lembaga UPK untuk menghitung dan atau menentukan dugaan kerugian atas penerimaan kembali pinjaman debitor kepada lembaga; dan

3) Melakukan analisis dokumen/bukti transaksi pendapatan, pengeluaran lembaga dengan maksimal biaya yang dapat dikeluarkan sesuai PTO untuk menghitung dan atau menentukan dugaan kerugian atas kelebihan pembayaran/biaya Lembaga;

-Bahwa ahli menerangkan Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, memverifikasi dan menganalisis bukti sesuai dengan proses kejadian. Adapun tahapan tersebut meliputi:

a. Pengumpulan bukti

Bukti yang digunakan atas pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bersumber dari Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai dengan Berita Acara terlampir.

b. Identifikasi bukti

Bukti-bukti yang diperoleh terdiri dari 2 (dua) jenis bukti yaitu bukti berupa dokumen salinan cetak dan dokumen salinan digital. Dokumen salinan cetak yang diidentifikasi secara keseluruhan merupakan dokumen asli dan bukan berupa hasil fotokopi (hasil reproduksi fotografis terhadap barang cetakan). Dokumen salinan digital yang diidentifikasi memuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan, Buku Kas dan Rekening Koran yang terangkum kedalam 2 (dua) buah *flasdisk*.

c. Verifikasi dan Analisis Bukti

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, tim audit kemudian melakukan analisis serta uji petik atas transaksi yang terjadi dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 dan melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan tambahan atas beberapa transaksi;

- Bahwa berdasarkan verifikasi dan analisis bukti dapat diungkapkan fakta sebagai berikut;

- Pada Tahun 2017 Pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari mencatat transaksi sebagai berikut:

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran
2017	732,902,749.00	1,455,631,511.00

- Pada Tahun 2018 Pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari mencatat transaksi sebagai berikut:

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran
2018	539,361,241.00	2,008,862,957.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2019 Pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari mencatat transaksi sebagai berikut:

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran
2019	5,323,334,810.00	1,924,605,062.00

- Pada Tahun 2020 Pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari mencatat transaksi sebagai berikut:

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran
2020	2,216,382,460.00	1,466,327,681.00

Berdasarkan pengungkapan fakta di atas, jumlah transaksi uang masuk selama tahun 2017 – 2020 adalah sebesar Rp8.811.981.260,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) dan pengeluaran adalah sebesar Rp6.855.427.211,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah).

- Bahwa Tim Audit telah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Penghitungan atas transaksi penyaluran pinjaman lembaga kepada kelompok masyarakat.
 - b. Penghitungan atas transaksi pengembalian pinjaman dari kelompok masyarakat kepada lembaga.

Metode penghitungan yang digunakan untuk menghitung kerugian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah *total loss*. Sedangkan teknik penghitungan dilakukan dengan membandingkan penerimaan berdasarkan bukti penerimaan pengembalian angsuran pinjaman dengan pencatatan transaksi pada buku kas. Proses penghitungan ini bertujuan untuk menghitung kerugian yang mungkin timbul akibat kurang saji (tidak tercatat) penerimaan pengembalian angsuran pokok pinjaman, bunga pinjaman dan denda kelompok masyarakat dalam Buku Kas. Hasil Perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Penghitungan Penyaluran Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat

No	Tahun Penyaluran	Bukti Penyaluran dan atau Primanota Jumlah (Rp)	Buku Kas Jumlah (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	2017	1,335,000,000.00	1,245,000,000.00	90,000,000.00
2	2018	375,000,000.00	355,000,000.00	20,000,000.00
3	2019	1,625,000,000.00	1,545,000,000.00	80,000,000.00
4	2020	951,800,000.00	1,465,000,000.00	-513,200,000.00
	Jumlah	4,286,800,000.00	4,610,000,000.00	-323,200,000.00

Sumber: kertas kerja audit (lampiran 5)



Tabel 2. Penghitungan Pengembalian Pinjaman dari Kelompok Masyarakat

No	Tahun Pengembalian	Bukti Setor dan atau Primanota Jumlah (Rp)	Buku Kas Jumlah (Rp)	Total Loss
1	2	3	4	5=(4-3)
1	2017	731,309,225.00	717,981,225.00	- 13,328,000.00
2	2018	538,384,950.00	532,703,950.00	- 5,681,000.00
3	2019	5,321,658,736.00	5,172,337,386.00	- 149,321,350.00
4	2020	2,216,043,685.00	2,159,879,185.00	- 56,164,500.00
	Jumlah	8,807,396,596.00	8,582,901,746.00	- 224,494,850.00 dibulatkan - 224,494,000.00

Sumber: kertas kerja audit (lampiran 1)

Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada tabel 1 terdapat selisih antara buku kas dan bukti penyaluran sebesar Rp323.200.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Yang mana atas selisih kurang bukti tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. Pada tabel 2 terdapat selisih kurang catat antara bukti pengembalian angsuran pinjaman masyarakat dan pencatatan pada Buku Kas sebesar Rp224.494.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Yang mana atas selisih kurang catat tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

- Penghitungan atas kesesuaian Pendapatan, biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai Petunjuk Teknis Operasional dengan Biaya riil yang dikeluarkan .

Metode penghitungan yang digunakan pada tahap ini adalah *total loss*. Sedangkan teknik penghitungannya dilakukan dengan membandingkan Jumlah pendapatan UPK Swadana Harta Lestari dengan biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta biaya operasional riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari.

Adapun hasil penghitungan atas kesesuaian biaya pengeluaran dengan Petunjuk Teknis Operasional tersaji data sebagai berikut:

Tabel 3. Penghitungan kesesuaian Pendapatan, biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai Petunjuk Teknis Operasional dengan Biaya riil yang dikeluarkan

Tahun	Bulan	Pendapatan (Bunga pinjaman, denda, bunga bank)	Biaya Maksimal yang dapat Dikeluarkan UPK (PTO 75%)	Biaya Riil yang Dikeluarkan UPK	Total Loss
1	2	3	4	5	6=(5-4)
2017	Januari	12,330,192	9,247,644	3,125,000	6,122,644
	Februari	14,386,909	10,790,182	125,768,000	-114,977,818
	Maret	12,380,821	9,285,616	54,015,000	-44,729,384
	April	13,970,509	10,477,882	207,665,000	-197,187,118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Bulan	Pendapatan (Bunga pinjaman, denda, bunga bank)	Biaya Maksimal yang dapat Dikeluarkan UPK (PTO 75%)	Biaya Riil yang Dikeluarkan UPK	Total Loss
1	2	3	4	5	6=(5-4)
	Mei	18,601,938	13,951,454	246,241,000	-232,289,547
	Juni	18,777,896	14,083,422	161,257,000	-147,173,578
	Juli	21,086,701	15,815,026	87,475,000	-71,659,974
	Agustus	18,455,005	13,841,254	87,292,000	-73,450,746
	September	15,368,762	11,526,572	174,640,000	-163,113,429
	Oktober	14,978,702	11,234,027	130,047,000	-118,812,974
	Nopember	15,018,021	11,263,516	79,102,000	-67,838,484
	Desember	21,918,968	16,439,226	99,004,511	-82,565,285
	Total 2017	197,274,424	147,955,818	1,455,631,511	-1,307,675,693
2018	Januari	15,746,312	11,809,734	111,669,000	-99,859,266
	Februari	12,594,112	9,445,584	166,024,253	-156,578,669
	Maret	7,939,349	5,954,512	159,490,000	-153,535,488
	April	9,198,038	6,898,529	205,950,000	-199,051,472
	Mei	14,905,565	11,179,174	383,228,000	-372,048,826
	Juni	6,937,572	5,203,179	167,228,000	-162,024,821
	Juli	15,056,467	11,292,350	96,400,000	-85,107,650
	Agustus	10,364,138	7,773,104	113,100,000	-105,326,897
	September	12,477,674	9,358,256	169,774,254	-160,415,999
	Oktober	24,430,834	18,323,126	93,570,000	-75,246,875
	Nopember	9,095,862	6,821,897	114,178,000	-107,356,104
	Desember	36,623,068	27,467,301	228,251,450	-200,784,149
	Total 2018	175,368,991	131,526,743	2,008,862,957	-1,877,336,214
2019	Januari	217,332,215	162,999,161	229,369,925	-66,370,764
	Februari	238,153,839	178,615,379	140,756,318	37,859,061
	Maret	215,649,389	161,737,042	169,335,000	-7,597,958
	April	74,612,756	55,959,567	157,215,000	-101,255,433
	Mei	81,537,697	61,153,273	140,010,000	-78,856,727
	Juni	95,411,609	71,558,707	185,612,500	-114,053,793
	Juli	80,622,934	60,467,201	193,312,500	-132,845,300
	Agustus	122,890,469	92,167,852	120,640,000	-28,472,148
	September	84,562,847	63,422,135	151,490,000	-88,067,865
	Oktober	75,650,728	56,738,046	110,890,000	-54,151,954
	Nopember	69,562,139	52,171,604	120,890,000	-68,718,396
	Desember	71,536,853	53,652,640	205,083,819	-151,431,179
	Total 2019	1,427,523,475	1,070,642,606	1,924,605,062	-853,962,456
2020	Januari	64,549,459	48,412,094	109,890,000	-61,477,906
	Februari	59,765,987	44,824,490	171,399,500	-126,575,010
	Maret	62,348,353	46,761,265	116,040,000	-69,278,735
	April	52,886,042	39,664,532	140,949,847	-101,285,316
	Mei	56,896,988	42,672,741	221,915,834	-179,243,093
	Juni	74,190,345	55,642,759	133,440,000	-77,797,241
	Juli	70,720,944	53,040,708	109,890,000	-56,849,292
	Agustus	66,802,255	50,101,691	95,471,500	-45,369,809
	September	60,582,001	45,436,501	88,667,500	-43,230,999
	Oktober	51,310,071	38,482,553	96,862,500	-58,379,947
	Nopember	4,831,810	3,623,858	84,167,500	-80,543,643
	Desember	5,431,080	4,073,310	97,633,500	-93,560,190
	Total 2020	630,315,335	472,736,501	1,466,327,681	-993,591,180
	Total 2017				- 5,032,565,542



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Bulan	Pendapatan (Bunga pinjaman, denda, bunga bank)	Biaya Maksimal yang dapat Dikeluarkan UPK (PTO 75%)	Biaya Riil yang Dikeluarkan UPK	Total Loss
1	2	3	4	5	6=(5-4)
	- 2020				Dibulatkan - 5,032,565,000

Sumber: kertas kerja audit (lampiran 2)

- Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim audit, terdapat selisih antara biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu maksimal 75% dari jumlah pendapatan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari sebesar **Rp5.032.565.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**.
- Berdasarkan penghitungan atas transaksi penyaluran pinjaman yang tidak disertai bukti penyaluran, transaksi pembayaran pinjaman kelompok masyarakat yang tidak tercatat dalam Buku Kas dan Penghitungan atas kesesuaian biaya pengeluaran dengan Petunjuk Teknis Operasional ditemukan indikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 5.580.259.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** yang terdiri dari **Rp 323.200.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, **Rp 224.494.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)** dan **Rp5.032.565.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**
- Bahwa Berdasarkan identifikasi transaksi atas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 ditemukan hal-hal berikut:
 - a. Terdapat transaksi penyaluran pinjaman yang tercatat dalam buku kas tidak didukung dengan bukti dokumen;
 - b. Terdapat transaksi pengembalian angsuran pinjaman kelompok masyarakat tidak tercatat dalam Buku Kas;
 - c. Terdapat pengeluaran biaya operasional tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020, disimpulkan berdasarkan penghitungan atas transaksi penyaluran pinjaman yang tidak disertai bukti penyaluran, transaksi pembayaran pinjaman kelompok masyarakat yang tidak tercatat dalam Buku Kas dan Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesesuaian biaya pengeluaran dengan Petunjuk Teknis Operasional ditemukan indikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 5.580.259.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);**

- Bahwa Definisi Keuangan Negara dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. berada dalam pengusaan, pengurus dan bertanggung jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. berada dalam pengurusan dan bertanggung jawaban badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian Pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi :
 - a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengederaikan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Definisi Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;
 - Bahwa Definisi Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Bahwa Modal awal Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd) mulai tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014 khusus untuk alokasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp.2.586.955.000,00 (Dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga termasuk keuangan negara;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PNPM Mandiri Perdesaan dan Atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 sebesar **Rp 5.580.259.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** termasuk kerugian keuangan negara;
 - Bahwa berdasarkan Buku Tabungan atas nama DANA PERGULIRAN SPP PPK KEC KEDIRI dengan nomor rekening : 0573-01-000043-56-0 tercatat adanya dana yang masuk yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Pada Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Tabungan Periode : 01-06-2018 s/d 30-06-2018 atas nama LPD DS ADAT MUNDEH dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 024 02.22.00278-9 tercatat adanya dana yang keluar yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) .
- Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, memang terdapat aliran dana dari LPD Desa adat Mundeh ke UPK Swadana Harta Lestari namun kami tidak melakukan penelusuran, karena aliran dana tersebut tidak dilandasi dan/atau didukung dengan dokumen yang jelas.

Atas keterangan Ahli tersebut, para terdakwa membenarkan;

2. **Ahli I Nengah Wisnu Wardana, S.IP.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar berikan keterangan Ahli adalah adanya surat Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor B-976/N.1.17/Fd.2/05/2023 tertanggal 2 Mei 2023, perihal permohonan bantuan tenaga ahli untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Inspektorat Daerah Nomor: 800.1.11.1/0603/Itkab tanggal 15 Januari 2024, Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/4778/ST-2023/Itkab tanggal 5 Juni 2023, Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/5668/ST-2023/Itkab tanggal 3 Juli 2023, Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/8557/ST-2023/Itkab tanggal 2 Oktober 2023 dan Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/9669/ST-2023/Itkab tanggal 1 Nopember 2023 yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Surat Tugas Bupati Tabanan Nomor: 800.1.11.1/3202/ST-2023/Itkab tanggal 8 Mei 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ni Putu Aryestari, I Wayan Sutanca, Lely Maisa Kusumawati , dan Ni Putu Winastri;
- Bahwa ahli pernah ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 dan saksi ditugaskan sebagai Pengendali Teknis yang mana tugas pokoknya adalah mengendalikan pelaksanaan penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;

- Bahwa tujuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk menentukan jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai bantuan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan dalam penyidikan atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020;
- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan terbatas pada pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020;
- Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat mengenai dugaan kerugian keuangan negara atas penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pada saat audit. Penyajian data dan kelengkapan bukti-bukti menjadi tanggung jawab pihak yang diperiksa
- Bahwa prosedur audit dilakukan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan ekspose/gelar kasus antara pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;
 2. Penerbitan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tabanan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 3. Mempelajari resume hasil penyidikan dan dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan;
 4. Melakukan revidu dokumen, evaluasi dan analisis pada bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan;
 5. Bersama-sama Penyidik melakukan konfirmasi, wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik; dan
 6. Menentukan metode dan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan mengkomunikasikan hasil audit pada Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen-dokumen bukti yang dipergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara, antara lain;
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
 10. Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020;
 11. Buku Kas SPP Tahun 2017 s/d 2020;
 12. Laporan Penggunaan Dana Operasional UPK Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2020;
 13. Kumpulan Standar Operasional Prosedur (SOP) DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
 14. Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
 15. Bukti Penerimaan dan Pengeluaran UPK.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 menggunakan metode Kerugian Total (*Total Loss*). Metode Kerugian Total ini dilakukan untuk menghitung dan menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai penyebab kerugian negara;
- Bahwa Teknik Audit yang ditempuh dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis dokumen/bukti transaksi pengeluaran pinjaman lembaga dengan pencatatan pengeluaran pada buku kas untuk menghitung dan atau menentukan dugaan kerugian atas penyaluran pinjaman lembaga kepada kelompok masyarakat;
 - 2) Melakukan analisis dokumen/bukti transaksi penerimaan kembali pinjaman kelompok masyarakat dari lembaga UPK untuk menghitung dan atau menentukan dugaan kerugian atas penerimaan kembali pinjaman debitur kepada lembaga; dan
 - 3) Melakukan analisis dokumen/bukti transaksi pendapatan, pengeluaran lembaga dengan maksimal biaya yang dapat dikeluarkan sesuai PTO untuk menghitung dan atau menentukan dugaan kerugian atas kelebihan pembayaran/biaya Lembaga;
- Bahwa Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, memverifikasi dan menganalisis bukti sesuai dengan proses kejadian. Adapun tahapan tersebut meliputi:
- a. Pengumpulan bukti
Bukti yang digunakan atas pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bersumber dari Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai dengan Berita Acara terlampir.
 - b. Identifikasi bukti
Bukti-bukti yang diperoleh terdiri dari 2 (dua) jenis bukti yaitu bukti berupa dokumen salinan cetak dan dokumen salinan digital. Dokumen salinan cetak yang diidentifikasi secara keseluruhan merupakan dokumen asli dan bukan berupa hasil fotokopi (hasil reproduksi fotografis terhadap barang cetakan). Dokumen salinan digital yang diidentifikasi memuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan, Buku Kas dan Rekening Koran yang terangkum kedalam 2 (dua) buah *flasdisk*.
 - c. Verifikasi dan Analisis Bukti
Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, tim audit kemudian melakukan analisis serta uji petik atas transaksi yang terjadi dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 dan melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan tambahan atas beberapa transaksi;
- Bahwa berdasarkan verifikasi dan analisis bukti dapat diungkapkan fakta sebagai berikut;
- Pada Tahun 2017 Pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari mencatat transaksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran
2017	732,902,749.00	1,455,631,511.00

- Pada Tahun 2018 Pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari mencatat transaksi sebagai berikut:

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran
2018	539,361,241.00	2,008,862,957.00

- Pada Tahun 2019 Pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari mencatat transaksi sebagai berikut:

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran
2019	5,323,334,810.00	1,924,605,062.00

- Pada Tahun 2020 Pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari mencatat transaksi sebagai berikut:

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran
2020	2,216,382,460.00	1,466,327,681.00

Berdasarkan pengungkapan fakta di atas, jumlah transaksi uang masuk selama tahun 2017 – 2020 adalah sebesar Rp8.811.981.260,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) dan pengeluaran adalah sebesar Rp6.855.427.211,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah).

- Bahwa Tim Audit telah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Penghitungan atas transaksi penyaluran pinjaman lembaga kepada kelompok masyarakat.
- b. Penghitungan atas transaksi pengembalian pinjaman dari kelompok masyarakat kepada lembaga.

Metode penghitungan yang digunakan untuk menghitung kerugian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah *total loss*. Sedangkan teknik penghitungan dilakukan dengan membandingkan penerimaan berdasarkan bukti penerimaan pengembalian angsuran pinjaman dengan pencatatan transaksi pada buku kas. Proses penghitungan ini bertujuan untuk menghitung kerugian yang mungkin timbul akibat kurang saji (tidak tercatat) penerimaan pengembalian angsuran pokok pinjaman, bunga pinjaman dan denda kelompok masyarakat dalam Buku Kas. Hasil Perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Penghitungan Penyaluran Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat

No	Tahun Penyaluran	Bukti Penyaluran dan atau Primanota	Buku Kas Jumlah (Rp)	Selisih
----	---------------------	--	-------------------------	---------



		Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5=(3-4)
1	2017	1,335,000,000.00	1,245,000,000.00	90,000,000.00
2	2018	375,000,000.00	355,000,000.00	20,000,000.00
3	2019	1,625,000,000.00	1,545,000,000.00	80,000,000.00
4	2020	951,800,000.00	1,465,000,000.00	-513,200,000.00
	Jumlah	4,286,800,000.00	4,610,000,000.00	-323,200,000.00

Sumber: kertas kerja audit (lampiran 5)

Tabel 2. Penghitungan Pengembalian Pinjaman dari Kelompok Masyarakat

No	Tahun Pengembalian	Bukti Setor dan atau Primanota Jumlah (Rp)	Buku Kas Jumlah (Rp)	Total Loss
1	2	3	4	5=(4-3)
1	2017	731,309,225.00	717,981,225.00	- 13,328,000.00
2	2018	538,384,950.00	532,703,950.00	- 5,681,000.00
3	2019	5,321,658,736.00	5,172,337,386.00	- 149,321,350.00
4	2020	2,216,043,685.00	2,159,879,185.00	- 56,164,500.00
	Jumlah	8,807,396,596.00	8,582,901,746.00	- 224,494,850.00 dibulatkan - 224,494,000.00

Sumber: kertas kerja audit (lampiran 1)

Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada tabel 1 terdapat selisih antara buku kas dan bukti penyaluran sebesar Rp323.200.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Yang mana atas selisih kurang bukti tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. Pada tabel 2 terdapat selisih kurang catat antara bukti pengembalian angsuran pinjaman masyarakat dan pencatatan pada Buku Kas sebesar Rp224.494.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Yang mana atas selisih kurang catat tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

- Penghitungan atas kesesuaian Pendapatan, biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai Petunjuk Teknis Operasional dengan Biaya riil yang dikeluarkan .

Metode penghitungan yang digunakan pada tahap ini adalah *total loss*. Sedangkan teknik penghitungannya dilakukan dengan membandingkan Jumlah pendapatan UPK Swadana Harta Lestari dengan biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta biaya operasional riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari.

Adapun hasil penghitungan atas kesesuaian biaya pengeluaran dengan Petunjuk Teknis Operasional tersaji data sebagai berikut:

Tabel 3. Penghitungan kesesuaian Pendapatan, biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai Petunjuk Teknis Operasional dengan Biaya riil yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Bulan	Pendapatan (Bunga pinjaman, denda, bunga bank)	Biaya Maksimal yang dapat Dikeluarkan UPK (PTO 75%)	Biaya Riil yang Dikeluarkan UPK	Total Loss
1	2	3	4	5	6=(5-4)
2017	Januari	12,330,192	9,247,644	3,125,000	6,122,644
	Februari	14,386,909	10,790,182	125,768,000	-114,977,818
	Maret	12,380,821	9,285,616	54,015,000	-44,729,384
	April	13,970,509	10,477,882	207,665,000	-197,187,118
	Mei	18,601,938	13,951,454	246,241,000	-232,289,547
	Juni	18,777,896	14,083,422	161,257,000	-147,173,578
	Juli	21,086,701	15,815,026	87,475,000	-71,659,974
	Agustus	18,455,005	13,841,254	87,292,000	-73,450,746
	September	15,368,762	11,526,572	174,640,000	-163,113,429
	Oktober	14,978,702	11,234,027	130,047,000	-118,812,974
	Nopember	15,018,021	11,263,516	79,102,000	-67,838,484
	Desember	21,918,968	16,439,226	99,004,511	-82,565,285
	Total 2017	197,274,424	147,955,818	1,455,631,511	-1,307,675,693
2018	Januari	15,746,312	11,809,734	111,669,000	-99,859,266
	Februari	12,594,112	9,445,584	166,024,253	-156,578,669
	Maret	7,939,349	5,954,512	159,490,000	-153,535,488
	April	9,198,038	6,898,529	205,950,000	-199,051,472
	Mei	14,905,565	11,179,174	383,228,000	-372,048,826
	Juni	6,937,572	5,203,179	167,228,000	-162,024,821
	Juli	15,056,467	11,292,350	96,400,000	-85,107,650
	Agustus	10,364,138	7,773,104	113,100,000	-105,326,897
	September	12,477,674	9,358,256	169,774,254	-160,415,999
	Oktober	24,430,834	18,323,126	93,570,000	-75,246,875
	Nopember	9,095,862	6,821,897	114,178,000	-107,356,104
	Desember	36,623,068	27,467,301	228,251,450	-200,784,149
	Total 2018	175,368,991	131,526,743	2,008,862,957	-1,877,336,214
2019	Januari	217,332,215	162,999,161	229,369,925	-66,370,764
	Februari	238,153,839	178,615,379	140,756,318	37,859,061
	Maret	215,649,389	161,737,042	169,335,000	-7,597,958
	April	74,612,756	55,959,567	157,215,000	-101,255,433
	Mei	81,537,697	61,153,273	140,010,000	-78,856,727
	Juni	95,411,609	71,558,707	185,612,500	-114,053,793
	Juli	80,622,934	60,467,201	193,312,500	-132,845,300
	Agustus	122,890,469	92,167,852	120,640,000	-28,472,148
	September	84,562,847	63,422,135	151,490,000	-88,067,865
	Oktober	75,650,728	56,738,046	110,890,000	-54,151,954
	Nopember	69,562,139	52,171,604	120,890,000	-68,718,396
	Desember	71,536,853	53,652,640	205,083,819	-151,431,179
	Total 2019	1,427,523,475	1,070,642,606	1,924,605,062	-853,962,456
2020	Januari	64,549,459	48,412,094	109,890,000	-61,477,906
	Februari	59,765,987	44,824,490	171,399,500	-126,575,010
	Maret	62,348,353	46,761,265	116,040,000	-69,278,735
	April	52,886,042	39,664,532	140,949,847	-101,285,316
	Mei	56,896,988	42,672,741	221,915,834	-179,243,093
	Juni	74,190,345	55,642,759	133,440,000	-77,797,241
	Juli	70,720,944	53,040,708	109,890,000	-56,849,292
	Agustus	66,802,255	50,101,691	95,471,500	-45,369,809
	September	60,582,001	45,436,501	88,667,500	-43,230,999
	Oktober	51,310,071	38,482,553	96,862,500	-58,379,947
	Nopember	4,831,810	3,623,858	84,167,500	-80,543,643
	Desember	5,431,080	4,073,310	97,633,500	-93,560,190
	Total 2020	630,315,335	472,736,501	1,466,327,681	-993,591,180
	Total 2017 - 2020				-5,032,565,542



Tahun	Bulan	Pendapatan (Bunga pinjaman, denda, bunga bank)	Biaya Maksimal yang dapat Dikeluarkan UPK (PTO 75%)	Biaya Riil yang Dikeluarkan UPK	Total Loss
1	2	3	4	5	6=(5-4)
					Dibulatkan - 5,032,565,000

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim audit, terdapat selisih antara biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu maksimal 75% dari jumlah pendapatan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari sebesar **Rp5.032.565.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Berdasarkan penghitungan atas transaksi penyaluran pinjaman yang tidak disertai bukti penyaluran, transaksi pembayaran pinjaman kelompok masyarakat yang tidak tercatat dalam Buku Kas dan Penghitungan atas kesesuaian biaya pengeluaran dengan Petunjuk Teknis Operasional ditemukan indikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 5.580.259.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** yang terdiri dari **Rp 323.200.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Rp 224.494.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)** dan **Rp 5.032.565.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**

- Bahwa Berdasarkan identifikasi transaksi atas pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 ditemukan hal-hal berikut:
 - a. Terdapat transaksi penyaluran pinjaman yang tercatat dalam buku kas tidak didukung dengan bukti dokumen;
 - b. Terdapat transaksi pengembalian angsuran pinjaman kelompok masyarakat tidak tercatat dalam Buku Kas;
 - c. Terdapat pengeluaran biaya operasional tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020, disimpulkan berdasarkan penghitungan atas transaksi penyaluran pinjaman yang tidak disertai bukti penyaluran, transaksi pembayaran pinjaman kelompok masyarakat yang tidak tercatat dalam Buku



Kas dan Penghitungan atas kesesuaian biaya pengeluaran dengan Petunjuk Teknis Operasional ditemukan indikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 5.580.259.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);**

- Bahwa Definisi Keuangan Negara dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. berada dalam pengusaan, pengurus dan bertanggung jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - b. berada dalam pengurusan dan bertanggung jawaban badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian Pasal 2 menjelaskan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi :
 - a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengederaikan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah



- Bahwa Definisi Perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;
 - Bahwa Definisi Kerugian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Bahwa Modal awal Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mpd) mulai tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014 khusus untuk alokasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejumlah Rp.2.586.955.000,00 (Dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga termasuk keuangan negara;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PNPM Mandiri Perdesaan dan Atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 sebesar **Rp 5.580.259.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** termasuk kerugian keuangan negara;
 - Bahwa berdasarkan Buku Tabungan atas nama DANA PERGULIRAN SPP PPK KEC KEDIRI dengan nomor rekening : 0573-01-000043-56-0 tercatat adanya dana yang masuk yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Pada Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Tabungan Periode : 01-06-2018 s/d 30-06-2018 atas nama LPD DS ADAT MUNDEH dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 024 02.22.00278-9 tercatat adanya dana yang keluar yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) .
- Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana yang ditunjukkan oleh penyidik, memang terdapat aliran dana dari LPD Desa adat Mundeh ke UPK Swadana Harta Lestari namun kami tidak melakukan penelusuran, karena aliran dana tersebut tidak dilandasi dan/atau didukung dengan dokumen yang jelas.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengalaman kerja terdakwa adaah sebagai berikut :
 - bekerja di UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) Kecamatan Kediri bulan April tahun 2005 sampai dengan 2016 sebagai Sekretaris;
 - bekerja di UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) Kecamatan Kediri tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 sebagai bagian administrasi berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
 - bekerja di UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) Kecamatan Kediri bulan Februari tahun 2018 sampai dengan Nopember 2021 sebagai Manager Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan berdasarkan Putusan musyawarah Antar desa tahun 2018;
 - bekerja di Tim Penyelamatan dan Penyehatan tahun 2021 sampai sekarang sebagai anggota;
 - bekerja di Villa Orchid di Kerobokan dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang sebagai Buttlar;
- Bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dana simpan pinjam dan kegiatan usaha Perempuan yang sebelumnya bernama PPK pada tahun 2003 kemudian



pada tahun 2007 berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, tahun 2017 berubah menjadi DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Perguliran Dana dari PNPM Mandiri dan DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yaitu adanya kelompok masyarakat terdiri dari minimal 5 sampai 20 orang, proses perguliran melalui pembuatan proposal oleh kelompok yang diketahui klian banjar dan Kepala Desa kemudian proposal masuk Ke Unit Pengelola Kecamatan selanjutnya di verifikasi untuk memeriksa kelengkapan proposal seperti, KTP, tandatangan, Pertanggungsuami, surat penjaminan Kepala Desa aturan dan sanksi, Jumlah Pinjaman, lama pinjaman (maksimal 2 tahun) dengan jumlah pinjaman maksimal 5 juta per orang, Keabsahan dari proposal tersebut, kemudian tim ferivikasi turun melakukan ferivikasi factual/lapangan tentang kebenaran identitas peminjam termasuk kemampuan mencicil keadaan situasi rumah, tujuan usaha dan peruntukan peminjaman, didampingi oleh klian dinas dan tim ferivikasi setelah diyakini kebenarannya, selanjutnya divalidasi oleh tim ferivikasi dibawa ke UPK dengan rekomendasi dari tim ferivikasi bisa menolak bila tidak diyakini kebenaran administrative dan factual, ketika diyakini kebenaran dokumen secara administrative dan factual baru disetujui oleh tim ferivikasi, selanjutnya masuk tim pendanaan untuk dicek anministrasi dan kecukupan dana yang ada dan penjadwalan kemudian jika tersedia dana di UPK langsung disetujui proposal tersebut namun apabila belum ada dana yang tersedia menunggu kemudian ke Maneger UPK mengecek kembali selanjutnya tim apakah sudah divalidasi oleh tim ferivikasi dan pendanaan selanjutnya Bendahara UPK mencairkan dana pinjaman kemudian bendahara UPK I Wayan Sutanca melakukan penarikan Dana ke bank yang specimen penarikan ditandatangani oleh Bendahara BKK, Ketua Tim Pendanaan, Ketua Tim Badan Pengawas setelah uang ditarik dari bank oleh Bendahara UPK selanjutnya uang diserahkan kepada Kelompok dengan tanda terima kwitansi penerimaan uang dari Bendahara kepada semua anggota kelompok kemudian ketua kelompok melakukan pembayaran cicilan maksimal 2 tahun dengan bunga 1,5 persen menetap per bulan. Jika ada kredit macet lebih dari 5 bulan maka tim Penagih turun dengan perwakilan BKK, Pendanaan, pengawas, dan tim Ferivikasi, Penagih jika masih belum membayar pendampingan Kepala Desa sampai uangnya terbayarkan;
- Bahwa sumber dana dalam program penyelenggaraan PNPM Mandiri berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan kategori Belanja Bantuan Sosial;
- Bahwa terdapat Surat Instruksi melalui BKAD menyampaikan bahwa sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014 diwajibkan eks- PNPM untuk menjadi suatu bentuk hukum, yang berbentuk Koperasi, Perkumpulan Berbadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Perseroan Terbatas guna mencapai cita-cita yang diharapkan, khususnya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah local maka dilakukan pembentukan kerja sama antar desa dan/ atau kelurahan yang dinamakan **Badan Kerja sama Kecamatan** yang merupakan perkumpulan badan hukum **Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat**, yang kemudian dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk melakukan pengelolaan dan operasional;

- Bahwa di Kecamatan Kediri memilih perkumpulan berbadan hukum yang dinamakan dengan Badan Kerjasama Kecamatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat SWADANA HARTA LESTARI berdasarkan Musyawarah dan telah disahkan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Nomor 02 yang dibuat di Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini,S.H.,M.Kn tanggal 02-05-2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007440.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017;
- Bahwa struktur organisasi UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdasarkan Kesepakatan Bersaama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
A.A Sagung Raka Suartini,Spd,MPD	Bendahara BKK
Drs I Nyoman Murdana	Ketua BP - UPK
I Wayan Wartika, ST	Anggota BP - UPK
Sayu Putu Indriani	Anggota BP - UPK
I Gede Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir.AA.Ngr.Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,SE	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Anggota Tim Verifikasi
Ni Luh Made Ariani	Manager UPK
Ni Putu Aryestari	Administrasi UPK
I Wayan Sutanca	Pembukuan UPK
I Made Suliarta	Penagihan UPK
Lely Maisa Kusumawati	Kasir UPK
Dewa Alit Perbekel Nyitdah	Komisaris ketua
Anak Agung Bayu Pramana Perbekel Abian Tuwung	Komisaris sekretaris
Perbekel Beraban	Komisaris bendahara

Kemudian, pada bulan Februari 2018 terdapat perubahan struktur organisasi menjadi :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A Sagung Raka Suartini, Spd, MPD	Bendahara BKK
Drs I Nyoman Murdana	BP - UPK
I Wayan Wartika, ST	BP - UPK
Sayu Putu Indriani	BP - UPK
I Gede Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir.AA.Ngr.Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati, SE	Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
Ni Putu Aryestari	Manager UPK
I Wayan Sutanca	Kasir UPK
I Made Suliarta	Penagihan UPK
Lely Maisa Kusumawati	Bendahara UPK
Dewa Alit Perbekel Nyitdah	Komisaris Ketua
Perbekel Abian Tuwung	Komisaris sekretaris
Perbekel Beraban	Komisaris bendahara

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar pada Pasal 14 mengatur Modal awal perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2014 khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Modal perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI setelah berkembang adalah berasal dari keuntungan kegiatan usaha yang dapat dihimpun.
- Bahwa sumber dana dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut :

No	Siklus	Besar Dana
1	Siklus 4	66.500.000,-
2	Siklus 5	57.000.000,-
3	Siklus 6	66.500.000,-
4	Siklus 9	161.500.000,-
5	Siklus 10	142.500.000,-
6	P2SPP	103.500.000,-
7	PNPM-MP	294.500.000,-
8	P2SPP 2008	85.500.000,-
9	PNPM-MP 2009	356.250.000
10	PNPM-MP 2010	380.000.000
11	PNPM-MP 20011	285.000.000
12	PNPM-MP 20012	313.500.000
13	PNPM-MP 20014	259.150.000
14	Modal Lain-lain	15.525.000,-
Total		2.586.955.000

- Bahwa tugas Terdakwa Manager Pengelola UPK adalah :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengelola UPK dan Unit Usaha yang dimiliki UPK;
 - b. Memimpin rapat/pertemuan UPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan UPK;
 - d. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari kepala bagian maupun staf pengelola;
 - e. Menandatangani surat-surat laporan, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain;
 - f. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPKD dan pengurus kelompok masyarakat yang dana bersumber dari dana bergulir UPK;
 - g. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja;
 - h. Melakukan penagihan pengembalian dan bergulir SPP (Simpan Pinjam Perempuan) atau UEP sesuai rencana angsuran kelompok;
 - i. Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar;
 - j. Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan pihak terkait;
 - k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum MAD;
 - l. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan Lembaga dengan persetujuan forum kelembagaan;
 - m. Menggantian tugas-tugas staf pengelola yang lain jika berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - n. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti para Pembina (Camat, Perbekel) demi kelangsungan Lembaga untuk menjadikan yang lebih baik dan semakin berkembang;
 - o. Bersama badan pengurus perkumpulan dan Tim kelembagaan yang lain memberikan keputusan-keputusan baik dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan
- Bahwa Terdakwa mendapat honor untuk tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dengan rincian sebagai berikut:
- o Tahun 2017 sebesar Rp.95.502.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah)
 - o Tahun 2018 sebesar Rp.129.846.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - o Tahun 2019 sebesar Rp.160.401.750,00 (Seratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - o Tahun 2020 sebesar Rp.145.684.250,00 (Seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa total honor yang diterima oleh terdakwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.531.434.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pendapatan yang Terdakwa dapatkan tersebut bersumber Keuantungan Bunga dari perputaran dana-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dalam penyerahan uang pinjaman kepada kelompok di Desa cepaka uang tidak secara langsung kepada anggota kelompok namun diserahkan kepada kordinator Kelompok atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri atas dasar kepercayaan dengan nama yang bertandatangan di kwitansi warna kuning ditandatangani oleh anggota kelompok yang meminjam atas sepengetahuan Terdakwa sebagai manager. Laporan tutup buku dan Keuangan tidak dibuat secara akuntabel sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Bahwa dalam penyusunan perencanaan tahun 2017 disusun oleh Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II I Wayan Sutanca, Terdakwa III Lely Maesa Kusumawati dan disetujui oleh I Gusti Alit ngurah Putra Tenaya selaku ketua BBK dan PLT Manager karena pada saat itu ibu Ariani dalam kondisi sakit sedangkan untuk perencanaan 2018, 2019, 2020 disusun Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II I Wayan Sutanca, Terdakwa III Lely Maesa Kusumawati dan disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BBK. Bahwa dalam penyusunan perencanaan keuangan UPK kecamatan Kediri tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak sesuai dengan keadaan riil dilapangan dimana dalam perencanaan tahun 2017 mencatatkan Pinjaman SPP sebesar Rp 7.546.336.315,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima belas) padahal dalam faktanya pinjaman spp tidak ada sebesar nilai tersebut;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa II I Wayan Sutanca dan Terdakwa I Ni Putu Aryestari yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti dalam Laporan sebagai berikut :
 - a. tutup buku tahun 2017 mencatatkan surplus Neto Rp 1.560.678.726
 - b. tutup buku tahun 2018 mencatatkan surplus Neto Rp 431.972.304
 - c. tutup buku tahun 2019 mencatatkan surplus Neto Rp 752.569.349
 - d. tutup buku tahun 2020 mencatatkan surplus Neto Rp 681.958.816
- Bahwa terdakwa menerangkan laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya setelah terdapat persoalan dan menurut logika jika keuntungan maksimal dari pengelolaan dana sebesar $Rp2.586.955.000,00 \times 1,5\%$ maka keuntungan per bulan sebesar Rp38.804.325,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) jika dikalikan 12 (dua belas) bulan yaitu sebesar Rp.465.651.900,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan maksimal dalam setahun DAPM SWADANA LESTARI itupun tanpa dipergunakan untuk operasional dan gaji atau transport pengurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui DAPM Swadana Harta Lestari pernah melakukan peminjaman uang ke LPD Mundeh, yang meminjam uang atas nama I Nyoman Murdana atas persetujuan bersama Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI. Peminjaman dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2020. Hal ini pertama kali disampaikan manager Ibu Ni Putu Aryestari hal tersebut didasari oleh banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, disetujui bersama dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Bendel berisikan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Catur Dharma Artha dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
Bahwa masing-masing perjanjian dengan nominal Rp150.000.000,00, Rp.150.000.000,00 dan Rp.200.000.000,00, saat ini sudah lunas
- b. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. I Ketut Suwena, BE dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00, dan sudah lunas tahun 2020;
- c. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. I Ketut Nandera dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 dan sudah lunas.
- d. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi SHL dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI.
Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 dan setahu ia masih ada tunggakan Rp.30.000.000,00 (Tia puluh juta rupiah)

e. Mundeh :

Tahun 2018 sebanyak 2 Perjanjian Kredit dengan Nominal :

- atas nama Pak Kris I tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - atas nama Pak Kris II tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp.250.000.000,00 9Dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Dengan potongan administrasi sebesar (3%) dan bunga 1,25 % perbulan menurun

Tahun 2019 sebanyak 3 Perjanjian Kredit dengan Nominal :

- Pak Murdana 1 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
- Pak Murdana 2 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Murdana 3 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;
Dengan potongan administrasi sebesar Rp. 30.120.000,- (3%) dan bunga 1,25 % perbulan menurun
Tahun 2020 sebanyak 2 Perjanjian Kredit dengan Nominal :
- Pak Kris 1 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00
- Pak Kris 2 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00
- Bahwa tujuan pembuatan laporan keuangan, laporan tutup buku pembuatan perencanaan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yakni untuk biaya operasional menjadi besar;
- Bahwa terdapat kesalahan prosedur SOP Pengawasan, Pendanaan Verifikasi, termasuk hirarki pelaporan seharusnya laporan sebelum final dilaporkan oleh pengelola UPK, Manager, Bendahara UPK, Kasir, Penagih namun tidak dilaporkan secara transparan kepada semua kelembagaan sehingga kerugian terhadap keuangan DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh secara garis besar khusus untuk di Desa Cepaka dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut :
 - Pinjaman dari masyarakat dibuat secara Viktif di Desa Cepaka dengan berkas pinjaman seperti fotokopy KTP dan proposal kelompok yang sudah lunasidi fotokopy lagi;
 - Pengembalian dari kelompok masyarakat untuk pembayaran cicilan pinjaman kepada UPK tidak disetorkan kurang lebih kurang lebih 1,3 miliar oleh Terdakwa IV Ni Putu Winastri;
 - Bahwa Penyerahan uang pinjaman kelompok diserahkan kepada Terdakwa IV Ni Putu Winastri yang seharusnya diserahkan kepada Anggota Kelompok;
 - Pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 di Desa Cepaka;
 - Masih ada pinjaman masyarakat di 14 desa di kecamatan Kediri;
 - Pembuatan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya yang dibuat oleh pengurus UPK.
- Bahwa oleh karena terdapat permasalahan di UPK DAPM Swadana Harta Lestari, BKK DAPM Swadana Harta Lestari mengadakan rapat anggota dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 ditemukan tunggakan yang besar di desa Cepaka. Atas inisiasi dari Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI kami memutuskan untuk turun desa Cepaka kami tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua-ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dari hasil mendatangani langsung kelompok dan bertemu dengan ketua-ketua kelompok, ditemukan fakta bahwa ada anggota kelompok yang menyatakan sudah melunasi pinjaman SPP tersebut dengan membayar cicilan kepada Koordinator Desa Cepaka atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
- c. Namun, ditemukan fakta nama-nama peminjam yang lunas tersebut tercantum kembali di proposal pengajuan SPP tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- a. Bahwa, system dan besaran penggajian/transport kepada pada Pengurus Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari berdasarkan lamanya bekerja, tingkat pendidikan dan beban pekerjaan sesuai dengan PTO. Besaran dana operasional dan penggajian/transport untuk kelembagaan ada di Kelembagaan maksimal 75 % ada SHU (keuntungan) dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan mendapat persetujuan dari Musyawarah Kecamatan pada laporan Tutup Buku.
- Bahwa besaran operasional dan pembayaran tranport per tahun dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari yaitu sebagai berikut :
 - Tahun 2020 sebesar Rp.1.196.896.855,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)
 - Tahun 2019 sebesar Rp.1.396.419.600,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)
 - Tahun 2018 sebesar Rp.1.021.643.250,00 (Satu milyar dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Tahun 2017 sebesar Rp.395.522.225,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa tidak diperbolehkan menggunakan dana operasional dan penggajian/transport melebihi keuntungan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat DAPM Swadana Harta Lestari. Pembiayaan maksimal 75% dari pendapatan sesuai dengan PTO;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengetahui keadaan keuangan yang sebenarnya yaitu Pengelola UPK yaitu Terdakwa dan Tersangka II I Wayan Sutanca. Dengan laporan pendapatan keuangan yang besar sehingga biaya operasional dan non operasional yang termasuk didalamnya gaji dan transport;
- Bahwa terdapat perubahan sistem penggajian atau penerimaan transport pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penggajian hanya untuk Pengelola UPK sedangkan Pengurus Kelembagaan BKK hanya mendapatkan transport sesuai dengan yang dikerjakan sedangkan pada tahun 2018, 2019, 2020 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan melalui rapat kelembagaan yang dihadiri Pengurus Forum Perbekel, Badan Pengawas, Pendanaan, Tim Verifikasi, Pengurus BKK dan UPK dan diputuskan dalam rapat Musyawarah antar desa;

- Bahwa terdakwa menerangkan besaran penerimaan gaji atau tranport pengurus dan Kelembagaan DAPM Swadana Harta Lestari tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan PTO, dimana gaji atau tranport pengurus dan Kelembagaan DAPM Swadana Harta Lestari terlalu besar sehingga menimbulkan kerugian DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa terdakwa sebagai Manager mengakui bahwa telah lalai tidak melakukan pengecekan terhadap 104 Proposal pinjaman tersebut yang seharusnya pengajuan proposal diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) terlebih dahulu dengan tujuan melihat kelengkapan proposal, jika ada yang kurang lengkap maka akan dikembalikan, jika lengkap akan diteruskan ke Tim Verifikasi, dan kemudian dapat diketahui apakah proposal tersebut memenuhi kriteria atau tidak;
- Bahwa selain memberikan uang kepada klien dinas dan perbekel Desa Cepaka, Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi beberapa kali memberikan uang juga kepada I Wayan Sutanca selaku bagian Pembukuan/Bendahara UPK;
- Bahwa selain pinjaman tersebut diatas terdapat pengajuan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh yang dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh melakukan pinjaman pada tahun 2018, 2019, 2020;
 - b. Hal ini pertama kali disampaikan Manager Ni Putu Aryestari hal tersebut didasari oleh banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain;
 - c. bahwa rencana ini telah disetujui bersama dalam forum yang dihadiri seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dan disetujui oleh komisariss yang dijabat oleh Pengurus Forum Perbekel Kecamatan Kediri;
 - d. Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan sebelumnya yang terdakwa sebagai Manager UPK sempat hadir bersama-sama dengan Kepala BKK atas nama **I Gst Alit Ngr Putra Tenaya, Bendahara/Pembukuan UPK atas nama I Wayan Sutanca, Bagian Penagihan I Made Suliarta, dihadiri Badan Pengawas UPK dan LPD Desa Adat Mundeh Drs I Nyoman Murdana, Jro bendesa Desa Adat Mundeh serta Ketua LPD Desa Adat Mundeh atas nama I GEDE SUKARIAWAN, S.E.;**
 - e. Bahwa hasil dari rapat tersebut adalah disetujuinya Pinjaman dari UPK Swadana Harta Lestari dengan beberapa kemudahan diantaranya adalah bunga dan biaya administrasi yang lebih rendah dibanding pinjaman lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 104 proposal dari desa Cepaka tersebut terdapat anggota kelompok yang tercantum lebih dari satu proposal dan hal tersebut menurut terdakwa diperbolehkan;
- Bahwa KTP untuk mengajukan 104 proposal fiktif dari desa Cepaka yang dibuat oleh Koordinator Desa Cepaka atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi diperoleh dari Klian Dinas;
- Bahwa 104 proposal fiktif yang diajukan oleh Koordinator Desa Cepaka atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi apabila seluruh administrasi telah dilengkapi maka akan disetujui;
- Bahwa terkait perencanaan keuangan yang terdakwa buat, terdakwa selalu berkoordinasi dengan Ketua BKK, utamanya mengenai peningkatan gaji. Bahwa setelah disetujui seluruhnya kemudian terdakwa paparkan dalam rapat kelembagaan kemudian laporan keuangan selama setahun dipaparkan dan dilaporkan dalam rapar MAD (Musyawarah Antar Desa);
- Bahwa koordinator desa tidak hanya di Desa Cepakam namun juga ada di Tanah Bang, Desa Kediri, Desa Belalang, Desa Cepaka, Desa pandak gede. Setiap koordinator memperoleh dana intensif yang diperoleh dari dana IPTW yang diperoleh dari pembayaran bunga. nominal atau besaran intensif bervariasi tergantung banyak kelompok di suatu desa.

2. **Terdakwa II I WAYAN SUTANCA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa bekerja di UPK pada PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Kediri Kab.Tabanan sebagai bendahara. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menjabat sebagai bagian pembukuan pada pengelolaan dan pelestarian dana PNPM Kec. Kediri Kab.Tabanan berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
- Bahwa Tugas dan Kewenangan selaku bagian pembukuan yaitu :
 - a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyetoran maupun penarikan dana dalam kegiatan perguliran dan pengelolaan dana kelembagaan
 - b. Bagian pelayanan ini akan membawahi beberapa bidang yaitu bidang pembukuan / administrasi keuangan, bidang pengelola kegiatan kegiatan perkumpulan
 - c. Memegang semua rekening bank yang terkait dengan dana perguliran dan kelembagaan perkumpulan.
 - d. Memegang uang kas dana yang ada di UPK jika ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengeluarkan uang atas persetujuan manager.
 - f. Melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuan manager UPK, BP-UPK, BKK, Tim Pendanaan.
 - g. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK.
 - h. Menyiapkan data dan informasi perkembangan keuangan UPK.
 - i. Bersama manager UPK membuat laporan keuangan secara berkala terhadap dana-dana yang dikelola di UPK
 - j. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait.
 - k. Bersama manager dan bagian UPK lainnya menyusun Perencanaan keuangan dan anggaran
- Bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dana simpan pinjam dan kegiatan usaha Perempuan yang sebelumnya namanya PPK pada tahun 2003 kemudian pada tahun 2007 berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, tahun 2017 berubah menjadi DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Bahwa Perguliran Dana dari PNPM Mandiri DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yaitu kelompok masyarakat terdiri dari minimal 5 sampai 20 orang proses perguliran melalui pembuatan proposal oleh kelompok yang diketahui klian banjar dan Kepala Desa kemudian proposal masuk Ke Unit Pengelola Kecamatan selanjutnya di ferivikasi untuk memeriksa kelengkapan proposal seperti, KTP, tandatangan, Pertanggung Suami, surat penjaminan kepala Desa aturan dan sanksi, Jumlah Pinjaman, lama pinjaman (maksimal 2 tahun) dengan jumlah pinjaman maksimal 5 juta per orang setiap, Keabsahan dari proposal tersebut, kemudian tim ferivikasi turun melakukan ferivikasi factual/lapangan tentang kebenaran identitas peminjam termasuk kemampuan mencicil keadaan situasi rumah, tujuan usaha dan peruntukan peminjaman, didampingi oleh klian dinas dan tim ferivikasi setelah diyakini kebenarannya, selanjutnya divalidasi oleh tim ferivikasi dibawa ke UPK dengan rekomendasi dari tim ferivikasi bisa menolak bila tidak diyakini kebenaran administrative dan factual, ketika diyakini kebenaran dokumen secara administrative dan factual baru disetujui oleh tim ferivikasi, selanjutnya masuk tim pendanaan untuk dicek administrasi dan kecukupan dana yang ada dan penjadwalan kemudian jika tersedia dana di UPK langsung disetujui proposal tersebut namun apabila belum ada dana yang tersedia menunggu kemudian ke Maneger UPK mengecek kembali selanjutnya tim apakah sudah divalidasi oleh tim ferivikasi dan pendanaan selanjutnya Bendahara UPK mencairkan dana pinjaman kemudian bendahara UPK I Wayan Sutanca melakukan penarikan Dana ke bank yang specimen penarikan ditandatangani oleh Bendahara BKK, Ketua Tim Pendanaan, Ketua Tim Badan Pengawas setelah uang ditarik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank oleh Bendahara UPK selanjutnya uang diserahkan kepada Kelompok dengan tanda terima kwitansi penerimaan uang dari Bendahara kepada semua anggota kelompok kemudian ketua kelompok melakukan pembayaran cicilan maksimal 2 tahun dengan bunga 1,5 persen menetap per bulan. Jika ada kredit macet lebih dari 5 bulan maka tim Penagih turun dengan perwakilan BKK, Pendanaan, pengawas, dan tim Ferivikasi, Penagih jika masih belum membayar pendampingan Kepala Desa sampai uangnya terbayarkan.

- Bahwa terdakwa menerangkan sumber dana dalam program penyelenggaraan PNPM Mandiri berasal dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan kategori Belanja Bantuan Sosial;
- Bahwa terdapat Surat Instruksi melalui BKAD menyampaikan bahwa sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014 diwajibkan eks-PNPM untuk menjadi suatu bentuk hukum, yang berbentuk Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum, Perseroan Terbatas guna mencapai cita-cita yang diharapkan, khususnya yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah local maka dilakukan pembentukan kerja sama antar desa dan/ atau kelurahan yang dinamakan Badan Kerja sama Kecamatan yang merupakan perkumpulan badan hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, yang kemudian dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk melakukan pengelolaan dan operasional;
- Bahwa Terdakwa mendapat honor dari UPK DAPM Swadana Harta Lestari untuk tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2017 sebesar Rp.89.647.000,00 (Delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
Tahun 2018 sebesar Rp.118.296.000,00 (Seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
Tahun 2019 sebesar Rp.151.040.250,00 (Seratus lima puluh satu juta empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
Tahun 2020 sebesar Rp.137.316.250,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa total honor yang diterima oleh terdakwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.496.299.500,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga honor yang belum dikembalikan sebesar Rp34.299.500,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa pendapatan yang Terdakwa dapatkan tersebut bersumber Keuangan Bunga dari perputaran dana-dana kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyerahan dana kepada kelompok di Desa Cepaka yaitu Terdakwa menyerahkan uang kepada kordinator kelompok atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri atas dasar kepercayaan selanjutnya Terdakwa menerima bukti kwitansi warna kuning namun disana tidak terdapat tanda tangan koordinator Terdakwa IV Ni Putu Winastri pada setiap penyerahan dana. Bahwa dalam kwitansi warna kuning hanya tertera tanda tangan bendahara UPK (Terdakwa), Ketua Kelompok yang diketahui oleh Terdakwa I Ni Putu Winastri selaku Manager UPK. Bahwa selama ini setiap Kelompok yang mengajukan pinjaman menyerahkan proposal kepada Koordinator terlebih dahulu nanti;
- Bahwa dalam penyusunan perencanaan tahun 2017 disusun oleh manajer UPK an Terdakwa I Ni Putu Aryestari dan Terdakwa juga didampingi Kasir an. Terdakwa III Lely Maesa Kusumawati juga bersama-sama Ketua BKK an. I Gusti Alit ngurah Putra Tenaya dan rencana keuangan tersebut dibawa kedalam rapat kelembagaan untuk pembahasan rencana keuangan. Rapat kelembagaan diikuti oleh oengurus BKK, pengurus BP, Verifikasi, pendanaan dan UPK. Sekira Tahun 2017 awal ditunjuk PLT Manager yaitu Terdakwa I Ni Putu Aryestari karena manager an. Ni Luh Made Ariani dalam kondisi sakit. Tahun 2018, 2019, 2020 disusun Terdakwa I Ni Putu Aryestari dibantu oleh Terdakwa II I Wayan Sutanca, Terdakwa III Lely Maesa Kusumawati dan disetujui oleh Saksi I Gusti Alit ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK. Bahwa dalam penyusunan perencanaan keuangan UPK kecamatan Kediri tahun 2017 sampai dengan 2020 mencatatkan Pinjaman SPP Rp.8.119.072.740,00 (delapan miliar seratus sembilan belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sesuai dalam laporan keuangan per- Desember 2017 dimana laporan tersebut dibuat oleh Manajer an.Terdakwa I Ni Putu Aryestari.
- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa I Ni Putu Aryestari yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti dalam Laporan sebagai berikut :
 - tutup buku tahun 2017 mencatatkan surplus Neto Rp 1.560.678.726
 - tutup buku tahun 2018 mencatatkan surplus Neto Rp 431.972.304
 - tutup buku tahun 2019 mencatatkan surplus Neto Rp 752.569.349
 - tutup buku tahun 2020 mencatatkan surplus Neto Rp 681.958.816
- Bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya setelah ada persoalan dan menurut logika jika keuntungan maksimal dari pengelolaan dana sebesar $Rp2.586.955.000 \times 1,5 \%$ maka keuntungan per bulan sebesar Rp38.804.325,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) jika dikalikan 12 (dua belas) bulan yaitu sebesar Rp.465.651.900,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) menjadi keuntungan maksimal dalam setahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPM SWADANA LESTARI itupun tanpa dipergunakan untuk operasional dan gaji atau transport pengurus;

- Bahwa tujuan pembuatan laporan keuangan, laporan tutup buku pembuatan perencanaan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk biaya operasional besar;
- Bahwa terdapat kesalahan prosedur SOP Pengawasan, Pendanaan Verifikasi, termasuk hirarki pelaporan seharusnya laporan sebelum final dilaporkan oleh pengelola UPK, Manager, Bendahara UPK, Kasir, Penagih namun tidak diporkan secara transparan kepada semua kelembagaan sehingga kerugian terhadap keuangan DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh secara garis besar khusus untuk di Desa Cepaka dapat dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut:
 - a. Pinjaman dari masyarakat dibuat secara Viktif di Desa Cepaka dengan berkas pinjaman seperti fotokopy KTP dan proposal kelompok yang sudah lunasidi fotokopy lagi
 - b. Pengembalian dari kelompok masyarakat untuk pembayaran cicilan pinjaman kepada UPK tidak disetorkan kurang lebih kurang lebih 1,3 miliar oleh Ni Putu Winastri. ;
 - c. Bahwa Penyerahan uang pinjaman kelompok diserahkan kepada Ni Putu Winastri yang seharusnya diserahkan kepada Anggota Kelompok.
 - d. Pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 di Desa Cepaka
 - e. Masih ada pinjaman masyarakat di 14 desa di kecamatan Kediri
 - f. Pembuatan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan faktanya yang dibuat oleh pengurus UPK.
- Bahwa karena ada permasalahan tersebut melaksanakan rapat anggota BKK DAPM dengan hasil:
 - a. Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 ditemukan tunggakan yang besar di desa Cepaka. Atas inisiasi dari Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI kami memutuskan untuk turun desa Cepaka kami tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua-ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;
 - b. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua-ketua kelompok, ditemukan fakta bahwa ada anggota kelompok yang menyatakan sudah melunasi pinjaman SPP tersebut dengan membayar cicilan kepada Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
 - c. Namun, ditemukan fakta nama-nama peminjam yang lunas tersebut tercantum kembali di proposal pengajuan SPP tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;



d. Bahwa karena ada permasalahan tersebut melaksanakan rapat anggota BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dengan hasil:

- Pemanggilan koordinator di Desa Cepaka;
- Mencocokkan keterangan antara kelompok dan koordinator;
- Kemudian dalam Musyawarah antar Desa mengajukan permohonan untuk dibentuk Tim Penyehatan dan Tim Penyelamatan
- Setelah adanya tim penyehatan keseluruhan struktural tidak melakukan pekerjaan sebagaimana tugas dan kewajiban sesuai jabatan dalam BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan, kecuali kepada anggota BKK DAPM yang diperbantukan dalam Tim Penyehatan.

e. Namun kami terkendala Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi tidak pernah mau hadir dalam rapat pembahasan penyelesaian permasalahan ini.

- Bahwa sistem dan besaran penggajian/transport kepada pada Pengurus Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 32 yang menyatakan pembagian atau alokasi Sisa hasil usaha ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan (Tutup Buku) setelah laba dikurangi cadangan resiko pinjaman sebesar 1 % dari saldo pinjaman akhir tahun dengan pedoman sebagai berikut

- a. Untuk pemupukan modal minimal 50 %
- b. Untuk dana Sosial RTM minimal 15 %
- c. Untuk kelembagaan maksimal 35 %

Besaran dana operasional dan penggajian/transport untuk kelembagaan ada di Kelembagaan maksimal 35% ada SHU (keuntungan) dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan mendapat persetujuan dari Musyawarah Kecamatan pada laporan Tutup Buku.

- Bahwa besaran operasional dan pembayaran tranport per tahun dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari yaitu sebagai berikut :

- Tahun 2020 sebesar Rp.1.196.896.855,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)
- Tahun 2019 sebesar Rp.1.396.419.600,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)
- Tahun 2018 sebesar Rp.1.021.643.250,00 (Satu milyar dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Tahun 2017 sebesar Rp.395.522.225,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan menggunakan dana operasional dan penggajian/transport melebihi keuntungan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat DAPM Swadana Harta Lestari. Pembiayaan maksimal 75 dari pendapatan sesuai dengan PTO;
- Bahwa yang mengetahui kondisi keuangan adalah Ketua PKK an. I GST alit putra tenaya dengan Ketua UPK dimana alurnya ketua PKK harus berkoordinasi lebih dahulu dengan Ketua PKK selanjutnya baru ketua BKK melakukan rapat dengan semua anggota lembaga yang terdiri dari bendahara, sekretaris, badan pemeriksa bersama anggota dan tim verifikasi serta tim pendanaan;
- Bahwa yang mengetahui keadaan keuangan yang sebenarnya yaitu Pengelola UPK yaitu Ni Putu Aryestari dan I wayan Sutanca. Dengan laporan pendapatan keuangan yang besar sehingga biaya operasional dan non operasional yang termasuk didalamnya gaji dan transport;
- Bahwa terdapat perubahan sistem penggajian atau penerimaan transport pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penggajian hanya untuk Pengelola UPK sedangkan Pengurus Kelembagaan BKK hanya mendapatkan transport sesuai dengan yang dikerjakan sedangkan pada tahun 2018, 2019, 2020 sudah ditetapkan melalui rapat kelembagaan yang dihadiri Pengurus Forum Perbekel, Badan Pengawas, Pendanaan, Tim Verifikasi, Pengurus BKK dan UPK dan diputuskan dalam rapat Musyawarah antar desa;
- Bahwa besaran penerimaan gaji atau tranport pengurus dan Kelembagaan DAPM Swadana Harta Lestari tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan PTO, dimana gaji atau Tranport pengurus dan Kelembagaan DAPM Swadana Harta Lestari terlalu besar sehingga menimbulkan kerugian DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa bukti dana telah dicairkan dan telah diterima yakni kwitansi besar yang menjadi satu kesatuan dengan proposal pinjaman;
- Bahwa berkaitan dengan pencairan uang proposal SPP, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang memberikan uang pencairan tersebut kepada terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi bukan kepada Ketua Kelompok, terdakwa mengakui dan mengetahui juga bahwa yang bertandatangan di kwitansi penerimaan uang pencairan seharusnya ketua kelompok. Hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan sejak awal sudah menjadi kebiasaan di UPK DAPM Swadana Harta Lestari, dasar terdakwa hanya kepercayaan saja. Terdakwa hanya menitip kwitansi ke Koordinator kelompok kemudian koordinator kelompok yang memberikan kepada kelompok;
- Bahwa terkait pinjaman UPK ke LPD Desa Adat Mundeh dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - Tahun 2018 sebanyak 2 Perjanjian Kredit dengan Nominal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. atas nama Pak Kris I tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00

II. atas nama Pak Kris II tanggal 25/06/2018 Pokok Pinjaman sebesar Rp.250.000.000,00

Diberikan secara transfer ke rekening UPK.

- Tahun 2019 sebanyak 3 Perjanjian Kredit dengan Nominal :

III. Pak Murdana 1 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;

IV. Pak Murdana 2 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;

V. Pak Murdana 3 tanggal 07/05/2019, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;

Diberikan secara transfer ke rekening UPK.

- Tahun 2020 sebanyak 2 Perjanjian Kredit dengan Nominal :

VI. Pak Kris 1 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00;

VII. Pak Kris 2 tanggal 03/06/2020, Pokok Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00.

- Bahwa terdakwa mengakui dibuatnya 104 proposal fiktif digunakan untuk membayar angsuran proposal yang sebelum-sebelumnya atau “gali lubang tutup lubang”;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah memberikan Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang digunakan untuk mengajukan proposal fiktif, terdakwa hanya pernah memberikan form proposal saja;
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap proposal pinjaman di Desa Cepaka yang tercatat oleh Tim Penyehatan sebesar Rp.110.455.000,00 (serratus sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sepengetahuan terdakwa memang ada proposal yang diajukan, namun sisa pinjamannya dipakai oleh Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
- Bahwa terhadap 104 proposal fiktif tersebut sudah diakui dibuat oleh Koordinator Desa Cepaka atas nama Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi dan sudah ada surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa membenarkan memberikan pinjaman kepada Terdakwa III Lely Maisa Kusumawati dengan nominal Rp.72. 635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah). Uang tersebut berasal dari Modal UPK SWADANA HARTA LESTARI;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI yang



mengakui telah menggunakan uang angsuran ke-4 (keempat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak tahun 2019, awalnya terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Tim Penyehatan melakukan verifikasi diketahui bahwa total uang angsuran ke-4 (keempat) Kelompok sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3. Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai Kasir UPK SWADANA HARTA LESTARI sejak tahun 2017. Terdakwa ditunjuk menjadi Kasir UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdasarkan hasil Keputusan Rapat Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI yang dipimpin oleh Ketua Lembaga BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI atas nama I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kasir UPK adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyetoran dari kelompok;
 - b. Mengeluarkan uang atas persetujuan Manager;
 - c. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;
 - d. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait.
 - e. Bahwa administrasi yang harus saksi siapkan adalah :
 - Kartu Angsuran (terdapat dua jenis, yaitu berwarna biru (untuk internal UPK) dan berwarna orange (untuk ketua kelompok);
 - Mencetak Kwitansi pembayaran cicilan;
 - Mencetak Kwitansi Pencairan;
 - Melakukan pencatatan di Daftar Tunggu (antrian);
 - Melakukan pencatatan di Register Perguliran (daftar kelompok yang sudah cair).
 - Bahwa untuk pegawai UPK disebut "Honor dan Tunjangan Pengurus UPK" sedangkan untuk BKK atau Lembaga disebut Uang Transportasi.
 - Bahwa 1 (satu) Buah Buku Daftar Tunggu Pengajuan Dana SPP adalah :
 - a. Nama orang yang membawa proposal untuk diajukan;
 - b. merupakan buku untuk mencatat kelompok yang mengajukan proposal SPP;
 - c. Berisi tanggal mengajukan proposal, tanggal realisasi (pencairan);



- d. Nama kelompok berisi data nama kelompok, alamat dan nama ketua.
- Bahwa 1 (satu) Buah Buku Register SPP dan 1 (satu) Buah Buku Register SPP Perguliran adalah:
 - a. merupakan buku yang sama, yaitu buku yang berisi data kelompok SPP yang sudah cair dibuktikan memiliki nomor kredit;
 - b. Kemudian berisi tanggal pencairan, tanggal jatuh tempo, jangka waktu dan nominal;
 - c. berisi data nama kelompok, alamat dan nama ketua.
- Bahwa Terdakwa menerangkan program PNPM Mandiri Perdesaan dahulu bernama :
 - 1. PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2003;
 - 2. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) 2007;
 - 3. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan 2008;
 - 4. BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2017.
- Bahwa terdakwa menerangkan program PNPM Mandiri Perdesaan telah berubah namanya sejak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menerbitkan Surat Nomor 117/menkokesra/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perhal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelolaan DAPM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1) Koperasi, 2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), 3) Perseroan Terbatas;

Adapun tujuan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat, dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk UPK yang bertujuan mengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris, dan bendahara;
- Bahwa terdakwa menerangkan di Kecamatan Kediri terdapat perkumpulan berbadan hukum yang dinamakan dengan BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI dan telah ada Anggaran Dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Kegiatan yang termasuk dalam program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibiayai melalui dana bergulir.
- Bahwa PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan Periode 2015 s/d 2016 dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
2	I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
3	A.A Sagung Raka Suartini,Spd,MPD	Bendahara BKK
4	Drs I Nyoman Murdana	Ketua BP - UPK
5	I Wayan Wartika, ST	Anggota BP - UPK
6	Sayu Putu Indriani	Anggota BP - UPK
7	I Gede Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
8	Ir.AA.Ngr.Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
9	I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
10	Ni Nengah Setiawati,SE	Ketua Tim Verifikasi
11	Ni Nyoman Sumarantini	Anggota Tim Verifikasi
12	Ni Luh Made Ariani	Manager UPK
13	Ni Putu Aryestari	Administrasi UPK
14	I Wayan Sutanca	Pembukuan UPK
15	I Made Suliartha	Penagihan UPK
16	Lely Maisa Kusumawati	Kasir UPK
17	Dewa Alit Perbekel Nyitdah	Komisaris ketua
18	Anak Agung Bayu Pramana Perbekel Abian Tuwung	Komisaris sekretaris
19	Perbekel Beraban	Komisaris bendahara

Adapun kepengurusan BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI 2016 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
2	I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
3	SG. Raka Suartini,Spd,MPD	Bendahara BKK
4	Drs I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
5	I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
6	Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
7	I Gede Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
8	Ir.AA.Ngr.Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
9	I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
10	Ni Nengah Setiawati,SE	Ketua Tim Verifikasi
11	Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
12	Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
13	Ni Putu Aryestari	Ketua / Manager UPK
14	I Wayan Sutanca	Pembukuan (Bendahara) UPK
15	I Made Suliartha	Bagian Kredit UPK
16	Lely Maisa Kusumawati	Kasir UPK

- Bahwa terdakwa menerangkan sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan, yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan khusus SPP mulai anggaran 2003 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa terdakwa menerangkan alokasi anggaran untuk kegiatan program SPP adalah sebesar Rp 2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan sebagaimana dalam Anggaran Dasar Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Bab VIII Permodalan. Modal awal sebesar Rp 2.586.955.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2003 sampai 2014. Adapun modal awal tersebut sudah tersebar ke kelompok-kelompok yang ada di desa-desa di kecamatan Kediri;

- Bahwa untuk pegawai UPK disebut "Honor dan Tunjangan Pengurus UPK" sedangkan untuk BKK atau Lembaga disebut Uang Transportasi.

Adapun yang Terdakwa peroleh adalah :

Tahun 2017 sebesar Rp.48.792.000,00 Empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Tahun 2018 sebesar Rp.79.865.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Tahun 2019 sebesar Rp.98.470.750,00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Tahun 2020 sebesar Rp.89.451.250,00 (Delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa terdakwa menerangkan perencanaan keuangan UPK Kecamatan Kediri adalah perencanaan anggaran untuk satu tahun kedepan;

Bahwa isi dari Perencanaan Keuangan UPK Kecamatan Kediri :

- a. Data keuangan (saldo pinjaman SPP per 31 Desember);
- b. Target Pokok dan Bunga dengan asumsi pendapatan pokok 85% dan bunga 85%;
- c. Asumsi dana perguliran;
- d. Proyeksi Arus Kas (berdasarkan aktifitas UPK);
- e. Rencana anggaran operasional UPK (termasuk BKK);
- f. Anggaran Pendapatan dan Biaya UPK (termasuk BKK);
- g. Rencana Anggaran Biaya untuk masing-masing divisi di BKK dan UPK;
- h. RAB Surplus
- i. Penyusunan Cash Flow dan Anggaran Pendapatan-Biaya UPK serta anggaran biaya operasional UPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan yang membuat Perencanaan Keuangan UPK Kecamatan Kediri adalah Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari atas nama Terdakwa I Ni Putu Aryestari bersama dengan bagian pembukuan (bendahara) UPK atas nama Terdakwa II I Wayan Sutanca. Perencanaan Keuangan UPK Kecamatan Kediri dirapatkan di Rapat Kelembagaan yang dihadiri oleh seluruh bagian baik BKK dan UPK;
- Bahwa Operasional UPK bersumber dari Dana yang ada di Rekening BANK Operasional UPK, Pendapatan Bunga Bank Operasional UPK, Pendapatan jasa pengembalian SPP.
- Bahwa terdakwa menerangkan Rekening Bank Operasional UPK yakni Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Pendapatan Bunga Bank Operasional UPK sebesar 0,1% per bulan dari saldo bank operasional UPK berjalan pada bulan berjalan. Pendapatan jasa pengembalian SPP adalah Penerimaan dari jasa pengembalian SPP dialokasikan untuk operasional UPK bersifat melengkapi dana operasional UPK dalam rekening operasional UPK (sederhanya adalah bunga dari SPP).
- Bahwa terdakwa menerangkan mekanisme pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:
 - a. Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang dan maksimal 20 (dua puluh) orang, yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;
 - b. Bahwa nominal dana SPP adalah sebagai berikut :
 1. Kelompok baru pertama kali mengajukan pinjaman per orang maksimal Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
 2. Kelompok dengan catatan lancar dalam pembayaran pinjaman berikutnya per orang maksimal Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
 - c. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK;
 - d. Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah KTP, dan tambahan melampirkan "Surat Pernyataan Suami";
 - e. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi klien dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing perbekel dengan bukti telah diverifikasi adalah di tandatangan;
 - f. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) dengan tujuan melihat kelengkapan proposal, jika ada yang kurang lengkap maka akan dikembalikan, jika lengkap akan diteruskan ke Tim Verifikasi. Kemudian Proposal yang telah lengkap akan dicatat di buku Daftar Tunggu atau antrian pencairan;



- g. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi, kemudian Tim Verifikasi turun lapangan ke rumah-rumah kelompok yang akan meminjam untuk memverifikasi kelompok;
- h. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yang layak atau tidak layak mendapat pinjaman. Jika proposal dinyatakan layak maka diserahkan kembali ke UPK, kemudian UPK menyerahkan Tim Pendanaan;
- i. Kemudian Tim Pendanaan melakukan pengecekan keseluruhan administrasi. Jika proposal dinyatakan lengkap maka seharusnya ada pengajuan dana kepada UPK dalam bentuk Berita Acara Penetapan Pinjaman dan Surat Keputusan dari Kecamatan;
- j. Kemudian proposal yang dinyatakan layak akan dicairkan dengan menunggu daftar pencairan.
- k. Bahwa sepengetahuan proses pencairan uang pinjaman diberikan secara cash bukan di transfer kepada ketua kelompok yang selanjutnya akan diteruskan kepada anggota kelompok oleh ketua kelompok tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat permasalahan pada UPK Kecamatan Kediri yakni khususnya di Desa Cepaka berkaitan dengan mekanisme pencairan yakni:
 - a. Bahwa berawal pada bulan Maret atau April 2019 ditemukan tunggakan yang besar di beberapa desa, diantaranya desa Banjar Anyar, desa Kediri, dan desa Cepaka. Kemudian, dalam perjalanan keseluruhan desa kami tangani dengan cara mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok;
 - b. Bahwa dari hasil mendatangi langsung kelompok dan bertemu dengan ketua ketua kelompok kemudian ke anggota kelompok kami mengetahui siapa saja yang menunggak dan apa saja alsaannya. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, kami akhirnya memutuskan membuat Surat Pernyataan pengakuan tunggakan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh anggota yang menunggak;
 - c. Kemudian dari tiga desa tersebut, dua desa yaitu desa Banjar Anyar dan desa Kediri berhasil di tangani walaupun yang tunggakannya besar-besar sampai saat ini belum bisa tertangani. Bahwa ini terjadi karena terdapat kelompok perempuan di Desa Cepaka yang jumlahnya kurang lebih 104 Kelompok yang mengajukan proposal pemimjaman uang. Bahwa setelah permasalahan ini BKK DAPM Swadana Harta Lestari memberhentikan pencairan proposal pinjaman khusus Desa Cepaka. Kemudian BKK DAPM Swadana Harta Lestari beserta seluruh pengurus turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok.



- d. Bahwa dari hasil turun ke Desa Cepaka untuk menemui masing-masing kelompok ditemukan fakta bahwa banyak nama-nama anggota yang pernah meminjam uang di UPK yang KTPnya digunakan kembali dalam mengajukan proposal SPP tanpa persetujuan dari pemilik KTP. Hal ini dibuktikan dengan anggota kelompok yang KTPnya digunakan tersebut menandatangani Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pernah meminjam namun tidak mengajukan pinjaman kembali ke UPK Kediri atau sudah membayar dan sudah lunas;
- e. Bahwa jika melihat dari isi Proposal dan prosedur peminjaman, proposal peminjaman 104 Kelompok yang mengajukan proposal peminjaman uang tersebut telah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) namun untuk anggota kelompok dikatakan Fiktif;
- Bahwa terdakwa menerangkan secara garis besar khusus permasalahan yang ada di Desa Cepaka dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Masyarakat mengakui pernah meminjam dan menyatakan sudah lunas hal ini didukung dengan surat pernyataan masyarakat tersebut;
 - b. Masyarakat mengakui pernah meminjam dan belum lunas;
 - c. Masyarakat yang pernah meminjam, sudah lunas dan datanya semisal fotokopi KTP dan lain-lain kembali diajukan dalam proposal untuk mengajukan pinjaman baru;
 - d. Anggota kelompok yang namanya berada di dua atau lebih kelompok lain atau bahasa lainnya adalah dobel kelompok;
 - e. Bahwa ditemukan anggota kelompok yang meminjam lebih dari 5 Juta rupiah, hal ini dibuktikan dengan "Berita Acara Verifikasi".

Adapun Modus-modus yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Modus dari Kelompok, bahwa pada kenyataannya yang meminjam tidak semua anggota kelompok, namun hanya beberapa orang dan nominalnya lebih dari Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sehingga menyebabkan tunggakan hingga ratusan juta rupiah;
- b. Modus dari Koordinator Desa Cepaka atas nama Tersagka IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi:
 - Membuat dan mengajukan proposal pinjaman fiktif kepada UPK Kecamatan Kediri;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi untuk KTP yang di fotokopi oleh Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi diperoleh dari Klian Dinas di Desa Cepaka;
 - Bahwa Klian tersebut atas nama Made Birka selaku Klian Dinas Banjar Lalang Pasek, dan Klian Dinas Banjar Batan Duren atas nama Wayan Nurasta yang diduga juga menerima uang dari hasil proposal fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pencairan proposal SPP sebagian disetor sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
- Menggunakan uang pembayaran cicilan pinjaman anggota kelompok yang sudah dibayarkan oleh anggota kelompok, tetapi tidak disetorkan kepada UPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 Kelompok di Desa Cepaka;
- Bahwa saksi sempat mendapatkan informasi bahwa ada kekininan dari Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi untuk melunasi sisa pinjaman SPP dari kelompok-kelompok yang uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi namun dilarang oleh bendahara pengelola UPK atas nama Terdakwa II I Wayan Sutanca.
- Bahwa Pelanggaran SOP dari Tim pengelola UPK dalam proses pencairan dana, sebagai berikut:

Manager UPK:

- a. Bahwa dalam rapat bersama Lembaga BKK (Badan Kerja Sama Kecamatan) DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) SWADANA HARTA LESTARI Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi mengakui bahwa dalam hal pencairan dana SPP kepada 104 kelompok di Desa Cepaka, yang seharusnya dalam kwitansi yang menerima dana tersebut adalah masing-masing ketua kelompok (dibuktikan dengan tanda tangan), namun dalam faktanya uang pencairan dana tersebut langsung diserahkan kepada Koordinator kelompok di desa Cepaka atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi. Hal ini menjadi permasalahan uang pencairan kelompok-kelompok tersebut akhirnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Koordinator kelompok di desa Cepaka atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi, padahal dalam kwitansi tersebut Terdakwa I selaku Manager UPK juga menandatangani;
- b. Memerintahkan membuat seluruh administrasi dari Tim Pendanaan ke Kasir UPK;
- c. Bahwa sempat memerintahkan untuk meloloskan anggota kelompok yang ternyata terdaftar lebih dari satu kelompok;
- d. Membiarkan atau meloloskan setiap proposal fiktif;
- e. Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa I selaku Manager sempat memerintahkan Tim Verifikasi untuk menandatangani "Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Perguliran SPP" yang pada faktanya Tim Verifikasi tidak melakukan Verifikasi;



- f. Bahwa Koordinator kelompok di desa Cepaka atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi sempat meminta kepada Terdakwa I selaku Manager UPK bahwa uang proposal yang cair tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar kewajiban kelompok-kelompok di Desa cepaka, kemudian nanti hasil dari cicilan kelompok ditukar menjadi uang untuk pencairan kelompok-kelompok baru, dan hal ini disetujui oleh Manager UPK;

Pembukuan (Bendahara UPK) :

- a. Bahwa setiap pencairan proposal memperoleh sejumlah uang dari Koordinator kelompok di desa Cepaka atas nama Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi, dengan nominal Rp.3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00 informasi ini dari pengakuan Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi;
- b. Bahwa Terdakwa sempat mendapatkan informasi bahwa ada keinginan dari Terdakwa IV Ni Putu Winastri alias Ibu Yessi untuk melunasi sisa pinjaman SPP dari kelompok-kelompok yang uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi namun dilarang oleh bendahara pengelola UPK atas nama Terdakwa II I Wayan Sutanca;

Kasir UPK :

- a. meloloskan anggota kelompok yang ternyata terdaftar lebih dari satu kelompok;
- b. Membiarkan atau meloloskan setiap proposal fiktif;
- c. Membuat seluruh administrasi dari Tim Pendanaan atas Perintah Ketua Tim Pendanaan an. I Gede Putu Suciarta dan Manager UPK an. Ni Putu Aryestari, dan Ketua BKK DPAM SWADANA HARTA LESTARI an. I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya, seperti :
1. Berita Acara Pengesahan Perguliran;
 2. Keputusan Pendanaan dan Daftar Kelompok Pemanfaat;
 3. Daftar Tunggu Kelompok Pemanfaat;
 4. Jadwal / Rencana Pencairan;
 5. Berita Acara Penetapan Pinjaman;
 6. Surat Perintah Pencairan;
 7. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; (Surat Penetapan Camat);
 8. Daftar Hadir Rapat Tim Pendanaan.

Pengelola BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI:

Tim Verifikasi:

- a. Tidak turun lapangan untuk memverifikasi setiap kelompok yang akan mengajukan proposal;



b. Memerintahkan membuat seluruh administrasi dari Tim Pendanaan.

Tim Pendanaan :

a. Tidak menjalankan tupoksi sebagaimana seharusnya, dibuktikan dengan seluruh administrasi baru dibuat setelah pencairan dilaksanakan;

b. Memerintahkan membuat seluruh administrasi dari Tim Pendanaan.

Badan Pengawas : Tidak melakukan pengawasan secara optimal.

Bahwa Akibat pelanggaran SOP tersebut, UPK Kecamatan Kediri Tabanan mengalami permasalahan keuangan.

- Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UPK Swadana Harta Lestari terkait adanya permasalahan di UPK DAPM Swadana Harta Lestari yakni sebagai berikut:

1. Adanya pemanggilan koordinator di Desa Cepaka dan Desa Banjar Anyar;
 2. Pihak UPK Swadana Harta Lestari Turun ke desa-desa untuk bertemu kelompok yang menunggu di Desa- Desa di Kecamatan Kediri;
 3. Melakukan pemeriksaan silang antara kelompok dan koordinator;
 4. Melakukan verifikasi ke lapangan berkas-berkas dari kelompok yang masih belum melakukan pembayaran pinjaman dana SPP;
 5. Setelah pelaksanaan verifikasi terdapat kelompok yang melakukan angsuran ke UPK dan diterima oleh Terdakwa selaku Kasir UPK;
 6. Bahwa proses pembenahan UPK kami lakukan sejak tahun 2018 s/d 2021;
 7. Kemudian pada tahun 2021 bulan September dalam forum perbekerl mengajukan permohonan untuk dibentuk Tim Penyehatan dan Penyelamatan;
 8. Setelah adanya tim penyehatan, Tim Penyehatan mengambil alih kegiatan pada bulan Desember 2021, sehingga keseluruhan struktural tidak lagi melakukan pekerjaan sebagaimana tugas dan kewajiban sesuai jabatan dalam BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan, kecuali kepada anggota BKK DAPM yang diperbantukan dalam Tim Penyehatan;
 9. Melakukan rapat koordinasi sesuai dengan temuan Tim Penyehatan dan Penyelamatan, bahwa intinya adalah operasional UPK tetap bisa dilakukan namun hanya sebatas pembayaran cicilan dari kelompok-kelompok.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat perjanjian hutang piutang, Adapun perjanjian tersebut sebagai berikut :
- 1 (satu) Bendel berisikan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Catur Dharma Artha dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;



Bahwa masing-masing perjanjian dengan nominal Rp.150.000.000,00, Rp.150.000.000,00 dan Rp.200.000.000,00 sudah dilunasi seluruhnya.

- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. I Ketut Suwena, BE dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;

Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), memang dan sudah lunas tahun 2020;

- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. I Ketut Nandera dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;

Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan sudah lunas.

- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi SHL dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI.

Bahwa nominal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dan setahu saksi masih ada tunggakan.

- Bahwa UPK meminjam uang ke LPD Mundeh dua kali, pertama pada tahun 2018, 2019 dan kedua tahun 2020;

- Bahwa pinjaman 2018 sudah lunas;

- Bahwa peminjaman pada tahun 2019 dibagi menjadi tiga perjanjian kredit, dengan nominal perjanjian kredit pertama sebesar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perjanjian kredit kedua sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perjanjian kredit ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa peminjaman pada tahun 2020 juga dibagi menjadi dua perjanjian kredit, dengan nominal kredit pertama sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perjanjian kredit kedua sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pinjaman ke LPD Mundeh tersebut, diawali dengan penyampaian dari pengelola UPK dalam rapat bahwa banyak peminjam yang antri sedangkan yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran. Untuk menanggulangi kelompok yang lancar dalam pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, disetujui bersama dalam forum yang hadir seluruh kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dan disetujui oleh komisariss yang dijabat oleh Pengurus Forum Perbekel Kecamatan Kediri (Ketua Komisariss : Dewa Alit, Sekretaris : yang saat itu dijabat oleh Perbekel Abian Tuung, Bendahara : Wayan Sukariana);

- Bahwa Pinjaman ke LPD Mundeh atas nama Ketua Badan Pengawasan yaitu I Nyoman Murdana, hal ini dikarenakan pertama, I Nyoman Murdana adalah warga Desa Mundeh, LPD Mundeh ada cukup dana untuk dipinjamkan, Ketua LPD Mundeh juga mengetahui tentang UPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi jaminan untuk pinjaman ke LPD Mundeh adalah seluruh aset dari UPK. Aset tersebut berupa :
 - a. seluruh piutang kelompok-kelompok yang berasal dari 15 Desa se-Kecamatan Kediri;
 - b. Uang Kas di Bank;
 - c. Inventaris berupa sepeda motor, komputer dan lain sebagainya.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa yang sudah dibayar, namun setuju saksi hingga saat ini masih terdapat hutang sekitar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang tersebut disebar ke peminjam yang berasal dari desa Belalang, Nyitdah, Beraban dan Pandak Gede di kecamatan Kediri;
- Bahwa tidak ada uang yang masuk ke kelompok yang berasal dari Desa Cepaka. Bahwa tidak ada uang yang masuk ke kelompok yang berasal dari Desa Cepaka, saksi yakin karena saksi yang merekap proposal yang masuk ke UPK.
- Bahwa awalnya saat masih bernama PNPM atau PNPM Mandiri Perdesaan kondisi UPK sangat baik, hingga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, setuju Ketua UPK sebelumnya A.N Ni Luh Made Ariani diundang Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono karena pencapaian yang sangat baik. Namun sepengetahuan saksi di tahun 2020 kondisi keuangan sangat menurun, pendapatan juga menurun, sehingga gaji karyawan UPK SWADANA HARTA LESTARI dan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI dipotong 25%, hingga di tahun 2021 sama sekali kami tidak memperoleh gaji.
- Bahwa dokumen "Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM SWADANA HARTA LESTARI" akta Notaris No : AHU - 0007440.AH.01.07. Tahun 2017, Bulan April 2019 adalah dokumen yang tiap bulan dibuat oleh Manager UPK an. Ni Putu Aryestari bersama dengan Bagian Pembukuan I Wayan Sutanca;
- Bahwa terdakwa menerangkan Inspektorat merekomendasikan untuk membentuk Tim penyelamatan dan penyehatan UPK khususnya untuk Desa Cepaka. Terkait dengan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh tim penyehatan UPK Kecamatan Kediri saksi tidak tahu.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan struktur organisasi dalam Tim penyehatan tersebut, sebagai berikut:
 - 1. Ketua : I Ketut Tedja
 - 2. Anggota :
 - IGA Bayu Pramana
 - I Nyoman Biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I Putu Indram
- Ni Putu Aryestari
- Leily Maisa Kusumawati
- Bahwa terdakwa menerangkan tugas sebagai anggota dalam Tim Penyelamatan dan Penyehatan UPK Kecamatan Kediri adalah:
 - a. Membuat Berita Acara Klarifikasi dan Validasi Sisa Pinjaman Kelompok SPP di 14 Desa se Kecamatan Kediri kecuali Desa Cepaka, karena tidak diberikan izin membuat oleh ketua Tim Penyelamatan dan Penyehatan UPK SWADANA HARTA LESTARI an. I Ketut Tedja. Alasannya karena Desa Cepaka permasalahannya khusus;
 - b. Membuat Laporan Perkembangan Pinjaman 14 Desa se Kecamatan Kediri;
 - c. Memberikan data yang dibutuhkan oleh Tim Penyelamatan dan Penyehatan UPK Kecamatan Kediri;
 - d. Menerima pembayaran cicilan pinjaman SPP;
- Bahwa hasil dari Tim Penyelamatan dan Penyehatan adalah adanya Kesepakatan dari hasil rapat forum perbekel kecamatan Kediri kabupaten tabanan adalah, sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK kecamatan Kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar Rp.2.586.310.102,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu seratus dua rupiah);
 - b. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar;
 - c. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi;
 - d. Menyatakan bahwa Terdakwa IV Ni Putu Winastri sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK kecamatan Kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut , sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar Rp.1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar Rp.1.140.349.602,00 (satu miliar saratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK



sebesar Rp.750.594.602,00 dan sisanya sebesar Rp.389.755.000,00 untuk membayar kewajiban kepada LPD munde desa nyambu dan koperasi pegawai UPK;

- f. Menyatakan bahwa terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - g. Menyatakan bahwa terdakwa IV Ni Putu Winastri dan personil pengelola UPK kecamatan kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD munde desa nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD munde desa nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
 - h. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK kecamatan kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 (Tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) dan oleh ibu lely maisa kusumawati sebesar Rp.72.635.500,00 (Tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari terhitung surat pernyataan ditanda tangani.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar tersebut Rp. 72. 635.500,- (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) saksi pinjam dari Bagian Pembukuan UPK an. Terdakwa II I Wayan Sutanca dan uang yang diserahkan oleh Terdakwa II I Wayan Sutanca kepada saksi adalah Modal UPK SWADANA HARTA LESTARI, bahwa pada saat Terdakwa meminjam Tersagka tidak izin kepada Manager dan Lembaga BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah mencicil atau membayar sama sekali terhadap uang sebesar tersebut Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang digunakan berasal dari Modal UPK SWADANA HARTA LESTARI;
 - Bahwa terdakwa menerangkan biaya Operasional Kelembagaan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI tidak diperbolehkan melebihi Pendapatan daripada UPK, karena hal tersebut menyebabkan kerugian.
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten. atas nama Ketua Kelompok yaitu :
 1. Ni Made Sudariani dengan nominal Rp. 27.650.000,-
 2. Ni Wayan Piranti dengan nominal Rp. 20.600.000,-
 3. Ni Made Adi Ari dengan nominal Rp. 10.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ni Ketut Ariati dengan nominal Rp. 22.615.000,-

- Bahwa dari 4 (empat) kelompok tersebut Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengobatan suami, membayar cicilan, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten telah Terdakwa gunakan sejak tahun 2019;
- Bahwa 4 (empat) Kelompok adalah kelompok yang terdakwa pegang. Maksud kelompok yang Terdakwa pegang adalah Terdakwa bertindak seperti Koordinator Kelompok yang membantu membayarkan angsuran, membawakan proposal dan lain sebagainya;

4. **Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan adalah simpan pinjam dan kegiatan usaha Perempuan yang ia ketahui sejak tahun 2017 sampai sekarang dan ia sebagai kordinator kelompok Di desa Cepaka yang ditunjuk oleh Ketua UPK, bahwa kelompok masyarakat terdiri dari 10 orang dan paling banyak 20 orang, setiap kelompok pinjaman bisa sampai 100 juta, pinjaman dilakukan dengan cara mengajukan pinjaman melalui proposal yaitu dengan membentuk kelompok di banjar yang di sahkan oleh Klian banjar, dan Kepala Desa proposal diajukan ke UPK Kediri untuk mengajukan pinjaman dengan 1,5 % per bulan menetap kemudian diverifikasi oleh Ni Nengah Setiawati dan dua orang petugas lainnya, setelah disetujui setelah cair uang dibawakan oleh Terdakwa II I Wayan Sutanca ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada warga. Bahwa pinjaman dengan jangka waktu 2 tahun harus dikembalikan beserta bunga kalau macet di tagih oleh kolektor UPK. Bahwa pengembalian pinjaman dari anggota kelompok Terdakwa menerima pengembalian dari anggota kelompok dengan bukti kartu pembayaran di tandatangani oleh Manager UPK;
- Bahwa terdakwa menerangkan kegiatan yang termasuk dalam program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) namun faktanya kegiatan yang ada di UPK Kecamatan Kediri sepengetahuan saksi hanya sebatas pinjaman kepada kelompok Perempuan;
- Bahwa sumber dana atau anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat DAPM bersumber dari pemerintah;
- Bahwa struktur kepengurusan BKK DAPM Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
----	------	---------



1	Ni Nengah Setiawati,SE	Tim Verifikasi
2	Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
3	Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
4	Ni Putu Aryestari	Manager UPK
5	I Wayan Sutanca	Bendahara UPK
6	I Made Suliartha	Kolektor UPK
7	Lely Maisa Kusumawati	Kasir UPK

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan secara tertulis dalam program PNMP Mandiri Pedesaan namun Terdakwa hanya sebagai koordinator apabila ada masyarakat atau kelompok yang akan meminjam dana khususnya di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Jadi, Terdakwa menawarkan kepada masyarakat kemudian membuat proposal pengajuan pinjamanya
- Bahwa terdapat permasalahan pada UPK Kecamatan Kediri yakni khususnya di Desa Cepaka terjadi penyimpangan yakni:
 - Bahwa pinjaman dari masyarakat Terdakwa buat secara fiktif dengan berkas pinjaman seperti fotokopy KTP dan proposal kelompok yang sudah lunasi ia fotokopy lagi yang, ia dapat dari Terdakwa III Lely Maisa Kusumawati untuk melakukan pinjaman tanpa melalui verifikasi dari petugas ;
 - Bahwa pengembalian dari kelompok masyarakat untuk pembayaran cicilan pinjaman kepada UPK tidak Terdakwa setorkan yang Terdakwa akui tim penyehatan kurang lebih kurang lebih Rp.1.383.325.000,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun menurut keyakinan Terdakwa uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) untuk pastinya Terdakwa tidak secara pasti mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa setiap kali pencairan dana Terdakwa II I Wayan Sutanca mengambil uang pencairan berkisar antara 1 juta sampai 3 juta lebih dari 30 kali.
 - Bahwa pembuatan kelompok fiktif, masih terdata 104 Kelompok karena atas saran dari ketua UPK Terdakwa I Ni Putu Aryestari untuk membuat kelompok Fiktif untuk menutupi utang dengan proposal, pernah juga dibuatkan proposal pinjaman sebesar 100 juta dari nama masyarakat di Desa Belalang oleh I Made Suliartha dengan cicilan tiap bulan sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 24 kali pembayaran tanpa diberikan nota pembayaran, ada ia dibutkan pinjaman dari desa Pejaten 100 juta oleh Terdakwa III Lely Maisa Kusumawati sekitar tahun 2016. Pernah juga pinjaman melalui kelompok cepaka dipakai oleh Terdakwa III Lely Maisa Kusumawati sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan pada UPK DAPM Swadana Harta Lestari pada awalnya terdapat kemacetan pembayaran pinjaman pada kelompok UPK, kemudian Terdakwa II I Wayan Sutanca memberikan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara memanipulasi proposal agar pencairan uang proposal tersebut dapat digunakan untuk menutup pembayaran yang macet.
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pergunakan terkait dengan pengembalian pinjaman kelompok di Desa Cepaka yang saudari akui tim penyehatan kurang lebih kurang lebih Rp.1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima juta) namun menurut keyakinan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara dicicil semampunya;
- Bahwa pinjaman kelompok Fiktif yang ia lakukan diketahui dan atas saran dari pengurus UPK: Terdakwa I Ni Putu Aryestari, Terdakwa III Lely Maisa Kusumawati, Saksi I Made Suliartha, dan Terdakwa II I Wayan Sutanca
- Bahwa uang pengembalian pinjaman dari kelompok masyarakat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi sebagian untuk cicilan kepada UPK
- Bahwa bukti pembayaran atas nama anggota masyarakat ditandatangani oleh Manager UPK Terdakwa I Ni Putu Aryestari, uang pengembalian kepada Terdakwa II I Wayan Sutanca dan Terdakwa I Ni Putu Aryestari;
- Bahwa salah satu penyebab kerugian UPK tersebut adalah karena ada 104 kelompok masyarakat yang mengajukan proposal pinjaman kepada UPK Kediri yang dibuat secara fiktif dengan dokumen fotokopy diberikan oleh Terdakwa III Lely Maisa Kusumawati
- Bahwa pengajuan 104 kelompok masyarakat yang mengajukan proposal pinjaman kepada UPK Kediri yang terdakwa buat secara fiktif disarankan oleh Terdakwa I Ni Putu Aryestari, Terdakwa II I Wayan Sutanca dan diketahui oleh Terdakwa III Lely Maisa Kusumawati, dan Saksi I Made Suliartha.
- Bahwa rapat bulan Pebruari 2023 ada rapat antara pengurus (manager, bendahara, Kasir, I Made Suliarta (kolektor), Tim Pendanaan, PKKD, Tim verifikasi, I Gst Alit Ngurah Tananya, terdakwa menyepakati akan mengembalikan uang negara dimana awalnya terdakwa menanggung pengembalian sebesar lebih dari Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai proposal fiktif, namun setelah diperiksa ulang lagi oleh pengurus dan disaksikan aparat desa jumlah pengembalian yang harus terdakwa pertanggungjawabkan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan untuk pengurus dan tim pendanaan serta tim ferivikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dana negara sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) serta pinjaman di LPD Mundeh Desa Nyambu sebesar kurang lebih Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa sekitar tahun 2017 atau 2018 Terdakwa sempat berencana mengembalikan pinjaman di UPK dengan total pinjaman yang masih beredar di masyarakat sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun disarankan agar mencicil sedikit sedikit oleh Terdakwa II I Wayan Sutanca sampai lunas. Selain itu Terdakwa pernah mendapatkan IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) terhadap kelompok-kelompok yang membayar tepat waktu sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun oleh Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI (Manager UPK) disarankan uang tersebut dipergunakan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pendanaan kegiatan pariwisata yang melibatkannya;
- Bahwa terdakwa sempat mau dipinjamkan uang di Bank oleh anak terdakwa dikarenakan anak terdakwa sudah tidak setuju jika terdakwa bekerja sebagai Koordinator Kelompok di Desa Cepaka. Pada saat terdakwa akan mengajukan pinjaman ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari untuk membayar hutang namun terdakwa tidak diperbolehkan meminjam uang dan disarankan untuk membuat proposal fiktif guna menutup hutang-hutang tersebut;
- Bahwa dikarenakan banyak kelompok yang macet, kemudian terdakwa berkonsultasi dengan pengurus UPK Swadana Harta Lestari, terdakwa mendapatkan saran bahwa harus ada proposal, kemudian terdakwa membuat proposal dengan cara mencari formulir di Kantor UPK DAPM Swadana Harta Lestari kemudian terdakwa menyiapkan fotocopi KTP yang terdakwa peroleh dari UPK DAPM Swadana Harta Lestari. Dari proposal fiktif yang terdakwa ajukan tersebut, terdakwa tidak mengetahui secara pasti hutang mana yang telah dilunasi;
- Bahwa dari hasil pengajuan 104 proposal pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yakni salah satunya untuk membeli motor honda scoopy;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan gaji tetap namun terdakwa pernah diajak Tirta Yatra sebanyak 5 (lima) kali oleh Pengurus UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan setelahnya terdakwa mendapatkan uang saku sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dalam setiap proses pengajuan proposal memang benar selalu memberikan sejumlah uang kepada klian dinas dan perbekel Desa Cepaka;
- Bahwa setiap kali pencairan dana terdakwa II I WAYAN SUTANCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pencairan berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Lalangpasek Nomor Kredit 2098/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 27 April 2017
2. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2144/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Juli 2017
3. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2212/SPP/PG//2018 Realisasi 19 Januari 2018
4. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2213/SPP/PG//2018 Realisasi 19 Januari 2018
5. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2295/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 27 Juli 2018
6. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2296/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 27 Juli 2018
7. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cempaka Nomor Kredit 2303/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
8. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2304/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
9. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2311/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
10. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2312/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
11. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2339/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
12. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2340/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
13. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2336/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
14. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2355/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 31 Desember 2018
15. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2360/SPP/PG/2019 Realisasi 31 Januari 2019
16. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2361/SPP/PG/2018 Realisasi 31 Januari 2019
17. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2097/SPP/PG/TV/2017 Realisasi 20 April 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2107/SPP/PG/V/2017 Realisasi 30 Mei 2017
19. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2108/SPP/PG/V/2017 Realisasi 30 Mei 2017
20. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2111/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 20 Juni 2017
21. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2116/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 30 Juni 2017
22. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2138/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Agustus 2017
23. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2156/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 24 Agustus 2017
24. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2157/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 29 Agustus 2017
25. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 29 September 2017
26. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2165/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 14 September 2017
27. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2167/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 29 September 2017
28. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2168/SPP/PG/Lx/2017 Realisasi 20 September 2017
29. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2169/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 28 september 2017
30. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2174/SPP/PG/X/2017 Realisasi 18 oktober 2017
31. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2175/SPP/PG/X/2017 Realisasi 26 Oktober 2017
32. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2178/SPP/PG/X/2017 Realisasi 18 Oktober 2017
33. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2188/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 17 November 2017
34. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2190/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 24 November 2017
35. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2191/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 28 November 2017
36. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2192/SPP/PG/XU/2017 Realisasi 28 November 2017
37. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2196/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 15 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit
2201/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 27 Desember 2017
39. 1 (Sat) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2202/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 27 Desember 2017
40. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2203/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 27 Desember 2017
41. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2209/SPP/PG/2018 Realisasi 12 Januari 2018
42. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2210/SPP/PG//2018 Realisasi 12 Januari 2018
43. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2211/SPP/PG/2018 Realisasi 19 Januari 2018
44. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2214/SPP/PG//2018 Realisasi 24 Januari 2018
45. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2215/SPP/PG/II/2018 Realisasi 8 februari 2018
46. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2216/SPP/PG//2018 Realisasi 8 februari 2018
47. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2217/SPP/PG/1/2018 Realisasi 15 februari 2018
48. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.La alangpasek Nomor Kredit
2218/SPP/PG/II/2018 Realisasi 15 februari 2018
49. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2219/SPP/PG/II/2018 Realisasi 27 februari 2018
50. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2230/SPP/PG/II/2018 Realisasi 20 Maret 2018
51. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2232/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Maret 2018
52. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2233/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Maret 2018
53. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2245/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 27 April 2018
54. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2247/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 30 April 2018
55. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2248/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 30 April 2018
56. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2250/SPP/PG/V/2018 Realisasi 24 Mei 2018
57. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2251/SPP/PG/V/201 8 Realisasi 24 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2254/SPP/PG/V/2018 Realisasi 28 Mei 2018
59. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2255/SPP/PG/V/2018 Realisasi 28 Mei 2018
60. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2275/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
61. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2276/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
62. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2277/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
63. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2278/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Juni 2018
64. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2279/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
65. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2298/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 Juli 2018
66. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2299/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 Juli 2018
67. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2297/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 Juli 2018
68. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit
2314/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
69. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2317/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018
70. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2318/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018
71. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2322/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018
72. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit
2323/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 28 September 2018
73. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2328/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 28 September 2018
74. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit
2330/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
75. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2331/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
76. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit
2350/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
77. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit
2352/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2353/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
79. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2354/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
80. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2362/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
81. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2363/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
82. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2364/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
83. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2370/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
84. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2371/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
85. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2372/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
86. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2099/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 28 April 2017
87. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2100/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 28 April 2017
88. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2102/SPP/PG/V/2017 Realisasi 26 Mei 2017
89. 89. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017 Realisasi 26 Mei 2017
90. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 20 Juni 2017
91. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2115/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 27 Juni 2017
92. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2141/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 26 Juli 2017
93. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2142/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 26 Juli 2017
94. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren I Nomor Kredit 2346/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
95. (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2347/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
96. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren III Nomor Kredit 2348/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
97. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren IV Nomor Kredit 2349/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2351/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
99. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2365/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
100. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2366/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
101. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2367/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
102. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2373/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
103. 103. 1 (Salu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Balanduren Nomor Kredit 2374/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
104. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit- 2375/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
105. 1 (satu) Bendel Surat Kepuluan Bupati Tabanan Nomor 180/229/02/HK&HAM/2014 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran. 2014 Tanggal 18 Maret 2014
106. 1 (satu) Bendel Buku Kas Harian SPP Tahun 2014 s/d 2021
107. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2011 (bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
108. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kcgiatan (UPK) Tahun 2012 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
109. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2013 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
110. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2014 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Septembet, Oktober, November, Desember)
111. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2015 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
112. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2016 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mci, Juni, Juli, Aguslus, September, Oktober, November, Desember)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2017 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
114. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2018 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
115. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2019 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
116. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2020 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
117. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2021 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
118. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Periode Tutup Buku Tahun 2010 s/d Tahun 2020.
119. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana Operasional UPK Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2020
120. 1 (satu) Buah Buku Formulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
121. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
122. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan Pengelolaan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
123. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
124. 1 (satu) Buah Buku Formulir Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
125. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005
126. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan V Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
127. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan VI Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
128. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan VII Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2002.
129. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan IX UPK, Penyaluran Dana dan Administrasi Kegiatan PPK Tahun 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (salu) Buah Buku Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005
131. 1 (satu) Buah Buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2007-2008
132. 1 (satu) Buah Buku Kumpulan Regulasi PKK dan PNPM Mandiri Perdesan
133. 1 (satu) Buah Buku Kumpulan Standar Operasional Prosedur (SOP) DAPM SWADANA HARTA LESTARI
134. 7 (tujuh) Bendel Buku Kas LPD Mundeuh Tahun 2017 s/d Tahun 2022
135. 1 (satu) bendel Laporan Perencanaan Keuangan Tahun 2013 sampai dengan 2020
136. 1 (satu) Buah Buku Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri dan 1(satu) buah Akta Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini,S.I.L,M.Kn Akta Pendirian Dana Amanah Pemberdayan Masyarakat S WADANA HARTA LESTARI Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2017
137. 5 (lima) Buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n, Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
138. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Kelompok SPP Banjar Anyar
139. 1 (satu) Buah Buku Daftar Tunggu Pengajuan Dana SPP
140. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok PKK Br Kebon Desa Pandak Gede
141. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok Ni Made Simin Desa Beraban
142. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok Cempaka 2 Suda Nyitdah
143. 1 (satu) Buah Buku Bimbingan UPK
144. 1 (satu) Buah Buku Hutang. Bonus, Pengurus UPK
145. 1 (satu) Bendel Asli Penggunaan Dana Forum Perbekel 2019
146. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2021;
147. 1 (satu) Buah Buku Laporan Operasional UPK Tahun 2018 s/d Tahun 2021
148. 1 (satu) Bendel Laporan Operasional UPK Bulan Januari 2021 s/d Bulan November 2021
149. 1 (satu) Bendel Asli Rapat Kelembagaan BKAD 2015 dan 2016
150. 1 (satu) Buah Buku Hutang Kelambagaan (mulai dari 2017)
151. 1 (satu) Buah Buku Kas BKAD & BP UPK 2011
152. 1 (satu) Buah Buku Kas Operasional UPK Bulan November 2015 s/d Desember 2017
153. 1 (satu) Buah Buku Kas Pengeluaran Lain-Lain
154. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum BKAD Kec. Kediri
155. 1 (satu) Buah Buku Cadangan Modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Buah Buku Register SPP
157. 1 (satu) Ruah Buku Register SPP Perguliran
158. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2011
159. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 273 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2011 atas Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2011
160. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2011 atas Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2011
161. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Tabanan Nomor 49 tahun 2011 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping (Setrawan) pada PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011
162. 1 (satu) Bendel Keputusan MAD Nomor 03/MAD/III/XII/2023 tentang Pembentukan UPK
163. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2012
164. Keputusan Camat Kediri Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
165. Keputusan Camat Kediri Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
166. Keputusan Camat Kediri Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
167. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013
168. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
169. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
170. 1 (satu) Bendel Pencairan Dana Transport Tahun 2018 s/d Tahun 2020
171. 1 (satu) Bendel Honor & Transport BKAD Harian (Pembina Kelompok) Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016.
172. 1 (satu) Bendel Dokumen Hasil Verifikasi Tim Penyehatan UPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) Bendel berisikan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Catur Dharma Artha dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
174. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara Bpk. 1 Ketut Suwena, BE dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
175. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. 1 Ketut Nandera dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
176. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi SHL dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
177. 1 (satu) Bendel Realisasi Dana Kelembagaan dan Bonus Pengurus UPK Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2020
178. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pengesahan Perguliran Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2019
179. (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/0836/TITA-2021/TKAB Tanggal 31 Mei 2021;
180. 2 (dua) Rangkap Surat Kuasa an. AA Sagung Raga Suartini, S.Pd., M.Pd, Dkk sebagai pihak pertama kepada Pihak Kedua an I wayan Sutanca Tanggal 25 April 2018;
181. 1 (satu) Bendel Berita Acara Rapat Kelembagaan BKK Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2022 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
182. 1 (satu) Buku Catatan Simpanan Kelompok SPP = Gede.
183. 1 (satu) Bendel identifikasi Kelompok Nunggak dan Laporan Tunggakan SPP bulan Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020.
184. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MPD 2014
185. 1 (satu) bendel bukti pencairan dan penggunaan dana kelembagaan Tahun 2013, Tahun 2015, Tahun 2017
186. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran dan pencairan dana lain-lain Tahun 2017 dan Tahun 2018
187. 1 (satu) Buku Bimbingan F.Teknik
188. 2 (dua) buah buku Pinjaman LPD dan Dana Pihak III
189. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 151 Tahun 1990 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1969/1990
190. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempak Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2390/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
191. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Nyitdah Nomor Kredit 2379/SPP/PG/V/2019 Realisasi 9 Mei 2019
192. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Br Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2125/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Tegal Antugan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1915/SPP/PG/V/2016 Realisasi 31 Desember 2020
194. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Br Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1872/SPP/PG/II/2016 Realisasi 5 Februari 2016
195. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Br Suda Kanginan Desa Des Nyitdah Nvitdah Nomor Kredit 1752/SPP/PG/VII1/2015 Realisasi 12 Agustus 2015
196. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Banjar Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1901/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 31 Desember 2020
197. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Tegal Antugan I Nomor Kredit 1976/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 2 September 2016
198. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2455/SPP/PG/V12020 Realisasi 10 Juni 2020
199. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Kebon Desal Nyitdah Nomor Kredit 2456/SPP/PG/VI/20201 Realisasi 10 Juni 2020
200. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dahlia I Desa Nyitdah Nomor Kredit 2457/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2020
201. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dahlia II Mengening Desa Nyitdah Nomor Kredit 2458/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2020
202. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2377/SPP/PG/V/2019 Realisasi 9 Mei 2019
203. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pejaten Nomor Kredit 2415/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
204. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pejaten Desa Pejaten Nomor Kredit 2118/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
205. 1 (Satu) Bendel Asli Pengeluaran Tahun 2020
206. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Baleran Desa Pejaten Nomor Kredit 1684/SPP/PG/IV/2015 Realisasi 31 Desember 2020
207. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pamesan Desa Pejaten Nomor Kredit 2341/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Desember 2020
208. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br Pamesan Desa Pejaten Nomor Kredit 2300/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 31 Desember 2020
209. 210. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pejaten Desa Pejaten Nomor Kredit 2164/SPP/PG/X/2017 Realisasi 31 Desember 2020
210. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Bangun Dadi Desa Pejaten Nomor Kredit 2258/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 26 Juni 2018
211. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Anggrek Br Baleran Desa Pejaten Nomor Kredit 1739/SPP/PG/VII/2015 Realisasi 7 Juli 2015
212. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br Badung Desa Pejaten Nomor Kredit 1817/SPP/PG/XI/2015 Realisasi 24 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pejaten Nomor Kredit 2369/SPP/PG/II/2019 Realisasi 29 Maret 2019
214. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Sri Sedana Banjar Badung Desa Pejaten Nomor Kredit 2459/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
215. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2327/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 31 Desember 2020
216. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2423/SPP/PG/IVI/2019 Realisasi 28 Juni 2018
217. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Taman Sari Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2451/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
218. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Taman Sari Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2402/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2019
219. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2428/SPP/PG/IX/2019 Realisasi 13 September 2019
220. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2449/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
221. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Saba Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2450/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
222. 223. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2409/SPP/PG/V/2019 Realisasi 31 Desember 2020
223. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2387/SPP/PG/V/2019 Realisasi 31 Desember 2020
224. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir Ulun Desa Beraban Nomor Kredit 2403/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2019
225. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Gegelang Desa Beraban Nomor Kredit 2464/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
226. 1 (Satu), Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir Sinjuana Desa Beraban Nomor Kredit 2465/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
227. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir V Sinjuani Beraban Nomor Kredit 2076/SPP/PG/III/2017 Realisasi 17 Maret 2017
228. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Warung Kopi Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1780/SPP/PG/IX/2015 Realisasi 31 Desember 2020
229. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Warung Kopi Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1954/SPP/PG/VIII/2016 Realisasi 31 Desember 2020
230. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Nasi Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 2183/SPP/PG/X/2017 Realisasi 31 Desember 2020
231. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Canang Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1826/SPP/PG/XI/2015 Realisasi 24 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 7 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sakura PKK Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2401/SPP/PG/VI/2019 Realisasi 17 Mei 2019
233. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pasar Desa PKK Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2286/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 6 Juli 2018
234. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Jempiring I Buading Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2463/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
235. 2 (Dua) Lembar UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Bunga Ratna Banjar Dauh Rurung Belalang No Kredit 2440/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020 Dan UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Bunga Ratna Dangin Jelingjing Desa Belalang No Kredit 2443/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
236. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Bunga Ratna Dangin Jelingjing Desa Belalang Nomor Kredit 2443/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
237. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Klepom Banjar Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2394/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
238. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kembang Kertas Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2441/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
239. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Tunjung Sari Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2393/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
240. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Segara Asih II Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2411/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
241. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati II Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2445/SPP/PG/V1/2020 Realisasi 5 Juni 2020
242. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2437/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
243. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Segara Asih I Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2410/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
244. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Mawar Dangin Jelingjing Desa Belalang Nomor Kredit 2446/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
245. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2444/SPP/PG/V1/2020 Realisasi 5 Juni 2020
246. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Mawar Dangin Jelingjing Desa Belalang Nomor Kredit 2442/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
247. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Cempaka Kebbil Desa Belalang Nomor Kredit 2439/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
248. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2438/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2447/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
250. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Janur Banjar Sema Desa Kediri Nomor Kredit 2461/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
251. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2414/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
252. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek 7 Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2448/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
253. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2412/SPP/PG/VI/2019 Realisasi 21 Mei 2019
254. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br. Demung Desa Kediri Nomor Kredit 1613/SPP/PG/XII/2014 Realisasi 11 Desember 2014
255. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pengrajin Br. Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2002/SPP/PG/X/2016 Realisasi 31 Desember 2020
256. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2072/SPP/PG/II/2017 realisasi 31 Desember 2020
257. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Jempiring Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2128/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 14 Juli 2017
258. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK XI Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2162/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 14 September 2017
259. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 1799/SPP/PG/X/2015 Realisasi 31 Desember 2020
260. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Pengrajin Banjar Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2121/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 31 Desember 2020
261. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Br. Pande Desa Kediri Nomor Kredit 1586/SPP/PG/X/2014 1 Realisasi 30 Oktober 2014
262. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Tunjung Br. Jagasatru. Desa Kediri Nomor Kredit. 2256/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 7 Juni 2018
263. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Arjuna Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 1462/SPP/PG/II/2014 Realisasi 31 Desember 2020
264. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sri Rejeki Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2240/SPP/PG/V/2018 Realisasi 17 April 2018
265. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Nusa Indah Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2199/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 15 Desember 2017
266. – 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 12 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok Br. Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017 Realisasi 12 Desember 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2323/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 8 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2347/SPP/PG/ /20.. Realisasi 12 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2347/SPP/PG/ /120.. Realisasi 8 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasck Desa Cepaka Nomor Kredit 2250/SPP/PG/V/2018 Realisasi 8 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2314/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 12 Desember 2020
- 267. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1885/SPP/PG/III/2016 Realisasi 22 Maret 2016
- 268. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1873/SPP/PG/II/2016 Realisasi 18 Februari 2016
- 269. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Cepaka Desa Cepaka Nomor Kredit 1866/SPP/PG/I/2016 Realisasi 29 Januari 2016
- 270. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1865/SPP/PG/1/2016 Realisasi 29 Januari 2016
- 271. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
- 272. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
- 273. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
- 274. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016
- 275. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
- 276. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
- 277. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
- 278. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
- 279. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
281. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016
282. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Lalang Pasek Desa Cepaka I Tahun 2016
283. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
284. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Batan Duren Desa Cepaka tahun 2016
285. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Usaha Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2268/SPP/PG/V1/2018 Realisasi 29 Juni 2018
286. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2431/SPP/PG/IX/2019 Realisasi 28 Oktober 2019
287. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak: Suralagawa I Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2398/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
288. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2143/SPP/PG/VI1/2017 Realisasi 31 Desember 2020
289. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2064/SPP/PG/II/2017 Realisasi 14 Februari 2017
290. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2019/SPP/PG/XI/2016 Realisasi 22 November 2016
291. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Wiraswasta Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2307/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
292. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2399/SPP/PG/V2019 Realisasi 14 Mei 2019
293. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Dagang Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2170/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 29 September 2017
294. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sekar Jepun Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2404/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2021
295. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Abiantuwung Kaja Nomor Kredit 1874/SPP/PG/II/2016 Realisasi 25 Februari 2016
296. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Pangkung Nyuling Desa Abiantuwung Nomor Kredit 1703/SPP/PG/V/2015 Realisasi 31 Desember 2020
297. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Pangkung Nyuling Desa Abiantuwung Nomor 2462/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 juni 2020
298. 1 (Sfatu) Bendel Kwitansi Kelompok Anisa Taman Surodadi Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2397/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Usaha Dagang Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2376/SPP/PG/IV/2019 Realisasi 21 April 2019
300. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati PKK Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2041/SPP/PG/XI1/2016 Realisasi 30 Desember 2016
301. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2231/SPP/PG/III1/2018 Realisasi 27 Maret 2018
302. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Tani Sedana Yoga Desa Buwit Nomor Kredit 2436/SPP/PG/XI2019 Realisasi 3 Desember 2021
303. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Bata Merah Meranggi Desa Pandak Bandung Nomor Kredit 2460/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 17 Juni 2020
304. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cabai Carik Padang Desa Nyambu Nomor Kredit 2293/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 31 Desember 2021
305. 1 (Satu) lembar UPK Kelompok Senapahan Kaja Br. Anyar Nomor Kredit 2356/SPP/PG/XI1/2018 Realisasi 31 Desember 2020
306. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Banjar Tanahbang Banjar Anyar Nomor Kredit 1925/SPP/PG/V/2016 Realisasi 30 Mei 2016
307. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Tanahbang Banjar Anyar Nomor Kredit 1920/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
308. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Pemenang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2333/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
309. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2452/SPP/PG/VI/2022 Realisasi 10 Juni 2020
310. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2417/SPP/PG/VI/2019 Realisasi 19 Juni 2013
311. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Jadi Desa Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2392/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
312. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2452/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2022
313. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2048/SPP/PG/1/2017 Realisasi 19 Januari 2017
314. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Banjar Sanggulan Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2184/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 17 November 2017
315. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati II Banjar Anyar Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2153/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 24 Agustus 2017
316. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Kenanga Banjar Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1776/SPP/PG/IX/2015 Realisasi 25 September 2015
317. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Jahit Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1924/SPP/PG/V/2016 Realisasi 30 Mei 2016
318. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1995/SPP/PG/X/2016 Realisasi 5 Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Banjar Jadi Babakan Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1903/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 14 April 2016
320. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Banjar Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1907/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
321. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1908/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
322. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Melati Banjar Anyar Desa Banjar Anyar Anvar Nomor Nomor Kredit 2147/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 3 Agustus 2017
323. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Nomor Kredit 2306/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
324. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Padagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2089/SPP/PG/III/2017 Realisasi 31 Desember 2020
325. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2029/SPP/PG/XI/2016 Realisasi 31 Desember 2020
326. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Pedagang Tanahbang D esa Banjar Anyar Nomor Kredit 2204/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
327. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok PKK Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2205/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
328. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor K redit 2051/SPP/PG/1/2017 Realisasi 31 Desember 2020
329. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Jahit Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2056/SPP/PG/V/2017 Realisasi 31 Desember 2020
330. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Peternak anahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2090/SPP/PG/II/2020 Realisasi 31 Desember 2020
331. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Penjahit anahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2088/SPP/PG/II/201 7 Realisasi 31 Desember 2020
332. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pedagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2065/SPP/PG/III/2017 Realisasi 31 Desember 2020
333. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pedagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2120/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
334. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok DAGang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2043/SPP/PG/XII/2016 Realisasi 31 Desember 2020
335. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2055/SPP/PG/II/2017 Realisasi 31 Desember 2020
336. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1986/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 31 Desember 2020
337. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2356/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2020
338. 1 (Satu) Bendel K witansi K elompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar N omor Kredit 1982/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 31 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Penjahit Tanahbang Desa Banjar Anyar
Nomor Kredit 2101/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 31 Desember 2020
340. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Banjar Anyar Desa Banjar Anyar
Nomor Kredit 2131/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
341. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Kerja Tim Penyehatan dan Penyelamatan Unit
Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
342. 1 (satu) Buku Kas Eksekusi SHU
343. 4 (empat) buah Buku Tabungan an. DANA PERGULIRAN SPP KKec. Kediri
Tabanan dengan Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0, tertanggal 29 Januari
2015; 29 Oktober 2015; 02 Agustus 2016; 29 April 2017.
344. 1 (Satu) Bendel Berita Cara Verifikasi An. I MADE BIRKA/ NI KETUT MIASIH
345. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI WAYAN SUERNI
346. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI GUSTI A YU PUTU ARIYANI
347. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI WAYAN SUCIANTI
348. 1 (Satu) Bendel berita Acara Verifikasi An. I WAYAN NURASIA / PUTU LISNA
PUTRI RAHAYU
349. 3 (tiga) buah Kwitansi BKK UPK DAPM S WADANA HARTA LESTARI KEC.
KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak
Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.32.660.000,00
350. 5 (lima) buah Kwitansi BKK UPK DAPM S WADANA HARTA LESTARI KEC.
KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak
Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.33.660.000,00
351. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC.
KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak
Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.39.330.000,00
352. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC.
KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak
Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/VI/2020 dengan Jumlah Pinjaman
353. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC.
KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak
Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.41.220.000,00
354. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Made Muliari, Nama Kelompok PKK Desa Abiantuwung,
dengan Nomor Kredit 2243 1/SPP/PG/LX/2019 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.40.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPMS SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Peternak Tanah Bang.
dengan Nomor Kredit 2090/ ISPP/PG/2017 dengan Jumlah Pinjaman 21.
Rp.520.000,00
356. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Nil Kondri, Nama Kelompok PKK Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 2205/SPP/PG/XI/2017 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.85.095.000,00
357. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 2204/SPP/PG/XII/2017 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.41.600.000,00
358. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 2055/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.14.880.000
359. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 2051/SPP/PG/2017 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.12.400.000,00
360. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Penjahit Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 2088/SPP/PG/1I/2017 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.16.140.000,00
361. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 1986/SPP/PG/IX/2016 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.16.400.000,00
362. 1 (satu) buah K artu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 2120/SPP/PG/XI/2017 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.24.710.000,00
363. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 2029/SPP/PG/XI/2016 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.15.261.000,00
364. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah Bang,
dengan Nomor Kredit 2065/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman
Rp.9.354.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Jahit Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2056/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.6.935.000,00
366. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2043/SPP/PG/XI/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.13.620.000,00 (Tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
367. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 1982/SPP/PG/IX/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.6.650.000,00 (Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
368. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok PKK Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2101/SPP/PG/IV/2017 dengan Jumlah Pinjaman 21.770.000
369. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Abu-Abu, Nomor Registrasi DK 6306 GAV, Nomor Rangka MH3SG3190KK803687, Nomor Mesin G3E4E-1761977, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2019, a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
370. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Abu-Abu, Nomor Registrasi DK 6821 GAQ, Nomor Rangka MH3SG3190KJ513021, Nomor Mesin G3E4E-1365767, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2019 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
371. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Hitam, Nomor Registrasi DK 5890 GAH, Nomor Rangka MH3SG3190JJ105821, Nomor Mesin G3E4E-0814319, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2018 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
372. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Tipe AFX12U21C08MT, Model Solo, Warna Hitam, Nomor Registrasi DK 6460 GC, Nomor Rangka MH1JBP1 13FK234123, Nomor Mesin JBP1E-1231986, Daya 125 cc, Tahun Pembuatan 2015 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
373. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Tipe NC110A1CA/T, Model Solo, Warna Hitam Silver, Nomor Registrasi DK 2788 GAA, Nomor Rangka MH1JF81 15CK415357, Nomor Mesin JF81E-1412396, Daya 108 cc, Tahun Pembuatan 2012 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
374. 1 (satu) Unit CPU Rakitan dengan Merek Case Simbadda Nomor Seri S2652SB38013090453
375. 1 (satu) Bendel Asli Rapat Kelembagaan BKAD 2015 dan 2016
376. Dokumen Atas Nama PAK KRIS 1 Tahun 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 50560618/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani
- Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 1,dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 50560618/LPD-MD/VI/201 8 tanggal 25 Juni 201 8, ditandatangani Kepala
- LPD 1 GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris 1, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari dan I Made Suliartha;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris I;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 5056061 8/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.
- Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri, Periode 02-06-2018 s/d 20-07-2018

377. Atas Nama PAK KRIS 2 Tahun 2018

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 50570618/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani
- Kelian Banjar an 1 Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 2,dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 50570618/LPD-MD/VI/201 8 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris 2, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari dan I Made Suliartha,
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakilioleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 2;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 5057061 8/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

378. Atas Nama PAK MURDANA 1 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 1,dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Murdana 1, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari,
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana 1;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri, Periode 01-05-2019 s/d 30-05-2019
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri Tanggal 08 Mei 2019 ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp.719.880.000
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp.750.000.000

379. Atas Nama PAK MURDANA 2 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 2,dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51 870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Murdana 2, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana 2,
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

380. Atas Nama PAK MURDANA 3 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51880519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an 1 Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 3,dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51880519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD 1 GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Murdana 3, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 3 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51880519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

381. Atas Nama PAK Kris 1 Tahun 2020

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 1, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Kris 1, Penanggung Ni Putu Aryestari ditambah I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa
- Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 1:
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri Tanggal 04 Juni 2020 ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp. 800.000.000
- Kwitansi dari Kasir LPD Desa Adat Mundeh Tanggal 04 Juni 2020 ditandatangani oleh Penerima dan Pemberi Ketut Ayu untuk pembayaran kekurangan dari transfer dikasi tunai sebesar 57.557.000

382. Atas Nama PAK Kris 2 Tahun 2020

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 53290620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 2, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 53290620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2, Penanggung Ni Putu Aryestari ditambah I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 2.
383. 1 (satu) Unit CPU Rakitan dengan Merek Case Simbadda Nomor Seri S2652SB38013090453
384. 1 (satu) Unit Keyboard Merek Votre
385. 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth Merek Logitech M150
386. 1 (satu) Unit Adaptor Merek LG dengan Nomor Seri HDOLD627686065206
387. 64 (enam puluh empat) bendel bukti pembayaran kredit PNPM Mandiri Perdesaan.
388. Uang Sejumlah Rp. 75.700.000,00 (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan;
389. Rekening Koran Periode Tahun 2020 Bank BRI dengan nomor rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan
390. 1 (satu) unit Flash Disk berisikan laporan Buku Kas SPP UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
391. 1 (satu) bundel Buku Kas Harian SPP Tahun 2017 s/d Tahun 2021 UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
392. Uang Sejumlah Rp. 1.853.796.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari 2 (dua) rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7403-01-009396-53-8 dan nomor rekening 7403-01-010674-53-9 a.n. Tim Penyehatan UPK Kecamatan Kediri
393. 1 (satu) Bendel Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran UPK dari Bulan Desember 2021 s/d Desember 2022.
394. 1 (satu) Bendel Buku Kas Harian Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Tahun 2022.
395. 1 (satu) Bendel Proposal Operasional Forum Perbekel Tahun 2018 s/d Tahun 2019;
396. 1 (satu) Buah Buku Unit Pengelola Kegiatan Rek Dana Perguliran SPP Kec. Kediri NO: 0573-01-000043-56-0 Tahun 2014;
397. 1 (satu) Buah Buku Unit Pengelola Kegiatan Rekening Dana BKAD Kec. Kediri NO: 0573-01-001049-53-5 Tahun 2014;
398. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penetapan Koordinator Tahun 2013
399. 7 (tujuh) Bendel Bukti Kas Masuk LPD Mundeh Tahun 2018 s/d Tahun 2020 a.n. Pak Kris dan Pak Murdana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Keluar LPD Mundeh Tahun 2018 s/d Tahun 2020 a.n. Pak Kris dan Pak Murdana
401. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Tim Penyehatan UPK DAPM Swadana Harta Lestari No. 7403-01-009396-53-8
402. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Tim Penyehatan UPK DAPM Swadana Harta Lestari No. 7403-01-010674-53-9
403. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NENGAH SETIAWATI
404. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NYOMAN SUMARANTINI
405. Uang Sejumlah Rp. 228.051.500,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3487-01-002388-53-6 a.n. NI MADE SETIASIH
406. 1 (satu) Bendel Kitir atau Bukti Setor sejumlah 4002 lembar
407. Uang Sejumlah Rp.282.923.250,00 (Dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dari I MADE SULIARTHA
408. Uang Sejumlah Rp.460.000.000,00 (Empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dari I WAYAN SUTANCA
409. 1 (satu) bendel rekap pengembalian Pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari, Pengelola UPK, Pihak Lain, dan pembayaran tunggakan kelompok SPP.
410. 1 (satu) bendel Musyawarah Kecamatan Tutup Buku Tahun 2018
411. 1 (satu) bendel Musyawarah Kecamatan Tutup Buku Tahun 2020
412. 24 (dua puluh empat) bendel Map Administrasi Proposal Pinjaman Pencairan Tahun 2017,2019,2020
413. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011
414. 1 (satu) Bendel Asli Surat Penetapan Camat Tentang Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana Bantuan PNPM Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014
415. 1 (satu) Bendel Asli Pencairan Dana Transport Untuk BKAD dan Badan Pengawas UPK Tahun 2014
416. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Kegiatan Matirta Yatra Tahun 2012
417. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Desember 2014
418. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Penerimaan Transport PL UPK
419. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengembalian Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 1 (satu) Bendel Berita Acara dan Bukti Penggunaan Dana Sisa BLN Tahun Anggaran 2014
421. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban TPID Kec. Kediri;
422. 1 (satu) Bendel Laporan Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Pada Kegiatan PNPM MPD Tahun 2015
423. 1 (satu) Bendel Panduan Penataan dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM;
424. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2019
425. 2 (dua) Lembar SK Asosiasi UPK Nasional Nomor 001/ASNAS/SK.OA/2014 Tentang Susunan Pengurus Tingkat Nasional Asosiasi UPK Tahun 2014-2019
426. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2015
427. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2016
428. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2017
429. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2018
430. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2019
431. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2020
432. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2021;
433. 1 (satu) Bendel Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
434. 1 (satu) Bendel Asli Formulir Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
435. 1 (satu) Bendel Data-Data B. Yesi (Pernyataan Penggunaan Dana SPP SPP Desa Cepaka);
436. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pencairan Bonus dan THR Kelembagaan BKK
437. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2375/SPP/PG/III/2019 Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
438. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2367/SPP/PG/II/2019 Tanggal Jatuh Tempo 28 Februari 2021
439. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2365/SPP/PG/II/2019 Tanggal Jatuh Tempo 28 Februari 2021
440. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2349/SPP/PG/XI/2018 Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2347/SPP/PG/XI/2018
Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020
442. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2346/SPP/PG/XI/2018
Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020
443. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2141/SPP/PG/VII/2017 Tanggal Jatuh Tempo 26 Juli 2019
444. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017
Tanggal Jatuh Tempo 20 Juli 2019
445. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2102/SPP/PG/V/2017
Tanggal Jatuh Tempo 26 Mei 2019
446. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2372/SPP/PG/III/2019
Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
447. 1 (Satu) Bendel Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit 2370/SPP/PG/III/2019
Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
448. 1 (Satu) Bendel :
- 1) Nominatif Kredit Kelompok UPK SHL Kediri Kelompok PKK Desa Lalangpasek Nomor Kredit 2098/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 27 April 2017
 - 2) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2144/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Juli 2017
 - 3) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2212/SPP/PG/II/2018 Realisasi 19 Januari 2018
 - 4) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2213/SPP/PG/II/2018 Realisasi 19 Januari 2018
 - 5) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2296/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 27 Juli 2018
 - 6) Kelompok PKK Desa Cempaka Nomor Kredit 2303/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
 - 7) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2304/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
 - 8) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2311/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
 - 9) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2312/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
 - 10) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2339/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
 - 11) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2340/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2336/SPP/PG/X/2018
Realisasi 31 Oktober 2018
- 13) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2355/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 14) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2360/SPP/PG/I/2019
Realisasi 31 Januari 2019
- 15) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2361/SPP/PG/II/2018
Realisasi 31 Januari 2019
- 16) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2097/SPP/PG/IV/2017
Realisasi 20 April 2017
- 17) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2107/SPP/PG/V/2017
Realisasi 30 Mei 2017
- 18) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2108/SPP/PG/V/2017
Realisasi 30 Mei 2017
- 19) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2111/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 20 Juni 2017
- 20) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2116/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 30 Juni 2017
- 21) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2138/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 31 Juli 2017
- 22) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2156/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 24 Agustus 2017
- 23) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2157/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 29 Agustus 2017
- 24) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 29 Agustus 2017
- 25) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2165/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 14 September 2017
- 26) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2167/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 29 September 2017
- 27) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2168/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 20 September 2017
- 28) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2169/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 28 September 2017
- 29) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2174/SPP/PG/X/2017
Realisasi 18 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2175/SPP/PG/X/2017
Realisasi 26 Oktober 2017
- 31) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2178/SPP/PG/X/2017
Realisasi 18 Oktober 2017
- 32) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2188/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 17 November 2017
- 33) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2190/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 24 November 2017
- 34) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2191/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 28 November 2017
- 35) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2201/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017
- 36) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2196/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 15 Desember 2017
- 37) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2192/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 28 November 2017
- 38) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2202/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017
- 39) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2203/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017
- 40) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2209/SPP/PG/II/2018
Realisasi 12 Januari 2018
- 41) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2210/SPP/PG/II/2018
Realisasi 12 Januari 2018
- 42) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2211/SPP/PG/II/2018
Realisasi 19 Januari 2018
- 43) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2214/SPP/PG/II/2018
Realisasi 24 Januari 2018
- 44) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2215/SPP/PG/III/2018
Realisasi 8 februari 2018
- 45) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2216/SPP/PG/III/2018
Realisasi 8 februari 2018
- 46) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2217/SPP/PG/III/2018
Realisasi 15 februari 2018
- 47) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2218/SPP/PG/III/2018
Realisasi 15 februari 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2219/SPP/PG/III/2018
Realisasi 27 februari 2018
- 49) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2230/SPP/PG/III/2018
Realisasi 20 Maret 2018
- 50) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2232/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Maret 2018
- 51) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2233/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Maret 2018
- 52) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2245/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 27 April 2018
- 53) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2247/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 30 April 2018
- 54) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2248/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 30 April 2018
- 55) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2250/SPP/PG/V/2018
Realisasi 24 Mei 2018
- 56) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2251/SPP/PG/V/2018
Realisasi 24 Mei 2018
- 57) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2254/SPP/PG/V/2018
Realisasi 28 Mei 2018
- 58) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2255/SPP/PG/V/2018
Realisasi 28 Mei 2018
- 59) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2275/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 60) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2276/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 61) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2277/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 62) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2278/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 63) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2279/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 64) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2298/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018
- 65) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2299/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2297/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018
- 67) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2314/SPP/PG/VIII/2018
Realisasi 29 Agustus 2018
- 68) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2317/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 69) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2318/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 70) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2322/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 71) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2323/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 28 September 2018
- 72) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2328/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 28 September 2018
- 73) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2330/SPP/PG/X/2018
Realisasi 31 Oktober 2018
- 74) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2331/SPP/PG/X/2018
Realisasi 31 Oktober 2018
- 75) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2350/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 76) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2352/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 77) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2353/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 78) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2354/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 79) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2362/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 80) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2363/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 81) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2364/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 82) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2370/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 83) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2371/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2372/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 85) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2099/SPP/PG/IV/2017
Realisasi 28 April 2017
- 86) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2100/SPP/PG/IV/2017
Realisasi 28 April 2017
- 87) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2102/SPP/PG/V/2017
Realisasi 26 Mei 2017
- 88) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017
Realisasi 26 Mei 2017
- 89) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 20 Juni 2017
- 90) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2115/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 27 Juni 2017
- 91) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2141/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 26 Juli 2017
- 92) Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2142/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 26 Juli 2017
- 93) Kelompok PKK Br.Batanduren I Nomor Kredit 2346/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 94) Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2347/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 95) Kelompok PKK Br.Batanduren III Nomor Kredit 2348/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 96) Kelompok PKK Br.Batanduren IV Nomor Kredit 2349/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 97) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2351/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 98) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2365/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 99) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2366/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 100) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2367/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 101) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2373/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2374/SPP/PG/III/2019

Realisasi 29 Maret 2019

449. Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2375/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019

450. 104 Kartu Simpan Pinjam Perempuan Desa Cepaka dengan Koordinator atas nama Ni Putu Winastri;

451. 8 (Delapan) Bendel Proposal Pencairan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Desa Nyitdah;

452. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan dalam Map Kuning Plastik;

453. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan (Desa Banjar Anyar, Pejaten dan Bengkel;

454. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan (Desa Nyitdah, Kediri, Abian Tuwung, Beraban, Nyambu, Kaba-Kaba, Pandak Gede);

455. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan yang sudah Lunas;

456. 1 (satu) Bendel Dokumen Hasil Rapat Kelembagaan Tahun 2022;

457. 1 (satu) Bendel Laporan "UPK SWADANA HARTA LESTARI" KECAMATAN KEDIRI JANUARI S/D OKTOBER 2021;

458. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban TPID Kec. Kediri;

459. 1 (satu) Bendel BA Musyawarah Antara Desa (MAD I) Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa Dajan Peken;

460. 1 (satu) Bendel Panduan Penataan dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM;

461. 1 (satu) Bendel Asli Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

462. 1 (satu) Bendel Asli Surat Penetapan Camat Tentang Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana Bantuan PNPM Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014.

463. 1 (satu) Bendel Asli Form Verifikasi Data Kelompok Binaan Tim Verifikasi

464. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Maret 2014

465. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Desember 2014

466. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Kegiatan Matirta Yatra Tahun 2012

467. 1 (satu) Bendel Asli Pencairan Dana Transport Untuk BKAD dan Badan Pengawas UPK Tahun 2013

468. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengunduran Diri Manajer UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI a.n. Ni Luh Made Ariani

469. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Penerimaan Transport PL UPK

470. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengembalian Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. 1 (satu) Bendel Berita Acara dan Bukti Penggunaan Dana Sisa BLN Tahun Anggaran 2014
472. 12 (dua belas) Bendel Berita Acara Verifikasi di Desa Cepaka Dengan Pernyataan Tidak Pernah Meminjam Namun KTP ada di Proposal Pinjaman
473. 6 (enam) Bendel Berita Acara Verifikasi di Desa Cepaka Dengan Pernyataan Pernah Meminjam Tapi Sudah Lunas
474. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembangunan Gedung UPK Kecamatan Kediri Tahun Anggaran 2012
475. 1 (satu) Bendel Data Pencairan Proposal Kelompok Bu Yesi Desa Cepaka Tahun 2010 sampai 2014
476. 3 (tiga) Lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Validasi Sisa Pinjaman Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI di LPD Mundeh Desa Nyambu
477. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Validasi Sisa Pinjaman Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI di Koperasi Swadana Harta Lestari
478. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Inventarisasi Asset Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI
479. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 072/04/TIM/2022 Perihal Progres Tim Penyehatan UPK Kediri Tanggal 12 Mei 2022
480. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pencairan Bonus dan THR Kelembagaan BKK
481. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MPD 2014
482. 1 (satu) Bendel Laporan Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Pada Kegiatan PNPM MPD Tahun 2015
483. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2019
484. 2 (dua) Lembar SK Asosiasi UPK Nasional Nomor 001/ASNAS/SK.OA/2014 Tentang Susunan Pengurus Tingkat Nasional Asosiasi UPK Tahun 2014-2019
485. 1 (satu) Bendel Asli Laporan UPK Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Januari sampai dengan Juni 2020
486. 1 (satu) Bendel Laporan UPK Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Januari sampai dengan Oktober 2020
487. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
488. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/229/02/HK&HAM/2014 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2014 Tanggal 18 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Tahun 2016

490. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Tahun 2015

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan, maka barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor Surat B-27/MENKO/KESRA/II/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri dan berdasarkan hasil Rapat kelompok kerja pengendali PNPM mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Koperasi;
2. Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan
3. Perseroan Terbatas.

- Bahwa secara operasional Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM), yang berkedudukan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Sekecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri – Kabupaten Tabanan;
2. Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 28 Desember 2016;
3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 28 Desember 2016;
4. Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tertanggal 02 Mei 2017;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Se-kecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada Pasal 13, secara operasional pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Ni Luh Made Ariani	Ketua / Manager UPK
Ni Putu Aryestari	Bagian Pemasaran Administrasi
I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK

- Bahwa di UPK DAPM Swadana Harta Lestari Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI selaku bagian administrasi Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Perempuan Swadana Harta Lestari untuk selanjutnya disebut sebagai UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan Februari 2018 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kemudian sejak 20 Februari 2018 menjabat sebagai Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan Musyawarah Antar Desa, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA selaku bagian pelayanan pembukuan UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI selaku Kasir UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI selaku kordinator kelompok di Desa Cepaka Kecamatan Kediri sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Penetapan Koordinator Nomor : 001/BKAD-UPK/I/2013 tanggal 09 Januari 2013;

- Bahwa berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan (BKK) Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 terdapat perubahan kepengurusan yang semula Ni Luh Made Ariani yang menjabat sebagai Manager UPK kemudian digantikan oleh Ni Putu Aryestari serta menambah 1 (satu) anggota tim verifikasi atas nama Ni Wayan Sri Candrayasa, dengan demikian susunan kepengurusan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Ni Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
Ni Putu Aryestari	Ketua / Manager UPK
I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK
Dewa Alit (Perbekel Nyitdah)	Komisaris Ketua
I Gusti Agung Ngurah Bayu	Komisaris sekretaris
Pramana (Perbekel Abiantuwung)	
I Wayan Sukariana (Perbekel Beraban)	Komisaris bendahara

- Bahwa yang menjabat manager UPK Swadana Harta Lestari mulai tahun 2014 sampai dengan 20 Februari 2018 adalah NI LUH MADE ARIANI
- Bahwa Tugas, Pokok dan Fungsi pengurus Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Swadana Harta Lestari telah ditentukan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai berikut:

1) Manager UPK

- Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengelola UPK dan Unit Usaha yang dimiliki UPK;
- Memimpin rapat/pertemuan UPK;
- Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan UPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari kepala bagian maupun staf pengelola;
- e. Menandatangani surat-surat laporan, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain;
- f. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPKD dan pengurus kelompok masyarakat yang dana bersumber dari dana bergulir UPK;
- g. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja;
- h. Melakukan penagihan pengembalian dan bergulir SPP (Simpan Pinjam Perempuan) atau UEP sesuai rencana angsuran kelompok;
- i. Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar;
- j. Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan pihak terkait;
- k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum MAD;
- l. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan Lembaga dengan persetujuan forum kelembagaan;
- m. Menggantian tugas-tugas staf pengelola yang lain jika berhalangan melaksanakan tugasnya;
- n. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti para Pembina (Camat, Perbekel) demi kelangsungan Lembaga untuk menjadikan yang lebih baik dan semakin berkembang;
- o. Bersama badan pengurus perkumpulan dan Tim kelembagaan yang lain memberikan keputusan-keputusan baik dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Bagian Administrasi

- a. Pengarsipan surat masuk, pembuatan surat undangan rapat
- b. Pembuatan surat tunggakan untuk kelompok
- c. Membantu pembuatan laporan .
- d. Mendampingi manager dalam proses pengenalan program kepada PKK di Desa.
- e. Mendampingi saat ada pencairan untuk kelompok .
- f. Pengarsipan proposal
- g. Membantu tugas-tugas lainnya

3) Bagian Pembukuan

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyetoran maupun penarikan dana dalam kegiatan perguliran dan pengelolaan dana kelembagaan;



- b. Bagian pelayanan ini akan membawahi beberapa bidang yaitu bidang pembukuan / administrasi keuangan, bidang pengelola kegiatan kegiatan perkumpulan;*
- c. Memegang semua rekening bank yang terkait dengan dana perguliran dan kelembagaan perkumpulan;*
- d. Memegang uang kas dana yang ada di UPK jika ada;*
- e. Mengeluarkan uang atas persetujuan manager;*
- f. Melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuan manager UPK, BP-UPK, BKK, Tim Pendanaan;*
- g. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;*
- h. Menyiapkan data dan informasi perkembangan keuangan UPK;*
- i. Bersama manager UPK membuat laporan keuangan secara berkala terhadap dana-dana yang dikelola di UPK*
- j. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait*
- k. Bersama manager dan bagian UPK lainnya menyusun Perencanaan keuangan dan anggaran.*

4) Bagian Kasir

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyetoran dari kelompok;*
- b. Mengeluarkan uang atas persetujuan Manager;*
- c. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;*
- d. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait.*

Bahwa administrasi yang harus siapkan sebagai kasir UPK adalah :

- a. Kartu Angsuran (terdapat dua jenis, yaitu berwarna biru (untuk internal UPK) dan berwarna orange (untuk ketua kelompok);*
 - b. Mencetak Kwitansi pembayaran cicilan;*
 - c. Mencetak Kwitansi Pencairan;*
 - d. Melakukan pencatatan di Daftar Tunggu (antrian);*
 - e. Melakukan pencatatan di Register Perguliran (daftar kelompok yang sudah cair).*
- Bahwa modal awal perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp.2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Badan Hukum Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 pada Pasal 14 menyebutkan ketentuan kredit/pinjaman di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari adalah dalam bentuk kredit bulanan dengan jangka waktu kredit paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dan dengan bunga/jasa kredit sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan flare rate atau 18% (delapan belas persen) per tahun, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pasar yang berlaku. Kemudian untuk pembagian atau alokasi Sisa Hasil Usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan/Tahunan (Tutup buku) setelah laba berjalan dikurangi cadangan resiko pinjaman sebesar 1% (satu persen) dari saldo pinjaman akhir tahun dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemupukan Modal minimal 50%
 - b. Untuk dana social RTM minimal 15%
 - c. Untuk Kelembagaan maksimal 35%
- Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari pada tahun 2018 merubah sistem penggajian terhadap Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari yang terdiri dari BKK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan yang sebelumnya hanya memperoleh uang transport secara *real cost* (biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan). Namun sejak 2018, Pengurus BKK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Badan Pengawas memperoleh gaji tetap dan uang transport setiap bulannya berdasarkan rapat / musyawarah pengurus DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari tersebut, terdapat peningkatan biaya operasional untuk membiayai gaji dan uang transport untuk Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari. Kemudian dalam perencanaan tahun 2017 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** kemudian disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari dan Pelaksana Tugas Manager UPK berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Kelembagaan BKK Tahun 2017 Nomor : 08/Rapat/BKK/KDR/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 dikarenakan saudara Ni Luh Made Ariani dalam keadaan sakit sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran diri atas nama Ni Luh Made Ariani tanggal 07 September 2017 sedangkan untuk perencanaan 2018, 2019, 2020 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** dan disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan dimana dalam neraca per Januari tahun 2017 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.7.630.485.115,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) dalam neraca per Januari pada tahun 2018 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.195.316.315,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus lima belas rupiah) dalam neraca tahun 2019 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.489.132.730,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan dalam neraca per Januari pada tahun 2020 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.120.907.860,00 (delapan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) padahal dalam faktanya pinjaman SPP tidak sebesar nilai tersebut;
- Bahwa pembuatan laporan keuangan oleh Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI bersama-sama dengan terdakwa II I WAYAN SUTANCA, dan terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dimaksudkan agar biaya operasional UPK Swadana Harta Lestari yang termasuk didalamnya honor, biaya transport, bonus pengurus lebih besar. Adapun besaran operasional dan pembayaran transport per tahun dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + Operasional BKAD
1	Januari	21.884.100 + 3.373.000
2	Pebruari	21.408.640 + 3.373.000
3	Maret	38.052.600
4	April	30.224.750
5	Mei	30.767.500
6	Juni	55.476.215 + Tim Verifikasi 1.150.000
7	Juli	27.971.420 + Tim Verifikasi 3.375.000
8	Agustus	27.020.600 + Tim Verifikasi 1.850.000
9	September	26.922.550 + Tim Verifikasi 2.125.000
10	Oktober	30.581.650 + Tim Verifikasi 3.450.000
11	Nopember	30.401.400 + Tim Verifikasi 3.075.000
12	Desember	29.714.800 + Tim Verifikasi 3.325.000
	Total	370.426.015 + 25.096.000 = 395.522.225

Tahun 2018

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	21.600.000 + 31.447.100 = 53.047.100
2	Pebruari	32.400.000 + 39.135.200 = 71.535.200
3	Maret	42.500.000 + 41.112.100 = 83.612.100
4	April	42.500.000 + 39.842.000 = 82.342.000
5	Mei	42.500.000 + 76.378.000 = 118.878.000
6	Juni	42.500.000 + 76.071.500 = 118.571.500
7	Juli	42.500.000 + 39.174.450 = 81.674.450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus	$42.500.000 + 39.738.500 = 82.238.500$
9	September	$42.500.000 + 39.992.500 = 82.492.500$
10	Oktober	$42.500.000 + 41.352.400 = 83.852.400$
11	Nopember	$42.500.000 + 39.128.500 = 81.628.500$
12	Desember	$42.500.000 + 39.271.000 = 81.771.000$
	Total	1.021.643.250

Tahun 2019

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	$41.376.500 + 60.890.000 = 102.266.500$
2	Pebruari	$48.399.000 + 60.890.000 = 109.289.000$
3	Maret	$80.091.000 + 60.890.000 = 140.981.000$
4	April	$48.975.400 + 60.890.000 = 109.865.400$
5	Mei	$47.370.500 + 60.890.000 = 108.260.500$
6	Juni	$79.352.700 + 60.890.000 = 140.215.700$
7	Juli	$80.708.500 + 60.890.000 = 141.598.500$
8	Agustus	$46.982.500 + 60.890.000 = 107.872.500$
9	September	$48.021.150 + 60.890.000 = 108.911.150$
10	Oktober	$47.496.750 + 60.890.000 = 108.386.750$
11	Nopember	$48.605.400 + 60.890.000 = 109.495.400$
12	Desember	$48.387.200 + 60.890.000 = 109.277.200$
	Total	1.396.419.600

Tahun 2020

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	$47.683.600 + 60.890.000 = 108.573.600$
2	Pebruari	$81.298.600 + 60.890.000 = 142.188.600$
3	Maret	$47.402.300 + 60.890.000 = 108.292.300$
4	April	$48.605.700 + 60.890.000 = 109.495.700$
5	Mei	$47.316.750 + 60.890.000 = 108.206.750$
6	Juni	$50.444.000 + 60.890.000 = 111.334.000$
7	Juli	$48.357.600 + 45.667.500 = 94.025.100$
8	Agustus	$37.595.900 + 45.667.500 = 83.263.400$
9	September	$37.012.200 + 45.667.500 = 82.679.700$
10	Oktober	$37.916.750 + 45.667.500 = 83.584.205$
11	Nopember	$36.721.500 + 45.667.500 = 82.389.000$
12	Desember	$37.197.000 + 45.667.500 = 82.864.500$
	Total	1.196.896.855

- Bahwa dalam realisasi operasional dan pembayaran tranport tidak diperbolehkan menggunakan dana operasional dan penggajian/transport melebihi keuntungan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI**, yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti dalam Laporan tutup buku tahun 2017 sampai dengan 2020, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Laporan tutup buku tahun 2017 mencatatkan surplus Neto Rp. 1.560.678.726

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan tutup buku tahun 2018 mencatatkan surplus Neto Rp. 431.972.304
- c. Laporan tutup buku tahun 2019 mencatatkan surplus Neto Rp. 752.569.349
- d. Laporan tutup buku tahun 2020 mencatatkan surplus Neto Rp. 681.958.816
- Bahwa laporan tutup buku UPK DAPM Swadana Harta Lestari dengan sengaja dicatatkan selalu memperoleh keuntungan lebih besar dari fakta sebenarnya oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** dengan tujuan untuk dapat membiayai operasional dan gaji seluruh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa mekanisme pencairan proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK DAPM Swadana Harta Lestari adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang dengan maksimal 20 (dua puluh) orang, yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;
 - b. Bahwa nominal dana SPP adalah sebagai berikut :
 - Kelompok baru pertama kali mengajukan pinjaman per orang maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Kelompok dengan catatan lancar dalam pembayaran pinjaman berikutnya per orang maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Bahwa dalam pembuatan proposal pinjaman wajib mencantumkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota, rencana angsuran, nama – nama penerima manfaat, surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan dan sanksi yang telah disepakati;
 - d. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - e. Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tambahan melampirkan “Surat Pernyataan Suami”;
 - f. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi Kelian Dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing Perbekel (Kepala Desa);
 - g. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari memastikan kelengkapan proposal, apabila belum lengkap maka akan dikembalikan, namun apabila proposal telah lengkap maka akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
 - h. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi secara faktual, kemudian Tim Verifikasi turun lapangan dengan tujuan melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yang layak atau tidak layak mendapat pinjaman. Jika proposal dinyatakan layak maka proposal dikembalikan kepada UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - j. Kemudian UPK DAPM Swadana Harta Lestari yang berkoordinasi dengan Tim Pendanaan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
 - k. Kemudian dilakukan rapat / musyawarah pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dengan tujuan pelaporan UPK dan Badan Pengawas kepada pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dan memutuskan tanggal pencairan terhadap kelompok-kelompok yang namanya telah disetujui dalam Berita Acara dan Surat Keputusan dari Kecamatan.
 - l. Apabila tim pendanaan telah menyetujui besaran dana yang dipinjam dengan maksimal pinjaman per orang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa pinjaman 2 (dua) tahun dengan bunga 1,5% (satu koma lima persen). Kemudian pengurus UPK DAPM Swadana Harta Lestari menyerahkan uang pencairan proposal kepada ketua kelompok selanjutnya ketua kelompok atau anggota kelompok yang ditunjuk menyetorkan cicilan pinjaman kepada kasir Lely Maisa Kusumawati.
- Bahwa keuntungan yang dicatatkan dalam laporan tutup buku disebabkan oleh adanya 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**. Proposal fiktif tersebut dibuat oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** dengan cara menggandakan proposal dan identitas anggota kelompok yang pernah mengajukan pinjaman ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari. Identitas anggota kelompok didapat dari Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** yang kemudian proposal pinjaman tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**. Tujuan pembuatan 104 (seratus empat) proposal fiktif selain dipergunakan untuk mendukung laporan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari, proposal fiktif tersebut digunakan untuk membayar proposal pinjaman yang menunggak;
 - Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** meloloskan 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**. Dengan demikian kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk pencairan proposal disiapkan oleh Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** yang kemudian uang pencairan tersebut disiapkan oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** yang menjabat sebagai Bagian Pembukuan dan diserahkan kepada kordinator kelompok yaitu Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**;
 - Bahwa dalam proses pencairan proposal tersebut, Tim Verifikasi tidak melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian Tim Pendanaan juga tidak melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;

- Bahwa dalam rentang waktu 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa IV NI PUTU WINASTRI selaku Koordinator Desa Cepaka membuat dan mengajukan 104 (seratus empat) proposal fiktif kelompok masyarakat yang akan melakukan peminjaman kepada UPK Kecamatan Kediri;
- Bahwa pencairan uang pinjaman kelompok di Desa Cepaka tidak secara langsung diberikan kepada anggota kelompok namun diserahkan kepada kordinator Kolompok atas nama terdakwa IV NI PUTU WINASTRI atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh anggota kelompok untuk menerima pencairan uang pinjaman.
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** telah menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak tahun 2019. Keempat Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten tersebut atas nama Ketua Kelompok yakni:

1. Ni Made Sudariani dengan nominal Rp. 27.650.000,-
2. Ni Wayan Piranti dengan nominal Rp. 20.600.000,-
3. Ni Made Adi Ari dengan nominal Rp. 10.100.000,-
4. Ni Ketut Ariati dengan nominal Rp. 22.615.000,-

- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** meminjam uang dari Kas UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui Bagian Pembukuan yaitu Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** untuk pengobatan suami, membayar cicilan, dan kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari yakni terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI dan Lembaga BKK DAPM Swadana Harta Lestari**;
- Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Peminjaman uang ke LPD Mundeh didasari oleh banyaknya peminjam yang antri sedangkan peminjam yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, oleh karenanya dilakukan rapat kelembagaan yang dihadiri oleh seluruh kelembagaan BKK DAPM Swadana Harta Lestari yang pada pokoknya menyetujui Drs. I Nyoman Murdana selaku Badan Pengawas UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan juga merupakan warga Desa Adat Mundeh untuk mewakili UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh antara tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 7 (tujuh) perjanjian kredit senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama Pak Kris I , Pak Kris II, Pak Murdana 1 , Pak Murdana 2, Pak Murdana 3 dengan jaminan berupa seluruh aset dari UPK Swadana Harta Lestari yang tidak ada bentuk fisiknya serta jaminan tidak dalam penguasaan LPD Desa Adat Mundeh.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perjanjian kredit dengan total pinjaman yang diajukan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun tujuan dipecahnya perjanjian pinjaman menjadi 7 (tujuh) perjanjian agar pinjaman yang diajukan tidak melebihi Batas Maksimum Peminjaman Kredit (BMPK)
- Bahwa berdasarkan Buku Tabungan BRI atas nama DANA PERGULIRAN SPP PPK KEC KEDIRI dengan nomor rekening : 0573-01-000043-56-0 tercatat adanya dana masuk ke rekening UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan bersesuaian dengan Rekening Koran Tabungan BPD Bali dalam 3 (tiga) Periode atas nama LPD DS ADAT MUNDEH dengan nomor rekening : 024 02.22.00278-9 tercatat adanya dana yang keluar dari LPD Mundeh yaitu sebagai berikut:
 1. Periode 02-06-2018 s/d 20-07-2018
pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Periode 01-05-2019 s/d 30-05-2019
 - a. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880,000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Periode 01-05-2020 s/d 30-06-2020
pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dari pinjaman yang dilakukan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari dari Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 telah dilakukan pengembalian dan masih terdapat sisa pinjaman dengan rincian sebagai berikut :
 - **Kredit atas nama Pak Murdana 1 sebesar: Rp. 298.814.000,-**
 - **Kredit atas nama Pak Murdana 2 sebesar: Rp. 298.814.000,-**
 - **Kredit atas nama Pak Murdana 3 sebesar: Rp. 298.814.000,-**
 - **Kredit atas nama Pak Kris 1 sebesar: Rp. 423.319.000,-**
 - **Kredit atas nama Pak Kris 2 sebesar: Rp. 423.319.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah Tunggakan seluruhnya sebesar Rp. 1.743.080.000,-
(satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu
rupiah)**

- Bahwa kemudian dari rapat penyampaian laporan keuangan tahunan dari pengelola UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kepada Forum Perbekel dan MAD, kemudian dalam laporan yang disampaikan ditemukan adanya kegagalan berupa besarnya pinjaman disalah satu desa yang tidak wajar yaitu di Desa Cepaka. Lalu dari temuan itu maka laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak dapat diterima oleh Forum Perbekel dan MAD. Sehingga Forum mengamanatkan perlu dilakukan indentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian permasalahan tersebut dilaporkan kepada DPMD dan Inspektorat, dari Inspektorat melakukan review (monitoring dan evaluasi), dan diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Kediri salah satunya yaitu membentuk Tim Penyehatan.
- Bahwa dari rekomendassi tersebut, dibentuk tim Penyehatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Camat Kecamatan Kediri Nomor 800/514/PMD tanggal 29 November 2021, dan tugas tim penyehatan melakukan verifikasi, identifikasi terkait permasalahan UPK yang kemudian memberikan laporan kepada Forum Perbekel Kecamatan Kediri atau disebut dengan Musyawarah Antar Desa. Bahwa Tim penyehatan dibentuk secara situasional atau temporer saat dibutuhkan. Bahwa hasil dari Tim Penyelamatan dan Penyehatan adalah adanya Kesepakatan dari hasil rapat forum perbekel kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan adalah, sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK Kecamatan Kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar Rp.2.586.310.102,00;
 - b. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar;
 - c. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi;
 - d. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK Kecamatan Kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut, sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar Rp.1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar Rp.1.140.349.602,00 (satu miliar saratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan sisanya sebesar Rp.389.755.000,00 untuk membayar kewajiban kepada LPD Mundeh Desa Nyambu dan koperasi pegawai UPK;
- f. Menyatakan bahwa ibu LELY MAISA KUSUMAWATI berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- g. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI dan personil pengelola UPK Kecamatan Kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD Mundeh Desa Nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD Mundeh Desa Nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- h. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK Kecamatan Kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan oleh ibu LELY MAISA KUSUMAWATI sebesar Rp.72.635.500,00 dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari dihitung surat pernyataan ditanda tangani.
- Bahwa kelembagaan Badan Kerjasama Kecamatan Kediri dan Pengurus DAPM Swadana Harta Lestari serta pihak-pihak lain yang berkaitan menyadari adanya pelanggaran SOP sehingga besarnya operasional honor biaya transport dan bonus yang telah dinikmati dikembalikan antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA	RINCIAN LAIN	UANG YANG DINIKMATI SELAMA 2017 S/D 2020	TOTAL BAYAR	SISA	KET
1	2	4	5			12
1	I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya (Ketua BKK DAPM)	-	184.710.000	184.710.000	-	LUNAS TUNAI
2	I Ketut Suwena (Sekretaris BKK DAPM)	-	163.310.000	54.150.000	109.160.000	
3	SAGUNG RAKA SUARTINI (Bendahara BKK DAPM)	-	172.530.000	172.530.000	-	LUNAS TUNAI
4	I Gede Putu Suciarta (Ketua Tim Pendanaan)	-	149.875.000	149.875.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
5	Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
6	I Nyoman Poli (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
7	Ni Putu Aryestari (Manager / Ketua UPK)	-	531.434.000	1.000.000	530.434.000	



8	I Wayan Sutanca (Pembukuan / Bendahara UPK)	-	496.299.500	462.000.000	34.299.500	
9	I Made Suliartha (Bagian Kredit UPK)	-	403.763.250	403.763.250	-	LUNAS
10	Lely Maisa Kusumawati (Kasir UPK)	316.579.000	470.179.500	500.000	469.679.500	
	Bagian pembukuan UPK a/n I Wayan Sutanca	72.635.500				
	Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten	80.965.000				
11	I Nyoman Murdana (Ketua Badan Pengawas)	-	160.225.000	160.225.000	-	LUNAS (TRANFE R BPD)
12	I Wayan Wartika (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	144.300.000	-	LUNAS (TRANFE R BPD)
13	Sayu Putu Indrani (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	6.000.000	138.300.000	
14	Ni Nengah Setiawati (Ketua Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
15	Ni Nyoman Sumarantini (Anggota Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	
16	Wayan Sri Candrayasa (Anggota Tim Verifikasi)	-	118.800.000	-	118.800.000	
TOTAL :			3.697.876.250	2.127.025.250	1.570.851.000	

- Bahwa dari dana operasional UPK DAPM Swadana Harta Lestari antara tahun 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.531.434.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Terdakwa II I WAYAN SUTANCA telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.496.299.500,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) serta Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI menikmati dana honor, biaya transport, bonus, Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten serta pinjaman pribadi dengan total Rp.470.179.500,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI sebagai koordinator kelompok di Desa Cepaka mengakui telah menggunakan uang pencairan proposal Simpan Pinjam Perempuan dan uang pembayaran cicilan pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Cepaka dengan nominal keseluruhan kurang lebih Rp.1.383.325.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengelola UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Bahwa kemudian terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI mengembalikan pinjaman SPP Desa Cepaka dengan cara mengajukan proposal fiktif seolah – olah terdapat pinjaman baru yang dilakukan oleh 104 (seratus empat) kelompok dari Desa Cepaka. Bahwa uang tersebut Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selain pengurus DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dan pengurus kelembagaan Badan Kerjasama (BKK) Kecamatan Kediri ada pihak-pihak lain yang mendapatkan honor/transport/bonus dari pengelolaan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dan telah dikembalikan antara lain sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Tanggal Penyetoran	Jumlah
1	I Md Murdika(Mantan Camat)	12/04/2023	26.250.000
2	I Gd Sugita (Mantan Perbekel Cepaka)	22/5/2023	35.607.000
3	I Md Birka (Kadus Lalangpasek,Cepaka)	23/5/2023	13.889.000
4	I Wayan Nurasta (Kadus Batan Duren,Cepaka)	29/05/23	10.514.000
5	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	30/05/23	10.000.000
6	Dewa Putu Alit Arta (Ketua Forum Perbekel/Perbekel Nyitdah)	30/05/23	23.000.000
7	Igan Bayu Permana	06/06/23	5.000.000
8	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	15/06/23	15.000.000
9	Igan Bayu Permana	19/06/23	5.500.000
JUMLAH II			144.760.000

- Bahwa dari hasil pendataan tim penyehatan terhadap dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri yang riil di masyarakat sejumlah Rp.1.413.459.850,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.463.070.425,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) pada tahap I dan sisa pinjaman dana perguliran UPK Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	CEPAKA	110.455.000	110.455.000	-
2.	PEJATEN	140.777.850	18.920.850	121.857.000
3	BELALANG	118.191.000	118.191.000	-
4	PANDAK GEDE	148.019.575	8.500.000	139.519.575
5	KABA-KABA	23.615.050	2.095.025	21.520.025
6	BERABAN	19.522.500	1.500.000	18.022.500
7	BENGKEL	31.761.750	3.536.750	28.225.000
8	NYAMBU	2.723.100	2.723.100	-
9	KEDIRI	159.439.665	27.445.375	131.994.290



10	NYITDAH	38.403.930 444.610.400	2,623.825	35.780.105
11	BANJAR ANYAR		165.505.500	279.104.900
12	ABIAN TUWUNG	175.940.030	1.574.000	174.366.030
	TOTAL	1.413.459.850	463.070.425	950.389.425

- Bahwa kemudian dari sisa tunggakan dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri di Masyarakat sejumlah sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.187.565.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tahap II dan sisa pinjaman dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.762.823.925,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	PEJATEN	121. 857.000	-	121.857.000
2	PANDAK GEDE	139. 519.575	500.000	139.019.575
3	KABA-KABA	21. 520.025	-	21.520.025
4	BERABAN	18. 022.500	2.137.500	15.885.000
5	BENGKEL	28. 225.000	200.000	28.025.000
6	KEDIRI	131. 994.290	1.000.000	130.994.290
7	NYITDAH	35. 780.105	4.300.000	31.480.105
8	BANJAR ANYAR	279.104. 900	171.318.000	107.786.900
9	ABIAN TUWUNG	174. 366.030	8.110.000	166.256.030
	TOTAL	950.389.425	187.565.500	762.823.925

- Bahwa para Terdakwa sengaja membuat laporan keuntungan yang melebihi keadaan yang sebenarnya dan hanya mencatatkan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan lebih besar dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud agar biaya operasional termasuk gaji, transport dan bonus lebih besar sehingga Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI mendapat pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yang berbunyi "Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75% dari Pendapatan UPK"
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 700/10732/LHPKKN-2023/Itkab tanggal 30 November 2023, perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut:

- a. terdapat selisih antara buku kas dan bukti penyaluran sebesar Rp323.200.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- b. terdapat selisih kurang catat antara bukti pengembalian angsuran pinjaman masyarakat dan pencatatan pada Buku Kas sebesar Rp224.494.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- c. terdapat selisih antara biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu maksimal 75% dari jumlah pendapatan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp 5.032.565.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sehingga total kerugian PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diakibatkan oleh para terdakwa yaitu **Rp5.580.259.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)** yang terdiri dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut;

- **Tahun 2017 sebesar Rp.1.307.675.693,00**
- Tahun 2018 sebesar Rp.1.877.336.214,00
- Tahun 2019 sebesar Rp. 853.962.456,00
- Tahun 2020 sebesar Rp. 993.591.180,00

- Bahwa masih terdapat pihak – pihak yang diduga menikmati uang operasional, honor, biaya transport dan bonus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan belum melakukan pengembalian, diantaranya sebagai berikut :

1. I NYOMAN POLI sebagai anggota Tim Pendanaan, telah menikmati uang sebesar Rp.130.575.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.45.486.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.85.089.000,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
2. NI SAYU PUTU SRI INDRANI sebagai anggota badan pengawas, telah menikmati uang sebesar Rp.144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.138.300.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

3. A.A NGURAH ANOM WIDIADNYA sebagai anggota tim pendanaan, telah menikmati uang sebesar Rp.130.575.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.45.486.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.85.089.000,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

4. I KETUT SUWENA, sebagai sekretaris BKK DAPM Swadana Harta Lestari, telah menikmati uang sebesar Rp. 163.310.000 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.54.150.000,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.109.160.000,00 (seratus Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I NI PUTU ARYESTARI sebagai Manager UPK mengakui bahwa telah lalai tidak melakukan pengecekan terhadap 104 Proposal tersebut, yang seharusnya ketika proposal diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) akan dilakukan pengecekan terkait kelengkapan proposal, jika terdapat kekurangan dokumen maka proposal pengajuan pinjaman akan dikembalikan, dan apabila proposal dinyatakan lengkap maka akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
- Bahwa terdakwa IV Ni Putu Winastri pernah memperoleh IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) terhadap kelompok-kelompok yang membayar tepat waktu sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah), kemudian dipotong Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa IV NI PUTU WINASTRI gunakan untuk berwisata (melancong) ke Bedugul;
- Bahwa terdakwa IV NI PUTU WINASTRI memberikan sejumlah uang kepada klien dinas atas nama I Wayan Nurasta dan I Made Birka serta Perbekel atas nama I Gede Birka agar mendapatkan tandatangan untuk proposal pengajuan pinjaman, serta terdakwa IV NI PUTU WINASTRI juga memberikan sejumlah uang kepada terdakwa II I WAYAN SUTANCA sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jumlah biaya yang dapat dikeluarkan UPK adalah maksimal 75% dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam penjelasan petunjuk teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Pedesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan Alternatif subsidiaritas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa surat dakwaan berbentuk Alternatif subsidaritas sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu. Dimulai dari Dakwaan Kesatu Primair, jika dakwaan kesatu primair telah terbukti, dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum koorporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "Barang siapa" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat/ karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta tidak ada alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI, baik sebagai pribadi maupun sebagai pengurus UPK Swadana Harta Lestari serta Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI sebagai diri sendiri maupun sebagai Koordinator kelompok peminjam khususnya untuk kelompok Cepaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 huruf C angka 1, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas dan keberadaan para Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa *setiap orang* sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri para Terdakwa. Namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 Jo UURI No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan **“Secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No.20 Tahun 2001 Jo.UURI No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 menyebabkan pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H., M.H., antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H., M.H., Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa atas dasar alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, terhadap Unsur “*Secara melawan hukum*” apakah ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti yang telah diperlihatkan selama persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor Surat B-27/MENKO/KESRA/II/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri dan berdasarkan hasil Rapat kelompok kerja pengendali PNPM mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Koperasi;
2. Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan
3. Perseroan Terbatas.

- Bahwa secara operasional Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM), yang berkedudukan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Sekecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri – Kabupaten Tabanan;
2. Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 28 Desember 2016;
3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 28 Desember 2016;
4. Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tertanggal 02 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017;

- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Se-kecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada Pasal 13, secara operasional pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
Sagung Raka Suartini, S.Pd, M.Pd	Bendahara BKK
Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati, S.E	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Ni Luh Made Ariani	Ketua / Manager UPK
Ni Putu Aryestari	Bagian Pemasaran Administrasi
I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan /
	Kolektor
Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK

- Bahwa di UPK DAPM Swadana Harta Lestari Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI selaku bagian administrasi Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Perempuan Swadana Harta Lestari untuk selanjutnya disebut sebagai UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan Februari 2018 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kemudian sejak 20 Februari 2018 menjabat sebagai Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan Musyawarah Antar Desa, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA selaku bagian pelayanan pembukuan UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI selaku Kasir UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI selaku kordinator kelompok di Desa Cepaka Kecamatan Kediri sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Penetapan Koordinator Nomor : 001/BKAD-UPK/I/2013 tanggal 09 Januari 2013;

- Bahwa berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan (BKK) Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 terdapat perubahan kepengurusan yang semula Ni Luh Made Ariani yang menjabat sebagai Manager UPK kemudian digantikan oleh Ni Putu Aryestari serta menambah 1 (satu) anggota tim verifikasi atas nama Ni Wayan Sri Candrayasa, dengan demikian susunan kepengurusan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Ni Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
Ni Putu Aryestari	Ketua / Manager UPK
I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK
Dewa Alit (Perbekel Nyitdah)	Komisaris Ketua
I Gusti Agung Ngurah Bayu	Komisaris sekretaris
Pramana (Perbekel Abiantuwung)	
I Wayan Sukariana (Perbekel Beraban)	Komisaris bendahara

- Bahwa yang menjabat manager UPK Swadana Harta Lestari mulai tahun 2014 sampai dengan 20 Februari 2018 adalah NI LUH MADE ARIANI
- Bahwa Tugas, Pokok dan Fungsi pengurus Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Swadana Harta Lestari telah ditentukan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai berikut:

1) Manager UPK



- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengelola UPK dan Unit Usaha yang dimiliki UPK;
- b. Memimpin rapat/pertemuan UPK;
- c. Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan UPK;
- d. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari kepala bagian maupun staf pengelola;
- e. Menandatangani surat-surat laporan, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain;
- f. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPKD dan pengurus kelompok masyarakat yang dana bersumber dari dana bergulir UPK;
- g. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja;
- h. Melakukan penagihan pengembalian dan bergulir SPP (Simpan Pinjam Perempuan) atau UEP sesuai rencana angsuran kelompok;
- i. Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar;
- j. Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan pihak terkait;
- k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum MAD;
- l. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan Lembaga dengan persetujuan forum kelembagaan;
- m. Menggantikan tugas-tugas staf pengelola yang lain jika berhalangan melaksanakan tugasnya;
- n. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti para Pembina (Camat, Perbekel) demi kelangsungan Lembaga untuk menjadikan yang lebih baik dan semakin berkembang;
- o. Bersama badan pengurus perkumpulan dan Tim kelembagaan yang lain memberikan keputusan-keputusan baik dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Bagian Administrasi

- a. Pengarsipan surat masuk, pembuatan surat undangan rapat
- b. Pembuatan surat tanggapan untuk kelompok
- c. Membantu pembuatan laporan .
- d. Mendampingi manager dalam proses pengenalan program kepada PKK di Desa.
- e. Mendampingi saat ada pencairan untuk kelompok .
- f. Pengarsipan proposal
- g. Membantu tugas-tugas lainnya



3) Bagian Pembukuan

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyetoran maupun penarikan dana dalam kegiatan perguliran dan pengelolaan dana kelembagaan;
- b. Bagian pelayanan ini akan membawahi beberapa bidang yaitu bidang pembukuan / administrasi keuangan, bidang pengelola kegiatan kegiatan perkumpulan;
- c. Memegang semua rekening bank yang terkait dengan dana perguliran dan kelembagaan perkumpulan;
- d. Memegang uang kas dana yang ada di UPK jika ada;
- e. Mengeluarkan uang atas persetujuan manager;
- f. Melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuan manager UPK, BP-UPK, BKK, Tim Pendanaan;
- g. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;
- h. Menyiapkan data dan informasi perkembangan keuangan UPK;
- i. Bersama manager UPK membuat laporan keuangan secara berkala terhadap dana-dana yang dikelola di UPK
- j. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait
- k. Bersama manager dan bagian UPK lainnya menyusun Perencanaan keuangan dan anggaran.

4) Bagian Kasir

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyetoran dari kelompok;
- b. Mengeluarkan uang atas persetujuan Manager;
- c. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;
- d. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait.

Bahwa administrasi yang harus disiapkan sebagai kasir UPK adalah :

- f. Kartu Angsuran (terdapat dua jenis, yaitu berwarna biru (untuk internal UPK) dan berwarna orange (untuk ketua kelompok);
 - g. Mencetak Kwitansi pembayaran cicilan;
 - h. Mencetak Kwitansi Pencairan;
 - i. Melakukan pencatatan di Daftar Tunggu (antrian);
 - j. Melakukan pencatatan di Register Perguliran (daftar kelompok yang sudah cair).
- Bahwa modal awal perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp.2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Badan Hukum Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 pada Pasal 14 menyebutkan ketentuan kredit/pinjaman di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari adalah dalam bentuk kredit bulanan dengan jangka waktu kredit paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dan dengan bunga/jasa kredit sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan flare rate atau 18% (delapan belas persen) per tahun, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pasar yang berlaku. Kemudian untuk pembagian atau alokasi Sisa Hasil Usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan/Tahunan (Tutup buku) setelah laba berjalan dikurangi cadangan resiko pinjaman sebesar 1% (satu persen) dari saldo pinjaman akhir tahun dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemupukan Modal minimal 50%
 - b. Untuk dana social RTM minimal 15%
 - c. Untuk Kelembagaan maksimal 35%
- Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari pada tahun 2018 merubah sistem penggajian terhadap Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari yang terdiri dari BKK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan yang sebelumnya hanya memperoleh uang transport secara *real cost* (biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan). Namun sejak 2018, Pengurus BKK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Badan Pengawas memperoleh gaji tetap dan uang transport setiap bulannya berdasarkan rapat / musyawarah pengurus DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari tersebut, terdapat peningkatan biaya operasional untuk membiayai gaji dan uang transport untuk Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari. Kemudian dalam perencanaan tahun 2017 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** kemudian disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari dan Pelaksana Tugas Manager UPK berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Kelembagaan BKK Tahun 2017 Nomor : 08/Rapat/BKK/KDR/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 dikarenakan saudara Ni Luh Made Ariani dalam keadaan sakit sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran diri atas nama Ni Luh Made Ariani tanggal 07 September 2017 sedangkan untuk perencanaan 2018, 2019, 2020 disusun oleh Terdakwa I **NI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ARYESTARI dibantu oleh Terdakwa II I **WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** dan disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari;

- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan dimana dalam neraca per Januari tahun 2017 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.7.630.485.115,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) dalam neraca per Januari pada tahun 2018 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.195.316.315,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus lima belas rupiah) dalam neraca tahun 2019 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.489.132.730,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan dalam neraca per Januari pada tahun 2020 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.120.907.860,00 (delapan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) padahal dalam faktanya pinjaman SPP tidak sebesar nilai tersebut;
- Bahwa pembuatan laporan keuangan oleh Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI bersama-sama dengan terdakwa II I WAYAN SUTANCA, dan terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dimaksudkan agar biaya operasional UPK Swadana Harta Lestari yang termasuk didalamnya honor, biaya transport, bonus pengurus lebih besar. Adapun besaran operasional dan pembayaran transport per tahun dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + Operasional BKAD
1	Januari	21.884.100 + 3.373.000
2	Pebruari	21.408.640 + 3.373.000
3	Maret	38.052.600
4	April	30.224.750
5	Mei	30.767.500
6	Juni	55.476.215 + Tim Verifikasi 1.150.000
7	Juli	27.971.420 + Tim Verifikasi 3.375.000
8	Agustus	27.020.600 + Tim Verifikasi 1.850.000
9	September	26.922.550 + Tim Verifikasi 2.125.000
10	Oktober	30.581.650 + Tim Verifikasi 3.450.000
11	Nopember	30.401.400 + Tim Verifikasi 3.075.000
12	Desember	29.714.800 + Tim Verifikasi 3.325.000
	Total	370.426.015 + 25.096.000 = 395.522.225

Tahun 2018

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	21.600.000 + 31.447.100 = 53.047.100
2	Pebruari	32.400.000 + 39.135.200 = 71.535.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Maret	$42.500.000 + 41.112.100 = 83.612.100$
4	April	$42.500.000 + 39.842.000 = 82.342.000$
5	Mei	$42.500.000 + 76.378.000 = 118.878.000$
6	Juni	$42.500.000 + 76.071.500 = 118.571.500$
7	Juli	$42.500.000 + 39.174.450 = 81.674.450$
8	Agustus	$42.500.000 + 39.738.500 = 82.238.500$
9	September	$42.500.000 + 39.992.500 = 82.492.500$
10	Oktober	$42.500.000 + 41.352.400 = 83.852.400$
11	Nopember	$42.500.000 + 39.128.500 = 81.628.500$
12	Desember	$42.500.000 + 39.271.000 = 81.771.000$
	Total	1.021.643.250

Tahun 2019

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	$41.376.500 + 60.890.000 = 102.266.500$
2	Pebruari	$48.399.000 + 60.890.000 = 109.289.000$
3	Maret	$80.091.000 + 60.890.000 = 140.981.000$
4	April	$48.975.400 + 60.890.000 = 109.865.400$
5	Mei	$47.370.500 + 60.890.000 = 108.260.500$
6	Juni	$79.352.700 + 60.890.000 = 140.215.700$
7	Juli	$80.708.500 + 60.890.000 = 141.598.500$
8	Agustus	$46.982.500 + 60.890.000 = 107.872.500$
9	September	$48.021.150 + 60.890.000 = 108.911.150$
10	Oktober	$47.496.750 + 60.890.000 = 108.386.750$
11	Nopember	$48.605.400 + 60.890.000 = 109.495.400$
12	Desember	$48.387.200 + 60.890.000 = 109.277.200$
	Total	1.396.419.600

Tahun 2020

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	$47.683.600 + 60.890.000 = 108.573.600$
2	Pebruari	$81.298.600 + 60.890.000 = 142.188.600$
3	Maret	$47.402.300 + 60.890.000 = 108.292.300$
4	April	$48.605.700 + 60.890.000 = 109.495.700$
5	Mei	$47.316.750 + 60.890.000 = 108.206.750$
6	Juni	$50.444.000 + 60.890.000 = 111.334.000$
7	Juli	$48.357.600 + 45.667.500 = 94.025.100$
8	Agustus	$37.595.900 + 45.667.500 = 83.263.400$
9	September	$37.012.200 + 45.667.500 = 82.679.700$
10	Oktober	$37.916.750 + 45.667.500 = 83.584.205$
11	Nopember	$36.721.500 + 45.667.500 = 82.389.000$
12	Desember	$37.197.000 + 45.667.500 = 82.864.500$
	Total	1.196.896.855

- Bahwa dalam realisasi operasional dan pembayaran tranport tidak diperbolehkan menggunakan dana operasional dan penggajian/transport melebihi keuntungan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI**, yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan tutup buku tahun 2017 sampai dengan 2020, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Laporan tutup buku tahun 2017 mencatatkan surplus Neto Rp. 1.560.678.726
 - b. Laporan tutup buku tahun 2018 mencatatkan surplus Neto Rp. 431.972.304
 - c. Laporan tutup buku tahun 2019 mencatatkan surplus Neto Rp. 752.569.349
 - d. Laporan tutup buku tahun 2020 mencatatkan surplus Neto Rp. 681.958.816
- Bahwa laporan tutup buku UPK DAPM Swadana Harta Lestari dengan sengaja dicatatkan selalu memperoleh keuntungan lebih besar dari fakta sebenarnya oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** dengan tujuan untuk dapat membiayai operasional dan gaji seluruh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa mekanisme pencairan proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK DAPM Swadana Harta Lestari adalah sebagai berikut :
- a. Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang dengan maksimal 20 (dua puluh) orang, yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;
 - b. Bahwa nominal dana SPP adalah sebagai berikut :
 - Kelompok baru pertama kali mengajukan pinjaman per orang maksimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Kelompok dengan catatan lancar dalam pembayaran pinjaman berikutnya per orang maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Bahwa dalam pembuatan proposal pinjaman wajib mencantumkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota, rencana angsuran, nama – nama penerima manfaat, surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan dan sanksi yang telah disepakati;
 - d. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - e. Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tambahan melampirkan “Surat Pernyataan Suami”;
 - f. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi Kelian Dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing Perbekel (Kepala Desa);
 - g. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari memastikan kelengkapan proposal, apabila belum lengkap maka akan dikembalikan, namun apabila proposal telah lengkap maka akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
 - h. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi secara faktual, kemudian Tim Verifikasi turun lapangan dengan tujuan melaksanakan pemeriksaan,



memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan;

- i. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yang layak atau tidak layak mendapat pinjaman. Jika proposal dinyatakan layak maka proposal dikembalikan kepada UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - j. Kemudian UPK DAPM Swadana Harta Lestari yang berkoordinasi dengan Tim Pendanaan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
 - k. Kemudian dilakukan rapat / musyawarah pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dengan tujuan pelaporan UPK dan Badan Pengawas kepada pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dan memutuskan tanggal pencairan terhadap kelompok-kelompok yang namanya telah disetujui dalam Berita Acara dan Surat Keputusan dari Kecamatan.
 - l. Apabila tim pendanaan telah menyetujui besaran dana yang dipinjam dengan maksimal pinjaman per orang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa pinjaman 2 (dua) tahun dengan bunga 1,5% (satu koma lima persen). Kemudian pengurus UPK DAPM Swadana Harta Lestari menyerahkan uang pencairan proposal kepada ketua kelompok selanjutnya ketua kelompok atau anggota kelompok yang ditunjuk menyetorkan cicilan pinjaman kepada kasir Lely Maisa Kusumawati.
- Bahwa keuntungan yang dicatatkan dalam laporan tutup buku disebabkan oleh adanya 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**. Proposal fiktif tersebut dibuat oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** dengan cara menggandakan proposal dan identitas anggota kelompok yang pernah mengajukan pinjaman ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari. Identitas anggota kelompok didapat dari Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** yang kemudian proposal pinjaman tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**. Tujuan pembuatan 104 (seratus empat) proposal fiktif selain dipergunakan untuk mendukung laporan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari, proposal fiktif tersebut digunakan untuk membayar proposal pinjaman yang menunggak;
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** meloloskan 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**. Dengan demikian kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk pencairan proposal disiapkan oleh Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** yang kemudian uang pencairan tersebut disiapkan oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** yang menjabat sebagai Bagian Pembukuan dan diserahkan kepada kordinator kelompok yaitu Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pencairan proposal tersebut, Tim Verifikasi tidak melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian Tim Pendanaan juga tidak melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
- Bahwa dalam rentang waktu 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa IV NI PUTU WINASTRI selaku Koordinator Desa Cepaka membuat dan mengajukan 104 (seratus empat) proposal fiktif kelompok masyarakat yang akan melakukan peminjaman kepada UPK Kecamatan Kediri;
- Bahwa pencairan uang pinjaman kelompok di Desa Cepaka tidak secara langsung diberikan kepada anggota kelompok namun diserahkan kepada kordinator Kolompok atas nama terdakwa IV NI PUTU WINASTRI atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh anggota kelompok untuk menerima pencairan uang pinjaman.
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** telah menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak tahun 2019. Keempat Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten tersebut atas nama Ketua Kelompok yakni:
 1. Ni Made Sudariani dengan nominal Rp. 27.650.000,-
 2. Ni Wayan Piranti dengan nominal Rp. 20.600.000,-
 3. Ni Made Adi Ari dengan nominal Rp. 10.100.000,-
 4. Ni Ketut Ariati dengan nominal Rp. 22.615.000,
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** meminjam uang dari Kas UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui Bagian Pembukuan yaitu Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** untuk pengobatan suami, membayar cicilan, dan kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari yakni terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI dan Lembaga BKK DAPM Swadana Harta Lestari**;
- Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Peminjaman uang ke LPD Mundeh didasari oleh banyaknya peminjam yang antri sedangkan peminjam yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, oleh karenanya dilakukan rapat kelembagaan yang dihadiri oleh seluruh kelembagaan BKK DAPM Swadana Harta Lestari yang pada pokoknya menyetujui Drs. I Nyoman Murdana selaku Badan Pengawas UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan juga merupakan warga Desa Adat Mundeh untuk mewakili UPK DAPM Swadana Harta Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh antara tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 7 (tujuh) perjanjian kredit senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama Pak Kris I , Pak Kris II, Pak Murdana 1 , Pak Murdana 2, Pak Murdana 3 dengan jaminan berupa seluruh aset dari UPK Swadana Harta Lestari yang tidak ada bentuk fisiknya serta jaminan tidak dalam penguasaan LPD Desa Adat Mundeh.

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perjanjian kredit dengan total pinjaman yang diajukan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun tujuan dipecahnya perjanjian pinjaman menjadi 7 (tujuh) perjanjian agar pinjaman yang diajukan tidak melebihi Batas Maksimum Peminjaman Kredit (BMPK)
- Bahwa berdasarkan Buku Tabungan BRI atas nama DANA PERGULIRAN SPP PPK KEC KEDIRI dengan nomor rekening : 0573-01-000043-56-0 tercatat adanya dana masuk ke rekening UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan bersesuaian dengan Rekening Koran Tabungan BPD Bali dalam 3 (tiga) Periode atas nama LPD DS ADAT MUNDEH dengan nomor rekening : 024 02.22.00278-9 tercatat adanya dana yang keluar dari LPD Mundeh yaitu sebagai berikut:
 1. Periode 02-06-2018 s/d 20-07-2018
pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Periode 01-05-2019 s/d 30-05-2019
 - a. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880,000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Periode 01-05-2020 s/d 30-06-2020
pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dari pinjaman yang dilakukan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari dari Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 telah dilakukan pengembalian dan masih terdapat sisa pinjaman dengan rincian sebagai berikut :
 - Kredit atas nama Pak Murdana 1 sebesar: **Rp. 298.814.000,-**
 - Kredit atas nama Pak Murdana 2 sebesar: **Rp. 298.814.000,-**
 - Kredit atas nama Pak Murdana 3 sebesar: **Rp. 298.814.000,-**
 - Kredit atas nama Pak Kris 1 sebesar: **Rp. 423.319.000,-**
 - Kredit atas nama Pak Kris 2 sebesar: **Rp. 423.319.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Tunggakan seluruhnya sebesar Rp. 1.743.080.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian dari rapat penyampaian laporan keuangan tahunan dari pengelola UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kepada Forum Perbekel dan MAD, kemudian dalam laporan yang disampaikan ditemukan adanya kejanggalan berupa besarnya pinjaman disalah satu desa yang tidak wajar yaitu di Desa Cepaka. Lalu dari temuan itu maka laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak dapat diterima oleh Forum Perbekel dan MAD. Sehingga Forum mengamanatkan perlu dilakukan indentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian permasalahan tersebut dilaporkan kepada DPMD dan Inspektorat, dari Inspektorat melakukan review (monitoring dan evaluasi), dan diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Kediri salah satunya yaitu membentuk Tim Penyehatan.
- Bahwa dari rekomendassi tersebut, dibentuk tim Penyehatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Camat Kecamatan Kediri Nomor 800/514/PMD tanggal 29 November 2021, dan tugas tim penyehatan melakukan verifikasi, identifikasi terkait permasalahan UPK yang kemudian memberikan laporan kepada Forum Perbekel Kecamatan Kediri atau disebut dengan Musyawarah Antar Desa. Bahwa Tim penyehatan dibentuk secara situasional atau temporer saat dibutuhkan. Bahwa hasil dari Tim Penyelamatan dan Penyehatan adalah adanya Kesepakatan dari hasil rapat forum perbekel kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan adalah, sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK Kecamatan Kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar Rp.2.586.310.102,00;
 - b. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar;
 - c. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi;
 - d. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK Kecamatan Kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut , sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar Rp.1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar Rp.1.140.349.602,00 (satu miliar saratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan sisanya sebesar Rp.389.755.000,00 untuk membayar kewajiban kepada LPD Mundeh Desa Nyambu dan koperasi pegawai UPK;
- f. Menyatakan bahwa ibu LELY MAISA KUSUMAWATI berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- g. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI dan personil pengelola UPK Kecamatan Kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD Mundeh Desa Nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD Mundeh Desa Nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- h. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK Kecamatan Kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan oleh ibu LELY MAISA KUSUMAWATI sebesar Rp.72.635.500,00 dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari terhitung surat pernyataan ditanda tangani.
- Bahwa kelembagaan Badan Kerjasama Kecamatan Kediri dan Pengurus DAPM Swadana Harta Lestari serta pihak-pihak lain yang berkaitan menyadari adanya pelanggaran SOP sehingga besarnya operasional honor biaya transport dan bonus yang telah dinikmati dikembalikan antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA	RINCIAN LAIN	UANG YANG DINIKMATI SELAMA 2017 S/D 2020	TOTAL BAYAR	SISA	KET
1	2	4	5			12
1	I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya (Ketua BKK DAPM)	-	184.710.000	184.710.000	-	LUNAS TUNAI
2	I Ketut Suwena (Sekretaris BKK DAPM)	-	163.310.000	54.150.000	109.160.000	
3	SAGUNG RAKA SUARTINI (Bendahara BKK DAPM)	-	172.530.000	172.530.000	-	LUNAS TUNAI
4	I Gede Putu Suciarta (Ketua Tim Pendanaan)	-	149.875.000	149.875.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
5	Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
6	I Nyoman Poli (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
7	Ni Putu Aryestari (Manager / Ketua UPK)	-	531.434.000	1.000.000	530.434.000	



8	I Wayan Sutanca (Pembukuan / Bendahara UPK)	-	496.299.500	462.000.000	34.299.500	
9	I Made Suliartha (Bagian Kredit UPK)	-	403.763.250	403.763.250	-	LUNAS
10	Lely Maisa Kusumawati (Kasir UPK)	316.579.000	470.179.500	500.000	469.679.500	
	Bagian pembukuan UPK a/n I Wayan Sutanca	72.635.500				
	Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten	80.965.000				
11	I Nyoman Murdana (Ketua Badan Pengawas)	-	160.225.000	160.225.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
12	I Wayan Wartika (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	144.300.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
13	Sayu Putu Indrani (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	6.000.000	138.300.000	
14	Ni Nengah Setiawati (Ketua Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
15	Ni Nyoman Sumarantini (Anggota Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	
16	Wayan Sri Candrayasa (Anggota Tim Verifikasi)	-	118.800.000	-	118.800.000	
TOTAL :			3.697.876.250	2.127.025.250	1.570.851.000	

- Bahwa dari dana operasional UPK DAPM Swadana Harta Lestari antara tahun 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.531.434.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Terdakwa II I WAYAN SUTANCA telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.496.299.500,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) serta Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI menikmati dana honor, biaya transport, bonus, Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten serta pinjaman pribadi dengan total Rp.470.179.500,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI sebagai koordinator kelompok di Desa Cepaka mengakui telah menggunakan uang pencairan proposal Simpan Pinjam Perempuan dan uang pembayaran cicilan pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Cepaka dengan nominal keseluruhan kurang lebih Rp.1.383.325.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengelola UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Bahwa kemudian terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI mengembalikan pinjaman SPP Desa Cepaka dengan cara mengajukan proposal fiktif seolah – olah terdapat pinjaman baru yang dilakukan oleh 104 (seratus empat) kelompok dari Desa Cepaka. Bahwa uang tersebut Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selain pengurus DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dan pengurus kelembagaan Badan Kerjasama (BKK) Kecamatan Kediri ada pihak-pihak lain yang mendapatkan honor/transport/bonus dari pengelolaan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dan telah dikembalikan antara lain sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Tanggal Penyetoran	Jumlah
1	I Md Murdika (Mantan Camat)	12/042023	26.250.000
2	I Gd Sugita (Mantan Perbekel Cepaka)	22/5/2023	35.607.000
3	I Md Birka (Kadus Lalangpasek,Cepaka)	23/5/2023	13.889.000
4	I Wayan Nurasta (Kadus Batan Duren,Cepaka)	29/05/23	10.514.000
5	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	30/05/23	10.000.000
6	Dewa Putu Alit Arta (Ketua Forum Perbekel/Perbekel Nyitdah)	30/05/23	23.000.000
7	Igan Bayu Permana	06/06/23	5.000.000
8	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	15/06/23	15.000.000
9	Igan Bayu Permana	19/06/23	5.500.000
	JUMLAH II		144.760.000

- Bahwa dari hasil pendataan tim penyehatan terhadap dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri yang riil di masyarakat sejumlah Rp.1.413.459.850,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.463.070.425,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) pada tahap I dan sisa pinjaman dana perguliran UPK Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	CEPAKA	110.455.000	110.455.000	-
2.	PEJATEN	140.777.850	18.920.850	121.857.000
3	BELALANG	118.191.000	118.191.000	-
4	PANDAK GEDE	148.019.575	8.500.000	139.519.575
5	KABA-KABA	23.615.050	2.095.025	21.520.025
6	BERABAN	19.522.500	1.500.000	18.022.500
7	BENGKEL	31.761.750	3.536.750	28.225.000
8	NYAMBU	2.723.100	2.723.100	-
9	KEDIRI	159.439.665	27.445.375	131.994.290



10	NYITDAH	38.403.930 444.610.400	2,623.825	35.780.105
11	BANJAR ANYAR		165.505.500	279.104.900
12	ABIAN TUWUNG	175.940.030	1.574.000	174.366.030
	TOTAL	1.413.459.850	463.070.425	950.389.425

- Bahwa kemudian dari sisa tunggakan dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri di Masyarakat sejumlah sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.187.565.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tahap II dan sisa pinjaman dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.762.823.925,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	PEJATEN	121. 857.000	-	121.857.000
2	PANDAK GEDE	139. 519.575	500.000	139.019.575
3	KABA-KABA	21. 520.025	-	21.520.025
4	BERABAN	18. 022.500	2.137.500	15.885.000
5	BENGKEL	28. 225.000	200.000	28.025.000
6	KEDIRI	131. 994.290	1.000.000	130.994.290
7	NYITDAH	35. 780.105	4.300.000	31.480.105
8	BANJAR ANYAR	279.104. 900	171.318.000	107.786.900
9	ABIAN TUWUNG	174. 366.030	8.110.000	166.256.030
	TOTAL	950.389.425	187.565.500	762.823.925

- Bahwa para Terdakwa sengaja membuat laporan keuntungan yang melebihi keadaan yang sebenarnya dan hanya mencatatkan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan lebih besar dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud agar biaya operasional termasuk gaji, transport dan bonus lebih besar sehingga Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI mendapat pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yang berbunyi "Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75% dari Pendapatan UPK"
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 700/10732/LHPKKN-2023/Itkab tanggal 30 November 2023, perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut:

- a. terdapat selisih antara buku kas dan bukti penyaluran sebesar Rp323.200.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- b. terdapat selisih kurang catat antara bukti pengembalian angsuran pinjaman masyarakat dan pencatatan pada Buku Kas sebesar Rp224.494.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- c. terdapat selisih antara biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu maksimal 75% dari jumlah pendapatan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp 5.032.565.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Sehingga total kerugian PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diakibatkan oleh para terdakwa yaitu **Rp5.580.259.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)** yang terdiri dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut;

- **Tahun 2017 sebesar Rp.1.307.675.693,00**
 - Tahun 2018 sebesar Rp.1.877.336.214,00
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 853.962.456,00
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 993.591.180,00
- Bahwa masih terdapat pihak – pihak yang diduga menikmati uang operasional, honor, biaya transport dan bonus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan belum melakukan pengembalian, diantaranya sebagai berikut :
1. I NYOMAN POLI sebagai anggota Tim Pendanaan, telah menikmati uang sebesar Rp.130.575.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.45.486.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.85.089.000,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 2. NI SAYU PUTU SRI INDRANI sebagai anggota badan pengawas, telah menikmati uang sebesar Rp.144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.138.300.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. A.A NGURAH ANOM WIDIADNYA sebagai anggota tim pendanaan, telah menikmati uang sebesar Rp.130.575.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.45.486.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.85.089.000,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 4. I KETUT SUWENA, sebagai sekretaris BKK DAPM Swadana Harta Lestari, telah menikmati uang sebesar Rp. 163.310.000 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.54.150.000,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.109.160.000,00 (seratus Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I NI PUTU ARYESTARI sebagai Manager UPK mengakui bahwa telah lalai tidak melakukan pengecekan terhadap 104 Proposal tersebut, yang seharusnya ketika proposal diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) akan dilakukan pengecekan terkait kelengkapan proposal, jika terdapat kekurangan dokumen maka proposal pengajuan pinjaman akan dikembalikan, dan apabila proposal dinyatakan lengkap maka akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
 - Bahwa terdakwa IV Ni Putu Winastri pernah memperoleh IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) terhadap kelompok-kelompok yang membayar tepat waktu sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian dipotong Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa IV NI PUTU WINASTRI gunakan untuk berwisata (melancong) ke Bedugul;
 - Bahwa terdakwa IV NI PUTU WINASTRI memberikan sejumlah uang kepada klien dinas atas nama I Wayan Nurasta dan I Made Birka serta Perbekel atas nama I Gede Birka agar mendapatkan tandatangan untuk proposal pengajuan pinjaman, serta terdakwa IV NI PUTU WINASTRI juga memberikan sejumlah uang kepada terdakwa II I WAYAN SUTANCA sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa jumlah biaya yang dapat dikeluarkan UPK adalah maksimal 75% dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam penjelasan petunjuk teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Pedesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan pada perbuatan para Terdakwa dalam kedudukannya para Terdakwa sebagai pengurus UPK Swadana Harta Lestari yang menggunakan biaya UPK melebihi dari 75% dari pendapatan UPK dan para Terdakwa juga meloloskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujui kredit fiktif kepada kelompok Cepaka yang Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI sebagai koordinator;

Menimbang bahwa dalam penggunaan biaya operasional sebagaimana diatur dalam petunjuk Tehnis Operasional PNPM Mandiri perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10, biaya yang diperkenankan hanya 75% dari pendapatan UPK, namun dalam kenyataan biayang yang dikeluarkan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 melebihi 75% dari pendapatan UPK sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tahun	Pendapatan	Biaya 75%	Realisasi Biaya	Kelebihan
2017	197.274.423	147.955.818	1.455.631.511	1.307.675.693
2018	175.368.991	131.526.743	2.008.862.957	1.877.336.214
2019	1.427.523.475	1.070.642.606	1.924.606.062	853.963.456
2020	630.315.335	472.736.501	1.466.327.681	993.591.180
				5.032.566.542

Terdapat kelebihan biaya yaitu tahun 2017 sebesar Rp.1.307.675.693,00 Tahun 2018 sebesar Rp.1877.336.214,00 tahun 2019 sebesar Rp.853.963.456,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.993.591.180,00;

Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut diatas para Terdakwa juga telah menyetujui dan menyalurkan kredit fiktif mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 yaitu kredit yang diajukan pada kelompok Cepaka dengan Koordinator kelompok Cempaka yaitu Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI, dengan cara antara Koordinator Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI telah berkomunikasi lebih dulu dengan Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, sehingga setiap pangajuan kredit dari kelompok Cepaka oleh Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI tidak lagi dilakukan procedure yang semestinya yaitu pengecekan lapangan, verifikasi mengenai identitas yang memohon. Pada akhirnya baru diketahui bahwa nama-nama yang ada dalam kelompok tersebut tidak pernah mengajukan kredit dan hal tersebut hanya dipakainama saja oleh Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI;

Menimbang, bahwa biaya yang melebihi 75% dari pendapatan UPK sebagaian besar dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membayar gaji dan uang transport pengurus UPK DAPM Swadana Harta Lestari yang berjumlah sebanyak 19 (sembilan belas orang) sebagian digunakan untuk uang operasional dari UPK termasuk untuk Tirta Yatra yang diikuti oleh seluruh pengrus ditambah dengan coordinator dari kelompok peminjam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehubungan dengan jabatannya. Maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah dipenuhi secara hukum;



Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa “*memperkaya diri sendiri*” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “*memperkaya orang lain*” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda. Sedang “*memperkaya suatu korporasi*”, maka yang memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yakni, kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (vide: Darmawan Prinst, SH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.31)

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “*memperkaya*” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (vide: Lilik Mulyadi, S.H, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17).

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, Edisi keempat, Gramedia, Jakarta, 2011 halaman 640) menyatakan yang dimaksud “*memperkaya*” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi dan diartikan sebagai perbuatan yang menjadikannya bertambah kekayaannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor Surat B-27/MENKO/KESRA/II/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perihal pemilihan bentuk badan hukum pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri dan berdasarkan hasil Rapat kelompok kerja pengendali PNPM mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Koperasi;
2. Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) dan
3. Perseroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara operasional Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM), yang berkedudukan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan bentuk Perkumpulan Berbadan Hukum, hal ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:
 1. Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Sekecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri – Kabupaten Tabanan;
 2. Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 28 Desember 2016;
 3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 28 Desember 2016;
 4. Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tertanggal 02 Mei 2017;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Se-kecamatan Kediri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 28 Desember 2016 dan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada Pasal 13, secara operasional pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) yang berkedudukan di Tingkat Kecamatan dengan bentuk badan hukum perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
Sagung Raka Suartini,S.Pd,M.Pd	Bendahara BKK
Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
Ni Nengah Setiawati,S.E	Ketua Tim Verifikasi
Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
Ni Luh Made Ariani	Ketua / Manager UPK
Ni Putu Aryestari	Bagian Pemasaran Administrasi
I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
	Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK

- Bahwa di UPK DAPM Swadana Harta Lestari Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI selaku bagian administrasi Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Perempuan Swadana Harta Lestari untuk selanjutnya disebut sebagai UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan Februari 2018 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kemudian sejak 20 Februari 2018 menjabat sebagai Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan Musyawarah Antar Desa, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA selaku bagian pelayanan pembukuan UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI selaku Kasir UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Kesepakatan Bersama Perbekel Desa Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI selaku kordinator kelompok di Desa Cepaka Kecamatan Kediri sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Penetapan Koordinator Nomor : 001/BKAD-UPK/I/2013 tanggal 09 Januari 2013;
- Bahwa berdasarkan Rapat Badan Kerjasama Kecamatan (BKK) Musyawarah Antar Desa (MAD) Tutup Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018 terdapat perubahan kepengurusan yang semula Ni Luh Made Ariani yang menjabat sebagai Manager UPK kemudian digantikan oleh Ni Putu Aryestari serta menambah 1 (satu) anggota tim verifikasi atas nama Ni Wayan Sri Candrayasa, dengan demikian susunan kepengurusan sebagai berikut:

	Nama	Jabatan
	I Gst. Alit Ngr. Putra Tenaya	Ketua BKK
	I Ketut Suwena, BE	Sekretaris BKK
	Sagung Raka Suartini, S.Pd, M.Pd	Bendahara BKK
	Drs. I Nyoman Murdana	Ketua Badan Pengawas
	I Wayan Wartika, ST	Anggota Badan Pengawas
	Sayu Putu Sri Indrani	Anggota Badan Pengawas
	Gde Putu Suciarta	Ketua Tim Pendanaan
	Ir. A.A. Ngurah Anom Widhiadnya	Anggota Tim Pendanaan
	I Nyoman Poli	Anggota Tim Pendanaan
	Ni Nengah Setiawati, S.E	Ketua Tim Verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ni Nyoman Sumarantini	Tim Verifikasi
	Ni Wayan Sri Candrayasa	Tim Verifikasi
	Ni Putu Aryestari	Ketua / Manager UPK
	I Wayan Sutanca	Bagian Pembukuan
	I Made Suliartha	Bagian Pelayanan Penagihan / Kolektor
	Lely Maisa Kusumawati	Bagian Kasir UPK
	Dewa Alit (Perbekel Nyitdah)	Komisaris Ketua
	I Gusti Agung Ngurah Bayu Pramana (Perbekel Abiantuwung)	Komisaris sekretaris
	I Wayan Sukariana (Perbekel Beraban)	Komisaris bendahara

- Bahwa yang menjabat manager UPK Swadana Harta Lestari mulai tahun 2014 sampai dengan 20 Februari 2018 adalah NI LUH MADE ARIANI;
- Bahwa Tugas, Pokok dan Fungsi pengurus Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Swadana Harta Lestari telah ditentukan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai berikut:

1) Manager UPK

- Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing pengelola UPK dan Unit Usaha yang dimiliki UPK;
- Memimpin rapat/pertemuan UPK;
- Pengendalian organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan keuangan UPK;
- Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari kepala bagian maupun staf pengelola;
- Menandatangani surat-surat laporan, pembukuan rekening, pencairan ke desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain;
- Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi TPKD dan pengurus kelompok masyarakat yang dana bersumber dari dana bergulir UPK;
- Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja;
- Melakukan penagihan pengembalian dan bergulir SPP (Simpan Pinjam Perempuan) atau UEP sesuai rencana angsuran kelompok;
- Fungsi hubungan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dengan pihak luar;
- Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan pihak terkait;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam forum MAD;
- Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memajukan Lembaga dengan persetujuan forum kelembagaan;
- Menggantian tugas-tugas staf pengelola yang lain jika berhalangan melaksanakan tugasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait seperti para Pembina (Camat, Perbekel) demi kelangsungan Lembaga untuk menjadikan yang lebih baik dan semakin berkembang;

o. Bersama badan pengurus perkumpulan dan Tim kelembagaan yang lain memberikan keputusan-keputusan baik dalam pendanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Bagian Administrasi

a. Penggarsipan surat masuk, pembuatan surat undangan rapat

b. Pembuatan surat tunggakan untuk kelompok

c. Membantu pembuatan laporan .

d. Mendampingi manager dalam proses pengenalan program kepada PKK di Desa.

e. Mendampingi saat ada pencairan untuk kelompok .

f. Pengarsipan proposal

g. Membantu tugas-tugas lainnya

3) Bagian Pembukuan

a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyetoran maupun penarikan dana dalam kegiatan perguliran dan pengelolaan dana kelembagaan;

b. Bagian pelayanan ini akan membawahi beberapa bidang yaitu bidang pembukuan / administrasi keuangan, bidang pengelola kegiatan kegiatan perkumpulan;

c. Memegang semua rekening bank yang terkait dengan dana perguliran dan kelembagaan perkumpulan;

d. Memegang uang kas dana yang ada di UPK jika ada;

e. Mengeluarkan uang atas persetujuan manager;

f. Melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuan manager UPK, BP-UPK, BKK, Tim Pendanaan;

g. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;

h. Menyiapkan data dan informasi perkembangan keuangan UPK;

i. Bersama manager UPK membuat laporan keuangan secara berkala terhadap dana-dana yang dikelola di UPK

j. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait

k. Bersama manager dan bagian UPK lainnya menyusun Perencanaan keuangan dan anggaran.

4) Bagian Kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyeteroran dari kelompok;
- b. Mengeluarkan uang atas persetujuan Manager;
- c. Mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK;
- d. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPKD dengan dana yang terkait.

Bahwa administrasi yang harus disiapkan sebagai kasir UPK adalah :

- k. Kartu Angsuran (terdapat dua jenis, yaitu berwarna biru (untuk internal UPK) dan berwarna orange (untuk ketua kelompok);
 - l. Mencetak Kwitansi pembayaran cicilan;
 - m. Mencetak Kwitansi Pencairan;
 - n. Melakukan pencatatan di Daftar Tunggu (antrian);
 - o. Melakukan pencatatan di Register Perguliran (daftar kelompok yang sudah cair).
- Bahwa modal awal perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, khusus untuk alokasi kegiatan program SPP adalah sebesar Rp.2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Badan Hukum Nomor AHU.0007440.AH.01.07 Tahun 2017 pada Pasal 14 menyebutkan ketentuan kredit/pinjaman di Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari adalah dalam bentuk kredit bulanan dengan jangka waktu kredit paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dan dengan bunga/jasa kredit sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan flare rate atau 18% (delapan belas persen) per tahun, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pasar yang berlaku. Kemudian untuk pembagian atau alokasi Sisa Hasil Usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan/Tahunan (Tutup buku) setelah laba berjalan dikurangi cadangan resiko pinjaman sebesar 1% (satu persen) dari saldo pinjaman akhir tahun dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemupukan Modal minimal 50%
 - b. Untuk dana social RTM minimal 15%
 - c. Untuk Kelembagaan maksimal 35%
 - Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari pada tahun 2018 merubah sistem penggajian terhadap Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari yang terdiri dari BKK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya hanya memperoleh uang transport secara *real cost* (biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan). Namun sejak 2018, Pengurus BKK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan Badan Pengawas memperoleh gaji tetap dan uang transport setiap bulannya berdasarkan rapat / musyawarah pengurus DAPM Swadana Harta Lestari;

- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari tersebut, terdapat peningkatan biaya operasional untuk membiayai gaji dan uang transport untuk Pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari. Kemudian dalam perencanaan tahun 2017 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** kemudian disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari dan Pelaksana Tugas Manager UPK berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Kelembagaan BKK Tahun 2017 Nomor : 08/Rapat/BKK/KDR/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 dikarenakan saudara Ni Luh Made Ariani dalam keadaan sakit sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran diri atas nama Ni Luh Made Ariani tanggal 07 September 2017 sedangkan untuk perencanaan 2018, 2019, 2020 disusun oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**, Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI** dan disetujui oleh I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku ketua BKK DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan dimana dalam neraca per Januari tahun 2017 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.7.630.485.115,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) dalam neraca per Januari pada tahun 2018 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.195.316.315,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus lima belas rupiah) dalam neraca tahun 2019 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.489.132.730,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan dalam neraca per Januari pada tahun 2020 mencatatkan Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan senilai Rp.8.120.907.860,00 (delapan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) padahal dalam faktanya pinjaman SPP tidak sebesar nilai tersebut;
- Bahwa pembuatan laporan keuangan oleh Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI bersama-sama dengan terdakwa II I WAYAN SUTANCA, dan terdakwa III LELY MAESA KUSUMAWATI dimaksudkan agar biaya operasional UPK Swadana Harta Lestari yang termasuk didalamnya honor, biaya transport, bonus pengurus lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar. Adapun besaran operasional dan pembayaran transport per tahun dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari yaitu sebagai berikut:

Tahun 2017

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + Operasional BKAD
1	Januari	21.884.100 + 3.373.000
2	Pebruari	21.408.640 + 3.373.000
3	Maret	38.052.600
4	April	30.224.750
5	Mei	30.767.500
6	Juni	55.476.215 + Tim Verifikasi 1.150.000
7	Juli	27.971.420 + Tim Verifikasi 3.375.000
8	Agustus	27.020.600 + Tim Verifikasi 1.850.000
9	September	26.922.550 + Tim Verifikasi 2.125.000
10	Oktober	30.581.650 + Tim Verifikasi 3.450.000
11	Nopember	30.401.400 + Tim Verifikasi 3.075.000
12	Desember	29.714.800 + Tim Verifikasi 3.325.000
	Total	370.426.015 + 25.096.000 = 395.522.225

Tahun 2018

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	21.600.000 + 31.447.100 = 53.047.100
2	Pebruari	32.400.000 + 39.135.200 = 71.535.200
3	Maret	42.500.000 + 41.112.100 = 83.612.100
4	April	42.500.000 + 39.842.000 = 82.342.000
5	Mei	42.500.000 + 76.378.000 = 118.878.000
6	Juni	42.500.000 + 76.071.500 = 118.571.500
7	Juli	42.500.000 + 39.174.450 = 81.674.450
8	Agustus	42.500.000 + 39.738.500 = 82.238.500
9	September	42.500.000 + 39.992.500 = 82.492.500
10	Oktober	42.500.000 + 41.352.400 = 83.852.400
11	Nopember	42.500.000 + 39.128.500 = 81.628.500
12	Desember	42.500.000 + 39.271.000 = 81.771.000
	Total	1.021.643.250

Tahun 2019

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	41.376.500 + 60.890.000 = 102.266.500
2	Pebruari	48.399.000 + 60.890.000 = 109.289.000
3	Maret	80.091.000 + 60.890.000 = 140.981.000
4	April	48.975.400 + 60.890.000 = 109.865.400
5	Mei	47.370.500 + 60.890.000 = 108.260.500
6	Juni	79.352.700 + 60.890.000 = 140.215.700
7	Juli	80.708.500 + 60.890.000 = 141.598.500
8	Agustus	46.982.500 + 60.890.000 = 107.872.500
9	September	48.021.150 + 60.890.000 = 108.911.150
10	Oktober	47.496.750 + 60.890.000 = 108.386.750
11	Nopember	48.605.400 + 60.890.000 = 109.495.400
12	Desember	48.387.200 + 60.890.000 = 109.277.200
	Total	1.396.419.600

Tahun 2020

No	Bulan	Besaran Operasional UPK + transport Kelembagaan
1	Januari	47.683.600 + 60.890.000 = 108.573.600
2	Pebruari	81.298.600 + 60.890.000 = 142.188.600
3	Maret	47.402.300 + 60.890.000 = 108.292.300
4	April	48.605.700 + 60.890.000 = 109.495.700
5	Mei	47.316.750 + 60.890.000 = 108.206.750

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juni	$50.444.000 + 60.890.000 = 111.334.000$
7	Juli	$48.357.600 + 45.667.500 = 94.025.100$
8	Agustus	$37.595.900 + 45.667.500 = 83.263.400$
9	September	$37.012.200 + 45.667.500 = 82.679.700$
10	Oktober	$37.916.750 + 45.667.500 = 83.584.205$
11	Nopember	$36.721.500 + 45.667.500 = 82.389.000$
12	Desember	$37.197.000 + 45.667.500 = 82.864.500$
	Total	1.196.896.855

- Bahwa dalam realisasi operasional dan pembayaran tranport tidak diperbolehkan menggunakan dana operasional dan penggajian/transport melebihi keuntungan pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Swadana Harta Lestari. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dibantu oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAESA KUSUMAWATI**, yang termuat dalam laporan bulanan dan laporan tutup buku tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti dalam Laporan tutup buku tahun 2017 sampai dengan 2020, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:
 - Laporan tutup buku tahun 2017 mencatatkan surplus Neto Rp. 1.560.678.726
 - Laporan tutup buku tahun 2018 mencatatkan surplus Neto Rp. 431.972.304
 - Laporan tutup buku tahun 2019 mencatatkan surplus Neto Rp. 752.569.349
 - Laporan tutup buku tahun 2020 mencatatkan surplus Neto Rp. 681.958.816
- Bahwa laporan tutup buku UPK DAPM Swadana Harta Lestari dengan sengaja dicatatkan selalu memperoleh keuntungan lebih besar dari fakta sebenarnya oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI**, Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** dan Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** dengan tujuan untuk dapat membiayai operasional dan gaji seluruh pengurus Perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari;
- Bahwa mekanisme pencairan proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK DAPM Swadana Harta Lestari adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap kelompok minimal terdiri dari 5 (lima) orang dengan maksimal 20 (dua puluh) orang, yang sedikitnya terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan anggota;
 - b. Bahwa nominal dana SPP adalah sebagai berikut:
 - Kelompok baru pertama kali mengajukan pinjaman per orang maksimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Kelompok dengan catatan lancar dalam pembayaran pinjaman berikutnya per orang maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam pembuatan proposal pinjaman wajib mencantumkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota, rencana angsuran, nama – nama penerima manfaat, surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan dan sanksi yang telah disepakati;
 - d. Setiap kelompok di masing-masing desa mengajukan proposal peminjaman uang yang dapat diambil oleh kantor UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - e. Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tambahan melampirkan “Surat Pernyataan Suami”;
 - f. Kemudian dokumen yang diajukan untuk diverifikasi Kelian Dinas masing-masing banjar, kemudian dilanjutkan untuk diverifikasi oleh masing-masing Perbekel (Kepala Desa);
 - g. Kemudian proposal tersebut diserahkan ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari memastikan kelengkapan proposal, apabila belum lengkap maka akan dikembalikan, namun apabila proposal telah lengkap maka akan diteruskan ke Tim Verifikasi;
 - h. Kemudian berkas diverifikasi oleh Tim Verifikasi secara faktual, kemudian Tim Verifikasi turun lapangan dengan tujuan melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
 - i. Kemudian Tim Verifikasi membuat rekomendasi yang layak atau tidak layak mendapat pinjaman. Jika proposal dinyatakan layak maka proposal dikembalikan kepada UPK DAPM Swadana Harta Lestari;
 - j. Kemudian UPK DAPM Swadana Harta Lestari yang berkoordinasi dengan Tim Pendanaan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
 - k. Kemudian dilakukan rapat / musyawarah pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dengan tujuan pelaporan UPK dan Badan Pengawas kepada pengurus perkumpulan DAPM Swadana Harta Lestari dan memutuskan tanggal pencairan terhadap kelompok-kelompok yang namanya telah disetujui dalam Berita Acara dan Surat Keputusan dari Kecamatan.
 - l. Apabila tim pendanaan telah menyetujui besaran dana yang dipinjam dengan maksimal pinjaman per orang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa pinjaman 2 (dua) tahun dengan bunga 1,5% (satu koma lima persen). Kemudian pengurus UPK DAPM Swadana Harta Lestari menyerahkan uang pencairan proposal kepada ketua kelompok selanjutnya ketua kelompok atau anggota kelompok yang ditunjuk menyetorkan cicilan pinjaman kepada kasir Lely Maisa Kusumawati.
- Bahwa keuntungan yang dicatatkan dalam laporan tutup buku disebabkan oleh adanya 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI**



PUTU WINASTRI. Proposal fiktif tersebut dibuat oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** dengan cara menggandakan proposal dan identitas anggota kelompok yang pernah mengajukan pinjaman ke UPK DAPM Swadana Harta Lestari. Identitas anggota kelompok didapat dari Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** yang kemudian proposal pinjaman tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** dan Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA**. Tujuan pembuatan 104 (seratus empat) proposal fiktif selain dipergunakan untuk mendukung laporan keuangan UPK DAPM Swadana Harta Lestari, proposal fiktif tersebut digunakan untuk membayar proposal pinjaman yang menunggak;

- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** meloloskan 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**. Dengan demikian kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk pencairan proposal disiapkan oleh Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** selaku kasir UPK atas perintah Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** yang kemudian uang pencairan tersebut disiapkan oleh Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** yang menjabat sebagai Bagian Pembukuan dan diserahkan kepada kordinator kelompok yaitu Terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI**;
- Bahwa dalam proses pencairan proposal tersebut, Tim Verifikasi tidak melaksanakan pemeriksaan, memvalidasi, mengecek dan mencocokkan pengajuan pinjaman kelompok dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian Tim Pendanaan juga tidak melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan;
- Bahwa dalam rentang waktu 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** selaku Koordinator Desa Cepaka membuat dan mengajukan 104 (seratus empat) proposal fiktif kelompok masyarakat yang akan melakukan peminjaman kepada UPK Kecamatan Kediri;
- Bahwa pencairan uang pinjaman kelompok di Desa Cepaka tidak secara langsung diberikan kepada anggota kelompok namun diserahkan kepada kordinator Kolompok atas nama terdakwa IV **NI PUTU WINASTRI** atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh anggota kelompok untuk menerima pencairan uang pinjaman.
- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** telah menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak tahun 2019. Keempat Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten tersebut atas nama Ketua Kelompok yakni:
 1. Ni Made Sudariani dengan nominal Rp. 27.650.000,-
 2. Ni Wayan Piranti dengan nominal Rp. 20.600.000,-
 3. Ni Made Adi Ari dengan nominal Rp. 10.100.000,-
 4. Ni Ketut Ariati dengan nominal Rp. 22.615.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** menggunakan uang angsuran ke – 4 (keempat) kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten sejak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp.80.965.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III **LELY MAISA KUSUMAWATI** meminjam uang dari Kas UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) melalui Bagian Pembukuan yaitu Terdakwa II **I WAYAN SUTANCA** untuk pengobatan suami, membayar cicilan, dan kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan Manager UPK DAPM Swadana Harta Lestari yakni terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI dan Lembaga BKK DAPM Swadana Harta Lestari**;
- Bahwa UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Peminjaman uang ke LPD Mundeh didasari oleh banyaknya peminjam yang antri sedangkan peminjam yang antri tersebut merupakan kelompok-kelompok yang lancar dalam melakukan pembayaran agar tidak hilang atau tidak meminjam di tempat lain, oleh karenanya dilakukan rapat kelembagaan yang dihadiri oleh seluruh kelembagaan BKK DAPM Swadana Harta Lestari yang pada pokoknya menyetujui Drs. I Nyoman Murdana selaku Badan Pengawas UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan juga merupakan warga Desa Adat Mundeh untuk mewakili UPK DAPM Swadana Harta Lestari mengajukan pinjaman di LPD Desa Adat Mundeh antara tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 7 (tujuh) perjanjian kredit senilai Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama Pak Kris I, Pak Kris II, Pak Murdana 1, Pak Murdana 2, Pak Murdana 3 dengan jaminan berupa seluruh aset dari UPK Swadana Harta Lestari yang tidak ada bentuk fisiknya serta jaminan tidak dalam penguasaan LPD Desa Adat Mundeh.
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perjanjian kredit dengan total pinjaman yang diajukan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun tujuan dipecahnya perjanjian pinjaman menjadi 7 (tujuh) perjanjian agar pinjaman yang diajukan tidak melebihi Batas Maksimum Peminjaman Kredit (BMPK)
- Bahwa berdasarkan Buku Tabungan BRI atas nama DANA PERGULIRAN SPP PPK KEC KEDIRI dengan nomor rekening: 0573-01-000043-56-0 tercatat adanya dana masuk ke rekening UPK DAPM Swadana Harta Lestari dan bersesuaian dengan Rekening Koran Tabungan BPD Bali dalam 3 (tiga) Periode atas nama LPD DS ADAT MUNDEH dengan nomor rekening: 024 02.22.00278-9 tercatat adanya dana yang keluar dari LPD Mundeh yaitu sebagai berikut:
 - (1) Periode 02-06-2018 s/d 20-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.685.980.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

(2) Periode 01-05-2019 s/d 30-05-2019

a. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.719.880.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

(3) Periode 01-05-2020 s/d 30-06-2020

pada tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa dari pinjaman yang dilakukan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari dari Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 telah dilakukan pengembalian dan masih terdapat sisa pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

- Kredit atas nama Pak Murdana 1 sebesar: Rp. 298.814.000,-
- Kredit atas nama Pak Murdana 2 sebesar: Rp. 298.814.000,-
- Kredit atas nama Pak Murdana 3 sebesar: Rp. 298.814.000,-
- Kredit atas nama Pak Kris 1 sebesar: Rp. 423.319.000,-
- Kredit atas nama Pak Kris 2 sebesar: Rp. 423.319.000,-

Jumlah Tunggal seluruhnya sebesar Rp. 1.743.080.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian dari rapat penyampaian laporan keuangan tahunan dari pengelola UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan kepada Forum Perbekel dan MAD, kemudian dalam laporan yang disampaikan ditemukan adanya kejanggalan berupa besarnya pinjaman disalah satu desa yang tidak wajar yaitu di Desa Cepaka. Lalu dari temuan itu maka laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak dapat diterima oleh Forum Perbekel dan MAD. Sehingga Forum mengamanatkan perlu dilakukan indentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian permasalahan tersebut dilaporkan kepada DPMD dan Inspektorat, dari Inspektorat melakukan review (monitoring dan evaluasi), dan diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Kediri salah satunya yaitu membentuk Tim Penyehatan.

- Bahwa dari rekomendasi tersebut, dibentuk tim Penyehatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Camat Kecamatan Kediri Nomor 800/514/PMD tanggal 29 November 2021, dan tugas tim penyehatan melakukan verifikasi, identifikasi terkait permasalahan UPK yang kemudian memberikan laporan kepada Forum Perbekel Kecamatan Kediri atau disebut dengan Musyawarah Antar Desa. Bahwa Tim penyehatan dibentuk secara situasional atau temporer saat dibutuhkan. Bahwa hasil dari Tim Penyelamatan dan Penyehatan adalah adanya Kesepakatan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rapat forum perbekel kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan adalah, sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana UPK Kecamatan Kediri oleh pengelola secara kolektif selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, yang mengakibatkan kerugian UPK sebesar Rp.2.586.310.102,00;
- b. Bentuk kerugian yang terjadi adalah berkurangnya modal usaha UPK, tingginya bed debt (pinjaman yang tidak tertagih), dan adanya utang kepada pihak lain yang cukup tinggi yang belum bisa dibayar;
- c. Semua kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab pengelola secara kolektif dan secara proporsional sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima setiap bulan oleh masing-masing personil pengelola UPK dalam bentuk ganti rugi;
- d. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI sebagai pihak yang ikut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian UPK Kecamatan Kediri, dan telah mengakui perbuatan tersebut, sehingga yang bersangkutan telah sepakat untuk mengganti rugi atas kerugian UPK sebesar Rp.1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Menyatakan bahwa pengelola UPK secara kolektif dan secara proporsional mengganti kerugian UPK sebesar Rp.1.140.349.602,00 (satu miliar saratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang harus dikembalikan kepada UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan sisanya sebesar Rp.389.755.000,00 untuk membayar kewajiban kepada LPD Mundeh Desa Nyambu dan koperasi pegawai UPK;
- f. Menyatakan bahwa ibu LELY MAISA KUSUMAWATI berkewajiban untuk mengembalikan dana UPK yang telah digunakan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan telah diakui oleh yang bersangkutan sebesar Rp.72.635.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- g. Menyatakan bahwa ibu NI PUTU WINASTRI dan personil pengelola UPK Kecamatan Kediri, secara bersama bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada LPD Mundeh Desa Nyambu, sesuai dengan kesepakatan dengan LPD Mundeh Desa Nyambu sebesar Rp.1.773.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- h. Menyatakan bahwa ganti rugi modal usaha UPK Kecamatan Kediri oleh personal pengelola UPK sebesar Rp.750.594.602,00 dan oleh ibu LELY MAISA KUSUMAWATI sebesar Rp.72.635.500,00 dibayar secara tunai dalam waktu 60 hari terhitung surat pernyataan ditanda tangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelembagaan Badan Kerjasama Kecamatan Kediri dan Pengurus DAPM Swadana Harta Lestari serta pihak-pihak lain yang berkaitan menyadari adanya pelanggaran SOP sehingga besarnya operasional honor biaya transport dan bonus yang telah dinikmati dikembalikan antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA	RINCIAN LAIN	UANG YANG DINIKMATI SELAMA 2017 S/D 2020	TOTAL BAYAR	SISA	KET
1	2	4	5			12
1	I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya (Ketua BKK DAPM)	-	184.710.000	184.710.000	-	LUNAS TUNAI
2	I Ketut Suwena (Sekretaris BKK DAPM)	-	163.310.000	54.150.000	109.160.000	
3	SAGUNG RAKA SUARTINI (Bendahara BKK DAPM)	-	172.530.000	172.530.000	-	LUNAS TUNAI
4	I Gede Putu Suciarta (Ketua Tim Pendanaan)	-	149.875.000	149.875.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
5	Anak Agung Ngurah Anom Widhiadnya (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
6	I Nyoman Poli (Anggota Tim Pendanaan)	-	130.575.000	45.486.000	85.089.000	
7	Ni Putu Aryestari (Manager / Ketua UPK)	-	531.434.000	1.000.000	530.434.000	
8	I Wayan Sutanca (Pembukuan / Bendahara UPK)	-	496.299.500	462.000.000	34.299.500	
9	I Made Suliartha (Bagian Kredit UPK)	-	403.763.250	403.763.250	-	LUNAS
10	Lely Maisa Kusumawati (Kasir UPK)	316.579.000	470.179.500	500.000	469.679.500	
	Bagian pembukuan UPK a/n I Wayan Sutanca	72.635.500				
	Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten	80.965.000				
11	I Nyoman Murdana (Ketua Badan Pengawas)	-	160.225.000	160.225.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
12	I Wayan Wartika (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	144.300.000	-	LUNAS (TRANFER BPD)
13	Sayu Putu Indrani (Anggota Badan Pengawas)	-	144.300.000	6.000.000	138.300.000	
14	Ni Nengah Setiawati (Ketua Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	LUNAS
15	Ni Nyoman Sumarantini (Anggota Tim Verifikasi)	-	148.500.000	148.500.000	-	
16	Wayan Sri Candrayasa (Anggota Tim Verifikasi)	-	118.800.000	-	118.800.000	
TOTAL :			3.697.876.250	2.127.025.250	1.570.851.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana operasional UPK DAPM Swadana Harta Lestari antara tahun 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.531.434.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Terdakwa II I WAYAN SUTANCA telah menikmati dana honor, biaya transport dan bonus sebesar Rp.496.299.500,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) serta Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI menikmati dana honor, biaya transport, bonus, Uang angsuran 4 (empat) Kelompok SPP di Banjar Pamesan, Desa Pejaten serta pinjaman pribadi dengan total Rp.470.179.500,00 (empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan telah mengembalikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI sebagai koordinator kelompok di Desa Cepaka mengakui telah menggunakan uang pencairan proposal Simpan Pinjam Perempuan dan uang pembayaran cicilan pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Cepaka dengan nominal keseluruhan kurang lebih Rp.1.383.325.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang kepada pengelola UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Bahwa kemudian terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI mengembalikan pinjaman SPP Desa Cepaka dengan cara mengajukan proposal fiktif seolah – olah terdapat pinjaman baru yang dilakukan oleh 104 (seratus empat) kelompok dari Desa Cepaka. Bahwa uang tersebut Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain pengurus DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dan pengurus kelembagaan Badan Kerjasama (BKK) Kecamatan Kediri ada pihak-pihak lain yang mendapatkan honor/transport/bonus dari pengelolaan DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dan telah dikembalikan antara lain sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Tanggal Penyetoran	Jumlah
1	I Md Murdika(Mantan Camat)	12/04/2023	26.250.000
2	I Gd Sugita (Mantan Perbekel Cepaka)	22/5/2023	35.607.000
3	I Md Birka (Kadus Lalangpasek,Cepaka)	23/5/2023	13.889.000
4	I Wayan Nurasta (Kadus Batan Duren,Cepaka)	29/05/23	10.514.000
5	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	30/05/23	10.000.000
6	Dewa Putu Alit Arta (Ketua Forum Perbekel/Perbekel Nyitdah)	30/05/23	23.000.000
7	Igan Bayu Permana	06/06/23	5.000.000



8	I Wayan Sukariana (Mantan Perbekel Beraban)	15/06/23	15.000.000
9	Igan Bayu Permana	19/06/23	5.500.000
JUMLAH II			144.760.000

- Bahwa dari hasil pendataan tim penyehatan terhadap dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri yang riil di masyarakat sejumlah Rp.1.413.459.850,00 (satu miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.463.070.425,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) pada tahap I dan sisa pinjaman dana perguliran UPK Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	CEPAKA	110.455.000	110.455.000	-
2.	PEJATEN	140.777.850	18.920.850	121.857.000
3	BELALANG	118.191.000	118.191.000	-
4	PANDAK GEDE	148.019.575	8.500.000	139.519.575
5	KABA-KABA	23.615.050	2.095.025	21.520.025
6	BERABAN	19.522.500	1.500.000	18.022.500
7	BENGKEL	31.761.750	3.536.750	28.225.000
8	NYAMBU	2.723.100	2.723.100	-
9	KEDIRI	159.439.665	27.445.375	131.994.290
10	NYITDAH	38.403.930	2.623.825	35.780.105
		444.610.400		
11	BANJAR ANYAR		165.505.500	279.104.900
12	ABIANTUWUNG	175.940.030	1.574.000	174.366.030
		1.413.459.850	463.070.425	950.389.425
TOTAL				

- Bahwa kemudian dari sisa tunggakan dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri di Masyarakat sejumlah Rp.950.389.425,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp.187.565.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tahap II dan sisa pinjaman dana perguliran UPK DAPM Swadana Harta Lestari sejumlah Rp.762.823.925,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan data rekapan yaitu sebagai berikut :

NO	DESA	TUNGGAKAN	BAYAR	SISA
1	PEJATEN	121.857.000	-	121.857.000
2	PANDAK GEDE	139.519.575	500.000	139.019.575
3	KABA-KABA	21.520.025	-	21.520.025
4	BERABAN	18.022.500	2.137.500	15.885.000
5	BENGKEL	28.225.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		225.000	200.000	28.025.000
6	KEDIRI	131. 994.290	1.000.000	130.994.290
7	NYITDAH	35. 780.105	4.300.000	31.480.105
8	BANJAR ANYAR	279.104. 900	171.318.000	107.786.900
9	ABIAN TUWUNG	174. 366.030	8.110.000	166.256.030
	TOTAL	950.389.425	187.565.500	762.823.925

- Bahwa para Terdakwa sengaja membuat laporan keuntungan yang melebihi keadaan yang sebenarnya dan hanya mencatatkan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan lebih besar dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud agar biaya operasional termasuk gaji, transport dan bonus lebih besar sehingga Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI mendapat pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan poin 10.1.5 huruf f nomor 10 yang berbunyi "Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75% dari Pendapatan UPK"
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 700/10732/LHPKKN-2023/Itkab tanggal 30 November 2023, perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut:
 - a. terdapat selisih antara buku kas dan bukti penyaluran sebesar Rp323.200.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - b. terdapat selisih kurang catat antara bukti pengembalian angsuran pinjaman masyarakat dan pencatatan pada Buku Kas sebesar Rp224.494.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - c. terdapat selisih antara biaya maksimal yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yaitu maksimal 75% dari jumlah pendapatan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pengurus UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp 5.032.565.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Sehingga total kerugian PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diakibatkan oleh para terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.580.259.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut;

- **Tahun 2017 sebesar Rp.1.307.675.693,00**
- Tahun 2018 sebesar Rp.1.877.336.214,00
- Tahun 2019 sebesar Rp. 853.962.456,00
- Tahun 2020 sebesar Rp. 993.591.180,00
- Bahwa masih terdapat pihak – pihak yang diduga menikmati uang operasional, honor, biaya transport dan bonus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan belum melakukan pengembalian, diantaranya sebagai berikut :
 1. I NYOMAN POLI sebagai anggota Tim Pendanaan, telah menikmati uang sebesar Rp.130.575.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.45.486.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.85.089.000,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 2. NI SAYU PUTU SRI INDRANI sebagai anggota badan pengawas, telah menikmati uang sebesar Rp.144.300.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.138.300.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. A.A NGURAH ANOM WIDIADNYA sebagai anggota tim pendanaan, telah menikmati uang sebesar Rp.130.575.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.45.486.000,00 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.85.089.000,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 4. I KETUT SUWENA, sebagai sekretaris BKK DAPM Swadana Harta Lestari, telah menikmati uang sebesar Rp. 163.310.000 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.54.150.000,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.109.160.000,00 (seratus Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I NI PUTU ARYESTARI sebagai Manager UPK mengakui bahwa telah lalai tidak melakukan pengecekan terhadap 104 Proposal tersebut, yang seharusnya ketika proposal diserahkan ke UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan) akan dilakukan pengecekan terkait kelengkapan proposal, jika terdapat kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen maka proposal pengajuan pinjaman akan dikembalikan, dan apabila proposal dinyatakan lengkap maka akan diteruskan ke Tim Verifikasi;

- Bahwa terdakwa IV NI Putu Winastri pernah memperoleh IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu) terhadap kelompok-kelompok yang membayar tepat waktu sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian dipotong Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa IV NI PUTU WINASTRI gunakan untuk berwisata (melancong) ke Bedugul;
- Bahwa terdakwa IV NI PUTU WINASTRI memberikan sejumlah uang kepada klien dinas atas nama I Wayan Nurasta dan I Made Birka serta Perbekel atas nama I Gede Birka agar mendapatkan tandatangan untuk proposal pengajuan pinjaman, serta terdakwa IV NI PUTU WINASTRI juga memberikan sejumlah uang kepada terdakwa II I WAYAN SUTANCA sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jumlah biaya yang dapat dikeluarkan UPK adalah maksimal 75% dari pendapatan UPK sebagaimana tertuang dalam penjelasan petunjuk teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Pedesaan pada penjelasan X poin 10.1.5 huruf f nomor 10;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Keuangan UPK Swadana Harta Lestari pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pengurus UPK telah menggunakan biaya atas operasional UPK yang melebihi dari 75% dari pendapatan UPK setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	Pendapatan	Biaya 75%	Realisasi Biaya	Kelebihan
2017	197.274.423	147.955.818	1.455.631.511	1.307.675.693
2018	175.368.991	131.526.743	2.008.862.957	1.877.336.214
2019	1.427.523.475	1.070.642.606	1.924.606.062	853.963.456
2020	630.315.335	472.736.501	1.466.327.681	993.591.180
				5.032.566.542

Selain kerugian karena penggunaan biaya diatas 75% tersebut, juga terdapat kerugian karena penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan bukti sebesar Rp.323.200.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah, dan Kerugian karena pengambalian kredit yang tidak sesuai dengan setoran yang adalah sebesar Rp.224.494.000,00, (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Sehingga total kerugian UPK seluruhnya menjadi sebesar Rp.5.580.259.000,00 (Lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluhsembilan ribu rupiah). Dari kerugian tersebut diantaranya dibayarkan sebagai gaji dan uang transport untuk seluruh pengurus BKK DAPM Kecamatan Kediri termasuk untuk pengurus UPK yaitu Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI.

Menimbang, bahwa dari pembayaran gaji dan transport periode 2017 sampai dengan 2020 yang dibayarkan kepada semua pengurus BKK-DAPM dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus UPK Swadana Harta Lestari tersebut diantaranya untuk para Terdakwa masing-masing mendapat untuk Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI sebesar Rp.531.434.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), Terdakwa II I WAYAN SUTANCA sebesar Rp.496.299.500,00 (Empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI sebesar Rp.470.179.500,00 (Empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain penggunaan biaya melebihi 75% dari pendapatan UPK, para Terdakwa juga dalam penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan kas yang keluar, yaitu kas yang keluar lebih besar Rp.323.200.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari kredit riil yang disalurkan. Serta pengembalian pinjaman yang dicatat seharusnya diterima dengan uang kas yang masuk terdapat selirih sebesar Rp.224.494.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Atas selisih tersebut diantaaat asuran kredit SPP Banjar Pamesan dengan total sebesar Rp80.965.000,00 (Delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) serta uang kas uang UPK dipinjam Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI melalui Terdakwa II sebesar Rp.72.635.500,00 (Tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas penyaluran kredit fiktif yang diajukan oleh kelompok Cepaka dengan koordinator oleh Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI yang disetujui oleh Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI yang diadministrasi oleh Terdakwa II I WAYAN SUTANCA serta dibayar oleh Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI sebanyak 104 (seratus empat) kelompok yang seluruhnya dari Desa Cepaka yang pencairan kreditnya rata-rata dibayarkan kepada Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI yang sisa berdasarkan pemeriksaan dan juga pengakuan dengan pernyataan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI sebesar **Rp.1.383.325.000,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)** sehingga terhadap kredit fiktif tersebut telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata bahwa yang menerima uang dari perbuatan penggunaan biaya UPK yang melebihi 75% dari pendapatan adalah seluruh pengurus BKK khususnya Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI sedangkan dalam pencairan kredit fiktif kelompok peminjam dari Desa Cepaka adalah Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI. Dengan demikian para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan juga memperkaya orang lain yang jumlahnya sebesar kerugian UPK yaitu dengan total sebesar **Rp.5.580.295.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain, maka unsur **"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata "dapat" berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata "dapat" dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*);

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta sebagaimana dikemukakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Kediri memilih perkumpulan berbadan hukum yang dinamakan dengan BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI berdasarkan Musyawarah dan telah disahkan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Nomor 02 yang dibuat di Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tanggal 02-05-2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007440.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017;
- Bahwa sumber dana Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri berasal dari Hibah eks PNPM Mandiri Perdesaan, yang modalnya berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat **PPK (Program Pengembangan Kecamatan)** dan **PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan khusus SPP mulai anggaran 2003 sampai dengan tahun 2014**. Alokasi anggaran untuk kegiatan program SPP adalah sebesar Rp 2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan sebagaimana dalam Anggaran Dasar Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Bab VIII Permodalan dengan rincian sumber dana sebagai berikut :

NO	Jenis Program	Alokasi Dana BLM	Alokasi Dana SPP
1.	Siklus 4	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 66.500.000,-
2.	Siklus 5	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 57.000.000,-
3.	Siklus 6	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 66.500.000,-
4.	Siklus 9	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 161.500.000,-
5.	Siklus 10	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 142.500.000,-
6.	P2SPP	Rp. 103.500.000,-	Rp. 103.500.000,-
7.	PNPM – MP	Rp. 1.250.000.000,-	Rp. 294.500.000,-
8.	P2SPP – 2008	Rp. 85.500.000,-	Rp. 85.500.000,-
9.	PNPM - MP 2009	Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 356.250.000,-
10.	PNPM - MP 2010	Rp. 1.600.000.000,-	Rp. 380.000.000,-
11.	PNPM - MP 2011	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 285.000.000,-
12.	PNPM - MP 2012	Rp. 1.320.000.000,-	Rp. 313.500.000,-
13.	PNPM - MP 2014	Rp. 1.360.320.000,-	Rp. 259.180.000,-
14.	Modal lain(Bunga Bank)	Rp. -	Rp. 15.525.000,-
Jumlah		Rp. 14.934.320.000,-	Rp. 2.586.955.000,-

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan keuangan UPK Swadana Harta Lestari oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan No: 700/10732/LHPKKN-2023/ltkab tanggal; 30 Nopember 2023 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.580.259.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada periode tahun 2017 sampai dengan 2020 yang terdiri dari sebagai berikut:

- Selisih antara bukti penyaluran kredit dengan buku kas adalah sebesar Rp.323.200.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Selisih pengembalian pinjaman dari Masyarakat antara bukti setor dan primanota dengan buku kas adalah sebesar Rp.224.494.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan maksimal biaya yang diperbolehkan adalah sebesar Rp5.032.565.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan rincian :

- Tahun 2017 sebesar Rp.1.307.675.693,00
- Tahun 2018 sebesar Rp.1.877.336.214,00
- Tahun 2019 sebesar Rp. 853.962.456,00
- Tahun 2020 sebesar Rp. 993.591.180,00

Menimbang, bahwa BKK DAPM SWADANA HARTA LESTARI (UPK SWADANA HARTA LESTARI) berdasarkan Musyawarah dan telah disahkan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Nomor 02 yang dibuat di Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini, S.H., M.Kn tanggal 02-05-2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0007440.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari tanggal 04 Mei 2017, yang modalnya berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan khusus SPP (Simpan Pinjam Perempuan) mulai anggaran 2003 sampai dengan tahun 2014. Alokasi anggaran untuk kegiatan program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) adalah sebesar Rp2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan modal awal untuk mengelola kegiatan program SPP pada BKK DAPM Kecamatan Kediri Tabanan ujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari APBN yang merupakan keuangan negara. Karena adanya keuangan negara pada BKK DAPM Swadana Harta Lestari (UPK Swadana Harta Lestari), maka kerugian dari UPK Swadana Harta Lestari juga merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa bila dibandingkan antara jumlah modal UPK Swadana Harta Lestari yang hanya sebesar Rp 2.586.955.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah kerugian sebesar Rp.5.580.259.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), seperti halnya mustahil kerugian sebesar tersebut karena kerugian lebih besar dari pada jumlah modal. Sejatinya modal UPK Swadana Harta Lestari tersebut telah bertambah dari hasil pengembangan bunga pinjaman yang diberikan kepada kelompok perempuan, namun mengenai rincian penambahan modal tersebut tidak disampaikan dalam hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tabanan. Walaupun bagaimana telah nyata ada kerugian walaupun tidak didukung dengan rincian untuk memastikan jumlah kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Tabanan No : 700/10732/LHPKKN-2023/ltkab tanggal; 30 Nopember 2023 telah terjadi kerugian UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.5.580.259.000,00 (Lima milyar lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang perhitungan kerugian tersebut hanya pada sisi pendapatan dibandingkan dengan sisi pengeluaran tanpa dibandingkan dengan sisi neraca dalam bentuk asset. Walaupun Inspektorat Kabupaten Tabanan tidak menyandingkan kerugian tersebut dengan asset yang dimiliki UPK Swadana Harta Lestari dalam bentuk kredit yang disalurkan namun faktanya memang sudah terjadi kerugian UPK Swadana Harta Lestari sebesar **Rp.5.580.259.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**. Oleh karena itu maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto” kan dengan pasal tersebut yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Unsur ke-5: Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan diihukum sebagai pelaku tindak pidana. “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsure penyertaan ini bukan merupakan unsure dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsure pelengkap yang menyertai unsure utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsure ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pidana yang dilakukan para Terdakwa yang menggunakan keuangan dari UPK Swadana Harta Lestari yang melebihi dari 75% dari hasil pendapatan dan juga memberikan pinjaman fiktif untuk sebanyak 104 (seratus empat) kelompok Cepaka yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan 2020.
- Bahwa Terdakwa I **NI PUTU ARYESTARI** sebagai pegawai Administrasi pada UPK Swadana Harta Lestari dan sejak tanggal 20 Februaeri 2018 diangkat menjadi Manager UPK Swadana Harta Lestari sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa **Ni Luh Made Ariani** sebagai Manager UPK Swadana Harta Lestari sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.
- Bahwa para Terdakwa pengurus UPK Swadana Harta Lestari yang membuat dan mengatur mengenai laporan keuangan UPK Swadana Harta Lestari dengan menggunakan biaya melebihi dari 75% dari pendapatan dalam tahun tersebut. Hal ini telah berlansung sejak tahun 2017, Dimana pada tahun 2017 tersebut yang menjadi manager UPK Swadana Harta Lestari adalah NU LUH MADE ARIANI;
- Bahwa yang berperan penting dalam melakukan kebijakan dan membuat laporan mengenai penggunaan biaya yang melebihi dari 75% dari pendapatan adalah Manager UPK Swadana Harta Lestari;
- Bahwa yang menjabat sebagai pengurus UPK Swadana Harta Lestari sebagai berikut:
 - a. Periode 2016 sampai dengan Februari 2018 adalah:
 - Manager : **NI LUH MADE ARIANI**
 - Administrasi : **NI PUTU ARYESTARI**
 - Pembukuan : **I WAYAN SUTANCA**
 - Penagihan : **I MADE SULIARTHA**
 - Kasir : **LELY MAISA KUSUMAWATI**
 - b. Periode 2018 sampai 2023 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager : NI PUTU ARYESTARI

Administrasi : I WAYAN SUTANCA

Penagihan : I MADE SULIARTHA

Bendahara : LELY MAISA KUSUMAWATI

- Bahwa Terdakwa II I WAYAN SUTANCA adalah bagian pembukuan yang mensuppor data-data untuk membuat laporan keuangan UPK yang akan digunakan untuk membuat dan menggunakan biaya diatas 75% dari pendapatan UPK
- Bahwa Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI selaku Kasir atas perintah Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI meloloskan/memberikan kredit kelompok untuk 104 (seratus empat) proposal fiktif yang diajukan oleh Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI. Dengan demikian kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk pencairan kredit atas proposal oleh Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI selaku Kasir UPK atas perintah Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI yang kemudian uang pencairan tersebut disiapkan oleh Terdakwa II I WAYAN SUTANCA yang menjabat sebagai bagian Pembukuan dan selanjutnya diserahkan kepada Koordinator kelompok Cepaka yaitu Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan keuangan UPK Swadana Harta Lestari oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan No: 700/10732/LHPKKN-2023/ltkab tanggal 30 Nopember 2023 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.580.259.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada periode tahun 2017 sampai dengan 2020 yang terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Selisih antara bukti penyaluran kredit dengan buku kas adalah sebesar Rp.323.200.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Selisih pengembalian pinjaman dari Masyarakat antara bukti setor dan primanota dengan buku kas adalah sebesar Rp.224.494.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
 - c. Selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan maksimal biaya yang diperbolehkan adalah sebesar Rp5.032.565.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan rincian:
 - Tahun 2017 sebesar Rp.1.307.675.693,00
 - Tahun 2018 sebesar Rp.1.877.336.214,00
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 853.962.456,00
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 993.591.180,00

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses penggunaan biaya UPK Swadana Harta Lestari yang melebihi dari yang ditentukan yaitu 75% dari pendapatan UPK yang berperan penting adalah manager dari UPK Swadana Harta Lestari, mengingat kerugian yang ada terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 sehingga yang menjabat manager tahun 2017 dan setelahnya harus bertanggung jawab. Manager UPK tahun 2017 yaitu Saudara NI LUH MADE ARIANI dan Manager UPK sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah NI PUTU ARYESTARI. Tentunya dalam perhitungan tersebut seluruh pengurus UPK mulai Manager, Pembutan dan Kasir secara bersama-sama terlibat dalam membuat pembukuan dari UPK Swadana Harta Lestari. Sehingga penggunaan biaya yang melebihi 75% dari pendapat UPK dapat terlaksana karena adanya Kerjasama yang era tantara NI LUH MADE ARIANI manager Tahun 2017 sampai dengan 2018, Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI adminiastri/manager, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA pembukuan/kasir dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI bendahara/kasir;

Menimbang, bahwa pidana yang dilakukan para Terdakwa dalam pemberian kredit fiktif sebanyak 104 (seratus) proposal untuk kelompok yang dikoordinasikan oleh Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI, yang proposalnya disiapkan oleh Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dan PENCAIRANNYA DISIAPKAN OLEH Terdakwa II I WAYAN SUTANCA yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa IV NI PUTU WONASTRI. Dalam pencairan kredit fiktif untuk kelompok Cepaka sebanyak 104 (seratus empat) proposal tersebut dapat terlaksana/terrealisir dengan baik karena adanya Kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama antara Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II LELY MAISA KUSUMAWATI, Terdakwa III I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa IV NI PUTU SUNASTRI sebagai coordinator kelompok Cepaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan, maka **"unsur yang melakukan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 6: Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dijumpakan dengan pasal 64 ayat (1) KUHPidana Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan 'satu keputusan' yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang 'sejenis' (**Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708). Menurut **Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309) ; bahwa "untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)". Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dan alat bukti suat yang ditunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa dalam menggunakan biaya UPK melebihi dari 75% dari pendapatan biaya tersebut dibagi menjadi dalam bentuk gaji dan uang transport untuk seluruh pengurus BKK/UPK yang terjadi mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Selain dari pada itu perbuatan para Terdakwa dalam pemberian kredit fiktif kepada kelompok Cepaka yang diberikan melalui koordinatornya yaitu Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI bersama-sama dengan pengurus UPK yang menyetujui kredit pada kelompok Cepaka tersebut tanpa dilakukan verifikasi dan pengecekan sebagaimana mestinya yang terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan para Terdakwa sendiri, dan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang sama macamnya, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur "*Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU menjuntokan dengan Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan sesuai dengan laporan No.700/10732/LHPKKN-2023/Itkab tanggal 30 Nopember 2023 dengan total kerugian sebesar Rp.5.580.259.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Selisih antara bukti penyaluran kredit dengan buku kas adalah sebesar Rp.323.200.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Selisih pengembalian pinjaman dari Masyarakat antara bukti setor dan primanota dengan buku kas adalah sebesar Rp.224.494.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- c. Selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan maksimal biaya yang diperbolehkan adalah sebesar Rp5.032.565.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan rincian:
 - Tahun 2017 sebesar Rp.1.307.675.693,00
 - Tahun 2018 sebesar Rp.1.877.336.214,00
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 853.962.456,00
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 993.591.180,00

Menimbang, bahwa karena adanya penggunaan biaya yang melebihi dari 75% pendapatan UPK yang dibagikan kepada pengurus UPK dan BKK dalam bentuk gaji dan transportasi, maka sudah seharusnya uang gaji dan transportasi tersebut dikembalikan. Selain dari pada itu adanya pengembalian dari Dana bergulir SPP PPK pada Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Diantara pihak yang menerima yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengembalikan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp3.094.186.750,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Pengembalian Dana bergulir SPP PPK sebesar | Rp. 75.700.000,00 |
| b. Penagihan dari Tim Penyehatan UPK sebesar | Rp.1.853.796.000,00 |
| c. Pengembalian dari NI NENGGAH SETIAWATI sebesar | Rp. 96.858.000,00 |
| d. Pengembalian dari NI NYOMAN SUMARANTINI | Rp. 96.858.000,00 |
| e. Pengembalian dari NI MADE SETIASIH sebesar | Rp. 228.051.500,00 |
| f. Pengembalian dari I MADE SULIARTHA sebesar | Rp. 282.923.250,00 |
| g. Pengembalian dari I WAYAN SUTANCA sebesar | Rp. 460.000.000,00 |

Menimbang, bahwa kerugian yang disebabkan karena kredit fiktif yang diajukan oleh Koordinator Cepaka yaitu Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI yang diakui dengan membuat surat pernyataan dengan jumlahnya sebesar Rp.1.383.325.000,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), karena adanya surat pernyataan tersebut, maka sudah seharusnya kerugian atas kredit fiktif tersebut dibebankan kepada Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI;

Menimbang bahwa dari jumlah kerugian hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Tabanan sebesar Rp.5.580.259.000,00 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah dikurangi dengan pengembalian yang sudah disita sebesar Rp3.094.186.750,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dikurangi dengan yang dibebankan kepada Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI sebesar Rp.1.383.325.000,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) maka sisanya adalah sebesar Rp.1.102.747.250,00 (Satu milyar seratus dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus limapuluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap sisa kerugian negara sebesar Rp.1.102.747.250,00 (Satu milyar seratus dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus limapuluh rupiah) dan mengingat kerugian tersebut disebabkan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan NI LUH MADE ARIANI (Manager UPK Tahun 2017) serta mengingat Terdakwa II telah mengembalikan kerugian negara dan juga Terdakwa IV telah dibebankan kerugian keuangan negara, serta nilai sisa kerugian negara yang belum dibebankan tersebut sebesar Rp.1.102.747.250,00 (Satu milyar seratus dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus limapuluh rupiah) lebih kecil bila dibandingkan dari kerugian negara dari hasil penggunaan biaya UPK melebihi 75% tahun 2017 sebesar **Rp.1.307.675.693,00** (Satu milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), maka sudah seharusnya sisa kerugian negara sebesar Rp.1.102.747.250,00 (Satu milyar seratus dua juta tujuh ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu dua ratus limapuluh rupiah) dibebankan kepada Terdakwa I, Terdakwa III dan NI LUH MADE ARIANI secara prorata;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka sisa kerugian negara sebesar Rp.1.102.747.250,00 (Satu milyar seratus dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus limapuluh rupiah) sudah seharusnya dibebankan kepada Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II LELY MAISA KUSUMAWATI dan NI LUH MADE ARIANI secara *prorata* dengan masing-masing dibebankan uang pengganti sebesar Rp.367.582.417,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Sedangkan Terdakwa II I WAYAN SUTANCA yang telah mengembalikan kerugian negara atau kerugian UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp.460.000.000,00 (Empat ratus enam puluh juta rupiah), maka kepada Terdakwa II I WANAN SUTANCA tidak lagi dibebankan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut dan sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan para Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penuntut Umum atas dasar hasil perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan adalah kerugian periode tahun 2017 sampai dengan 2020, dan mengingat Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI baru menjabat sebagai Manager UKP, dimulai tanggal 20 Februari 2018, sedangkan manager sampai dengan 2017 adalah NI LUH MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI. Dengan demikian khusus untuk kerugian Tahun 2017 selain Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI, maka NI LUH MADE ARIANI juga harus bertanggung jawab dan dimintakan pertanggungjawaban pidananya khusus untuk penggunaan biaya UPK tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap para Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun dan atau alasan pemaaf maka Majelis Hakim menilai para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan para Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak diperlukan, maka terhadap barang bukti tersebut sebagian disita dan sebagian dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita dengan status masing-masing barang bukti tersebut sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 387, 389 sampai dengan 391, 393 sampai dengan 402, 406, 409 sampai dengan 490 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;.
- Barang Bukti Nomor 388, 392, 403, 404, 405, 407, 408 berupa uang dengan total sejumlah Rp3.094.186.750,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dan dikembalikan kepada DAPM Swadana Harta Lestari melalui Ketua Tim Penyelamatan dan Penyehatan atas nama Saksi I Ketut Tedja sebagai pengurang kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya uang yang disita dan menjadi milik UPK Swadana Harta Lestari sebesar Rp3.094.186.750,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dilain pihak UPK Swadana Harta Lestari masih mempunyai hutang kepada LPD Desa Adat Mundeh sebesar **Rp.1.743.080.000,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)**, maka sudah seharusnya dari uang disita tersebut digunakan untuk membayar hutang UPK Swadana Harta Lestari kepada LPD Desa Adat Mundeh tersebut segera pada kesempatan pertama;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kesalahan yang dilakukan para Terdakwa, dimana para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena kurang memahami dampak akan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa.
- b. Bahwa perbuatan para Terdakwa berdampak pada kerugian Negara dalam lingkup Kabupaten Tabanan khususnya pada UPK Swadana Harta Lestari pada Kecamatan Kediri;
- c. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan para Terdakwa menjadikan UPK Swadana Harta Lestari menjadi rugi dan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan bersikap sopan;
3. Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya.
4. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI, Terdakwa II I WAYAN SUTANCA, Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI dan Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk **Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI dan Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI** dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, **Terdakwa II I WAYAN SUTANCA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan **Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan masing-masing Terdakwa dijatuhi Pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada **Terdakwa I NI PUTU ARYESTARI** sejumlah Rp.367.582.417,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah), **Terdakwa III LELY MAISA KUSUMAWATI** sejumlah Rp.367.582.417,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Terdakwa IV NI PUTU WINASTRI** sejumlah Rp.1.383.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan **Terdakwa II I WAYAN SUTANCA** tidak dibebankan uang pengganti. Dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Para Terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara untuk **Terpidana I NI PUTU ARYESTARI** dan **Terpidana III LELY MAISA KUSUMAWATI** masing-masing **selama 6 (enam) bulan** dan **Terpidana IV NI PUTU WINASTRI** selama **1 (satu) tahun**;

4. Menyatakan kerugian negara yang telah dikembalikan dan disita dengan jumlah sebesar **Rp3.094.186.750,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** disetorkan ke UPK Swadana Harta Lestari dan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian negara;
5. Menetapkan dari uang pengganti yang telah disetor tersebut sebagian atau sebesar Rp.1.743.080.000,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) disetorkan ke LPD Mundeh sebagai pelunasan hutang UPK Swadana Harta Lestari (menggunakan nama Pak Kris dan Pak Murdana) kepada LPD Desa Adat Mundeh;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Lalangpasek Nomor Kredit 2098/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 27 April 2017
 2. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2144/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Juli 2017
 3. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2212/SPP/PG//2018 Realisasi 19 Januari 2018
 4. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2213/SPP/PG//2018 Realisasi 19 Januari 2018
 5. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2295/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 27 Juli 2018
 6. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2296/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 27 Juli 2018
 7. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cempaka Nomor Kredit 2303/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
 8. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2304/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2311/SPP/PG/VII/201 8 Realisasi 31 Agustus 2018
10. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2312/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
11. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2339/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
12. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2340/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
13. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2336/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
14. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2355/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 31 Desember 2018
15. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2360/SPP/PG/2019 Realisasi 31 Januari 2019
16. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2361/SPP/PG/201 8 Realisasi 31 Januari 2019
17. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2097/SPP/PG/TV/2017 Realisasi 20 April 2017
18. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2107/SPP/PG/V/201 7 Realisasi 30 Mei 2017
19. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2108/SPP/PG/V/201 7 Realisasi 30 Mei 2017
20. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2111/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 20 Juni 2017
21. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2116/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 30 Juni 2017
22. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2138/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Agustus 2017
23. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2156/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 24 Agustus 2017
24. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2157/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 29 Agustus 2017
25. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 29 September 2017
26. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2165/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 14 September 2017
27. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2167/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 29 September 2017
28. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2168/SPP/PG/Lx/2017 Realisasi 20 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2169/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 28 september 2017
30. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2174/SPP/PG/X/2017 Realisasi 18 oktober 2017
31. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2175/SPP/PG/X/2017 Realisasi 26 Oktober 2017
32. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2178/SPP/PG/X/2017 Realisasi 18 Oktober 2017
33. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2188/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 17 November 2017
34. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2190/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 24 November 2017
35. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2191/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 28 November 2017
36. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2192/SPP/PG/XU/2017 Realisasi 28 November 2017
37. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2196/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 15 Desember 2017
38. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2201/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 27 Desember 2017
39. 1 (Sat) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2202/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 27 Desember 2017
40. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2203/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 27 Desember 2017
41. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2209/SPP/PG/2018 Realisasi 12 Januari 2018
42. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2210/SPP/PG//2018 Realisasi 12 Januari 2018
43. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2211/SPP/PG/2018 Realisasi 19 Januari 2018
44. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2214/SPP/PG//2018 Realisasi 24 Januari 2018
45. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2215/SPP/PG/II/2018 Realisasi 8 februari 2018
46. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2216/SPP/PG//2018 Realisasi 8 februari 2018
47. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2217/SPP/PG/1/2018 Realisasi 15 februari 2018
48. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2218/SPP/PG/II/2018 Realisasi 15 februari 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2219/SPP/PG/II/2018 Realisasi 27 februari 2018
50. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2230/SPP/PG/III/2018 Realisasi 20 Maret 2018
51. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2232/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Maret 2018
52. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2233/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Maret 2018
53. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2245/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 27 April 2018
54. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2247/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 30 April 2018
55. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2248/SPP/PG/IV/2018 Realisasi 30 April 2018
56. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2250/SPP/PG/V/2018 Realisasi 24 Mei 2018
57. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2251/SPP/PG/V/201 8 Realisasi 24 Mei 2018
58. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2254/SPP/PG/V/201 8 Realisasi 28 Mei 2018
59. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2255/SPP/PG/V/2018 Realisasi 28 Mei 2018
60. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2275/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
61. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2276/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
62. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2277/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
63. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2278/SPP/PG/II/2018 Realisasi 29 Juni 2018
64. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2279/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 29 Juni 2018
65. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2298/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 juli 2018
66. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2299/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 Juli 2018
67. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2297/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 30 Juli 2018
68. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2314/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2317/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018
70. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2318/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018
71. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2322/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 27 September 2018
72. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2323/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 28 September 2018
73. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2328/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 28 September 2018
74. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2330/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
75. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2331/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
76. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasck Nomor Kredit 2350/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
77. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2352/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
78. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2353/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
79. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2354/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
80. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2362/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
81. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2363/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
82. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2364/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
83. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2370/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
84. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2371/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
85. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2372/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
86. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2099/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 28 April 2017
87. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2100/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 28 April 2017
88. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2102/SPP/PG/V/2017 Realisasi 26 Mei 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 89. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017 Realisasi 26 Mei 2017
90. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 20 Juni 2017
91. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2115/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 27 Juni 2017
92. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2141/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 26 Juli 2017
93. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2142/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 26 Juli 2017
94. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren I Nomor Kredit 2346/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
95. (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2347/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
96. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren III Nomor Kredit 2348/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
97. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren IV Nomor Kredit 2349/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 30 November 2018
98. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2351/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
99. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2365/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
100. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2366/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
101. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2367/SPP/PG/II/2019 Realisasi 28 Februari 2019
102. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2373/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
103. 103. 1 (Salu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Balanduren Nomor Kredit 2374/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
104. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit- 2375/SPP/PG/III/2019 Realisasi 29 Maret 2019
105. 1 (satu) Bendel Surat Kepulusan Bupati Tabanan Nomor 180/229/02/HK&HAM/2014 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran. 2014 Tanggal 18 Maret 2014
106. 1 (satu) Bendel Buku Kas Harian SPP Tahun 2014 s/d 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2011 (bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
108. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2012 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
109. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2013 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
110. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2014 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
111. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2015 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
112. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2016 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
113. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2017 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
114. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2018 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
115. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2019 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
116. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2020 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
117. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tahun 2021 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
118. 1 (satu) Bendel Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Periode Tutup Buku Tahun 2010 s/d Tahun 2020.
119. 1 (satu) Bendel Laporan Penggunaan Dana Operasional UPK Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2020
120. 1 (satu) Buah Buku Formulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
122. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan Pengelolaan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
123. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
124. 1 (satu) Buah Buku Formulir Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
125. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005
126. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan V Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
127. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan VI Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005.
128. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan VII Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2002.
129. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan IX UPK, Penyaluran Dana dan Administrasi Kegiatan PPK Tahun 2002
130. 1 (satu) Buah Buku Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2005
131. 1 (satu) Buah Buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2007-2008
132. 1 (satu) Buah Buku Kumpulan Regulasi PKK dan PNPM Mandiri Perdesaan
133. 1 (satu) Buah Buku Kumpulan Standar Operasional Prosedur (SOP) DAPM SWADANA HARTA LESTARI
134. 7 (tujuh) Bendel Buku Kas LPD Mundeuh Tahun 2017 s/d Tahun 2022
135. 1 (satu) bendel Laporan Perencanaan Keuangan Tahun 2013 sampai dengan 2020
136. 1 (satu) Buah Buku Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri dan 1(satu) buah Akta Notaris Ni Kade Ayu Budhiartini,S.II,M.Kn Akta Pendirian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat S WADANA HARTA LESTARI Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2017
137. 5 (lima) Buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n, Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
138. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Kelompok SPP Banjar Anyar
139. 1 (satu) Buah Buku Daftar Tunggu Pengajuan Dana SPP
140. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok PKK Br Kebon Desa Pandak Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok Ni Made Simin Desa Beraban
142. 1 (satu) Buah Buku Kas, Simpanan, Bank, Kelompok Cempaka 2 Suda Nyitdah
143. 1 (satu) Buah Buku Bimbingan UPK
144. 1 (satu) Buah Buku Hutang. Bonus, Pengurus UPK
145. 1 (satu) Bendel Asli Penggunaan Dana Forum Perbekel 2019
146. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2021;
147. 1 (satu) Buah Buku Laporan Operasional UPK Tahun 2018 s/d Tahun 2021
148. 1 (satu) Bendel Laporan Operasional UPK Bulan Januari 2021 s/d Bulan November 2021
149. 1 (satu) Bendel Asli Rapat Kelembagaan BKAD 2015 dan 2016
150. 1 (satu) Buah Buku Hutang Kelambagaan (mulai dari 2017)
151. 1 (satu) Buah Buku Kas BKAD & BP UPK 2011
152. 1 (satu) Buah Buku Kas Operasional UPK Bulan November 2015 s/d Desember 2017
153. 1 (satu) Buah Buku Kas Pengeluaran Lain-Lain
154. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum BKAD Kec. Kediri
155. 1 (satu) Buah Buku Cadangan Modal
156. 1 (satu) Buah Buku Register SPP
157. 1 (satu) Ruah Buku Register SPP Perguliran
158. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2011
159. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 273 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2011 atas Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2011
160. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2011 atas Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2011
161. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Tabanan Nomor 49 tahun 2011 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping (Setrawan) pada PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011
162. 1 (satu) Bendel Keputusan MAD Nomor 03/MAD/II/XII/2023 tentang Pembentukan UPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penetapan UPK sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri-Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun 2012
164. Keputusan Camat Kediri Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
165. Keputusan Camat Kediri Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
166. Keputusan Camat Kediri Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan UPK PPK di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
167. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013
168. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
169. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
170. 1 (satu) Bendel Pencairan Dana Transport Tahun 2018 s/d Tahun 2020
171. 1 (satu) Bendel Honor & Transport BKAD Harian (Pembina Kelompok) Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016.
172. 1 (satu) Bendel Dokumen Hasil Verifikasi Tim Penyehatan UPK
173. 1 (satu) Bendel berisikan 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Catur Dharma Artha dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
174. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama antara Bpk. 1 Ketut Suwena, BE dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
175. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Bpk. 1 Ketut Nandera dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
176. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi SHL dengan UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI
177. 1 (satu) Bendel Realisasi Dana Kelembagaan dan Bonus Pengurus UPK Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2020
178. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pengesahan Perguliran Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2019
179. (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor: 700/0836/TITA-2021/TKAB Tanggal 31 Mei 2021;
180. 2 (dua) Rangkap Surat Kuasa an. AA Sagung Raga Suartini, S.Pd., M.Pd, Dkk sebagai pihak pertama kepada Pihak Kedua an I wayan Sutanca Tanggal 25 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) Bendel Berita Acara Rapat Kelembagaan BKK Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2022 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
182. 1 (satu) Buku Catatan Simpanan Kelompok SPP = Gede.
183. 1 (satu) Bendel identifikasi Kelompok Nunggak dan Laporan Tungjakan SPP bulan Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020.
184. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MPD 2014
185. 1 (satu) bendel bukti pencairan dan penggunaan dana kelembagaan Tahun 2013, Tahun 2015, Tahun 2017
186. 1 (satu) bendel bukti pengeluaran dan pencairan dana lain-lain Tahun 2017 dan Tahun 2018
187. 1 (satu) Buku Bimbingan F.Teknik
188. 2 (dua) buah buku Pinjaman LPD dan Dana Pihak III
189. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 151 Tahun 1990 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1969/1990
190. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempak Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2390/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
191. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Nyitdah Nomor Kredit 2379/SPP/PG/V/2019 Realisasi 9 Mei 2019
192. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Br Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2125/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
193. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Tegal Antugan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1915/SPP/PG/V/2016 Realisasi 31 Desember 2020
194. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Br Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1872/SPP/PG/II/2016 Realisasi 5 Februari 2016
195. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Br Suda Kanginan Desa Des Nyitdah Nvitdah Nomor Kredit 1752/SPP/PG/VII1/2015 Realisasi 12 Agustus 2015
196. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Banjar Suda Kawan Desa Nyitdah Nomor Kredit 1901/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 31 Desember 2020
197. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Tegal Antugan I Nomor Kredit 1976/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 2 September 2016
198. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2455/SPP/PG/V/12020 Realisasi 10 Juni 2020
199. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Kebon Desal Nyitdah Nomor Kredit 2456/SPP/PG/VI/20201 Realisasi 10 Juni 2020
200. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dahlia I Desa Nyitdah Nomor Kredit 2457/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dahlia II Mengening Desa Nyitdah Nomor Kredit 2458/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2020
202. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Sengguan Desa Nyitdah Nomor Kredit 2377/SPP/PG/VI/2019 Realisasi 9 Mei 2019
203. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pejaten Nomor Kredit 2415/SPP/PG/VI/2019 Realisasi 21 Mei 2019
204. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pejaten Desa Pejaten Nomor Kredit 2118/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
205. 1 (Satu) Bendel Asli Pengeluaran Tahun 2020
206. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Baleran Desa Pejaten Nomor Kredit 1684/SPP/PG/IV/2015 Realisasi 31 Desember 2020
207. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pamesan Desa Pejaten Nomor Kredit 2341/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Desember 2020
208. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br Pamesan Desa Pejaten Nomor Kredit 2300/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 31 Desember 2020
209. 210. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Pejaten Desa Pejaten Nomor Kredit 2164/SPP/PG/X/2017 Realisasi 31 Desember 2020
210. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Bangun Dadi Desa Pejaten Nomor Kredit 2258/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 26 Juni 2018
211. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Anggrek Br Baleran Desa Pejaten Nomor Kredit 1739/SPP/PG/VII/2015 Realisasi 7 Juli 2015
212. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br Badung Desa Pejaten Nomor Kredit 1817/SPP/PG/XI/2015 Realisasi 24 November 2015
213. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pejaten Nomor Kredit 2369/SPP/PG/II/2019 Realisasi 29 Maret 2019
214. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br Sri Sedana Banjar Badung Desa Pejaten Nomor Kredit 2459/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
215. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2327/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 31 Desember 2020
216. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2423/SPP/PG/IVI/2019 Realisasi 28 Juni 2018
217. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Taman Sari Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2451/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
218. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Taman Sari Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2402/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2019
219. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2428/SPP/PG/IX/2019 Realisasi 13 September 2019
220. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2449/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Saba Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2450/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
222. 223. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2409/SPP/PG/V/2019 Realisasi 31 Desember 2020
223. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Pandak Gede Nomor Kredit 2387/SPP/PG/V/2019 Realisasi 31 Desember 2020
224. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir Ulun Desa Beraban Nomor Kredit 2403/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2019
225. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Gegelang Desa Beraban Nomor Kredit 2464/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
226. 1 (Satu), Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir Sinjuana Desa Beraban Nomor Kredit 2465/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
227. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir V Sinjuani Beraban Nomor Kredit 2076/SPP/PG/III/2017 Realisasi 17 Maret 2017
228. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Warung Kopi Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1780/SPP/PG/IX/2015 Realisasi 31 Desember 2020
229. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Warung Kopi Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1954/SPP/PG/VIII/2016 Realisasi 31 Desember 2020
230. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Nasi Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 2183/SPP/PG/X/2017 Realisasi 31 Desember 2020
231. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Canang Banjar Bengkel Gede Desa Bengkel Nomor Kredit 1826/SPP/PG/XI/2015 Realisasi 24 November 2015
232. 7 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sakura PKK Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2401/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2019
233. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pasar Desa PKK Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2286/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 6 Juli 2018
234. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Jempiring I Buading Desa Kaba Kaba Banjar Nomor Kredit 2463/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
235. 2 (Dua) Lembar UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Bunga Ratna Banjar Dauh Rurung Belalang No Kredit 2440/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020 Dan UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Bunga Ratna Daging Jelingjing Desa Belalang No Kredit 2443/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
236. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Bunga Ratna Daging Jelingjing Desa Belalang Nomor Kredit 2443/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
237. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Klepom Banjar Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2394/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kembang Kertas Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2441/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
239. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Tunjung Sari Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2393/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
240. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Segara Asih II Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2411/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
241. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati II Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2445/SPP/PG/V1/2020 Realisasi 5 Juni 2020
242. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2437/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
243. 1 (Satu) Bendel UPK Dapm Swadana Harta Lestari Kelompok Segara Asih I Kedungu Desa Belalang Nomor Kredit 2410/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
244. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Mawar Dangin Jelinjing Desa Belalang Nomor Kredit 2446/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
245. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2444/SPP/PG/V1/2020 Realisasi 5 Juni 2020
246. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Mawar Dangin Jelinjing Desa Belalang Nomor Kredit 2442/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
247. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Cempaka Kebbil Desa Belalang Nomor Kredit 2439/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
248. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati I Dauh Rurung Desa Belalang Nomor Kredit 2438/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 5 Juni 2020
249. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2447/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
250. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Janur Banjar Sema Desa Kediri Nomor Kredit 2461/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 Juni 2020
251. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2414/SPP/PG/V/2019 Realisasi 21 Mei 2019
252. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek 7 Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2448/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 8 Juni 2020
253. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Banjar Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2412/SPPPG/VI/2019 Realisasi 21 Mei 2019
254. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br. Demung Desa Kediri Nomor Kredit 1613/SPP/PG/XII/2014 Realisasi 11 Desember 2014
255. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pengrajin Br. Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2002/SPP/PG/X/2016 Realisasi 31 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2072/SPP/PG/II/2017 realisasi 31 Desember 2020
257. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Jempiring Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2128/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 14 Juli 2017
258. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK XI Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2162/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 14 September 2017
259. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Anggrek Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 1799/SPP/PG/X/2015 Realisasi 31 Desember 2020
260. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Pengrajin Banjar Panti Desa Kediri Nomor Kredit 2121/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 31 Desember 2020
261. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Br. Pande Desa Kediri Nomor Kredit 1586/SPP/PG/X/2014 1 Realisasi 30 Oktober 2014
262. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Tunjung Br. Jagasatru. Desa Kediri Nomor Kredit. 2256/SPP/PG/VI/2018 Realisasi 7 Juni 2018
263. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Arjuna Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 1462/SPP/PG/II/2014 Realisasi 31 Desember 2020
264. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sri Rejeki Br. Puseh Desa Kediri Nomor Kredit 2240/SPP/PG/V/2018 Realisasi 17 April 2018
265. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Nusa Indah Br. Jagasatru Desa Kediri Nomor Kredit 2199/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 15 Desember 2017
266. - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 12 Desember 2020
- 1 Lembar UPK Kelompok Br. Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017 Realisasi 12 Desember 2020
 - Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2323/SPP/PG/IX/2018 Realisasi 8 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2347/SPP/PG/ /20.. Realisasi 12 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Nomor Kredit 2347/SPP/PG/ /120.. Realisasi 8 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasck Desa Cepaka Nomor Kredit 2250/SPP/PG/V/2018 Realisasi 8 Desember 2020
 - 1 Lembar UPK Kelompok PKK Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 2314/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 12 Desember 2020
267. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1885/SPP/PG/III/2016 Realisasi 22 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1873/SPP/PG/II/2016 Realisasi 18 Februari 2016
269. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Cepaka Desa Cepaka Nomor Kredit 1866/SPP/PG/I/2016 Realisasi 29 Januari 2016
270. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Br. Lalang Pasek Desa Cepaka Nomor Kredit 1865/SPP/PG/1/2016 Realisasi 29 Januari 2016
271. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
272. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
273. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
274. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016
275. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
276. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Desa Cepaka Tahun 2016
277. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
278. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
279. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016
280. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Desa Cepaka Tahun 2016
281. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar lalang Pasek Desa Cepaka Tahun 2016
282. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Lalang Pasek Desa Cepaka I Tahun 2016
283. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Batan Duren Desa Cepaka Tahun 2016
284. 1 (Satu) Bendel PNPM Usulan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Kelompok PKK Banjar Batan Duren Desa Cepaka tahun 2016
285. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Usaha Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2268/SPP/PG/V1/2018 Realisasi 29 Juni 2018
286. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2431/SPP/PG/IX/2019 Realisasi 28 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak: Suralagawa I Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2398/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
288. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2143/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
289. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2064/SPP/PG/II/2017 Realisasi 14 Februari 2017
290. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2019/SPP/PG/XI/2016 Realisasi 22 November 2016
291. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Wiraswasta Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2307/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
292. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Br. Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2399/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
293. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Usaha Dagang Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2170/SPP/PG/IX/2017 Realisasi 29 September 2017
294. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Sekar Jepun Abiantuwung Kaja Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2404/SPP/PG/V/2019 Realisasi 17 Mei 2021
295. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Abiantuwung Kaja Nomor Kredit 1874/SPP/PG/II/2016 Realisasi 25 Februari 2016
296. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Pangkung Nyuling Desa Abiantuwung Nomor Kredit 1703/SPP/PG/V/2015 Realisasi 31 Desember 2020
297. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cempaka Pangkung Nyuling Desa Abiantuwung Nomor 2462/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 12 juni 2020
298. 1 (Sfatu) Bendel Kwitansi Kelompok Anisa Taman Surodadi Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2397/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
299. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Usaha Dagang Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2376/SPP/PG/IV/2019 Realisasi 21 April 2019
300. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati PKK Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2041/SPP/PG/XI1/2016 Realisasi 30 Desember 2016
301. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Ternak Suralagawa Desa Abiantuwung Nomor Kredit 2231/SPP/PG/III/2018 Realisasi 27 Maret 2018
302. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Tani Sedana Yoga Desa Buwit Nomor Kredit 2436/SPP/PG/XI2019 Realisasi 3 Desember 2021
303. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Bata Merah Meranggi Desa Pandak Bandung Nomor Kredit 2460/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 17 Juni 2020
304. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Cabai Carik Padang Desa Nyambu Nomor Kredit 2293/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 31 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (Satu) lembar UPK Kelompok Senapahan Kaja Br. Anyar Nomor Kredit 2356/SPP/PG/XI/2018 Realisasi 31 Desember 2020
306. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Banjar Tanahbang Banjar Anyar Nomor Kredit 1925/SPP/PG/V/2016 Realisasi 30 Mei 2016
307. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Tanahbang Banjar Anyar Nomor Kredit 1920/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
308. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok PKK Banjar Pemenang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2333/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
309. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2452/SPP/PG/VI/2022 Realisasi 10 Juni 2020
310. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2417/SPP/PG/VI/2019 Realisasi 19 Juni 2013
311. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Jadi Desa Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2392/SPP/PG/V/2019 Realisasi 14 Mei 2019
312. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2452/SPP/PG/VI/2020 Realisasi 10 Juni 2022
313. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2048/SPP/PG/1/2017 Realisasi 19 Januari 2017
314. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Mawar Banjar Sanggulan Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2184/SPP/PG/XI/2017 Realisasi 17 November 2017
315. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati II Banjar Anyar Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2153/SPP/PG/VIII/2017 Realisasi 24 Agustus 2017
316. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kenanga Banjar Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1776/SPP/PG/IX/2015 Realisasi 25 September 2015
317. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Jahit Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1924/SPP/PG/V/2016 Realisasi 30 Mei 2016
318. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1995/SPP/PG/X/2016 Realisasi 5 Oktober 2016
319. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Kamboja Banjar Jadi Babakan Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1903/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 14 April 2016
320. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Banjar Jadi Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1907/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
321. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Gunitir Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1908/SPP/PG/IV/2016 Realisasi 22 April 2016
322. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Banjar Anyar Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2147/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 3 Agustus 2017
323. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Teratai Senapahan Kelod Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2306/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Padagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2089/SPP/PG/III/2017 Realisasi 31 Desember 2020
325. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2029/SPP/PG/XI/2016 Realisasi 31 Desember 2020
326. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Pedagang Tanahbang D esa Banjar Anyar Nomor Kredit 2204/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
327. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K<elompok PKK Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2205/SPP/PG/XII/2017 Realisasi 31 Desember 2020
328. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor K redit 2051/SPP/PG/1/2017 Realisasi 31 Desember 2020
329. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok Jahit Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2056/SPP/PG/V/2017 Realisasi 31 Desember 2020
330. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Peternak anahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2090/SPP/PG/II/2020 Realisasi 31 Desember 2020
331. 1 (Satu) Bendel Kwitansi K elompok Penjahit anahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2088/SPP/PG/II/201 7 Realisasi 31 Desember 2020
332. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pedagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2065/SPP/PG/II/2017 Realisasi 31 Desember 2020
333. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Pedagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2120/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
334. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok DAGang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2043/SPP/PG/XII/2016 Realisasi 31 Desember 2020
335. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2055/SPP/PG/II/2017 Realisasi 31 Desember 2020
336. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Dagang Banjar Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 1986/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 31 Desember 2020
337. 1 (Satu) Bendel K witansi Kelompok PKK Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2356/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2020
338. 1 (Satu) Bendel K witansi K elompok Dagang Tanahbang Desa Banjar Anyar N omor Kredit 1982/SPP/PG/IX/2016 Realisasi 31 Desember 2020
339. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Penjahit Tanahbang Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2101/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 31 Desember 2020
340. 1 (Satu) Bendel Kwitansi Kelompok Melati Banjar Anyar Desa Banjar Anyar Nomor Kredit 2131/SPP/PG/VI/2017 Realisasi 31 Desember 2020
341. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Kerja Tim Penyehatan dan Penyelamatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
342. 1 (satu) Buku Kas Eksekusi SHU
343. 4 (empat) buah Buku Tabungan an. DANA PERGULIRAN SPP KKec. Kediri Tabanan dengan Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0, tertanggal 29 Januari 2015; 29 Oktober 2015; 02 Agustus 2016; 29 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (Satu) Bendel Berita Cara Verifikasi An. I MADE BIRKA/ NI KETUT MIASIH
345. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI WAYAN SUERNI
346. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI GUSTI A YU PUTU ARIYANI
347. 1 (satu) Bendel Berita Acara Verifikasi An. NI WAYAN SUCIANTI
348. 1 (Satu) Bendel berita Acara Verifikasi An. I WAYAN NURASIA / PUTU LISNA PUTRI RAHAYU
349. 3 (tiga) buah Kwitansi BKK UPK DAPM S WADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.32.660.000,00
350. 5 (lima) buah Kwitansi BKK UPK DAPM S WADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.33.660.000,00
351. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.39.330.000,00
352. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/VI/2020 dengan Jumlah Pinjaman
353. 1 (satu) buah Kwitansi BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Kade Widiasih, Nama Kelompok PKK br Saba Desa Pandak Gede, dengan Nomor Kredit 2450/SPP/PG/V/2020 dengan Jumlah Pinjaman Rp.41.220.000,00
354. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Made Muliari, Nama Kelompok PKK Desa Abiantuwung, dengan Nomor Kredit 2243 1/SPP/PG/LX/2019 dengan Jumlah Pinjaman Rp.40.000.000,00
355. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPMS SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Peternak Tanah Bang. dengan Nomor Kredit 2090/ ISPP/PG/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.21.520.000,00
356. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Nil Kondri, Nama Kelompok PKK Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2205/SPP/PG/XI/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.85.095.000,00
357. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang, dengan Nomor Kredit 2204/SPP/PG/XII/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.41.600.000,00

358. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2055/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.14.880.000,00
359. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2051/SPP/PG/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.12.400.000,00
360. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Penjahit Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2088/SPP/PG/1I/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.16.140.000,00
361. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 1986/SPP/PG/IX/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.16.400.000,00
362. 1 (satu) buah K artu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2120/SPP/PG/XI/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.24.710.000,00
363. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2029/SPP/PG/XI/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.15.261.000,00
364. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Pedagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2065/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.9.354.500,00
365. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Jahit Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2056/SPP/PG//2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.6.935.000,00
366. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2043/SPP/PG/XI/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.13.620.000,00
367. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok Dagang Tanah Bang,



dengan Nomor Kredit 1982/SPP/PG/IX/2016 dengan Jumlah Pinjaman Rp.6.650.000,00

368. 1 (satu) buah Kartu Pinjaman BKK UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI KEC. KEDIRI an. Ni Nyoman Kondri, Nama Kelompok PKK Tanah Bang, dengan Nomor Kredit 2101/SPP/PG/IV/2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp.21.770.000,00
369. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Abu-Abu, Nomor Registrasi DK 6306 GAV, Nomor Rangka MH3SG3190KK803687, Nomor Mesin G3E4E-1761977, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2019, a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
370. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Abu-Abu, Nomor Registrasi DK 6821 GAQ, Nomor Rangka MH3SG3190KJ513021, Nomor Mesin G3E4E-1365767, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2019 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
371. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Yamaha Tipe 2DP-RA/T, Model Solo, Warna Hitam, Nomor Registrasi DK 5890 GAH, Nomor Rangka MH3SG3190JJ105821, Nomor Mesin G3E4E-0814319, Daya 155 cc, Tahun Pembuatan 2018 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
372. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Tipe AFX12U21C08MT, Model Solo, Warna Hitam, Nomor Registrasi DK 6460 GC, Nomor Rangka MH1JBP1 13FK234123, Nomor Mesin JBP1E-1231986, Daya 125 cc, Tahun Pembuatan 2015 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
373. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Tipe NC110A1CA/T, Model Solo, Warna Hitam Silver, Nomor Registrasi DK 2788 GAA, Nomor Rangka MH1JF81 15CK415357, Nomor Mesin JF81E-1412396, Daya 108 cc, Tahun Pembuatan 2012 a.n. Badan Kerjasama Kecamatan beserta BPKB dan STNK
374. 1 (satu) Unit CPU Rakitan dengan Merek Case Simbadda Nomor Seri S2652SB38013090453
375. 1 (satu) Bendel Asli Rapat Kelembagaan BKAD 2015 dan 2016
376. Dokumen Atas Nama PAK KRIS 1 Tahun 2018
- Primanota Kredit;
 - Surat Permohonan Pinjaman No : 50560618/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani
 - Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 1, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjaman No : 50560618/LPD-MD/VI/201 8 tanggal 25 Juni 201 8, ditandatangani Kepala
- LPD 1 GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris 1, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari dan I Made Suliartha;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris I;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 5056061 8/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.
- Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri, Periode 02-06-2018 s/d 20-07-2018

377. Atas Nama PAK KRIS 2 Tahun 2018

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 50570618/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani
- Kelian Banjar an 1 Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 2,dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 50570618/LPD-MD/VI/201 8 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris 2, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari dan I Made Suliartha,
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakiloleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 2;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 5057061 8/LPD-MD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

378. Atas Nama PAK MURDANA 1 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 1,dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN.
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Murdana 1, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana 1;
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51860519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara Rekening Koran Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri, Periode 01-05-2019 s/d 30-05-2019
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri Tanggal 08 Mei 2019 ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp.719.880.000,00
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp.750.000.000,00

379. Atas Nama PAK MURDANA 2 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 2, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51 870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Murdana 2, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana 2,
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51870519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

380. Atas Nama PAK MURDANA 3 Tahun 2019

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 51880519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kelian Banjar an 1 Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Murdana 3, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 51880519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani Kepala LPD 1 GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Murdana 3, Penanggung I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA ditambah Ni Putu Aryestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Murdana 3 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Murdana
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 51880519/LPD-MD/V/2019 tanggal 07 Mei 2019, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.

381. Atas Nama PAK Kris 1 Tahun 2020

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 1, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, Peminjam Pak Kris 1, Penanggung Ni Putu Aryestari ditambah I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 1 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa
- Adat Mundeh yang berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 1:
- Bukti Pengeluaran Kredit Nomor SPP 53280620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani oleh Peminjam dan saya selaku Bendahara.
- Formulir Transfer PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Kediri Tanggal 04 Juni 2020 ditandatangani oleh pengirim I Gede Sukariawan dengan Jumlah Transfer Rp.800.000.000,00
- Kwitansi dari Kasir LPD Desa Adat Mundeh Tanggal 04 Juni 2020 ditandatangani oleh Penerima dan Pemberi Ketut Ayu untuk pembayaran kekurangan dari transfer dikasi tunai sebesar 57.557.000

382. Atas Nama PAK Kris 2 Tahun 2020

- Primanota Kredit;
- Surat Permohonan Pinjaman No : 53290620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kelian Banjar an I Wayan Eka, pengambil pinjaman Pak Kris 2, dan Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN;
- Surat Perjanjian Pinjaman No : 53290620/LPD-MD/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020, ditandatangani Kepala LPD I GEDE SUKARIAWAN, pinjaman Pak Kris 2, Penanggung Ni Putu Aryestari ditambah I GST ALIT NGR PUTRA TENAYA;
- Surat Kuasa Menjual atas nama Pak Kris 2 yang pada pokoknya menerangkan memberi kuasa LPD Desa Adat Mundeh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Desa Nyambu yang diwakili oleh Kepala LPD untuk menjual barang yang dijadikan jaminan kredit yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan Peminjam Pak Kris 2.

383. 1 (satu) Unit CPU Rakitan dengan Merek Case Simbadda Nomor Seri S2652SB38013090453
384. 1 (satu) Unit Keyboard Merek Votre
385. 1 (satu) Unit Mouse Bluetooth Merek Logitech M150
386. 1 (satu) Unit Adaptor Merek LG dengan Nomor Seri HDOLD627686065206
387. 64 (enam puluh empat) bendel bukti pembayaran kredit PNPM Mandiri Perdesaan.
392. Rekening Koran Periode Tahun 2020 Bank BRI dengan nomor rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan
393. 1 (satu) unit Flash Disk berisikan laporan Buku Kas SPP UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
394. 1 (satu) bundel Buku Kas Harian SPP Tahun 2017 s/d Tahun 2021 UPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
403. 1 (satu) Bendel Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran UPK dari Bulan Desember 2021 s/d Desember 2022.
404. 1 (satu) Bendel Buku Kas Harian Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Tahun 2022.
405. 1 (satu) Bendel Proposal Operasional Forum Perbekel Tahun 2018 s/d Tahun 2019;
406. 1 (satu) Buah Buku Unit Pengelola Kegiatan Rek Dana Perguliran SPP Kec. Kediri NO: 0573-01-000043-56-0 Tahun 2014;
407. 1 (satu) Buah Buku Unit Pengelola Kegiatan Rekening Dana BKAD Kec. Kediri NO: 0573-01-001049-53-5 Tahun 2014;
408. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penetapan Koordinator Tahun 2013
409. 7 (tujuh) Bendel Bukti Kas Masuk LPD Mundeuh Tahun 2018 s/d Tahun 2020 a.n. Pak Kris dan Pak Murdana;
410. 1 (satu) Bendel Bukti Kas Keluar LPD Mundeuh Tahun 2018 s/d Tahun 2020 a.n. Pak Kris dan Pak Murdana
411. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Tim Penyehatan UPK DAPM Swadana Harta Lestari No. 7403-01-009396-53-8
412. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Tim Penyehatan UPK DAPM Swadana Harta Lestari No. 7403-01-010674-53-9
407. 1 (satu) Bendel Kitir atau Bukti Setor sejumlah 4002 lembar
415. 1 (satu) bendel rekap pengembalian Pengurus BKK DAPM Swadana Harta Lestari, Pengelola UPK, Pihak Lain, dan pembayaran tunggakan kelompok SPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) bendel Musyawarah Kecamatan Tutup Buku Tahun 2018
417. 1 (satu) bendel Musyawarah Kecamatan Tutup Buku Tahun 2020
418. 24 (dua puluh empat) bendel Map Administrasi Proposal Pinjaman Pencairan Tahun 2017,2019,2020
419. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011
420. 1 (satu) Bendel Asli Surat Penetapan Camat Tentang Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana Bantuan PNPM Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014
415. 1 (satu) Bendel Asli Pencairan Dana Transport Untuk BKAD dan Badan Pengawas UPK Tahun 2014
416. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Kegiatan Matirta Yatra Tahun 2012
417. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Desember 2014
418. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Penerimaan Transport PL UPK
419. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengembalian Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013
420. 1 (satu) Bendel Berita Acara dan Bukti Penggunaan Dana Sisa BLN Tahun Anggaran 2014
421. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban TPID Kec. Kediri;
422. 1 (satu) Bendel Laporan Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Pada Kegiatan PNPM MPD Tahun 2015
423. 1 (satu) Bendel Panduan Penataan dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM;
424. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2019
425. 2 (dua) Lembar SK Asosiasi UPK Nasional Nomor 001/ASNAS/SK.OA/2014 Tentang Susunan Pengurus Tingkat Nasional Asosiasi UPK Tahun 2014-2019
426. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu Tahun 2015
427. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) Tahun 2016
428. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) Tahun 2017
429. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) Tahun 2018
430. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) Tahun 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu)
Tahun 2020
432. 1 (satu) Bendel Bukti Pencairan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu)
Tahun 2021;
433. 1 (satu) Bendel Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran Dana
Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) UPK Kecamatan Kediri
Kabupaten Tabanan
434. 1 (satu) Bendel Asli Formulir Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
435. 1 (satu) Bendel Data-Data B. Yesi (Pernyataan Penggunaan Dana SPP SPP
Desa Cepaka);
436. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pencairan Bonus dan THR Kelembagaan BKK
437. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2375/SPP/PG/III/2019 Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
438. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2367/SPP/PG/II/2019 Tanggal Jatuh Tempo 28 Februari 2021
439. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2365/SPP/PG/III/2019 Tanggal Jatuh Tempo 28 Februari 2021
440. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2349/SPP/PG/XI/2018 Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020
441. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2347/SPP/PG/XI/2018 Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020
442. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2346/SPP/PG/XI/2018 Tanggal Jatuh Tempo 30 November 2020
443. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2141/SPP/PG/VII/2017 Tanggal Jatuh Tempo 26 Juli 2019
444. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2112/SPP/PG/VI/2017 Tanggal Jatuh Tempo 20 Juli 2019
445. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2102/SPP/PG/V/2017 Tanggal Jatuh Tempo 26 Mei 2019
446. 1 (Satu) Lembar Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2372/SPP/PG/III/2019 Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
447. 1 (Satu) Bendel Kartu Pembayaran Kredit Nomor Kredit
2370/SPP/PG/III/2019 Tanggal Jatuh Tempo 29 Maret 2021
448. 1 (Satu) Bendel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nominatif Kredit Kelompok UPK SHL Kediri Kelompok PKK Desa Lalangpasek Nomor Kredit 2098/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 27 April 2017
- 2) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2144/SPP/PG/VII/2017 Realisasi 31 Juli 2017
- 3) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2212/SPP/PG/II/2018 Realisasi 19 Januari 2018
- 4) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2213/SPP/PG/II/2018 Realisasi 19 Januari 2018
- 5) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2296/SPP/PG/VII/2018 Realisasi 27 Juli 2018
- 6) Kelompok PKK Desa Cempaka Nomor Kredit 2303/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
- 7) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2304/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 29 Agustus 2018
- 8) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2311/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
- 9) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2312/SPP/PG/VIII/2018 Realisasi 31 Agustus 2018
- 10) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2339/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
- 11) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2340/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
- 12) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2336/SPP/PG/X/2018 Realisasi 31 Oktober 2018
- 13) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2355/SPP/PG/XII/2018 Realisasi 31 Desember 2018
- 14) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2360/SPP/PG/II/2019 Realisasi 31 Januari 2019
- 15) Kelompok PKK Desa Cepaka Nomor Kredit 2361/SPP/PG/II/2018 Realisasi 31 Januari 2019
- 16) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2097/SPP/PG/IV/2017 Realisasi 20 April 2017
- 17) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2107/SPP/PG/V/2017 Realisasi 30 Mei 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2108/SPP/PG/V/2017
Realisasi 30 Mei 2017
- 19) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2111/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 20 Juni 2017
- 20) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2116/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 30 Juni 2017
- 21) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2138/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 31 Juli 2017
- 22) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2156/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 24 Agustus 2017
- 23) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2157/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 29 Agustus 2017
- 24) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2158/SPP/PG/VIII/2017
Realisasi 29 Agustus 2017
- 25) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2165/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 14 September 2017
- 26) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2167/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 29 September 2017
- 27) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2168/SPP/PG/Ix/2017
Realisasi 20 September 2017
- 28) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2169/SPP/PG/IX/2017
Realisasi 28 September 2017
- 29) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2174/SPP/PG/X/2017
Realisasi 18 Oktober 2017
- 30) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2175/SPP/PG/X/2017
Realisasi 26 Oktober 2017
- 31) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2178/SPP/PG/X/2017
Realisasi 18 Oktober 2017
- 32) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2188/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 17 November 2017
- 33) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2190/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 24 November 2017
- 34) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2191/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 28 November 2017
- 35) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2201/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2196/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 15 Desember 2017
- 37) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2192/SPP/PG/XI/2017
Realisasi 28 November 2017
- 38) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2202/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017
- 39) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2203/SPP/PG/XII/2017
Realisasi 27 Desember 2017
- 40) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2209/SPP/PG/II/2018
Realisasi 12 Januari 2018
- 41) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2210/SPP/PG/II/2018
Realisasi 12 Januari 2018
- 42) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2211/SPP/PG/II/2018
Realisasi 19 Januari 2018
- 43) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2214/SPP/PG/II/2018
Realisasi 24 Januari 2018
- 44) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2215/SPP/PG/III/2018
Realisasi 8 februari 2018
- 45) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2216/SPP/PG/III/2018
Realisasi 8 februari 2018
- 46) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2217/SPP/PG/III/2018
Realisasi 15 februari 2018
- 47) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2218/SPP/PG/III/2018
Realisasi 15 februari 2018
- 48) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2219/SPP/PG/III/2018
Realisasi 27 februari 2018
- 49) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2230/SPP/PG/III/2018
Realisasi 20 Maret 2018
- 50) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2232/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Maret 2018
- 51) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2233/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Maret 2018
- 52) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2245/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 27 April 2018
- 53) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2247/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 30 April 2018



- 54) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2248/SPP/PG/IV/2018
Realisasi 30 April 2018
- 55) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2250/SPP/PG/V/2018
Realisasi 24 Mei 2018
- 56) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2251/SPP/PG/V/2018
Realisasi 24 Mei 2018
- 57) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2254/SPP/PG/V/2018
Realisasi 28 Mei 2018
- 58) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2255/SPP/PG/V/2018
Realisasi 28 Mei 2018
- 59) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2275/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 60) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2276/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 61) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2277/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 62) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2278/SPP/PG/III/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 63) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2279/SPP/PG/VI/2018
Realisasi 29 Juni 2018
- 64) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2298/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018
- 65) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2299/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018
- 66) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2297/SPP/PG/VII/2018
Realisasi 30 Juli 2018
- 67) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2314/SPP/PG/VIII/2018
Realisasi 29 Agustus 2018
- 68) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2317/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 69) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2318/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 70) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2322/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 27 September 2018
- 71) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2323/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 28 September 2018



- 72) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2328/SPP/PG/IX/2018
Realisasi 28 September 2018
- 73) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2330/SPP/PG/X/2018
Realisasi 31 Oktober 2018
- 74) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2331/SPP/PG/X/2018
Realisasi 31 Oktober 2018
- 75) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2350/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 76) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2352/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 77) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2353/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 78) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2354/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 79) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2362/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 80) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2363/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 81) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2364/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 82) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2370/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 83) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2371/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 84) Kelompok PKK Br.Lalangpasek Nomor Kredit 2372/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 85) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2099/SPP/PG/IV/2017
Realisasi 28 April 2017
- 86) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2100/SPP/PG/IV/2017
Realisasi 28 April 2017
- 87) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2102/SPP/PG/V/2017
Realisasi 26 Mei 2017
- 88) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2105/SPP/PG/V/2017
Realisasi 26 Mei 2017
- 89) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2112/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 20 Juni 2017



- 90) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2115/SPP/PG/VI/2017
Realisasi 27 Juni 2017
- 91) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2141/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 26 Juli 2017
- 92) Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2142/SPP/PG/VII/2017
Realisasi 26 Juli 2017
- 93) Kelompok PKK Br.Batanduren I Nomor Kredit 2346/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 94) Kelompok PKK Br.Batanduren II Nomor Kredit 2347/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 95) Kelompok PKK Br.Batanduren III Nomor Kredit 2348/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 96) Kelompok PKK Br.Batanduren IV Nomor Kredit 2349/SPP/PG/XI/2018
Realisasi 30 November 2018
- 97) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2351/SPP/PG/XII/2018
Realisasi 31 Desember 2018
- 98) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2365/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 99) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2366/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 100) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2367/SPP/PG/III/2019
Realisasi 28 Februari 2019
- 101) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2373/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
- 102) Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2374/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
449. Kelompok PKK Br.Batanduren Nomor Kredit 2375/SPP/PG/III/2019
Realisasi 29 Maret 2019
450. 104 Kartu Simpan Pinjam Perempuan Desa Cepaka dengan Koordinator
atas nama Ni Putu Winastri;
451. 8 (Delapan) Bendel Proposal Pencairan SPP (Simpan Pinjam Perempuan)
Desa Nyitdah;
452. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan dalam Map Kuning Plastik;
453. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan (Desa Banjar Anyar,
Pejaten dan Bengkel;
454. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan (Desa Nyitdah, Kediri,
Abian Tuwung, Beraban, Nyambu, Kaba-Kaba, Pandak Gede);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (satu) Bendel Kartu Simpan Pinjam Perempuan yang sudah Lunas;
456. 1 (satu) Bendel Dokumen Hasil Rapat Kelembagaan Tahun 2022;
457. 1 (satu) Bendel Laporan "UPK SWADANA HARTA LESTARI" KECAMATAN KEDIRI JANUARI S/D OKTOBER 2021;
458. 1 (satu) Bendel Laporan Pertanggungjawaban TPID Kec. Kediri;
459. 1 (satu) Bendel BA Musyawarah Antara Desa (MAD I) Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa Dajan Peken;
460. 1 (satu) Bendel Panduan Penataan dan Perlindungan Kegiatan Permodalan PNPM;
461. 1 (satu) Bendel Asli Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
462. 1 (satu) Bendel Asli Surat Penetapan Camat Tentang Jenis Kegiatan dan Jumlah Dana Bantuan PNPM Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2014.
463. 1 (satu) Bendel Asli Form Verifikasi Data Kelompok Binaan Tim Verifikasi
464. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Maret 2014
465. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Bulan Desember 2014
466. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Kegiatan Matirta Yatra Tahun 2012
467. 1 (satu) Bendel Asli Pencairan Dana Transport Untuk BKAD dan Badan Pengawas UPK Tahun 2013
468. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengunduran Diri Manajer UPK DAPM SWADANA HARTA LESTARI a.n. Ni Luh Made Ariani
469. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Penerimaan Transport PL UPK
470. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengembalian Sisa Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013
471. 1 (satu) Bendel Berita Acara dan Bukti Penggunaan Dana Sisa BLN Tahun Anggaran 2014
472. 12 (dua belas) Bendel Berita Acara Verifikasi di Desa Cepaka Dengan Pernyataan Tidak Pernah Meminjam Namun KTP ada di Proposal Pinjaman
473. 6 (enam) Bendel Berita Acara Verifikasi di Desa Cepaka Dengan Pernyataan Pernah Meminjam Tapi Sudah Lunas
474. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembangunan Gedung UPK Kecamatan Kediri Tahun Anggaran 2012
475. 1 (satu) Bendel Data Pencairan Proposal Kelompok Bu Yesi Desa Cepaka Tahun 2010 sampai 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. 3 (tiga) Lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Validasi Sisa Pinjaman Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI di LPD Mundeh Desa Nyambu
477. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan Validasi Sisa Pinjaman Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI di Koperasi Swadana Harta Lestari
478. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Inventarisasi Asset Perkumpulan DAPM SWADANA HARTA LESTARI
479. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 072/04/TIM/2022 Perihal Progres Tim Penyehatan UPK Kediri Tanggal 12 Mei 2022
480. 1 (satu) Bendel Asli Bukti Pencairan Bonus dan THR Kelembagaan BKK
481. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MPD 2014
482. 1 (satu) Bendel Laporan Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Pada Kegiatan PNPM MPD Tahun 2015
483. 1 (satu) Bendel Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2019
484. 2 (dua) Lembar SK Asosiasi UPK Nasional Nomor 001/ASNAS/SK.OA/2014 Tentang Susunan Pengurus Tingkat Nasional Asosiasi UPK Tahun 2014-2019
485. 1 (satu) Bendel Asli Laporan UPK Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Januari sampai dengan Juni 2020
486. 1 (satu) Bendel Laporan UPK Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Januari sampai dengan Oktober 2020
487. 1 (satu) Buah Asli Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan
488. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/229/02/HK&HAM/2014 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2014 Tanggal 18 Maret 2014
489. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Tahun 2016
490. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Pencairan Dana Kelembagaan Tahun 2015
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 387, 389 sampai dengan 391, 393 sampai dengan 402, 406, 409 sampai dengan 490 dikembalikan kepada DAPM Swadana Harta Lestari melalui Ketua Tim Penyelamatan dan Penyehatan atas nama Saksi I Ketut Tedja.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. Uang Sejumlah Rp.75.700.000,00 (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0573-01-000043-56-0 a.n. Dana Perguliran SPP PPK Kec. Kediri Kab. Tabanan;
392. Uang Sejumlah Rp.1.853.796.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari 2 (dua) rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7403-01-009396-53-8 dan nomor rekening 7403-01-010674-53-9 a.n. Tim Penyehatan UPK Kecamatan Kediri.
403. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NENGGAH SETIAWATI
404. Uang Sejumlah Rp.96.858.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dari NI NYOMAN SUMARANTINI
405. Uang Sejumlah Rp.228.051.500,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3487-01-002388-53-6 a.n. NI MADE SETIASIH
407. Uang Sejumlah Rp. 282.923.250,00 (Dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dari I MADE SULIARTHA
408. Uang Sejumlah Rp.460.000.000,00 (Empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dari I WAYAN SUTANCA;
- Barang Bukti Nomor 388, 392, 403, 404, 405, 407, 408 total uang sejumlah Rp3.094.186.750,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikembalikan sebagian yaitu sebesar Rp1.743.080.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) kepada LPD Desa Adat Mundeh melalui Staff LPD Desa Adat Mundeh atas nama Saksi Ni Ketut Ayu dan sisa Rp1.351.106.750,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada DAPM Swadana Harta Lestari melalui Ketua Tim Penyelamatan dan Penyehatan atas nama Saksi I Ketut Tedja;*
9. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024: oleh kami PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Hakim GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H., serta Hakim Ad Hoc NELSON, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini: **Selasa, tanggal 23 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu A.A. ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H., M.H., selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan dihadiri oleh: **I NENGAH ARDIKA, S.H, M.H**, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tabanan serta para Terdakwa yang didampingi oleh masing-masing Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

ttd

NELSON, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. A. ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)